



KARATON
NGAYOGYAKARTA
HADININGRAT



TINGALAN
JUMENENGAN DALEM

PROCEEDING

International Symposium on Javanese Culture

Volume 6, 2025



KARATON
NGAYOGYAKARTA
HADININGRAT



TINGALAN
JUMENENGAN DALEM

PROCEEDING

International Symposium on Javanese Culture

Volume 6, 2025

Symposium Proceeding
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JAVANESE CULTURE 2024
ISSN : 3032-6192
Copyright 2025 by Kraton Yogyakarta

Symposium Proceeding
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JAVANESE CULTURE 2025

Hak Cipta ©2025 pada Penulis
Desain Sampul : Candrani Yulis
Layout Buku : Sumarti

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

Dicetak dan diperbanyak oleh CV. Andi Offset
Email: andioffsetorder@gmail.com
Jl. Beo 38–40 Yogyakarta 55281
Telp.: (0274) 561881 (Hunting),
Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281

Cetakan Pertama: I-Yogyakarta, 2025
xxxvi + 210 hlm.; 21 x 29,7 cm

EDITOR & REVIEWER

- ✓ Prof. Dr. Drs. R.M. Pramutomo, M. Hum.,
<https://scholar.google.com/citations?user=ac6fVSsAAAAJ&hl=en>
<https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/scopusanalysis/6088822>
- ✓ Dr. Hélène Njoto Feillard
<https://www.efeo.fr/chercheurs.php?code=1361&l=EN&ch=89>
<https://www.researchgate.net/profile/Helene-Njoto>
- ✓ Prof. Emeritus Andre Avellino Hardjana,
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/215/304>
- ✓ Ph.D Prof. Dr. Arndt Graf
https://www.uni-frankfurt.de/41040136/Prof__Dr__Arndt_Graf
- ✓ Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.A.
<https://scholar.google.com/citations?user=Hk09-RwAAAAJ&hl=en>

PENULIS

Erma Purwati, S.S.

Dr. Muhammad Fazli Taib Bin Saearani

Dr. Hayu Adi Darmarastri, S.S., M.Hum.

Mastri Imammusadin, S.H.

Dr. Sn. Raden Mas Surtihadi, S.Sn., M.Sn.

Tiwuk Kusuma Hastuti, S.S., M.Hum.

Dr. Waskito Widi Wardoyo, SS, MA.

Welda Sana Vero, S. Hum, MA.

Bambang Muhamad Fasya Azhara, S.Hum.

Nina Megawati, S.S., CSRS





DAFTAR ISI

Editor & Reviewer	iii
Penulis	iii
Daftar Isi.....	v

I. Pengantar dan Sambutan

Sambutan Ketua Panitia	ix
------------------------------	----

II. Agenda Simposium

Day 1: Saturday, 12 April 2025.....	xi
Day 2: Sunday, 13 April 2025	xiii

III. Abstrak

Kiprah Abdi Dalem Keprarak Kraton Yogyakarta Dalam Naskah Kraton Huishouding KBG 950 <i>Erma Purwati, S.S.</i>	xv
Adapting Tradition: Abdi Dalem Contribution to Dance Education at Kridhamardawa Amidst Pedagogical Shifts <i>Muhammad Fazli Taib Saearani, M.A, Ph.D</i>	xvi
Sejarah Penegakan Hukum pada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat: Studi Historical Law Pengadilan Darah Dalem dan Pengadilan Surambi <i>Mastri Imammusadin, S.H.</i>	xviii
The Evolving Role of Abdi Dalem Kraton Yogyakarta: Navigating Modernity, Sustainability and Digitalization <i>Nina Megawati, S.S., CSRS</i>	xix
Peran dan Fungsi Abdi Dalem Musik dalam Kraton Orchest Djogja <i>Dr. Sn. R.M. Surtihadi, S.Sn., M.Sn.</i>	xx
Dari Reorganisasi Agraria Sampai Reformasi: Lembaga Pertanahan Kesultanan Yogyakarta <i>Tiwuk Kusuma Hastuti, S.S., M.Hum., M.Hum., Prof. Dr. Dra. Yety Rochwulaningsih, M.Si., Prof. Dr. Drs. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum., Dr. Drs. Haryono Rinardi, M.Hum.</i>	xxi
Dari Pengadilan Pradata Menuju Perdata: Perkembangan Sistem Hukum Kasultanan Yogyakarta di Era Hindia Belanda <i>Dr. Waskito Widi W, M.A.</i>	xxii

Cultural Diplomacy and Governance: The Papatih Dalem's Role in Promoting Javanese Values Within Indonesia's National Policies <i>Welda Sana Vero, S.Hum., M.A.</i>	xxiv
Aparatur Penerjemah di Keraton Yogyakarta Hadiningrat (1908-1940) <i>Bambang Muhamad Fasya Azhara, S.Hum.</i>	xxv
Mini Profile Editor:International Symposium on Javanese Culture 2025.	xxvi
Profil Penulis	xxxii

IV. Fullpapers From The International Symposium on Javanese Culture 2025

Peran Aparatur Penerjemah di Lingkungan Kraton Yogyakarta (1908-1940) <i>Bambang Muhamad Fasya Azhara, S.Hum.</i>	7
Kiprah Abdi Dalem Perempuan Keraton Yogyakarta Dalam Naskah Kraton Huishouding KBG 950 <i>Erma Purwati, S.S.</i>	18
Peran dan Fungsi Prajurit Estri Langen Kusuma Di Kasultanan Yogyakarta Masa Hamengkubuwana II <i>Dr. Hayu Adi Darmarastri, M. Hum</i>	40
Sejarah Penegakan Hukum Pada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat: Studi Historical Law Pengadilan Darah Dalem dan Pengadilan Surambi <i>Mastri Imammusadin, S.H.</i>	57
Adapting Tradition: Abdi Dalem Contribution to Dance Education at Kridhamardawa Amidst Pedagogical Shifts <i>Muhammad Fazli Taib Saearani, M.A, Ph.D</i>	82
The Evolving Role Of Abdi Dalem Kraton Yogyakarta: Navigating Modernity, Sustainability And Digitalization <i>Nina Megawati, S.S., CSRS</i>	103
Peran dan Fungsi Abdi Dalem Musik dalam Kraton Orchest Djogja <i>Dr. Sn. Raden Mas Surtihadi, S.Sn., M.Sn.</i>	124
Dari Reorganisasi Agraria Sampai Reformasi: Lembaga Pertanahan Kesultanan Yogyakarta (1918-1946) <i>Tiwuk Kusuma Hastuti, S.S., M.Hum., Prof. Dr. Dra. Yety Rochwulaningsih, M.Si., Prof. Dr. Drs. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum., Dr. Drs. Haryono Rinardi, M.Hum.</i>	150
Dari Pengadilan Pradata Menuju Perdata: Perkembangan Sistem Hukum Kesultanan Yogyakarta di Era Hindia Belanda Periode 1903-1926 <i>Dr. Waskito Widi W, M.A.</i>	179
Diplomasi Kebudayaan Dan Pemerintahan: Papatih Dalem dalam Memajukan Nilai-Nilai Jawa Dalam Kebijakan Nasional Indonesia <i>Welda Sana Vero, S. Hum, M.A.</i>	196

PANITIA

Sri Sultan Hamengku Bawono 10
Gusti Kanjeng Ratu Hemas
Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi
Gusti Kanjeng Ratu Hayu
Andri
Astridianti H. Utami
Wiwit Prasetyono

Radaswari Subangun
Titan Kusuma Sakti
Rizal Wahyu Pradana
Fajar Wijanarko
Widyasari Listyowulan

Parama Andhis Wanodya

Arum Angesti Palupi
Desideria Cempaka
Lukman Awaludin

Bonaventura Yudy Pratama
Fani Atmanti
Candrani Yulis
Erwita Danu Gondohutami

Media Setiaji
Vinia R. Prima
Agung Sugiyanto

Kurnia Kartikawati
Roni Guritno
Sapta Rahardjo
Satya Bilal
Wulansari
Rachel Manuela
Grafecia Sulawu
Nadya Primaditya
Reza Herdianto
Zhafran Ryan Gibran
Manika Rosalia Lysander

Pengarah
Pengarah
Pengarah
Ketua Panitia
Sekretaris
Bendahara
Koordinator Acara/ Event Manager

Focal Point Pembicara
Focal Point Pemateri
Team Focal Point Pemateri
Koordinator MC, Moderator, Seragam panitia
Marketing LN

Marketing LN

Marketing kampus umum
Koordinator Penerbitan dan Usher
Koordinator IT

Koordinator IT
Visual Designer
Visual Designer
Koordinator Publikasi

Koordinator Publikasi
Koordinator Undangan
Tim Keuangan dan Logistik

Tim Keuangan dan Logistik
Among tamu
Among tamu
Among tamu
Among tamu
Usher
Usher
Usher
Usher - runner
Usher - runner
Registration

Bianca Hasaya Agustine
 Naufal Prihananda
 Andiga Wira Nagata
 Anastasia Prameswari
 Samuel
 Budi Martono
 Rony Lantip
 Hikmatiar Fadi
 Ilham Hafiz
 Ramadhan
 Invani Lela Herliana
 RM. Pranadhipta Krisswarama Aji
 Valentina Endah Winarni Siwibudi
 Inashifa
 Raras Puspa Nada
 Irza saputra
 Muhammad Khadafi
 Yohanes Mario Pratama
 Azmi Harahap
 Emir Abe
 Muhammad Rizal
 Bety Anggraini
 Dimas Kristanto
 Dimas Norohayu Dwiputro
 Janoe Dhimaz Prabowo
 M. Eko Septiyono
 Toni Nur Wicaksana
 Heryanto Kurniawan
 R. Nanang Widyatmoko
 Dika Aji Prasetyo
 Haris
 Wasiran

Registration
 Registration
 Registration
 Registration
 Registration
 Online Operator
 Online Operator
 Online Operator
 Online Operator
 Online Operator
 Dokumentasi - Foto
 Dokumentasi - Foto
 Dokumentasi - Foto
 Dokumentasi - Foto
 Dokumentasi - BTS
 Dokumentasi - BTS
 Dokumentasi - BTS
 Dokumentasi - BTS
 Dokumentasi - One day edit
 Dokumentasi - One day edit
 Streaming
 Streaming
 Streaming
 Streaming
 Streaming
 Streaming
 Streaming
 Streaming
 Streaming
 Streaming - technical team
 Streaming - technical team

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JAVANESE CULTURE

Nama Lembaga : **Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat**

Alamat : **Jl. Rotowijayan Blok No.1, Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Email : **symposium@kratonjogja.id**

**SAMBUTAN KETUA PANITIA
SIMPOSIUM INTERNASIONAL BUDAYA JAWA
“Aparatur di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat”
Yogyakarta, 12 April 2025**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Pamuji Rahayu. Salam Sejahtera untuk kita semua.

- Yang Mulia Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10 beserta Gusti Kanjeng Ratu Hemas,
- Yang Mulia Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam X beserta Gusti Putri,
- Yang kami hormati Duta Kerajaan Sahabat, Duta Besar, Konsul, Diplomat, Rektor, Profesor, dan Cendekiawan sekalian,
- Bapak dan Ibu tamu undangan, pembicara, moderator, serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Sejak berdiri pada 13 Maret 1755, Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat menjalankan tata kelola pemerintahan sebagai negara berdaulat. Jalannya roda pemerintahan tersebut didukung oleh beragam aparatur dengan fungsi dan kedudukan masing-masing. Bukan hanya sekadar mengurus persoalan publik, tercatat dalam sejarah bahwa Kasultanan Yogyakarta pernah memiliki aparatur militer, dan aparatur peradilan sendiri.

Aparatur Sipil di Kesultanan Yogyakarta umumnya disebut sebagai *Abdi Dalem*. Mereka menjalankan beragam tugas operasional, baik domestik, teknis, maupun administratif di setiap organisasi dari dahulu hingga sekarang. Dalam hal pertahanan dan keamanan, terdapat korps Prajurit di Kasultanan Yogyakarta. Tidak hanya pasukan prajurit laki-laki, pada era awal Kasultanan terdapat pasukan prajurit perempuan yang berjuluk *Langen Kusuma*.

Sayangnya, campur tangan pemerintah kolonial telah mereduksi keberadaan Korps Prajurit di Kasultanan Yogyakarta. Berakhirnya Perang Jawa (1825-1830) secara khusus mengakibatkan perubahan signifikan terhadap prajurit keraton yang lebih berfungsi sebagai pengiring kegiatan adat. Pada masa pendudukan Jepang, prajurit keraton bahkan sempat dibekukan. Setelah tidak aktif selama 30 tahun lebih, bregada prajurit di Keraton Yogyakarta kemudian dibangkitkan kembali pada awal tahun 1970-an. Saat ini kita masih bisa melihat kehadiran Prajurit Keraton ke dalam 10 Bregada yang selalu mengiringi upacara adat seperti Garebeg. Berbeda dengan aparatur prajurit yang masih bisa kita lihat geliatnya, saat ini aparatur peradilan sepenuhnya mengikuti sistem hukum di Negara Republik Indonesia.

Melihat hal ini dan bertepatan dengan momentum ulang tahun penobatan atau *Tingalan Jumenengan Dalem* Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10 dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai *Prameswari Dalem* berdasarkan Tahun Masehi, Keraton Yogyakarta kembali menggelar Simposium Internasional Budaya Jawa yang ke-7 dengan mengusung tema **“Aparatur di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat”**.

Bapak dan ibu sekalian,

Setiap tahun kami selalu berusaha meningkatkan kualitas simposium dengan membuka kesempatan para penulis atau peneliti senior maupun junior dari berbagai negara untuk mengirimkan naskah penelitian terkait Keraton Yogyakarta. Dua tahun terakhir, tema simposium diumumkan sejak dini agar membuka kesempatan lebih panjang para penulis melakukan penelitian. Dari call for paper yang dibuka sejak Agustus 2024, terdapat 92 pendaftar dari berbagai penjuru Indonesia dan juga dari luar negeri. Antara lain dari Filipina, Malaysia, Kroasia, Korea. Tulisan-tulisan yang masuk kemudian diseleksi oleh panel reviewer yang merupakan peneliti senior dari Indonesia, Jerman, dan Perancis. Dalam putaran pertama, terdapat 20 naskah terpilih untuk dikembangkan ke dalam penelitian lebih lanjut. Hingga kemudian, pada akhirnya terdapat 10 tulisan terbaik yang akan sama-sama kita simak pemaparannya dalam simposium selama 2 hari ke depan. Atas dukungan dari Dirjen Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia acara simposium ini juga disebarluaskan ke berbagai Perwakilan RI di seluruh dunia.

Bapak dan ibu peserta simposium,

Tidak hanya simposium, Keraton Yogyakarta juga menggelar pameran temporer bertajuk Hamongnagari: Aparatur Nagari Yogyakarta. Pameran ini dibuka hingga 17 Agustus 2025, di Kompleks Kedhaton, Keraton Yogyakarta. Pameran ini hadir sebagai upaya menelusuri kembali jejak sejarah dan merangkul lebih dekat ke masyarakat terkait eksistensi aparaturnagari Yogyakarta.

Dalam pembukaan pameran pada Jumat 7 Maret 2025 lalu, dihadirkan setidaknya 15 peragaan busana Abdi Dalem yang beberapa keberadaannya sudah tereduksi, seperti Prajurit Langen Kusuma, Papatih Dalem, dan Abdi Dalem Palawija. Melalui pameran “Hamong Nagari” kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyelami berbagai Aparatur Nagari Yogyakarta melalui benda-benda koleksi, atribut-atribut pendukung, dan narasi di setiap sudut ruang pamer.

Mengakhiri sambutan, saya mengucapkan terima kasih terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dari Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10. Terima kasih berikutnya saya sampaikan kepada para penulis, nara sumber, reviewer, editor yang telah meluangkan waktu dan usaha selama beberapa bulan terakhir. Kepada seluruh penampil, pendukung acara, dan juga panitia yang telah mengerahkan seluruh upaya untuk mewujudkan simposium tahun ini, diucapkan banyak terima kasih.

Semoga kegiatan ini mampu menjadi ruang untuk pertukaran informasi, dan silang pendapat, serta membuka kesempatan seluas-luasnya untuk penelitian lebih lanjut terkait Kasultanan Yogyakarta.

Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 April 2025

Ketua Panitia

Gusti Kanjeng Ratu Hayu

Apparatus at the Sultanate of Yogyakarta 12-13 April 2025

Rundown

Day 1: Saturday, 12 April 2025

Time	Activity	Notes
08:00 – 09:00	Registration	
09:00 – 09:30	Opening Performance : Parade of Bregada Prajurit Keraton Yogyakarta	
09:30 – 09:40	Opening Remark HRH. Princess Hayu of Yogyakarta	
09:40 – 09:50	Prayers by Kanca Kaji	
09:50 – 10:45	Coffee Break	
	Press Conference with Tingalan Jumenengan Dalem Chairperson	10:20 – 10:45
10:45-13:00	Session I: History	
	Introduction of speakers by moderator Prof. Nur Hidayanto P.S.P., S.Pd., M.Pd., Ph.D. Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya UNY	10:45 – 10:55
	Keynote by reviewer 1 Prof. Dr. Arndt Graf Professor of Southeast Asian Studies at Goethe-University Frankfurt, Germany	10:55 – 11:15
	Presenter 1.1 Peran dan Fungsi Prajurit Estri Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta Masa Hamengku Buwana II Dr. Hayu Adi Darmarastri, S.S., M.Hum	11:15 – 11:35
	Presenter 1.2 Dari Reorganisasi Agraria Sampai Reformasi: Lembaga Pertanahan Kesultanan Yogyakarta Tiwuk Kusuma Hastuti, S.S., M.Hum	11:35 – 11:55

	Presenter 1.3 Sejarah Penegakan Hukum pada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat: Studi Historical Law Pengadilan Darah Dalem dan Pengadilan Surambi Mastri Imammusadin, S.H.	11:55 – 12:15
	Q & A between moderator & speakers	12:15 – 12:30
	Q & A with audience	12:30 – 13:00
13:00 – 14:00	Lunch Break	
14:00 – 16:15	Session II: Politic, Law, and Governance	
	Introduction of speakers by moderator Wawan Mas’udi, S.IP., M.P.A., Ph.D. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM	14:00 – 14:10
	Keynote by reviewer 2 Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.A. Professor at Universitas Indonesia	14:10 – 14:30
	Presenter 2.1 Dari Pengadilan Pradata Menuju Perdata: Perkembangan Sistem Hukum Kasultanan Yogyakarta di era Hindia Belanda Dr. Waskito Widi Wardojo, SS, MA	14:30 – 14:50
	Presenter 2.2 Cultural Diplomacy and Governance; The Papatih Ndalem’s Role in Promoting Welda Sana Vero, S.Hum, MA	14:50 – 15:10
	Presenter 2.3 Guest Speaker Direktorat Jenderal Otonomi Khusus Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si.	15:10 – 15:30
	Q & A between moderator & speakers	15:30 – 15:45
	Q & A with audience	15:45 – 16:15
16:15 – 17:00	Closing and continued by afternoon tea	

Day 2: Sunday, 13 April 2025

Waktu	Kegiatan	Catatan
07:30 – 08:30	Registration	
08:30 - 11:00	Session III: Socio Culture	
	Introduction of speakers by moderator Retno Kusumawiranti, S.Sos, M.P.A. Wakil Rektor II Universitas Widya Mataram	08:30 – 08:40
	Keynote by reviewer 3 Prof. Em. Andre Avellino Hardjana, Ph.D. Emiritus Professor at Universitas Atma Jaya Yogyakarta	08:40 – 09:00
	Presenter 3.1 Aparatur Penerjemah di Kraton Yogyakarta Bambang Muhamad Fasya Azhara, S.Hum	09:00-09:20
	Presenter 3.2 The Evolving Role of Abdi Dalem Kraton Yogyakarta: Navigating, Modernity, Sustainability, and Digitalization Nina Megawati, S.S., CSRS	09:20 – 09:40
	Presenter 3.3 Guest Speaker from Kanca Renstra Keraton Yogyakarta Kanca Renstra Antonius Maria Indrianto, S.I.Kom, M.A., Ph.D (Candidature). Pengejawantahan Panjantra dan Panjangka dalam Tata Paprentahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Analisis atas Aparatus Karaton, Transformasi Kelembagaan, Kebudayaan, dan Tata Kelola Karaton (2023-2028)	09:40 – 10:00
	Q & A between moderator & speakers	10:00 – 10:15
	Q & A with audience	10:15 – 10:45
10:45 -11:15	Coffee Break	
11:15 – 12:30	Talkshow: Keraton Updates Moderator Prof. Dr. Drs RM Pramutomo, M.Hum	
12:30 – 13:30	Lunch Break	

13:30 – 15:45	Sesi IV: Art & Literature	
	Introduction of speakers by moderator Dr. G.R. Lono Lastoro S, M.A. Dosen Magister Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa UGM	13:30 – 13:40
	Keynote from reviewer 4 Dr. Helene Njoto Art and Architecture Historian	13:40 – 14:00
	Presenter 4.1 Adapting Tradition: Abdi Dalem Contribution to Dance Education at Kridhamardawa Amidst Pedagogical Shifts Associate Professor Dr. Muhammad Fazli Taib bin Saearani	14:00 – 14:20
	Presenter 4.2 Peran dan Fungsi <i>Abdi Dalem Musikan</i> dalam <i>Kraton Orcest Djogja</i> Dr. Sn., R.M. Surtihadi, S.Sn., M.Sn.	14:20 – 14:40
	Presenter 4.3 Kiprah Abdi Dalem Keparak Kraton Yogyakarta Dalam Naskah Kraton Huishouding KBG 950 Erma Purwati, S.S.	14:40 – 15:00
	Q & A between moderator & speakers	15:00 – 15:15
	Q & A with audience	15:15 – 15:45
15:45 – 16:00	Closing HRH. Princess Bendara of Yogyakarta	
16:00 – 16:30	Afternoon Tea	

KIPRAH ABDI DALEM KEPARAK KRATON YOGYAKARTA DALAM NASKAH KRATON HUISHODING KBG 950

Erma Purwati, S.S.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

ermapuw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai abdi dalem perempuan atau sering disebut abdi dalem *keparak* yang bertugas di Keraton Yogyakarta. Hal unik yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya karena abdi dalem *keparak* dalam penelitian ini berdasarkan keterangan yang ada dalam naskah *Kraton Houishoding* KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional. Tahapan penelitian dimulai dengan membaca naskah, menelaah isi yang terkandung di dalamnya didukung beberapa literatur yang berkaitan dengan judul penelitian serta wawancara dengan beberapa abdi dalem. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abdi dalem *keparak* dibagi menjadi dua yaitu *keparak kilenan* dan *keparak wetanan*. Jenjang kepangkatan abdi dalem *keparak* dimulai dari *jajar*, *bekel*, *lurah*, *kliwon* hingga *riya*. Selama masih terus mengabdikan dan belum memiliki jenjang kepangkatan, abdi dalem *keparak* disebut dengan *kanca keparak*. *Kanca keparak* dibagi menjadi beberapa golongan di antaranya; *sedhahan*, *dhak lebet*, *pasareyan*, *kepilih*, *dhak Jawi*, *gandhek*, *sumbaga*, *pasindhen*, *madharan*, dan *bok regol*. Contoh abdi dalem *keparak* yang ada dalam naskah *Kraton Houishoding* adalah *nyai*, *amping*, *inya*, dan *emban*. Untuk menjadi abdi dalem *keparak* ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi seperti latar belakang sosial dan kecocokan dengan bendara yang akan diasuh. Setelah diangkat, seorang abdi dalem berhak mendapatkan upah/gaji, makanan dan beberapa lembar pakaian. Masa pengabdian antara satu dengan yang lainnya berbeda tergantung tanggung jawab yang diemban.

Kata Kunci: abdi dalem perempuan, *keparak*; keraton Yogyakarta; *Kraton Houishoding*

ABSTRACT

This research discusses the royal servant lady or often called *abdi dalem keparak*, who served in the Yogyakarta Palace. The unique thing that distinguishes this research from other research because is abdi dalem *keparak* in this research is based on the information in the manuscript of *Kraton Houishoding* KBG 950 collection of the National Library. The research stage begins with reading the manuscript, analyzing its contents contained therein supported several literature relating to the title and interviews with several servants. The method used is descriptive qualitative. The results showed that the royal servant was divided into two namely *keparak kilenan* and *keparak wetanan*. Their ranking system starts from *jajar*, *bekel*, *lurah*, *kliwon*, and finally *riya*. As long as they continue to serve and do not have a level, they are called *kanca keparak*. *Kanca keparak* is divided into several groups, including; *sedhahan*, *dhak lebet*, *pasareyan*, *kepilih*, *dhak Jawi*, *gandhek*, *sumbaga*, *pasindhen*, *madharan*, and *bok regol*. The examples of *abdi dalem keparak* mentioned in the *Kraton Houishoding* manuscript include *nyai*, *amping*, *inya*, and *emban*. To become an *abdi dalem keparak*, certain criteria must be met, such as social background and compatibility with the *bendara* (noble or royal family member) they will serve. Once appointed, an is entitled to a salary,

food, and several sets of clothing. The service period of each servant in the palace is different depending on the responsibilities that are carried out.

Keyword: the royal servant lady, *keparak*; Yogyakarta Palace; *Kraton Huishoding*

ADAPTING TRADITION: ABDI DALEM CONTRIBUTION TO DANCE EDUCATION AT KRIDHAMARDAWA AMIDST PEDAGOGICAL SHIFTS

Muhammad Fazli Taib Saearani, M.A, Ph.D
Faculty of Music and Performing Arts,
Sultan Idris Education University, Malaysia
fazli@fmsp.upsi.edu.my

This study explores the contribution of *Abdi Dalem* to dance education at Kridhamardawa, Kraton Yogyakarta, amidst shifts in pedagogical approaches. Traditionally serving as cultural custodians, the *Abdi Dalem* also function as dance educators, integrating diverse academic backgrounds and teaching methodologies. Their involvement has introduced changes to traditional dance instruction, influenced by formal institutions such as Institute of the Arts (ISI) Yogyakarta and Yogyakarta State University. This research examines how *Abdi Dalem* adapt external educational approaches while maintaining the Kraton's identity and core values. Employing a qualitative phenomenological approach, data was collected through in-depth interviews and participatory observations of teaching practices at Kridhamardawa. The findings reveal an interaction between traditional Kraton pedagogy and external educational influences, illustrating how *Abdi Dalem* navigate these shifts to sustain cultural heritage while contributing to evolving dance education. The study highlights their dual role as tradition-bearers and adaptive educators, demonstrating how the Kraton responds to contemporary pedagogical changes without compromising its distinctive legacy.

Keywords: Kraton Yogyakarta, Kridhamardawa, *Abdi Dalem*, Apparatus, Dance Education

Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi *Abdi Dalem* terhadap pendidikan tari di Kridhamardawa, Kraton Yogyakarta, di tengah pergeseran pendekatan pedagogis. Secara tradisional berperan sebagai penjaga budaya, *Abdi Dalem* juga berfungsi sebagai pendidik tari dengan mengintegrasikan latar belakang akademik dan metodologi pengajaran yang beragam. Keterlibatan mereka telah memperkenalkan perubahan dalam pengajaran tari tradisional yang dipengaruhi oleh institusi formal seperti Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Penelitian ini menelaah bagaimana *Abdi Dalem* mengadaptasi pendekatan pendidikan eksternal sambil tetap menjaga identitas dan nilai-nilai inti Kraton. Dengan pendekatan fenomenologi kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap praktik pengajaran di Kridhamardawa. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya interaksi antara pedagogi tradisional Kraton dan pengaruh pendidikan eksternal, menggambarkan bagaimana *Abdi Dalem* menavigasi perubahan ini untuk menjaga warisan budaya sambil berkontribusi pada perkembangan pendidikan tari. Studi ini menyoroti peran ganda mereka sebagai pelestari tradisi dan pendidik yang adaptif, menunjukkan bagaimana Kraton merespons perubahan pedagogis kontemporer tanpa mengorbankan warisan budayanya yang khas.

Kata kunci: Kraton Yogyakarta, Kridhamardawa, *Abdi Dalem*, Aparatus, Pendidikan Tari

PERAN DAN FUNGSI PRAJURIT ESTRI LANGEN KUSUMA DI KASULTANAN YOGYAKARTA MASA HAMENGKUBUWANA II

Dr. Hayu Adi Darmarastri, M. Hum
Universitas Negeri Sebelas Maret
hayuadi@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Selama ini masyarakat Jawa dikenal sebagai pelaku budaya patriarkhi yang berakibat memosisikan kaum perempuan di bawah kaum pria. Namun ternyata terdapat periode dimana kaum perempuan berada dalam keadaan yang berbeda. Kaum perempuan tidak hanya melakukan kegiatan domestik namun juga aktif dalam kegiatan militer serta mendukung kebijakan politik kerajaan. Hal ini terwujud dalam peran dan fungsi yang dimiliki Prajurit *estri* Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam tentang pembentukan serta fungsi Prajurit *estri* Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta masa Sultan Hamengku Buwana II. Dalam upaya untuk menemukan realitas berkaitan dengan peran dan fungsi Prajurit Langen Kusuma maka tulisan ini menggunakan Metode Sejarah.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Prajurit *estri* Langen Kusuma berawal dari prajurit pengawal pribadi Raden Mas Sundara ketika masih menjadi putra mahkota yang kemudian tetap dipertahankan ketika beliau naik tahta menjadi Sultan Hamengku Buwana II. Prajurit Langen Kusuma tidak hanya sekedar bertugas menjaga keamanan raja namun juga dibekali keahlian seni yang dimanfaatkan untuk kepentingan kerajaan. Beberapa dari prajurit *estri* tersebut juga dijadikan sebagai *triman* sebagai sarana penjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa lokal yang diragukan loyalitasnya kepada raja.

Keywords: Peran dan Fungsi, Prajurit *estri* Langen Kusuma, Kasultanan Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwana II

ABSTRACT

Javanese society was well known to be the enabler of patriarchal belief, which resulted in the positioning of women's social status beneath men. There was a time when women's societal values differed in Keraton Kasultanan Yogyakarta. The women were not only doing domestic works, but allowed to actively take part in military activities and support Keraton's political activity. These were accomplished by the role and function of female troops or *prajurit estri* Langen Kusuma Kasultanan Yogyakarta. This study aims to analyze the formation and the function of Prajurit Langen Kusuma Kasultanan Yogyakarta during the reign of Sultan Hamengku Buwana II. Through the effort to find clarity on the role and function of Prajurit Langen Kusuma, this research used historical method. The conclusion of this study is that the Prajurit Langen Kusuma was originated from the personal guards of Raden Mas Sundara when he was still a Crown Prince and remained when he was coronated as Sultan Hamengku Buwana II. The Prajurit Langen Kusuma was not only tasked with guarding the king but also came with artistic performance abilities for Keraton's purposes. Some of the *prajurit estri* were appointed as *triman* or the ones in charge of maintaining diplomatic relations with the royalties whose loyalty to the king was questioned.

Keywords: Role and function, Prajurit *estri* Langen Kusuma, Kasultanan Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwana II

SEJARAH PENEGAKAN HUKUM PADA KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT: STUDI *HISTORICAL LAW* PENGADILAN DARAH DALEM DAN PENGADILAN SURAMBI

Mastri Imammusadin, S.H.
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Imammusadin99@gmail.com

ABSTRAK

Sebelum menjadi bagian dari Republik Indonesia, Kasultanan Ngayogyakarta merupakan institusi negara berdaulat dengan sistem penegakan hukum di dalamnya. Penelitian ini menelusuri arsip pada Kapustakan Widya Budaya dan literatur terkait untuk menelisik dinamika penegakan hukum di Kasultanan Ngayogyakarta dalam perspektif *historical law study*. Penelitian ini merupakan studi normatif melalui pendekatan *cultural law* dengan *research library* dan wawancara pihak terkait untuk menemukan konteks yang sesuai dengan cerita turun-temurun yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan Kasultanan Ngayogyakarta adalah negara demokratis dengan jaminan kebebasan berekspresi, memiliki sistem peradilan dengan aparatur lengkap, serta menerapkan prinsip kepastian hukum. Meskipun dipengaruhi hukum kolonial, namun kearifan hukum Jawa tetap melekat. Terungkap pula bahwa Pengadilan Surambi yang merupakan salah satu lembaga peradilan di karaton, berkontribusi besar dalam terbentuknya Peradilan Agama pada sistem hukum Indonesia modern saat ini. Sedangkan Pengadilan Darah Dalem merupakan pengadilan khusus keluarga internal karaton. Selain itu, terungkap bahwa sistem peradilan di dalam karaton berjalan dengan menerapkan sistem peradilan yang modern, juga tampak ada upaya dari internal karaton untuk melepaskan diri dari intervensi pemerintah kolonial. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa peradilan lokal menjadi aspek penting dalam sejarah pembentukan hukum Indonesia.

Kata kunci: Kasultanan Ngayogyakarta, Pengadilan Darah Dalem, Pengadilan Surambi, *Cultural Law*, Studi *Historical-Law*.

ABSTRACT

Before becoming part of the Republic of Indonesia, Ngayogyakarta Sultanate was a sovereign state institution with its own law enforcement system. This research explores the archives at Widya Budaya Library and related literature to examine the dynamics of law enforcement in the Ngayogyakarta Sultanate in the perspective of historical law study. This research is a normative study through cultural law approach with library research and interviews with related parties to find the appropriate context with hereditary stories related to law enforcement.

The result of this study shows that Ngayogyakarta Sultanate is a democratic state with guaranteed freedom of expression, has a judicial system with complete apparatus, and applies the principle of legal certainty. Although influenced by colonial law, Javanese legal wisdom remains. It was also revealed that the Surambi Court, which is one of the judicial institutions in the palace, contributed greatly to the formation of the Religious Courts in the modern Indonesian legal system today. Meanwhile, the Dalem Blood Court is a special court for the internal family of the

palace. In addition, it was revealed that the court system in the palace was running by applying a modern judicial system, and there was also an effort from within the palace to break away from the intervention of the colonial government. This research underlines that local courts are an important aspect in the history of Indonesian legal formation.

Keywords: Ngayogyakarta Sultanate, Dalem Blood Court, Surambi Court, Cultural Law, Historical-Law Study.

THE EVOLVING ROLE OF *ABDI DALEM* KRATON YOGYAKARTA: NAVIGATING MODERNITY, SUSTAINABILITY AND DIGITALIZATION

Nina Megawati, S.S., CSRS.

Kober Institute (*Knowledge, Organization, Biodiversity, Education, and Responsibility*)

ninamega2002@gmail.com

Abstract

This study describes the evolving role of the *Abdi Dalem*, the traditional custodians of the *Kraton* Yogyakarta, in preserving cultural heritage amidst modernity and globalization. Using qualitative methods, data were analyzed with thematic analysis based on the six-phase framework by Braun and Clarke (Byrne, 2021; Braun & Clarke, 2019). Through in-depth interviews with *Abdi Dalem* and archival research, the study identifies patterns in their adaptation to technological advancements and societal shifts. It highlights their commitment to integrating digital tools and platforms to connect with younger generations, alongside *Kraton*-led initiatives like exhibitions and cultural activities, exemplifying the intersection of tradition and innovation. The study reveals that the *Abdi Dalem* have moved from simply preserving cultural artifacts to recontextualizing them for contemporary relevance. This shift is carried out by stressing the globalization of cultural institutions and sustainable engagement with modern audiences. Their proactive use of digital platforms and community outreach ensures that Javanese heritage remains vibrant and accessible in the digital age. Moreover, this research bridges the gap between academic discourse and public understanding of the *Abdi Dalem*'s contributions, fostering greater appreciation for their vital role in cultural sustainability. By blending tradition with modernity, the *Abdi Dalem* demonstrate a compelling model for cultural preservation, ensuring the transmission of knowledge and heritage in the 21st century. Their efforts affirm the dynamic interplay between cultural legacy and contemporary innovation.

Keywords: *Abdi Dalem*, *Kraton Yogyakarta*, Cultural Sustainability, Modernity, Cultural heritage, Digitalization.

Abstrak

Penelitian ini memaparkan peran yang terus berkembang dari *Abdi Dalem*, penjaga tradisional *Kraton* Yogyakarta, dalam melestarikan warisan budaya di tengah modernitas dan globalisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif, analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik berdasarkan kerangka kerja enam tahap oleh Braun dan Clarke (Byrne, 2021; Braun & Clarke, 2019). Melalui wawancara mendalam dengan *Abdi Dalem* dan penelitian arsip, penelitian ini mengidentifikasi pola adaptasi mereka terhadap kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Penelitian ini menyoroti komitmen mereka dalam mengintegrasikan alat dan platform digital untuk terhubung dengan generasi muda, bersama dengan inisiatif *Kraton* seperti pameran dan kegiatan budaya, yang menjadi contoh nyata pertemuan tradisi dan inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Abdi Dalem* telah beralih dari sekadar melestarikan artefak budaya menjadi merekontekstualisasi artefak tersebut agar relevan dengan zaman. Perubahan ini dilakukan melalui penekanan pada globalisasi institusi budaya dan keterlibatan yang berkelanjutan dengan audiens modern. Penggunaan platform digital dan pemberdayaan komunitas secara proaktif oleh *Abdi Dalem* memastikan warisan budaya Jawa tetap hidup dan mudah diakses di era digital. Selain itu, penelitian ini menjembatani kesenjangan antara diskursus akademik dan pemahaman publik tentang kontribusi *Abdi Dalem*, mendorong apresiasi yang lebih besar terhadap peran penting mereka dalam keberlanjutan budaya. Dengan memadukan tradisi dan modernitas, *Abdi Dalem* menunjukkan model yang menarik untuk pelestarian budaya, memastikan penyampaian pengetahuan dan warisan budaya yang dinamis di abad ke-21. Upaya mereka menegaskan interaksi dinamis antara warisan budaya dan inovasi kontemporer.

Kata kunci: *Abdi Dalem*, *Kraton Yogyakarta*, *Cultural Sustainability*, Modernitas, *Cultural heritage*, Digitalisasi

Peran dan Fungsi Abdi Dalem Musik dalam Kraton Orchest Djogja

Dr. Sn. R.M. Surtihadi, S.Sn., M.Sn.
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
surtihadi@isi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang keberadaan Abdi Dalem Musik dalam korps musik Eropa Keraton Yogyakarta yang tergabung dalam Kraton Orchest Djogja pada periode pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan fungsi mereka dalam upacara-upacara seremonial, maupun pertunjukan yang digelar baik di keraton, maupun di luar keraton dari masa ke masa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939) Kraton Orchest Djogja mencapai puncak kejayaannya. Hal ini juga didukung keberadaan artefak budaya berupa data sejarah yang dibuktikan dengan adanya bangunan tempat beraktivitas Kraton Orchest Djogja di Bangsal Mandalasana, dan Kampung Musikanan sebagai tempat tinggal para musisi keraton yang difasilitasi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Bukti lain dari keberadaan Korps Musik tersebut juga terdapat pada formasi bentuk penyajian pertunjukan kolaborasi antara gamelan Jawa dengan musik Eropa untuk mengiringi tari Klasik Keraton Yogyakarta, seperti iringan kapang-kapang untuk tari Bedhaya, Srimpi, dan Beksan Lawung Ageng yang diiringi percampuran gamelan Jawa dan instrumen musik Eropa.

Kata kunci: Abdi Dalem Musik, Kraton Orchest Djogja, artefak budaya, musik, orkestra.

Abstract

This study discusses the existence of Abdi Dalem Musikan in the European music corps of the Keraton Yogyakarta during the reign of Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939). The court music corps is called Kraton Orcest Djogja. This study aims to determine their role and function in ceremonial ceremonies and performances held both in the Keraton Yogyakarta and outside the court from time to time. The research method used is qualitative with a case study approach. The study results show that during the reign of Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939), Kraton Orcest Djogja reached the peak of its glory. This is also supported by the existence of cultural artifacts in the form of historical data as evidenced by the existence of buildings where Kraton Orcest Djogja carried out activities in Bangsal Mandalasana, and Kampung Musikanan as a place of residence for court musicians accommodated by Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Other evidence of the existence of the Music Corps is also found in the formation of the presentation of collaborative performances between Javanese gamelan and European music to accompany the Classical dances of the Keraton Yogyakarta, such as the accompaniment of the kapang-kapang for the Bedhaya, Srimpi, and Beksan Lawung Ageng dances which are accompanied by a mixture of Javanese gamelan and European musical instruments.

Keywords: Abdi Dalem Musikan, Kraton Orcest Djogja, cultural artifacts, music, orchestra

DARI REORGANISASI AGRARIA SAMPAI REFORMASI: LEMBAGA PERTANAHAN KESULTANAN YOGYAKARTA

Tiwuk Kusuma Hastuti,¹ Yety Rochwulaningsih,² Singgih Tri Sulistiyono,² Haryono Rinardi²

¹Program Studi Sejarah, FIB Universitas Sebelas Maret; Mahasiswa S3 Program Studi Sejarah, FIB, Universitas Diponegoro.

²Program Studi Doktor Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
tiwukkusuma@staff.uns.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas lembaga pertanahan di Kesultanan Yogyakarta sebagai dampak dari Reorganisasi Agraria. Reorganisasi agraria menghidupkan kembali lembaga komunal, karena pemerintah memandang lembaga desa merupakan syarat utama bagi kemajuan penduduk petani. Reorganisasi dilakukan karena adanya keinginan dari pemerintah kolonial untuk melakukan standarisasi, sentralisasi, rasionalisasi dan ekspansi ke wilayah yang belum dikuasai secara langsung, yaitu *Vorstenlanden*. Pemerintah kolonial lebih mudah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakannya, apabila ada kesamaan tatanan administrasi pertanahan. Kajian utama dalam penelitian ini adalah melihat perubahan kelembagaan pertanahan di Kesultanan Yogyakarta ditinjau dari dinamika ekonomi dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejarah kelembagaan pertanahan di Kesultanan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian yaitu reorganisasi agraria di wilayah Kesultanan Yogyakarta mengakibatkan otoritas Kesultanan Yogyakarta semakin berkurang. Institusi kolonial justru semakin mendominasi di sektor ekonomi dan politik. Lembaga pertanahan yang muncul setelah reorganisasi agraria

yaitu: Direktorat Proyek Kesultanan (*Directuur van Sultanaat Werken*), lembaga pertanahan yang bertugas untuk menerbitkan kekancingan dan kadaster. Lembaga pertanahan muncul setelah reorganisasi agraria berhubungan dengan kepentingan pemerintah kolonial untuk menggunakan tanah Kesultanan Yogyakarta melalui Direktorat Proyek Kesultanan.

Kata kunci: reorganisasi agraria, kadaster, lembaga pertanahan, Kesultanan Yogyakarta

Abstract

This article discusses agrarian institution in the Sultanate of Yogyakarta as a result of the agrarian reorganisation. The agrarian reorganisation revived communal institution, as the government viewed the institution of village (*desa*) as a crucial requirement for the advancement of the peasant population. The purpose of the reorganisation was the colonial government's desire to perform standardisation, centralisation, rationalisation as well as expansion to the areas that had not been directly controlled, namely the *Vorstenlanden*. In the sense that with a common agrarian administration order, it would be easier for the colonial government to regulate as well as implement its policies. The main study in this research is to examine the changes of agrarian institution in the Sultanate of Yogyakarta in terms of economic and political dynamics. This research aims to trace the history of agrarian institution in the Sultanate of Yogyakarta. This research uses the historical method which consists of four stages: heuristic or source collection, criticism, interpretation and historiography. The result of this research is the agrarian reorganisation in the Sultanate of Yogyakarta area which resulted in the decrease of the Sultanate's authority. Colonial institution became more dominant in the economic and political sectors. The agrarian institution that emerged following the agrarian reorganisation was: the Directorate of Sultanate Projects (*Directuur van Sultanaat Werken*), an agrarian institution which served at issuing *kekancingan* and cadastres. The agrarian institution that emerged after agrarian reorganisation was related to the colonial government's interest in using the Sultanate's land through the Directorate of Sultanate Projects.

Keywords: agrarian reorganisation, cadastres, agrarian institution, Yogyakarta Sultanate

DARI PENGADILAN PRADATA MENUJU PERDATA: PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM KASULTANAN YOGYAKARTA DI ERA HINDIA BELANDA

Dr. Waskito Widi W, MA

Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Sebelas Maret

widiwardoyo@gmail.com

Abstrak

Penetrasi kolonial terhadap sistem peradilan Kasultanan Yogyakarta semakin intensif pasca Perang Jawa. Sistem hukum dianggap strategis seiring dengan masuknya modal Barat di kawasan Kasultanan, terutama terkait penggunaan lahan perkebunan, transportasi, pertambangan, dan kehutanan. Mengingat tanah menjadi obyek hukum yang bernilai ekonomis, maka diperlukan jaminan legalitasnya. Dari situ pemerintah kolonial berkepentingan untuk menegakkan sistem hukum positif yang dianggap lebih sesuai bagi pengaturan kepemilikan dan menyelesaikan sengketa yang muncul. Langkah ini menjadi titik awal intervensi yang lebih luas dalam sistem

hukum dan peradilan lainnya dengan sasaran sistem peradilan Kasultanan. Luasnya lahan menjadi perhatian pemerintah kolonial yang memerlukan jaminan kepastian usaha bagi pemodal Belanda yang berinvestasi di tanah milik Sultan. Maka, intervensi dalam penataan birokrasi hukum dan administrasi Kasultanan merupakan bagian dari strategi kolonial agar ikut mengatur berbagai aset Kasultanan.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mengandalkan empat prinsip, yakni penelusuran sumber-sumber primer, kritik dan validitas sumber, interpretasi sumber, dan penulisan historiografi. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perubahan sistem peradilan dari Pradata menjadi perdata saat itu? Apa saja konsekuensi dengan penerapan bentuk peradilan Perdata Barat, terhadap persoalan agraria yang menyangkut aset Kasultanan?

Hasil riset menunjukkan bahwa walaupun reorganisasi peradilan Barat di Kasultanan diberlakukan, namun peradilan tradisional masih dipertahankan. Seiring munculnya pengadilan negeri Barat atau Landraad, ternyata juga lahir lembaga baru yakni Majelis Agraria (*Agrarische Kamer*) yang berisi pegawai kerajaan yang berkualitas yang membantu penanganan perkara agraria di wilayah Kasultanan.

Kata-kata kunci: pradata, perdata, intervensi, *agrarische kamer*, aset

Abstract

Colonial penetration of the Yogyakarta Sultanate's judicial system intensified after the Java War. The legal system is considered strategic in line with the influx of Western capital in the Sultanate area, especially regarding the use of plantation land, transportation, mining and forestry. Considering that land is a legal object with economic value, it requires guarantees of its legality. From there, the colonial government had an interest in enforcing its positive legal system which was considered more suitable for regulating ownership and resolving disputes that arose. This step was the starting point for broader intervention in the legal and other justice systems targeting the Sultanate's justice system. The size of the land became a concern for the colonial government, which required guarantees of business certainty for Dutch investors who invested in land owned by the Sultan. Thus, intervention in structuring the Sultanate's legal and administrative bureaucracy was part of the colonial strategy to participate in managing the Sultanate's various assets.

This research uses a historical method that relies on four principles, namely tracing primary sources, criticizing and validating sources, interpreting sources, and writing historiography. The problem of this research is how did the justice system change from Pradata to civil at that time? What are the consequences of applying the Western form of civil justice to agrarian issues involving the assets of the Sultanate?

The research results show that although the reorganization of Western justice in the Sultanate was implemented, traditional justice was still maintained. Along with the emergence of the Western District Court or Landraad, it turned out that a new institution was also born, namely the Agrarian Council (*Agrarische Kamer*), which contained qualified royal employees who helped handle agrarian cases in the Sultanate region.

Keywords: pradata, civil, intervention, *agrarische kamer*, assets

CULTURAL DIPLOMACY AND GOVERNANCE: THE PEPATIH DALEM'S ROLE IN PROMOTING JAVANESE VALUES WITHIN INDONESIA'S NATIONAL POLICIES

Welda Sana Vero, S.Hum., M.A.
Langgeng Culture Center
weldasanavero24@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Papatih Dalem in promoting Javanese values within Indonesia's national policies, employing the theoretical frameworks of symbolic power (Bourdieu), cultural diplomacy (Milton Cummings), and historical institutionalism. The Papatih Dalem functioned as an agent in transmitting values such as harmony (*rukun*), deliberation (*musyawarah*), and ethical leadership within the governance structure of the Yogyakarta Sultanate and explores how these values were adapted into national policies following Indonesia's independence.

The study finds that although the Papatih Dalem position no longer exists within the administrative structure of the Yogyakarta Sultanate, its cultural and symbolic legacy continues to influence contemporary governance in Indonesia. By preserving these traditional values, Indonesia can strengthen its local cultural identity in response to the challenges of globalization and modernization.

This study concludes that integrating local wisdom into national policies enhances Indonesia's cultural and political legitimacy, ensuring that tradition remains an inseparable part of state development.

Keywords: Papatih Dalem, cultural diplomacy, symbolic power, historical institutionalism, Javanese values.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Papatih Dalem* dalam mempromosikan nilai-nilai Jawa dalam kebijakan nasional Indonesia, dengan menggunakan kerangka teori kekuasaan simbolik (Bourdieu), diplomasi budaya (Milton Cummings), dan institusionalisme historis. *Papatih Dalem* berfungsi sebagai agen yang menyampaikan nilai-nilai seperti harmoni (*rukun*), musyawarah, dan kepemimpinan etis dalam struktur pemerintahan Kesultanan Yogyakarta, serta bagaimana nilai-nilai ini diadaptasi dalam kebijakan nasional setelah kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun jabatan *Papatih Dalem* sudah tidak ada lagi dalam struktur administratif Kesultanan Yogyakarta, warisan budaya dan simbolik yang dibawanya tetap berpengaruh dalam tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini. Dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional ini, Indonesia dapat memperkuat identitas budaya lokal dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya integrasi kearifan lokal dalam kebijakan nasional dapat meningkatkan legitimasi budaya dan politik Indonesia, menjadikan tradisi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan negara.

Kata kunci: *Pepatih Dalem*, diplomasi budaya, kekuasaan simbolik, institusionalisme historis, nilai-nilai Jawa

APARATUR PENERJEMAH DI KERATON YOGYAKARTA HADININGRAT (1908-1940)

Bambang Muhamad Fasya Azhara
UIN Sunan Gunung Djati Bandung ABSTRAK
bambang.fasya20@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tugas dan peran aparatur penerjemah di lingkungan Kraton Yogyakarta, serta kehidupan sosial aparatur penerjemah. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji berbagai literatur mengenai aparat tenaga penerjemah di Kraton Yogyakarta, dan penulis juga menggunakan penelitian metode sejarah. Tenaga penerjemah di Kraton Yogyakarta menjadi penghubung interaksi dan komunikasi antara pihak Kraton Yogyakarta dengan pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan surat kabar *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië* yang terbit pada 25/10/1933 menyebutkan bahwa seorang penerjemah merupakan sumber dari segala informasi tentang kehidupan di Kraton. Kedudukan aparat penerjemah berada di bawah Departemen Kehakiman, sehingga turut berperan dalam pengadilan, dan bukan hanya bertugas sebagai penerjemah bahasa, namun juga mengatur agenda kunjungan resmi ataupun tidak resmi di Kraton Yogyakarta. Seorang aparatur penerjemah secara sosial berasal dari kalangan elite pribumi, sehingga memiliki kedekatan sosial dengan kalangan Eropa yang kemudian mempengaruhi gaya hidup aparatur penerjemah yang bergaya Eropa, ditinjau dari gaya pakaian saat melakukan dinas kerja, dan jamuan makan yang diikuti oleh aparatur penerjemah ketika sedang bertugas sebagai aparatur penerjemah.

Kata Kunci: *Aparatur, Penerjemah, Kraton Yogyakarta*

ABSTRACT

This research aims to describe the duties and roles of the translator apparatus in the Yogyakarta Palace, as well as the social life of the translator apparatus. In this research, the author reviews various literatures about the translator apparatus in the Yogyakarta Palace, and the author also uses historical method research. The translator apparatus at the Yogyakarta Palace became the link of interaction and communication between the Yogyakarta Palace and the Dutch colonial government. Even the newspaper *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië* published on 25/10/1933 mentioned that a translator was the source of all information about life in the Palace. The position of the interpreter is under the Ministry of Justice, so he plays a role in the court, and not only serves as a language interpreter, but also organises the agenda of official or unofficial visits in the Yogyakarta Palace. A translator apparatus socially comes from the indigenous elite, so it has social closeness with Europeans, which then affects the lifestyle of the translator apparatus which is European-style, judging from the style of clothing when conducting work services, and banquets attended by the translator apparatus while on duty as a translator apparatus.

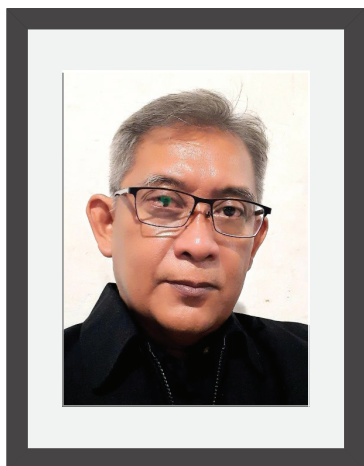
Keywords: *Apparatus, Translator, Yogyakarta Palace*



MINI PROFILE EDITOR

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JAVANESE CULTURE 2025

“APPARATUSES AT THE SULTANATE OF YOGYAKARTA”



Prof. Dr. Drs. R.M. Pramutomo, M. Hum., adalah Guru Besar dalam Bidang Etnokoreologi. meraih gelar Sarjana Seni Tari dari ISI Yogyakarta (1992), gelar Magister Humaniora dari Sekolah Pascasarjana UGM (2001). Tahun 2001-2002 mengikuti *Program of Culture and Performance Studies*, University of California, Los Angeles (UCLA), USA. Gelar Doktor *Performing Arts Studies* diraihnya dari UGM (2008). Pada tahun berikutnya mengikuti *Senior Lecturer Fellowship Program of Academic Recharge* (PAR) di *Leiden Universiteit*, Negeri Belanda. Beliau juga aktif di organisasi sebagai Ketua Dewan Pakar Pusat Kajian Arsip dan Dokumen Seni di *K.R.T. Wiroguno Center*, dan Ketua *Siswa Among Beksa* (2023—2028). *Editorial Board* pada *International Journal of Culture and History*, Canada sejak tahun 2021 sampai sekarang, *Editorial Board* pada *SPAFA Journal of SEAMEO, Thailand*, tahun 2024 sampai sekarang. Minatnya yang mendalam pada Seni Tari dan Seni Pertunjukan mengantarkannya pada pengalaman workshop dalam berbagai festival tari tingkat nasional dan internasional, di Asia, Amerika, Eropa dan Australia.

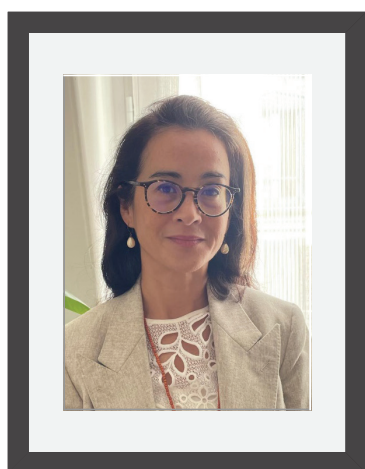
Beliau juga seorang penulis dan telah menghasilkan banyak karya ilmiah yang dipublikasikan di berbagai jurnal nasional dan internasional. Sebagai pejabat struktural ISI Surakarta pernah menjadi Kepala Lembaga Penelitian (2013-2017). Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama (2017-2021). Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran ISI Surakarta 2024 sampai sekarang. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Seni Pertunjukan dan Program Pascasarjana, ISI Surakarta.

Prof. Dr. Drs. R.M. Pramutomo, M. Hum., is a Professor in Ethnochoreology, he earned a Bachelor of Dance from ISI Yogyakarta (1992), a Master of Humanities Study from UGM Graduate School (2001). In 2001-2002 he attended a Culture and Performance Studies Program, University of California, Los Angeles (UCLA), USA. He earned a Doctorate degree in Performing Arts Studies from UGM (2008). The following year he attended the Senior Lecturer Fellowship Program of Academic Recharge (PAR) at Leiden Universiteit, the Netherlands. He is also active in organizations as Chair of the Expert Council for The Archives and Art Document Studies Center at K.R.T. Wiroguno Center, and Chairperson of the Siswa Among Beksa Dance Institute (2023-2028). He is an Editorial Board in *International Journal of Culture and History*, Canada since 2021 to presently. He is also an Editorial Board of *SPAFA Journal of SEAMEO, Thailand* since 2024 to presently. His deep interest in Dance and Performing Arts led him to experience many national and international workshops and dance festivals, in Asia, America, Europe, and Australia.

He is also a writer and has produced many scientific works published in various national and international journals. As a structural official of ISI Surakarta, he was once the Chair of the Research Institute (2013-2017). Vice Rector III for Student Affairs and Cooperation (2017-2021). Chair of Quality Quaranty and Learning Development at Indonesia Institute of the Arts Surakarta (2024 to presently). Currently active as a permanent lecturer at the Faculty of Performing Arts and Postgraduate Program, ISI Surakarta.

MINI PROFILE REVIEWER

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JAVANESE CULTURE 2025 “APPARATUSES AT THE SULTANATE OF YOGYAKARTA”



Dr. Hélène Njoto Feillard adalah seorang sejarawan seni dan arsitektur. Beliau adalah seorang *associate researcher* di pusat penelitian EFEO (*École Française d'Extrême-Orient*/ Sekolah Prancis untuk di Timur Jauh), sebagai perwakilan di Jakarta dari tahun 2021 hingga 2023. Ia juga Merupakan menjadi *Associate Fellow* di *Southeast Asia Center* (CASE) di Paris dan anggota komite redaksional Jurnal *Archipel* Prancis serta jurnal Indonesia *Berkala Arkeologi*. Gelar Ph.D-nya diterima dari EHESS pada tahun 2014 dan diterbitkan pada tahun 2024 oleh EFEO dengan judul: “Sultan Pembangun dan Inovasi Arsitektur di Jawa pada Awal Periode Kolonial (abad ke-16 hingga awal abad ke-19)”. Saat ini beliau terlibat dalam penelitian panjang dengan BRIN terkait Seni Islam Awal dari Jawa dan Madura dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Minatnya meliputi sejarah budaya, heritage, sejarah seni dan arsitektur, dan studi Asia (Indonesia dan Asia Tenggara).

Keynote Topic: Sejarah Arsitektur di Jawa (abad ke-16 hingga awal abad ke-19).

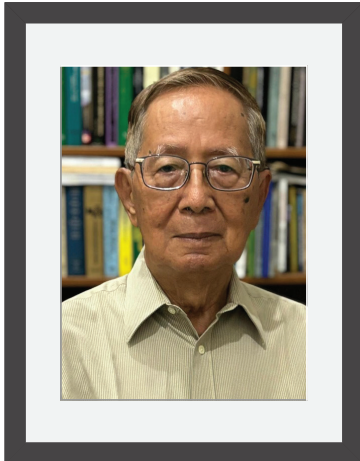
Dr. Hélène Njoto Feillard is an art and architecture historian. The Cosmopolitanism of Yogyakarta Kraton Architects: Sultan-Builders in the Early Colonial Period (17th and 18th centuries). She is an associate researcher at EFEO (*École Française d'Extrême-Orient* / French School of The Far East), representing the EFEO Jakarta office from 2021 to 2023. She is also an Associate Fellow at the Southeast Asia Center (CASE) in Paris and a member of the French Journal *Archipel* editorial committee and Indonesian journal *Berkala Arkeologi*.

Her Ph.D degree was received from EHESS in 2014 and published in 2024 by EFEO title: “*Sultan-Builders and Architectural Innovations in Java in the Beginning of the Colonial Period (16th-Early 19th century)*”. She is currently involved in a long research with BRIN about Early Islamic Art from Java and Madura from the 16th to the 18th century. Her center of interest includes cultural history, heritage studies, history of art and architecture, and Asian studies (Indonesia and Southeast Asia).

Keynote Topic: Architecture History in Java (16 century to early 19c).

MINI PROFILE REVIEWER

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JAVANESE CULTURE 2025 “APPARATUSES AT THE SULTANATE OF YOGYAKARTA”



Prof. Emeritus Andre Avellino Hardjana, Ph.D adalah ahli Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta dan Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia. Beliau menempuh pendidikan tinggi dalam bidang Sastra dan Kebudayaan di Universitas Gadjah Mada, *Radboud Universiteit Nijmegen* (Negeri Belanda), dan *State University of New York* (SUNY/Buffalo, New York), dan bidang Ilmu Komunikasi di *School of Journalism and Mass Communication*, University of Wisconsin-Madison, Wisconsin.

Selain mengajar Ilmu Komunikasi, Prof. Andre Hardjana juga seorang peminat sastra yang pernah aktif terlibat dalam kegiatan sastra baik sebagai Pembantu Redaksi di Majalah Kebudayaan Umum *Basis* maupun sebagai penulis lepas di harian *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Suara Pembaharuan*, mingguan *Penabur* dan *Gelora*, dan majalah *Horison* dan *Persepsi* (Lemhannas). Serta menulis buku *Kritik Sastra: Sebuah Pengantar* (1980), *Ragam dan Fahaman dalam Sastra dan Kritik Sastra*. Beliau juga menterjemahkan buku-buku klasik *Poetika* dan *Retorika* (2021) karya filosof Aristoteles, dan Drama Tragedi *Oedipus Raja* (2022) karya Sophocles.

Keynote Topic: Social and Culture. Abdi Dalem: The Guardian of Sosio-Cultural Life

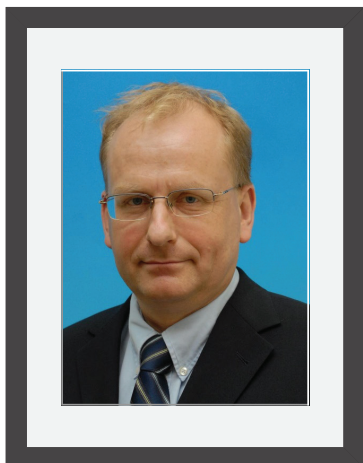
Prof. Emeritus Andre Avellino Hardjana, Ph.D is an expert of Communication Science, from the Faculty of Administrative Sciences, Atma Jaya Catholic University, Jakarta and the Postgraduate Program in Communication Sciences, University of Indonesia. He studied Literature and Culture at Gadjah Mada University, Radboud Universiteit Nijmegen (Netherlands), and the State University of New York (SUNY/Buffalo, New York), and Communication Sciences at the School of Journalism and Mass Communication, University of Wisconsin-Madison, Wisconsin. In addition to teaching Communication Sciences, he is also a literature enthusiast who has been actively involved in literary activities both as Assistant Editor in Urban Culture Magazine “Basis” and as a freelance writer in daily *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Suara Pembaharuan*, the weekly *Penabur* and *Gelora*, and the magazines *Horizon* and *Persepsi* (published by National Security Institute). As well as writing the book *Literary Criticism: An Introduction* (1980), freelance writer in daily *Kompas*,

Sinar Harapan, Suara Pembaharuan, the weekly Penabur and Gelora, and the magazines Horizon and Persepsi (published by National Security Institute). As well as writing the book *Literary Criticism: An Introduction* (1980), *Ragam dan Faham dalam Sastra dan Kritik Sastra* (Understanding Literature Variety and Criticism). He also translated the classic books *Poetics and Rhetoric* (2021) by the philosopher Aristotle, and the Tragedy Drama *Oedipus Raja* (2022) by Sophocles.

Keynote Topic: Sosial dan Budaya. Abdi Dalem: Penjaga Kehidupan Sosial-Budaya

MINI PROFILE REVIEWER

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JAVANESE CULTURE 2025 “APPARATUSES AT THE SULTANATE OF YOGYAKARTA”



Prof. Dr. Arndt Graf studied Austronesian Languages and Cultures, Political Science, and Economics of Development at the University of Hamburg, Universitas Gadjah Mada, and the School of Oriental and African Studies (SOAS, London), with a main focus on Indonesia and the Malay World. He taught at the University of Hamburg (1992-2005), Cornell University (1998-9), and Universiti Sains Malaysia (2006-2009). He was also a Visiting Professor at Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2004), Université de la Rochelle (France, 2005), Universiti Malaya (2013), and the École Normale Supérieure (ENS) in Lion, France (2014).

His current position is as Head and Professor of the Department of Southeast Asian Studies, Goethe-University of Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany, since 2009. From 2017 to 2019 he was the Vice President of the European Association for Southeast Asian Studies (EUROSEAS). He also plays an active role on the editorial board of many academic journals in Indonesia and Malaysia.

Keynote Topic: History

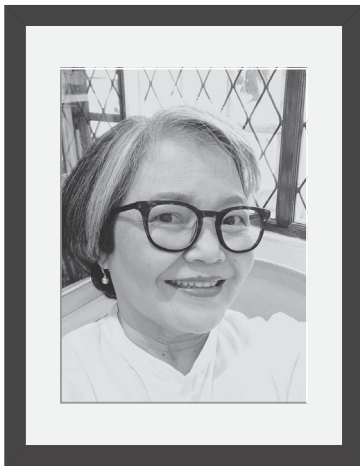
Prof. Dr. Arndt Graf mendalami bidang Bahasa dan Budaya Austronesia, Ilmu Politik, dan Ekonomi Pembangunan di Universitas Hamburg, Universitas Gadjah Mada, dan School of Oriental and African Studies (SOAS, London), dengan fokus utama pada studi Indonesia dan Dunia Melayu. Beliau pernah mengajar di Universitas Hamburg (1992-2005), Universitas Cornell (1998-9) dan Universiti Sains Malaysia (2006-2009), dan juga menjadi Profesor Tamu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2004),

Université de la Rochelle (Prancis, 2005), Universiti Malaya (2013), dan École Normale Supérieure (ENS) di Lion, Prancis (2014). Sejak 2009 sampai saat ini beliau menjabat sebagai Kepala dan Guru Besar Departemen Studi Asia Tenggara, Goethe-University of Frankfurt, Frankfurt am Main, Jerman. Dari 2017-2019 beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Asosiasi Eropa untuk Studi Asia Tenggara (EUROSEAS). Beliau juga berperan aktif dalam dewan redaksi banyak jurnal akademis di Indonesia dan Malaysia.

Keynote Topic: Sejarah

MINI PROFILE REVIEWER

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JAVANESE CULTURE 2025 “APPARATUSES AT THE SULTANATE OF YOGYAKARTA”



Sulistyowati Irianto adalah Guru Besar Antropologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak 2008). Ia menyelesaikan gelar sarjana kebijakan publik di Universitas Gadjah Mada (1985), gelar Master Antropologi Hukum di Universitas Leiden dan Universitas Indonesia (1990), gelar Doktor Antropologi di Universitas Indonesia (2000), dan Pasca-doktoral di Leiden Law School (2010-2013).

Ia aktif mengembangkan kajian “Antropologi Hukum” (sejak 1991), “Gender dan Hukum” (sejak 1991), dan “Studi Sosial Hukum” (2006), serta berjejaring dengan aktivis nasional dan internasional terkait dengan bidang studi tersebut.

Beliau pernah menjadi profesor tamu di Universitas Kyoto (2007-2009), dan Institut Ilmu Sosial, Den Haag (2012). Saat ini menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Jurnal Kajian Sosial Hukum Indonesia (sejak 2020). Beliau telah menulis banyak buku, artikel jurnal, dan artikel di surat kabar Kompas tentang hukum dan masyarakat, keadilan perempuan, serta isu-isu universitas. Beberapa penghargaan yang pernah diterimanya antara lain: Dedicated Scholar Award dari KOMPAS (2014), Soetandyo Wignjosoebroto Award dari Universitas Airlangga (2015), Penghargaan dari Newton Fund Researcher Links (School of Oriental and African Studies, University of London dan Universitas Indonesia) (2016), Bosscha Medal dari LDE (Leiden, Delft & Erasmus Universities (2024)

Topic Keynote: Hukum, Politik, dan Tata Kelola di Indonesia Kontemporer: Perspektif Budaya

Sulistiyowati Irianto is a Professor of Legal Anthropology at the Faculty of Law, University of Indonesia (since 2008). She completed her bachelor's degree in public policy at Universitas Gadjah Mada (1985), master's degree in legal anthropology at Leiden University and Universitas Indonesia (1990), doctoral degree in anthropology at Universitas Indonesia (2000), and post-doctoral at Leiden Law School (2010-2013).

She actively develops the study of "Anthropology of Law" (since 1991), "Gender and Law" (since 1991), and "Socio-Legal Studies" (2006), and networks with the national and international activism related to those fields of studies.

She has been a visiting professor at Kyoto University (2007-2009), and Institute of Social Science, the Hague (2012). She is now the chief editor of the Indonesian Journal of Socio-Legal Studies (since 2020). She has written many books, journal articles, and articles in Kompas newspaper about law and society, women's justice, and university issues.

Some of the awards she has received include: Dedicated Scholar Award from KOMPAS (2014), Soetandyo Wignjosoebroto Award from Universitas Airlangga (2015), Award from Newton Fund Researcher Links (School of Oriental and African Studies, University of London and Universitas Indonesia) (2016), Bosscha Medal from LDE (Leiden, Delft & Erasmus Universities (2024)

Topic Keynote: Law, Politics, and Governance in Contemporary Indonesia: A Cultural Perspective



PROFIL PENULIS

Erma Purwati, S.S., lulusan sarjana Sastra Jawa dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015. Saat ini bekerja sebagai Pustakawan di Layanan Koleksi Naskah Nusantara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Karya tulis berupa buku di antaranya; 1. *Alih Aksara Serat Suluk Warni-Warni Sarta Serat Wirasat Wedalan Wanudya* tahun 2020, 2. *Alih aksara dan Terjemahan Tarsan (Wanara Seta)* jilid 1 tahun 2021, 3. *Alih Bahasa Kumpulan Ceritera* (AS 85) tahun 2022, 4. *Alih Aksara Damarwulan* (BR 380) tahun 2022, 5. *Alih Aksara Babad Banyumas KBG 526* tahun 2023, 6. *Alih Bahasa Dayasarana (Jampi)* Karangan Sutoprawiro-Tegal (KBG 609) tahun 2023, 7. *Alih Bahasa Ngelmu Bumi lan Katrangane Kapulowan Hindhi Wetan* (NB 287) Jilid I tahun 2024.

Dr. Muhammad Fazli Taib Bin Saearani is an Associate Professor and the Dean of the Faculty of Music and Performing Arts at Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia.

A distinguished figure in dance education, he serves as the National Representative of Dance and the Child International (daCi). He is actively involved in academic research, contributing as the Chief Editor of the *Jurai Sembah Journal* and as a member of the editorial boards for the *Journal of Social Science* at UPSI and *Jurnal Kajian Seni* at Universitas Gadjah Mada.

Beyond academia, Associate Professor Dr. Muhammad Fazli has advised dance performances and festivals in Indonesia, Singapore, Thailand, China, and Slovenia. Engaged in consultancy, keynote speeches, and international conferences, he advocates for cultural heritage through dance, broadening the impact of dance education in Malaysia, Indonesia and internationally.

As a researcher, he has published over 30 academic papers on topics including dance inheritance, dance pedagogy, and creative movement education, with his work receiving national and international recognition. In acknowledgment of his contributions, he was awarded the *International Icon (Academician) Award* in 2024.

Expanding his academic influence, he has been appointed as a *Visiting Professor* at Universitas Negeri Semarang and has delivered *Guest Lectures* at the Performing Arts and Visual Arts Program at Universitas Gadjah Mada, as well as at Ningxia University, China. Through his extensive work, he continues to inspire the next generation of dance educators, scholars, and practitioners, ensuring the sustainability of dance as a vital part of cultural and educational landscapes.

Dr. Hayu Adi Darmarastri, S.S., M.Hum merupakan seorang perempuan yang lahir di Yogyakarta pada 19 Desember 1975. Saat ini ia secara aktif menjadi staf pengajar di Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta sejak tahun 2009. Secara penuh menamatkan pendidikan S1 hingga S3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. S1 – Jurusan Sejarah FIB UGM, lulus 2001. S2 – Jurusan Sejarah Sekolah Pascasarjana UGM, lulus 2006. S3 – Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora FIB UGM, lulus 2020. Memiliki hobi membaca dan traveling, ia memiliki bidang peminatan terhadap sejarah sosial, sejarah perempuan, dan sejarah anak.

Mastri Imammusadin, S.H., adalah seorang *fresh graduate* Fakultas Hukum UGM, saat ini aktif sebagai asisten peneliti pada Departemen Hukum Islam FH UGM. Minatnya pada studi hukum dan kebudayaan dimulai saat meneliti dinamika politik pada komunitas adat Samin di Blora yang telah diterbitkan dengan judul “Partisipasi Politik Sedulur Sikep Blora dalam Pemilihan Umum Inklusif melalui Ajaran Kerukunan” (PKM Kemendikbud Ristek 2022). Penelitian lainnya yang pernah ia lakukan adalah “Implikasi Kompleksitas Pengaruh Dualisme Hukum Negara dan Adat Istiadat terhadap Tren Peningkatan Dispensasi Kawin di Kabupaten Purworejo” (Hibah URP FH UGM 2023), “Penggunaan Konsep *Bali Tabon* dalam Pembagian Harta Peninggalan Pewaris *Mafqud*: Interaksi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa” (Skripsi FH UGM 2024), dan “Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Pendekatan *Maqashid Al-Syari’ah* dalam Perspektif Hukum Positif” (2024). Ia juga aktif menjadi anggota ASEAN Writers Network dan terlibat dalam penulisan Buku “ASEAN Jembatan Pembangunan Dunia” yang saat ini masih dalam proses editing.

Selain aktif menulis, ia juga aktif dalam beberapa konferensi akademik, diantaranya pada Oktober 2024 lalu ia memaparkan penelitiannya yang berjudul “*Quo Vadis Sepikul Segendongan*: Hukum Islam-Adat Dalam Ancaman Rasionalitas” dan terpilih sebagai pembicara terbaik pada The 3rd Annual National Conference FSH UIN Sunan Kalijaga. Pada Desember 2024 lalu, ia juga terlibat sebagai pembicara dalam Graduate Conference Pacsa Sarjana UIN Sunan Kalijaga dengan paparannya yang berjudul “Keadilan Metafisis vs Keadilan Logis: Reformasi Paradigmatik Hukum Kewarisan Islam”.

Saat ini masih aktif berstatus sebagai santri di Pondok Pesantren Al Munawwir Kompleks Nurussalam, Krapyak, Yogyakarta. Dapat dihubungi pada WA email imammusadin99@gmail.com atau instagram @imammusastro.

Nina Megawati, S.S., CSRS, adalah Sustainable Development Specialist, peneliti, dan penulis dengan lebih dari 13 tahun pengalaman di perusahaan multinasional sektor oil & gas, berkontribusi dalam sustainable development, ESG, dan community development, termasuk strategi keberlanjutan industri dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai pendiri KOBAR Institute, ia memimpin berbagai inisiatif yang mengintegrasikan pendidikan, keberlanjutan, dan budaya, termasuk Econina yang mengembangkan ecoprint untuk ekonomi berkelanjutan, Drop Book Library untuk literasi, dan MEGACELLS untuk riset serta pelatihan berbasis keberlanjutan. Dengan pengalaman luas di industri, akademik, dan komunitas, Nina berkomitmen menghadirkan solusi inovatif dalam pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Dr. Sn. Raden Mas Surtihadi, S.Sn., M.Sn. adalah Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sebagai dosen tetap, ia mengampu beberapa Mata Kuliah (MK) antara lain: Sejarah Musik, Sejarah Seni, Kondakting Orkestra, Praktik Instrumen Viola, dan Orkestra. Meraih gelar akademik Magister Seni pada 2006, di Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan meraih gelar Doktor Seni pada sekolah yang sama pada tahun 2023. Workshop dan Master Class yang pernah diikuti antara lain: ASEAN Youth Music Workshop (1991) Jakarta, (1993) Brunei Darussalam; National Music Camp (1992) Mittagong, Australia; European-Indonesian Youth Music Camp, Yogyakarta (1992); Viola Master Class & Workshop oleh Oliver Scherke, Jerman (2000). Chamber Music Workshop: Cecilia Berzyck, USA, (1995), Sharon Eng, USA, (2002) & (2014). Aktivitas lain:

Berpartisipasi dalam Studi Eksplorasi Seni & Sejarah Seni, Beijing (2011), Misi Kesenian ISI Yogyakarta, Montreal, Canada, (2012). Pelatih Orkestra Gita Bahana Nusantara 2011-2017, Dirigen Pendamping Orkestra & Paduan Suara Gita Bahana Nusantara 2013 & 2014. Dirigen Orkestra Harmoni Perekam Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lokananta (2017). Dirigen Pendamping Orkestra & Paduan Suara Gita Bahana Nusantara pada Konser Akbar Merayakan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2017. Pada 2023 sebagai Kondakter Yogyakarta Royal Orchestra (YRO) dalam Konser Kemerdekaan RI ke-78, di samping itu juga terlibat dalam pertunjukan Yogyakarta Royal Orchestra dalam formasi ansambel gesek

Tiwuk Kusuma Hastuti, S.S., M.Hum., meraih gelar Sarjana Sastra dari Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret tahun 1996, gelar Magister Humaniora dalam Ilmu Sejarah dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2007. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pengalaman kerja sebagai dosen di Prodi Ilmu Sejarah FIB UNS sejak tahun 2000, pernah menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi Penelitian dan Pengembangan Gender (P3G) LPPM UNS (2012-2015) dan Kaprodi Ilmu Sejarah (2015-2019). Penulis melakukan riset terkait agraria, ketahanan pangan dan gender. Beberapa artikel hasil riset dipublikasikan di jurnal internasional maupun disampaikan dalam seminar internasional antara lain: *The Empowerment of Rural Institution in the Attempt of Bringing Food Tenacity into Reality in Karanganyar Regency* (2015), *Sende Land and the Dynamics of Economy and Culture in DIY* (2016), *Sende Land and The Adaptation Strategy of Rural Communities in the Face of Economic Crisis in Yogyakarta in the XX Century* (2017), *A Model for Mangrove Forest Management Based on Community Empowerment in Bantul Regency* (2017), *Agrarian Reorganisation and Peasant Social Movement in Yogyakarta at The Beginning of Twentieth Century* (2023), *The Agrarian Reorganization Impact to the Agrarian Structure of Sultanate Yogyakarta 1918-1942* (2024), dan lain-lain. Penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata dan pemberdayaan anak.

Dr. Waskito Widi Wardoyo, SS, MA. Setelah lulus dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS tahun 1999, pria kelahiran Wonogiri ini sempat menjadi wartawan majalah bulanan di Jakarta. Setelah hampir lima tahun menekuni jurnalistik, —Widi—panggilan akrabnya—hijrah ke kota Solo untuk menjadi pengajar di almamaternya pada akhir 2004. Menyelesaikan S3 Sejarah pada Departemen Sejarah FIB Undip pada Juni 2022 dengan disertasi bertemakan politik ekonomi, khususnya nasionalisasi kereta api. Hasil riset dan tulisan tentang nasionalisasi, kereta api serta konflik penguasaan lahan milik negara telah dipublikasikan. Dengan kepakarannya, bapaktiga anak ini kerap diminta pandangannya untuk memberikan keterangan ahli terkait kepemilikan aset BUMN. Termasuk juga melakukan konsultasi serta penelusuran arsip kolonial baik di dalam maupun di luar negeri (Belanda) sebagai bagian dari upaya pengembalian aset negara.

Welda Sana Vero, S. Hum, MA. is an acclaimed Indonesian author and cultural researcher, recognized for her evocative prose and short stories that explore the intersections of gender, culture, and societal transformation. She uses writing as a liberating tool to address complex themes such as love, humanity, social inequalities, and women's empowerment, expressed through poetic and metaphorical storytelling.

Her literary debut with *Perempuan yang Memesan Takdir* (2018), a bestseller published by Buku Mojok, Yogyakarta-Indonesia. This was followed by *Paragraf-Paragraf untuk Nurlela* (2020) with

PATABA Press, Blora-Indonesia and Perempuan yang Berjalan Sendirian (2022) by Warning Books, Yogyakarta-Indonesia, The Sounds of Silence (2024) by The Paper Town Publishing, Kolkata-India, further establishing her as a compelling voice in Indonesian literature.

Bambang Muhamad Fasya Azhara, S.Hum. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Pada tahun 2019 dirinya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengambil program studi Sejarah Peradaban Islam, dan menyelesaikan masa studi pada tahun 2023 dengan gelar Sarjana Humaniora. Sejak tahun 2021, turut aktif dalam berbagai kegiatan edukatif dan pelestarian sejarah melalui komunitas Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika dibawah naungan Museum Konferensi Asia Afrika. Minat besarnya dalam sejarah, turut mengantarkanya menjadi salah satu pembicara dalam Simposium Internasional Budaya Jawa 2024 yang diselenggarakan oleh Kraton Yogyakarta.

FULLPAPERS FROM
THE INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON JAVANESE
CULTURE
2025

PERAN APARATUR PENERJEMAH DI LINGKUNGAN KRATON YOGYAKARTA (1908-1940)

Bambang Muhamad Fasya Azhara
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
bambang.fasya20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tugas dan peran aparatur penerjemah di lingkungan Kraton Yogyakarta, serta kehidupan sosial aparatur penerjemah. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji berbagai literatur mengenai aparat tenaga penerjemah di Kraton Yogyakarta, dan penulis juga menggunakan penelitian metode sejarah. Tenaga penerjemah di Kraton Yogyakarta menjadi penghubung interaksi dan komunikasi antara pihak Kraton Yogyakarta dengan pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan surat kabar *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië* yang terbit pada 25/10/1933 menyebutkan bahwa seorang penerjemah merupakan sumber dari segala informasi tentang kehidupan di Kraton. Kedudukan aparat penerjemah berada di bawah Departemen Kehakiman, sehingga turut berperan dalam pengadilan, dan bukan hanya bertugas sebagai penerjemah bahasa, namun juga mengatur agenda kunjungan resmi ataupun tidak resmi di Kraton Yogyakarta. Seorang aparatur penerjemah secara sosial berasal dari kalangan elite pribumi, sehingga memiliki kedekatan sosial dengan kalangan Eropa yang kemudian mempengaruhi gaya hidup aparatur penerjemah yang bergaya Eropa, ditinjau dari gaya pakaian saat melakukan dinas kerja, dan jamuan makan yang diikuti oleh aparatur penerjemah ketika sedang bertugas sebagai aparatur penerjemah.

Kata Kunci: *Peran, Kehidupan Sosial, Aparatur, Penerjemah, Kraton Yogyakarta*

ABSTRACT

*This research aims to describe the duties and roles of the translator apparatus in the Yogyakarta Palace, as well as the social life of the translator apparatus. In this research, the author reviews various literatures about the translator apparatus in the Yogyakarta Palace, and the author also uses historical method research. The translator apparatus at the Yogyakarta Palace became the link of interaction and communication between the Yogyakarta Palace and the Dutch colonial government. Even the newspaper *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië* published on 25/10/1933 mentioned that a translator was the source of all information about life in the Palace. The position of the interpreter is under the*

Ministry of Justice, so he plays a role in the court, and not only serves as a language interpreter, but also organises the agenda of official or unofficial visits in the Yogyakarta Palace. A translator apparatus socially comes from the indigenous elite, so it has social closeness with Europeans, which then affects the lifestyle of the translator apparatus which is European-style, judging from the style of clothing when conducting work services, and banquets attended by the translator apparatus while on duty as a translator apparatus.

Keywords: Roles, Social Life, Apparatus, Translator, Yogyakarta Palace

Pendahuluan

Kraton Yogyakarta telah berdiri sejak terjadinya peristiwa Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Suatu perjanjian yang terjadi antara pihak Kraton Kasunanan Surakarta, VOC, dan kubu Pangeran Mangkubumi (kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I). Sebagaimana lazimnya suatu kerajaan, Kraton Yogyakarta tentu menjalin hubungan dengan berbagai pihak, baik dalam urusan politik, sosial, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam menjalin hubungan tersebut terkadang turut pula dibutuhkan seorang aparatur penerjemah.

Aparatur penerjemah merupakan seorang yang bertugas untuk menginterpretasikan suatu bahasa asing dengan bahasa ibu, karena kemunculan aparatur penerjemah tidak pernah terlepas dari adanya perbedaan bahasa dan budaya. Menurut Ilzamudin Ma'mur, seorang penerjemah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjembatani, menjaga, dan melestarikan dinamika kehidupan dan komunikasi yang harmonis, baik antar individu atau antar kelompok yang saling memiliki perbedaan latar bahasa dan budaya (Ma'mur, 2021: 18). Hal ini juga berlaku bagi tenaga penerjemah dalam suatu pemerintahan, termasuk Kraton Yogyakarta Hadiningrat.

Kraton Yogyakarta Hadiningrat sebagai pusat bagi tradisi dan budaya Jawa memiliki aparatur penerjemah yang berperan dalam mendukung komunikasi antara pihak Kraton dengan masyarakat, termasuk antara Kraton dengan pihak pemerintah Kolonial. *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië* yang terbit pada 25/10/1933 menyebutkan bahwa seorang penerjemah merupakan sumber dari segala informasi tentang kehidupan di Kraton, sehingga menjadikannya suatu yang menarik bagi para pendatang baru ("Raden Soedjono Tirtokoesoemo," 1930). Berdasar keterangan dalam surat kabar tersebut, seorang petugas penerjemah tentu memiliki peranan yang penting sekaligus menjadi sosok penghubung antara pihak Kesultanan Yogyakarta, dengan berbagai pihak asing, termasuk pemerintah Kolonial Hindia-Belanda yang saling memiliki kepentingan, baik dalam hal urusan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Seorang aparatur penerjemah juga senantiasa mendapat tunjangan gaji tetap yang diberikan oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Aparatur penerjemah, khususnya untuk penerjemah bahasa lokal, berasal dari kalangan elite pribumi yang terpelajar yang kemudian diangkat menjadi pegawai negeri sipil untuk Dewan Kehakiman oleh pemerintah Kolonial Hindia-Belanda serta ditugaskan sebagai penerjemah di Kraton Yogyakarta. Pengangkatan elite pribumi dalam sistem pemerintahan Hindia-Belanda, menurut Denys Lombard adalah upaya pemerintah Kolonial dalam memperbaiki hubungan antara pribumi dengan pemerintah jajahan (Lombard, 2005: 103). Akan tetapi, secara jenjang karir, seorang penerjemah tersumpah mengawali karir mereka sebagai penerjemah magang, lalu kemudian menjadi penerjemah tetap. Oleh karena mereka menjabat sebagai pegawai negeri

sipil, mereka juga mendapat tunjangan gaji dari pemerintah Hindia-Belanda.

Pemilihan tahun 1908-1940 dalam penelitian ini disebabkan dalam rentang tahun tersebut disebut sebagai era Politik Etis. Politik Etis merupakan kebijakan dari pemerintah Hindia-Belanda dengan tiga kebijakan utama, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi (Ricklefs, 2022: 339). Kebijakan Politik Etis juga turut mengubah pandangan politik kolonial yang menganggap Hindia-Belanda sebagai daerah yang menguntungkan menjadi daerah yang harus dikembangkan sehingga dapat dipenuhi keperluannya, dan ditingkatkan budaya rakyat pribumi di dalamnya (Kartodirdjo dkk., 1975: 38). Selama periode tersebut, kalangan elite pribumi/priyai memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Hindia-Belanda. Mereka mendapat pendidikan selayaknya kalangan Eropa, dan turut dilibatkan sebagai pegawai dalam sistem pemerintahan Hindia-Belanda. Secara struktur sosial dalam masyarakat pribumi, elite pribumi/priyai merupakan masyarakat umum yang dalam tingkat atau bentuk tertentu memimpin, mempengaruhi, mengelola, atau membimbing masyarakat pribumi bawah (Niel, 2009: 16).

Turut terlibatnya kalangan elite pribumi dalam sistem pemerintahan Hindia-Belanda, masih menurut Denys Lombard, hal ini telah mendorong adanya upaya pengadopsian gaya hidup kebaratan di kalangan pegawai dari kalangan elite pribumi, meskipun hanya dalam batas-batas tertentu saja (Lombard, 2005: 103). Pendapat lainnya menurut Ajid Thohir, dkk, kalangan elite pribumi yang cenderung dekat dengan kelompok Eropa, telah mengubah pola pikir mereka untuk dapat meniru gaya hidup kalangan Eropa, dengan harapan agar dapat diterima sebagai salah satu bagian dari kalangan Eropa (Thohir & Azhara, 2022: 225). Kedekatan kalangan elite pribumi dengan kelompok Eropa juga didasari oleh timbulnya perasaan agar diakui oleh kelompok Eropa, meskipun dirinya berasal dari kalangan pribumi. Pendapat ini sejalan dengan Sartono Kartidirdjo, dkk yang mengatakan bahwa elite pribumi yang telah mendapat pendidikan Belanda dan ingin mencapai karier yang lebih baik dalam pekerjaan berusaha untuk mendapat pengakuan resmi sebagai orang yang dipersamakan haknya dengan kalangan Eropa (*gelijkgesteld*) (Kartodirdjo dkk., 1975: 156).

Atas hal-hal tersebut, maka tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui tugas dan peran aparatur penerjemah di Kraton Yogyakarta, sebab berdasar sumber yang ditemukan, seorang aparatur penerjemah turut berperan dalam menyusun buku tentang upacara Grebeg. Tujuan lainnya ialah untuk mengetahui kehidupan sosial aparatur penerjemah di Kraton Yogyakarta. Sebagai penunjang dalam penulisan artikel ini turut pula akan digunakan teori mengenai struktur sosial dalam masyarakat. Secara definitif, teori tersebut mengungkapkan bahwa terdapat pola-pola teratur di dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku, baik individu dan atau kelompok, yang mencakup status, peran, kelompok sosial, institusi, serta hierarki, sehingga membentuk arah dan batasan dalam kerja sosial bagi seorang individu dalam masyarakat (Ansar dkk., 2024: 47).

Melalui struktur sosial juga, dapat diketahui akan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat berdasarkan faktor-faktor, seperti ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Dalam kaitannya menegani penulisan artikel ini, maka akan terbahas tentang aparatur penerjemah, khususnya yang ada dalam lingkungan Kraton Yogyakarta Hadiningrat tentang kehidupan sosial mereka, serta tugas-tugas mereka di lingkungan Kraton Yogyakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur mengenai aparatur penerjemah di lingkungan Kraton Yogyakarta Hadiningrat, serta penelitian ini turut menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik (pencarian sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahapan yang pertama, sumber-sumber yang diperoleh pada umumnya ialah sumber tulisan dan visual. Sumber-sumber tersebut berupa buku serta surat kabar berbahasa Belanda yang mengabarkan tentang aparatur penerjemah, seperti fungsi dan peran penerjemah, dan kehidupan sosial aparatur penerjemah.

Melalui tahapan tersebut, sumber kemudian diklasifikasi menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber yang bersifat primer merupakan sumber yang sezaman dengan topik bahasan, diantara sumber-sumber primer tersebut ialah beberapa surat kabar dari *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië*, dan *De Locomotief* yang terhimpun dalam kearsipan Delpher. Delpher merupakan situs kearsipan digital yang berasal dari Belanda dengan tujuan untuk mempublikasi berbagai arsip surat kabar, buku, dan majalah guna kepentingan pribadi ataupun kepentingan penelitian. Adapun sumber sekunder yang digunakan merupakan sumber-sumber berupa kajian ilmiah yang selaras dengan topik bahasan pada tulisan ini.

Tahapan selanjutnya ialah kritik sumber. Dalam metode penelitian sejarah, kritik sumber terbagi ke dalam kritik intern dan kritik ekstern. Kedua kritik ini berfokus pada kualitas isi informasi yang tertera dalam sumber-sumber yang didapat, serta juga berfokus pada kualitas fisik dan bentuk sumber yang didapat. Hasilnya ialah keseluruhan sumber yang didapat tidak memiliki kecacatan secara fisik, serta isi informasi yang tertera dari sumber-sumber yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Tahapan metode selanjutnya ialah melakukan interpretasi sumber untuk kemudian disajikan dalam bentuk historiografi.

Pembahasan

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa seorang aparatur penerjemah pada umumnya bertugas sebagai penghubung antar pihak yang memiliki perbedaan bahasa, khususnya bagi mereka yang bertugas di lingkungan Kraton Yogyakarta. Mereka senantiasa bertugas untuk memberikan berbagai informasi yang terjadi di Kraton Yogyakarta kepada pihak luar (asing). Kebutuhan akan aparatur penerjemah disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai bahasa Jawa di kalangan pemerintah Hindia-Belanda, sehingga komunikasi yang dilakukan dengan Kraton Yogyakarta pada khususnya, kebanyakan dilakukan dengan perantara seorang penerjemah (Houben, 2017: 209). Kebutuhan akan aparatur penerjemah tersebut disebabkan untuk peningkatan efektivitas administrasi pemerintah Hindia-Belanda dalam menjalin komunikasi dengan pemimpin lokal (Kraton Yogyakarta pada khususnya) terlebih ketika Politik Etis mulai diberlakukan. Maka untuk mengatasi hal ini, pemerintah turut mengangkat pekerja lokal yang berasal dari kalangan elite pribumi sebagai aparatur penerjemah. Mereka memiliki peran lebih dari sekedar menerjemahkan bahasa secara harfiah, namun juga turut menyampaikan pesan yang berkaitan dalam dinamika hubungan antara pemerintah Hindia-Belanda dengan Kraton Yogyakarta.

PERAN APARATUR PENERJEMAH DI LINGKUNGAN KRATON YOGYAKARTA

Peran Aparatur Penerjemah dalam Upacara Keagamaan

Salah seorang aparatur penerjemah yang terkenal ialah Raden Soedjono Tirtokoesoemo. Dirinya menjabat sebagai aparatur penerjemah sejak tahun 1921. Raden Soedjono Tirtokoesoemo dianggap berjasa bagi pemerintah Hindia-Belanda sebab berhasil membuat suatu buku yang berjudul *De Garebegs in het Sultanaat Djokjakarta*. Penulisan buku tersebut merupakan perintah dari Gubernur Yogyakarta, P.R.W. van Gesseler Verschuier kepada Raden Soedjono Tirtokoesoemo yang terbit pada tahun 1931. Pembuatan buku tersebut didasari oleh banyaknya pertanyaan dari pihak luar mengenai upacara Grebeg dan ketertarikan mereka terhadap budaya Jawa.

Upacara Grebeg merupakan rangkaian upacara keagamaan yang rutin dilakukan setiap tahunnya oleh Kraton Yogyakarta. Grebeg juga dapat dikatakan sebagai rangkaian upacara kerajaan yang diselenggarakan untuk keselamatan Negara (*wilujengan negari*) (Asiarto, 2005: 44). Isi dari buku tersebut berupa berbagai informasi mengenai sejarah Grebeg, Grebeg Mulud, Sekaten, Gunungan, Prajurit Kasultanan, Grebeg Mulud, Grebeg Puasa, dan Grebeg Besar.

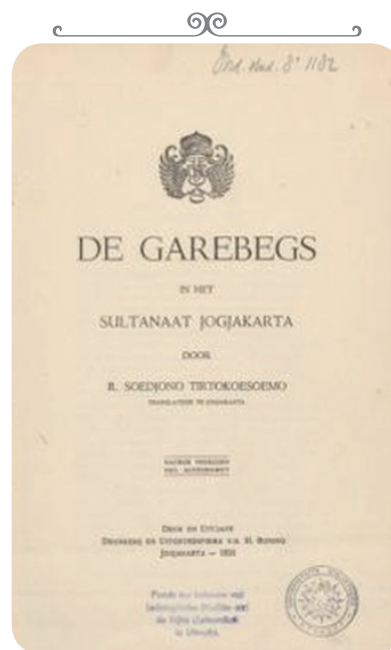


Foto 1 Sampul Depan Buku *De Garebegs in het Sultanaat Djokjakarta* Karangan Raden Soedjono Tirtokoesoemo

Buku tersebut mendapat sambutan yang positif dari khalayak umum, bahkan turut diberitakan dalam beberapa surat kabar, salah satunya ialah surat kabar *De Indische Courant* tertanggal 19 Desember 1931. Surat kabar tersebut menyebutkan:

“Van het innerlijk leven der personen, die den kraton bewonen, nóch van hun dagelijksch bestaan in deze, den buitenstaander altijd eenigszins geheimzinnig aandoende, omgeving komt men hier iets te weten. Het is slechts het uiterlijk vertoon, dat de schrijver ons schetst, doch daarbij kwijt hij zich dan ook zeer nauwgezet van zijn taak. Wie met dit boek gewapend een Garebeg-viering bijwoont, zal niet vreemd staan tegenover zooveel,

wat hem anders onbegrepen en daarom ongewaardeerd voorbijgaat. Doch juist doordat de schrijver tot taak had, een beeld te geven van de naar buiten tredende uitingen van het leven in den kraton, komt zijn verhaal slechts gedeeltelijk ten goede aan een beter begrip van het Javaansche leven in de Vorstenlanden.”

Artinya:

“Di sini kita tidak belajar apa pun tentang kehidupan batin orang-orang yang menghuni keraton, atau tentang kehidupan sehari-hari mereka di lingkungan ini, yang selalu tampak misterius bagi orang luar. Hanya tampilan luar saja yang penulis sajikan kepada kita, namun ia menjalankan tugasnya dengan sangat hati-hati. Siapapun yang menghadiri perayaan Garebeg dengan berbekal buku ini tidak akan terkejut dengan banyaknya hal yang membuat dia disalahpahami dan karenanya tidak dihargai. Namun justru karena tugas penulis adalah memberikan gambaran tentang manifestasi lahiriah kehidupan di keraton, maka kisahnya hanya memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan orang Jawa di Tanah Kerajaan.” (“Boeken,” 1931)

Berdasar ulasan surat kabar tersebut, maka dapat difahami bahwa seorang aparatur penerjemah bukan hanya sebatas sebagai penerjemah semata, namun lebih daripada itu. Mereka menjadi jembatan informasi atau juga dapat dikatakan sebagai pemandu bagi pihak luar dalam memberikan gambaran, khususnya tentang apa yang terjadi di Kraton Yogyakarta.

A. Peran Aparatur Penerjemah dalam Administrasi dan Kenegaraan

Pengurusan administrasi di Kraton Yogyakarta juga turut melibatkan aparatur penerjemah. Aparatur penerjemah di bidang administrasi mencakup penerjemahan dokumen-dokumen resmi, seperti surat-menyurat, dan perjanjian atau kontrak politik antara pihak Kraton Yogyakarta dengan pemerintah Hindia- Belanda pada khususnya.

Keterlibatan aparatur penerjemah dalam korespondensi surat turut terberitakan dalam beberapa surat kabar. Mereka bahkan memberitakan bahwa terdapat suatu prosesi khusus dalam serah terima surat di Kraton Yogyakarta. Salah satu surat kabar yang mengabarkan mengenai tugas aparatur penerjemah dalam penyerahan surat kepada Kraton Yogyakarta ialah surat kabar *Het Vaderland* tertanggal 20 Maret 1908.

Surat kabar tersebut menjelaskan tentang rangkaian procedural yang harus dilakukan jika terdapat surat yang ditujukan untuk Kraton Yogyakarta. Dalam surat kabar tersebut menyebutkan:

“Het zal maar aan weinigen bekend zijn, welk gewicht een brief krijgt als hij afkomstig is van den landvoogd en bestemd voor den Sultan van Djokjakarta en welke plechtigheden verbonden zijn aan de uitreiking van zoo’n schrijven. Zoodra de brief in handen is gekomen van den resident, die met de uitreiking is belast, noodigt deze den translateur, in Djokja een ambtenaar van positie, uit zich in ambtscostuum naar het hof te begeven en den Sultan er mede in kennis te stellen, dat er voor Z. H, een schrijven van den Gouverneur-Generaal ontvangen is. De Sultan doet voor de kennisgeving den resident zijn dank toekomen en doet dezen hoofdamttenaar tevens weten, wanneer Z. H. het

genoegen zal hebben den brief in ontvangst te nemen. Ook de rijksbestierder wordt door den resident ingelicht en tevens uitgenoodigd voor de plechtige uitreiking van den brief de vereischte maatregelen te treffen. 'dergelijke mededeeling ontvangt de militaire commandant, die de noodige orders geeft, dat op het tijdstip der overreiking van den brief de gebruikelijke saluutschoten worden gegeven. Gewapende pradjoeits rukken uit en talrijke Javaansche hoofden begeven zich met den rijksbestierder naar het residentiehuis om den resident op het bepaalde uur naar den Kraton te vergezellen. Ook de assistent-resident, de secretaris, de commandant der lijfwacht dragonders, de translateur doen dat, allen in ambtscostuum. Op het aangegeven uur komen Javaansche hofdignitarissen den resident de boodschap brengen, dat de Sultan voor de ontvangst gereed is en gaan daarna weer heen. In rijtuigen gaan de resident en zijn ambtenaren nu Kratonwaarts, voorafgegaan door den rijksbestierder met zijn gevolg en geëscorteerd door dragonders van des Sultans lijfwacht. De brief wordt op een gouden schenkblad, behoorlijk toegedekt, in het rijtuig van den tolk medegenomen. In den kraton rijdt de stoet tusschen gewapende pradjoeits, die aan weerskanten van den weg hebben postgevat en de geweren presentereeren. In het paleis van den Sultan gekomen wordt de resident, terwijl de gamelan den welkomstgroet speelt, aan de trappen verwelkomd door den broeder van den Sultan, prins Mankoeboemie en nog vele andere prinsen en verder naar de officieele receptiezaal geleid. Zoodra de resident de zaal is binnengekomen, staat de Sultan van den zetel op en gaat den hoogen gast eenige schreden tegemoet. Ieder neemt daarna zijn plaats in. Alleen de translateur blijft staan met het schenkblad, waarop de brief, in de hand. De resident meldt den Sultan nu het doel van zijn komst, neemt den brief van het gouden presenteerblad en reikt dien Z. H. over. Nu gaat ook de translateur zitten en spoedig daarop vallen 19 schoten van het fort Vredenburg."

Artinya : "Hanya sedikit orang yang menyadari pentingnya sebuah surat dari gubernur kepada Sultan Djokjakarta dan upacara-upacara yang terlibat dalam pengirimannya. Segera setelah surat itu tiba di tangan residen, yang bertanggung jawab atas pengirimannya, ia mengundang penerjemah, seorang pejabat di Djokja, untuk pergi ke istana dengan pakaian resminya dan memberi tahu Sultan bahwa surat telah diterima dari Gubernur Jenderal.

Sultan menyampaikan ucapan terima kasih atas pemberitahuan tersebut kepada residen dan juga memberitahukan kepada kepala pegawai kapan Sultan akan berkenan menerima surat tersebut. Residen juga menginformasikan kepada komisaris pemerintah dan mengundangnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pengiriman surat secara resmi. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada komandan militer, yang memberikan perintah yang diperlukan agar penghormatan senjata yang lazim ditembakkan pada saat surat diserahkan. Para pradjurit bersenjata bergegas keluar dan sejumlah kepala daerah Jawa pergi bersama gubernur ke kediaman untuk menemani residen ke Kraton pada waktu yang telah ditentukan.

Asisten Residen, sekretaris, komandan pasukan pengawal, dan penerjemah juga melakukan hal yang sama, semuanya dengan pakaian resmi. Pada waktu yang telah ditentukan, para pejabat Kraton Jawa akan menyampaikan kepada Residen bahwa Sultan telah siap

menerimanya dan kemudian pergi. Dengan menggunakan kereta kencana, residen dan para pejabatnya akan menuju Kraton, didahului oleh kepala negara dan rombongannya serta dikawal oleh pasukan berkuda dari pengawal Sultan. Surat tersebut dibawa oleh juru bahasa di atas nampan emas yang tertutup rapat.

Di dalam istana, iring-iringan tersebut berjalan di antara para pradjurit bersenjata, yang telah mengambil posisi di kedua sisi jalan dan menyodorkan senapan mereka. Di istana Sultan, sementara gamelan memainkan salam selamat datang, residen disambut di tangga oleh saudara laki-laki Sultan, Pangeran Mangkubumi dan banyak pangeran lainnya dan dibawa ke ruang resepsi resmi. Begitu Residen memasuki ruangan, Sultan bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri tamu terhormat itu beberapa langkah. Semua orang kemudian mengambil tempat duduk mereka. Hanya penerjemah yang tetap berdiri dengan nampan berisi surat di tangannya. Residen itu sekarang memberi tahu Sultan tujuan kunjungannya, mengambil surat dari nampan emas dan menyerahkannya kepada Yang Mulia. Sekarang penerjemah juga duduk dan tak lama kemudian 19 tembakan jatuh dari benteng Vredenburg.” (“Gemend Nieuws Een Brief aan het Javaansche hof te Djokjakarta,” 1908)

Melalui surat kabar tersebut, setidaknya dapat diketahui bahwa terdapat prosedural serah terima surat yang ditujukan kepada Kraton Yogyakarta. Dalam prosesi tersebut, seorang aparaturnya penerjemah untuk Kraton Yogyakarta bertugas sebagai pendamping bagi Residen, serta menyerahkan surat tersebut kepada Sultan sesuai dengan aturan yang dimiliki oleh Kraton Yogyakarta. Sebagaimana lazimnya seorang penerjemah, dalam prosesi pembacaan surat juga turut melibatkan peran seorang penerjemah, seperti yang terjadi ketika penobatan Sultan Hamengkubuwono IX.

Pada upacara kenegaraan, diberitakan bahwa seorang penerjemah turut terlibat dalam pengangkatan GRM Dorojatun sebagai Putra Mahkota, untuk kemudian dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono IX.

“Nadat de Gouverneur had plat’s genomen op den troonzetel, verzocht hij den’assistentresident den a.s. Kroonprins vcor hem te geleiden .waarna de gewestelijke secretaris in het Neierlandsch en een translateur in het Javaansch het besluit voorlazen, waarbij G. R. M. Dorodjatoen werd verheven tot Pangeran Adipati Anom Hamengk’oe Negoro Soedibjo Rodjopoetro Narendo Mataram, hetgeen vervolgens door den Gouverneur werd bevestigd Verheffing tot Sultan.

De Kroonprins begaf zich vervolgens naar den voor hem bestemden zeteil, waarna hij opnieuw werd voorgeleid en in het Nederlandsch en in het Javaansch werd voorgelezen het Gouvernementsbesluit, waarbij de Gouverneur werd gemachtigd den Kroonprins tot Sulean, te verheffen, indien deze zich beeid had verklaard het politieke contract te teekenen. In verband hiermede stelde de Gouverneur den Kroonprins de vraag of deze daartoe bereid was, waarop de Kroonprins bevestigend antwoordde. Vervolgens zeide de Gouverneur: “Namens het Gouvernement van Nederlandsch-Indië verhef ik U tot Sultan van Jogjakarta onder den naam van Hamengkoe Boewono Senopati Ingalogo Ngabdoerachman Sajidin Panotogomo Kalifatoellah de IX”.

Artinya :

“Setelah Gubernur duduk di singgasana, ia meminta asisten residen untuk mengantar calon Putra Mahkota di hadapannya, setelah itu sekretaris daerah dalam bahasa Belanda dan seorang penerjemah dalam bahasa Jawa membacakan keputusan, di mana G.R.M. Dorodjatoen dinaikkan pangkatnya menjadi Pangeran Adipati Anom Hamengkoe Negoro Soedibjo Rodjopoetro Narendo Mataram, yang kemudian dikukuhkan dengan pengangkatan oleh Gubernur menjadi Sultan.

Putra Mahkota kemudian menuju tempat duduk yang telah ditentukan, setelah itu ia kembali diadili dan keputusan Gubernur dibacakan dalam bahasa Belanda dan Jawa, yang memberikan wewenang kepada Gubernur untuk mengangkat Putra Mahkota menjadi Sultan, jika ia setuju untuk menandatangani kontrak politik. Sehubungan dengan hal ini, Gubernur bertanya kepada Putra Mahkota apakah ia bersedia untuk melakukannya, dan Putra Mahkota menjawab setuju. Gubernur kemudian berkata: “Atas nama Pemerintah Hindia Belanda, saya mengangkat Anda menjadi Sultan Jogjakarta dengan nama Hamengkoe Boewono Senopati Ingalogo Ngabdoerachman Sajidin Panotogomo Kalifatoellah ke-IX” (“De Verheffing van den Sultan van Djokjakarta: De Plechtigheid in den Kraton,” 1940).

Dalam upacara pelantikan tersebut, terdapat dua orang penerjemah yang berperan dalam pembacaan surat keputusan pelantikan GRM Dorodjatun, yaitu seorang penerjemah bahasa Belanda, dan seorang penerjemah bahasa Jawa. Kedua penerjemah tersebut tentu berperan dalam memberikan informasi kepada para tamu yang menghadiri penobatan, baik untuk tamu yang berasal dari kalangan Eropa (Belanda), dan juga para elite Jawa yang menghadiri penobatan.

Melalui peran administrasi ini, dapat diketahui bahwa seorang aparatur penerjemah merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan administratif, protokoler, dan politik. Mereka turut membantu dalam memperlancar komunikasi serta memperkuat legitimasi keputusan politik yang mencerminkan kontrol pemerintah Belanda dalam urusan internal Kraton Yogyakarta. Hal ini tercermin dalam prosedur serah terima surat dan peran mereka dalam upacara kenegaraan, dimana aparatur penerjemah berkontribusi dalam pembentukan legitimasi politik melalui penyampaian informasi yang jelas dan akurat.

B. Peran Aparatur Penerjemah dalam Pengadilan

Seorang aparatur penerjemah juga turut berperan dalam sebuah pengadilan. Hal ini dikarenakan, seorang aparatur penerjemah tersumpah menjadi bagian dari Dewan Kehakiman Hindia-Belanda. Menurut buku *Almanak Prijai* karangan F. Wiggers yang terbit pada tahun 1899, seorang aparatur penerjemah yang bertugas di dalam pengadilan, merupakan penerjemah tersumpah (Wiggers, 1899: 37).

Buku *De Nederlandsch-Indische Wetboeken* yang terbit pada 1910 yang memuat tentang peraturan hukum di Hindia-Belanda, disebutkan bahwa seorang penerjemah tersumpah akan mendampingi seorang terdakwa yang tidak dapat berbahasa Belanda, selain itu, aparatur penerjemah juga diberikan hak untuk menerbitkan surat panggilan yang menyesuaikan dengan bahasa ibu seorang terdakwa.

“33. Wanneer in den loop van een regtsgeding de bijstand van eenen tolk vereischt wordt, zal deze door partijen, of ingeval van vreschil, door den president gekozen worden. Indien de gekozene geen door de regering aangesteld, beëdigd translateur is, moet hij, alvorens zijne werkzaamheden aan te vangen, op de teregtzitting, in handen van den president, den eed afleggen, dat hij de van hem als tolk gevorderde diensten met getrouwheid en naar zijn geweten zal verrigten. (Rv. 59; Sv. 156 v.; Inl. R. 134., 275 v.)

Indiende beklaagde de Nederlandsche taal niet verstaat, zal de dagvaarding (4) vergezeld gaan van de afgifte van eene getrouwe Vertaling derzelve, door een beëdigd translateur vervaardigd, in de landtaal van den beklaagde of in eene andere taal.”

Artinya :

33. Jika bantuan seorang penerjemah diperlukan dalam proses gugatan, penerjemah harus dipilih oleh para pihak atau, jika terjadi perselisihan, oleh Presiden. Jika orang yang dipilih bukan seorang penerjemah tersumpah yang diangkat oleh pemerintah, maka ia harus bersumpah di depan sidang pengadilan, di hadapan Presiden, bahwa ia akan melakukan pekerjaannya sebagai penerjemah dengan jujur dan sesuai dengan hati nuraninya. (Rv. 59; Sv. 156 jis.; Inl. R. 134, 275 jis.)

Jika terdakwa tidak mengerti bahasa Belanda, surat panggilan (4) akan disertai dengan penyerahan terjemahan surat panggilan yang dibuat oleh seorang penerjemah tersumpah, ke dalam bahasa terdakwa atau ke dalam bahasa lain.” (Engelbrecht, 1910: 809 & 1055).

Keterlibatan aparaturnya penerjemah bahasa dalam pengadilan tentu sangatlah penting. Berdasar pemaparan Buku *De Nederlandsch-Indische Wetboeken* tersebut dapat diketahui bahwa aparaturnya penerjemah berperan sebagai pendamping untuk para terdakwa yang akan disidangkan dalam suatu pengadilan sekaligus juga berperan dalam penulisan surat panggilan kepada seorang terdakwa. Keterlibatan ini disebabkan karena sistem pengadilan kala itu yang telah menerapkan pengadilan ala Eropa, serta penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pengadilan tersebut. Hal tersebut menjadi kendala apabila terdakwa merupakan seorang pribumi atau bangsa asing yang tidak mengerti bahasa Belanda, sehingga wajar aparaturnya penerjemah turut dibutuhkan.

Berdasar pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa seorang aparaturnya penerjemah memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya berperan dalam lingkup penerjemah bahasa guna keperluan penyampaian komunikasi antar pihak yang berbeda bahasa, namun turut juga berperan dalam memberikan informasi kepada pihak luar tentang kebudayaan yang ada di Kraton Yogyakarta Hadiningrat. Penyampaian informasi tersebut tentu dilakukan untuk mengurangi salah pengertian antara pihak Kraton Yogyakarta dan juga pihak asing, serta melalui seorang aparaturnya penerjemah juga dapat memberikan rasa ketertarikan akan kebudayaan Kraton Yogyakarta kepada pihak luar yang bekerja di wilayah Kraton Yogyakarta.

Peran aparaturnya penerjemah pada era pasca kolonial sejatinya tidak terlalu banyak berubah. Pada umumnya aparaturnya penerjemah masih tetap menjadi penghubung komunikasi antara Kraton Yogyakarta dengan pihak asing yang ingin mengetahui tentang kehidupan di dalam

Kraton Yogyakarta. Pada era modern, aparatur penerjemah juga turut berperan aktif dalam bidang edukasi dan promosi budaya, melalui penerjemahan berbagai literatur, arsip sejarah, serta berbagai informasi mengenai tradisi dan adat istiadat yang ada di Kraton Yogyakarta ke dalam berbagai bahasa, salah satunya ialah penggunaan bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat global.

Selain terlibat dalam penerjemahan berbagai literatur dan arsip bersejarah, aparatur penerjemah juga turut berperan dalam pelaksanaan seminar dan pameran temporer yang senantiasa dilakukan oleh Kraton Yogyakarta. Edukasi tentang bahasa Jawa juga turut dilakukan, seperti melalui media kreatif Rubrik Tamanan yang sudah ada sejak tahun 2021. Rubrik tersebut muncul untuk mengenalkan aksara dan bahasa Jawa melalui cara yang mudah dan menyenangkan. Maka dapat dikatakan bahwa aparatur penerjemah pada era modern tidak hanya berperan sebagai penghubung komunikasi, tetapi juga sebagai penjaga warisan budaya Kraton Yogyakarta agar tetap hidup dan relevan di tengah modernisasi yang terjadi.

Kehidupan Sosial Aparatur Penerjemah di Kraton Yogyakarta Hadiningrat

Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, kehidupan sosial masyarakat telah dibentuk sistem stratifikasi sosial berdasar ras dan status sosial mereka dalam bermasyarakat. Sistem yang kemudian disebut sebagai “sistem kasta kolonial” ini membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang didasari oleh ras, status sosial, dan akses mereka terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi (Asrul dkk., 2024: 732). Aparatur penerjemah yang ditugaskan oleh pemerintah Hindia-Belanda di Kraton Yogyakarta berasal dari kalangan elite pribumi/priyai. Kalangan priyai dalam struktur masyarakat pribumi merupakan kalangan kelas atas. Kalangan priyai memiliki kemampuan yang dalam tingkat atau bentuk tertentu dapat memimpin, mempengaruhi, mengelola, atau membimbing masyarakat pribumi bawah (Kartodirdjo dkk, 2021: 5). Hal ini dilandasi oleh faktor ekonomi dan kekuasaan yang telah dimiliki oleh kalangan priyai, sehingga menempatkan mereka sebagai kalangan atas pribumi. Ketika Politik Etis mulai diberlakukan oleh Pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1901-1942, posisi elite pribumi semakin istimewa. Pada masa tersebut, pemerintah Hindia-Belanda mulai merubah kebijakan politik mereka, sehingga terfokus pada bidang irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Kebijakan yang dinilai lebih harmonis untuk kaum pribumi ini salah satunya ialah turut berdampak pada terbukanya akses pendidikan. Adanya akses pendidikan tersebut, bagi pemerintah Hindia-Belanda bertujuan untuk mengisi kebutuhan pegawai dalam pemerintah Hindia-Belanda (Ricklefs, 2022: 339).

Keistimewaan ini menjadikan mereka dekat dengan kelompok Eropa. Dalam kehidupan sosial, aparatur penerjemah Jawa memposisikan diri mereka sebagai kalangan priyai, dan hidup selayaknya elite dan kelompok Eropa. Sebagai contoh, untuk menegaskan mereka termasuk ke dalam kalangan priyai ialah mereka masih menggunakan gelar Raden dalam nama depan mereka. Penggunaan gelar Raden merupakan ciri dari lambang gelar kepriyayian yang dimiliki oleh seorang elite pribumi.

Namun, di sisi yang lainnya, mereka hidup layaknya kaum Eropa, baik dalam hal akses pendidikan, pakaian, aktifitas makan, dan lain sebagainya.

Sehingga kehidupan sosial aparaturnya cenderung terjadi pembaratan dalam kehidupan mereka.

Potret kehidupan sosial yang melekat pada diri seorang aparaturnya ialah dalam hal berpakaian. Menurut Sartono Kartodirdjo dkk, status kepriyayan Jawa dapat dilihat dalam cara berpakaian mereka yang diatur dalam *besluiten* dan dicantumkan pada *Staatsblad* dan pada *Bijblad*, khususnya ketika terjadi kegiatan atau peristiwa resmi yang dihadiri olehnya, sebagai contoh ialah ketika prosesi upacara-upacara kerajaan, dan pertemuan-pertemuan besar di istana kerajaan, ataupun acara besar di kabupaten atau di karesidenan (Kartodirdjo dkk, 2021: 44).

Aparaturnya merupakan bagian dari pegawai pemerintah Hindia- Belanda, memiliki peraturan tersendiri dalam hal berpakaian. Peraturan ini tertuang dalam *Staatsblad* tertanggal 02 April 1870 no. 9 yang menerangkan tentang pakaian dinas pegawai pribumi. Peraturan tersebut telah menetapkan pakaian dinas yang wajib digunakan oleh para pegawai pribumi pada kesempatan resmi, seperti pada saat pelantikan jabatan, pertemuan resmi dengan pejabat Belanda, pesta perayaan, dan pada saat perjalanan dinas (Septiani, 2022: 24). Pakaian dinas tersebut sangat bernuansa Eropa, mereka senantiasa menggunakan jas, sepatu, celana, serta penutup kepala berupa topi. Hal ini seperti dapat dilihat dalam foto di bawah ini:



Foto 2 Tampak Raden Soedjono Tirtokoesoemo Berada Dibelakang Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dan Gubernur Yogyakarta P.R.W. van Gesseler Verschuur, dan Mayor P. Weber (Sumber: KITLV).

Dalam foto tersebut, tampak Raden Soedjono Tirtokoesoemo berada dibelakang Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, Gubernur Yogyakarta P.R.W. van Gesseler Verschuur, dan Mayor P. Weber saat sedang mengunjungi upacara Grebeg di Kraton Yogyakarta. Apabila diamati, Raden Soedjono Tirtokoesoemo turut menggunakan pakaian dinas seperti layaknya pejabat Eropa. Dirinya menggunakan jas, celana panjang, sepatu, topi, serta atribut pelengkap seperti sarung tangan. Penggunaan pakaian bergaya Eropa tersebut semakin mempertegas adanya pembaratan dalam kehidupan seorang aparaturnya, khususnya yang ada di Kraton Yogyakarta.

Seorang aparaturnya di Kraton Yogyakarta juga terbiasa melakukan jamuan makan seperti layaknya kelompok Eropa. Hal ini disebabkan mereka senantiasa mendampingi Sultan

ataupun tamu dari pihak luar yang hendak berkunjung ke Kraton Yogyakarta. Terlebih para tamu tersebut dalam masyarakat merupakan seorang yang berpangkat. Jamuan makan yang disajikan pada umumnya berkonsep *rijsttafel*.

Konsep jamuan makan tersebut ialah menghadirkan aneka masakan dalam satu meja makan besar. Menurut Fadly Rahman, kemunculan konsep makan *rijsttafel* yang bernuansa Eropa dikarenakan adanya “mentalitas nebula” yang terwujud dari persentuhan budaya antara Jawa dengan Eropa yang disebabkan adanya pengaruh yang besar dari kebijakan Politik Etis, sehingga mempengaruhi kehidupan kaum elite pribumi untuk mengadopsi budaya Eropa, dalam gaya hidup mereka. (Rahman, 2011: 3). Dalam konsep jamuan makan *rijsttafel*, para tamu undangan menggunakan berbagai peralatan makan bergaya Eropa, seperti sendok, garpu, piring, dan mereka duduk bersama dalam satu meja makan. Konsep jamuan makan ini merupakan dampak dari adanya kebudayaan indis yang tumbuh dan berkembang sejak awal 1900 hingga kemudian meredup seiring dengan masuknya Jepang ke Hindia-Belanda pada tahun 1942.

Pembaratan yang terjadi dalam kehidupan sosial seorang aparatur penerjemah di lingkungan Kraton Yogyakarta, telah menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari Eropa terhadap para aparatur penerjemah. Mereka yang merupakan pegawai dari pemerintah Hindia-Belanda, turut menyebabkan dekatnya hubungan mereka dengan kalangan Eropa. Melalui kedekatan hubungan tersebut, maka secara langsung ataupun tidak langsung, telah berdampak pada kehidupan mereka yang bergaya Eropa, meskipun pada dasarnya mereka hanya berasal dari kalangan pribumi semata.

Kesimpulan

Perbedaan bahasa dan budaya turut menimbulkan kebutuhan akan seorang aparatur penerjemah. Seorang aparatur penerjemah memiliki peranan yang penting dalam menjembatani dua pihak yang berbeda bahasa. Kraton Yogyakarta sebagai institusi pemerintahan tentu membutuhkan seorang aparatur penerjemah dalam menjalin hubungan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintahan Hindia- Belanda. Begitu pula dengan pemerintahan Hindia-Belanda, disebabkan kekurangan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap bahasa lokal, termasuk bahasa Jawa, menyebabkan mereka turut membutuhkan seorang aparatur penerjemah. Kebijakan Politik Etis pada tahun 1901-1942 telah membuka peluang untuk elite pribumi menjadi bagian dalam aparat pemerintahan Hindia-Belanda, salah satunya ialah pegawai penerjemah. Aparatur penerjemah tersebut salah satunya bertugas di Kraton Yogyakarta. Dalam menjalankan tugasnya, seorang aparatur penerjemah berperan dalam berbagai hal, seperti korespondensi surat dan penulisan dokumen, upacara kenegaraan, pengadilan, dan upacara keagamaan. Raden Soedjono Tirtokoesoemo merupakan seorang aparatur penerjemah yang berperan besar dalam penulisan buku tentang upacara Grebeg. Buku tersebut lantas menjadi panduan bagi para tamu asing ketika upacara Grebeg sedang dilakukan oleh Kraton Yogyakarta. Kebijakan Politik Etis juga turut berpengaruh terhadap kehidupan sosial aparatur penerjemah. Secara struktur sosial, seorang aparatur penerjemah yang pada dasarnya merupakan seorang elite pribumi, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding pribumi kelas bawah. Kedudukan tersebut dipengaruhi oleh ekonomi dan kekuasaan yang dimiliki oleh kalangan elite pribumi. Kalangan elite pribumi pada masa Politik Etis juga mendapat akses pendidikan dan hidup layaknya kelompok Eropa. Terjadinya pembaratan dalam kehidupan sosial aparatur penerjemah, memungkinkan mereka

untuk hidup selayaknya kalangan Eropa pada umumnya. Selain itu, pembaratan juga turut diperkuat dengan adanya peraturan kerja yang harus ditaati oleh setiap penerjemah. Peraturan kerja tersebut memuat tentang pakaian dinas yang harus digunakan oleh seorang aparatur penerjemah. Pakaian dinas tersebut sangat bergaya Eropa. Bentuk pembaratan lainnya yang dialami oleh aparatur penerjemah ialah perjamuan makan yang diikuti oleh seorang aparatur penerjemah ketika sedang bertugas. Sehingga pembaratan yang terjadi di kalangan aparatur penerjemah Jawa menjadikan mereka hidup secara sosial seperti layaknya kalangan Eropa. Pada periode ini dapat disebutkan bahwa peran aktif aparatur penerjemah dalam menjembatani komunikasi antar pihak Kraton Yogyakarta dengan pemerintah Hindia-Belanda, pada khususnya, telah berdampak pada terciptanya hubungan yang harmonis antara Kraton Yogyakarta dengan pemerintah Hindia-Belanda.

Saran

Penelitian lebih lanjut tentang aparatur penerjemah dari masa ke masa sangat penting dilakukan guna memahami peran mereka dalam aspek sosial dan komunikasi, sebab penerjemah bukan hanya bertugas untuk menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa ibu secara hafiah, namun juga sebagai jembatan penghubung dalam perbedaan budaya yang ada. Oleh karenanya, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami perubahan atau evolusi peran aparatur penerjemah dalam aspek sosial dan komunikasi. Kajian tersebut dapat mencakup sejarah, metode kerja aparatur penerjemah, hingga tantangan yang dihadapi akibat perubahan zaman.

Penelitian juga dapat dilakukan pada aspek kontribusi aparatur penerjemah dalam melakukan pelestarian warisan budaya yang dimiliki oleh Kraton Yogyakarta melalui penerjemahan berbagai arsip kuno yang dimiliki oleh Kraton Yogyakarta. Penerjemahan arsip kuno tersebut tentu sangatlah berguna untuk kepentingan menjaga memori kolektif tentang Kraton Yogyakarta pada masa lampau, sehingga dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran aparatur penerjemah, diharapkan adanya kebijakan yang mendukung pembengan profesionalisme penerjemah, sehingga aparatur penerjemah dapat senantiasa berperan dalam memperkuat komunikasi lintas budaya.

Referensi

- Ansar, Harefa, A. T., Sinaga, I. N., & Lopulalan, J. E. (2024). *Teori Sosiologi: Konsep-konsep Kunci dalam Pemahaman Masyarakat*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Asiarto, L. (2005). *Makna Ritus dalam Upacara Ritual di Kraton Yogyakarta*. Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Asrul, A. A., Sianturi, D. F., Tarigan, A. E., Sihotang, M., & Sinaga, R. (2024). Konstruksi Rasial Edukasi, 730–734. <https://doi.org/10.57235/jahe.v1i2.3930>
- Boeken. (1931). *De Indische Courant*.
- De Verheffing van den Sultan van Djokjakarta: De Plechtigheid in den Kraton. (1940). *Arnhemse courant*.
- Engelbrecht, W. A. (1910). *De Nederlandsch-Indische Wetboeken* (4 ed.). A. Bisschop.
- Gemend Nieuws Een Brief aan het Javaansche hof te Djokjakarta. (1908). *Het Vaderland*.

- Houben, V. J. H. (2017). *Keraton Dan Kompeni: Surakarta Dan Yogyakarta 1830- 1870*. MataBangsa.
- Kartodirdjo, S., Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia* (V). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kartodirdjo, S., Sudewo A., & Hatmosuprobo, S. (2021). *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Ombak Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya (Batas-Batas Pembaratan) Jilid 1*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ma'mur, I. (2021). *PENERJEMAHAN: Sejarah, Konsep, dan Pemikiran*. Media Madani.
- Niel, R. van. (2009). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Pustaka Jaya.
- Raden Soedjono Tirtokoesoemo. (1930). *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië*.
- Rahman, F. (2011). *Rijsttafel: Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870- 1942*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ricklefs, M. C. (2022). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Septiani, A. (2022). Bibliografi Sejarah Pakaian di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda. *Jurnal Pustaka Budaya*, 9, 20–27. <https://doi.org/10.31849/pb.v9i1.8511>
- Thohir, A., & Azhara, B. M. F. (2022). Pengaruh Islam dan Eropa dalam Budaya Kuliner di Keraton Yogyakarta dan Surakarta Abad ke-19 dan ke-20 Masehi. *Kawistara*, 12, 213–228. <https://doi.org/10.22146/kawistara.70935>
- Wiggers, F. (1899). *Almanak Prijai*. Albrecht & Co.

KIPRAH ABDI DALEM PEREMPUAN KERATON YOGYAKARTA DALAM NASKAH *KRATON HUISHOUDING* KBG 950

Erma Purwati
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
ermapuw@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai evolusi peran abdi dalem *keparak* (keputrian atau perempuan) yang bertugas di Keraton Yogyakarta. Abdi dalem adalah mereka yang ditetapkan oleh Sri Sultan melalui SK (surat keputusan) atau *serat kekancingan* baik lelaki atau perempuan untuk bertugas di dalam lingkungan keraton. Abdi dalem *keparak* memiliki beberapa jenjang kepangkatan yang hadir dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing. Tujuan penelitian yaitu melempngkapi informasi tentang abdi dalem *keparak* dan perbedaan antara situasi abdi dalem di Keraton Yogyakarta sekarang dengan situasi mereka beberapa tahun yang lalu. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library research dengan memanfaatkan naskah kuno koleksi Perpustakaan Nasional yang ditulis pada tahun 1934-- 1935 sebagai sumber data, didukung wawancara dengan beberapa abdi dalem, khususnya yang dikaji adalah jenjang kepangkatan abdi dalem *keparak* di Keraton Yogyakarta beserta pekerjaan pakaian keseharian, upah dan masa kerja. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan historiografi mengenai kelompok sosial yang perannya dalam organisasi dan logistik keraton serta pendidikan para pangeran dan putri sangat krusial. Kajian ini juga membahas mengenai perubahan abdi dalem *keparak* dari waktu ke waktu sebagai saksi evolusi praktik dalam masyarakat Jawa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai perubahan peran abdi dalem perempuan tetapi juga mencatatkan peran mereka yang sangat penting dalam pelestarian tradisi dan budaya keraton yang terus berkembang seiring waktu.

Kata Kunci: abdi dalem perempuan, abdi dalem *keparak*, keraton Yogyakarta, Kraton Huishouding

Abstract

This study discusses the evolution of the role of abdi dalem keparak (keputrian or female courtiers) who served in the Yogyakarta Palace. Abdi dalem refers to individuals appointed by Sri Sultan through an official decree (Surat Keputusan or Serat Kekancingan), either male or female, to work in the palace

environment. Abdi Dalem Keparak has several levels of rank present with their respective duties and responsibilities. The purpose of the study is to provide more comprehensive information about abdi dalem keparak as well as to highlight the difference between the current situation of Abdi Dalem in the Yogyakarta Palace now with their situation long years ago. This study uses literature research or library research methods by utilizing the ancient manuscript collection of the National Library of Indonesia written in 1934-1935 as data source supported by interviews with several abdi dalem. The research specifically examines the ranks of abdi dalem keparak in the Yogyakarta Palace along with the tasks, attire, the wages received and period of service. The result of this research is expected to be able to fill the historiographic vacuum regarding social groups whose role in the organization and logistics of the palace as well as the education of the princes and princesses is very crucial. This study also describes the changes of abdi dalem keparak from time to time as witnesses to evolution of practice in Javanese society. Thus, this research not only provides an overview of the changes in the role of abdi dalem keparak but also recorded their significant position in the preservation of the palace's traditions and culture that continued to develop over time.

Keywords: *female abdi dalem, abdi dalem keparak, Yogyakarta Palace, Kraton Huishouding*

PENDAHULUAN

Keraton Yogyakarta, yang berdiri megah di pusat Kota Yogyakarta, merupakan simbol kebudayaan dan kekuasaan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 setelah Perjanjian Giyanti, keraton telah menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan Yogyakarta. Keraton bukan hanya tempat tinggal sultan dan keluarganya, namun juga benteng penjaga nilai-nilai luhur dan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Di dalam dinding keraton, berbagai tradisi, seni, dan filosofi Jawa terus hidup. Hal ini menjadikan keraton sebagai penjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Seiring dengan berdirinya Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I membentuk sistem pemerintahan yang unik. Salah satu elemen penting dari sistem tersebut adalah keberadaan abdi dalem yaitu para pelayan setia yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda kehidupan keraton. Abdi dalem bukan hanya pelayan, tetapi juga sebagai penjaga tradisi, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam keraton. Dituturkan oleh Djoko Dwiyanto (2010:1) bahwa istilah abdi dalem tersusun dari 2 kata, abdi yang berasal dari bahasa Arab "*abd*" yang berarti pembantu, dan kata *dalem* yang bermakna milik raja. Joyokusumo dalam Subarjo (2010) mengatakan bahwa abdi dalem adalah mereka yang ditetapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono melalui SK (surat keputusan) atau *serat kekancingan* baik lelaki atau perempuan untuk bertugas di dalam lingkungan keraton. Kedudukan para abdi dalem dalam sistem pelapisan sosial yang berkembang di keraton berada pada posisi strata kedua setelah bangsawan (bendara). Sementara strata ketiga yakni di bawah para pegawai (abdi dalem) adalah para rakyat jelata (*kawula dalem*). Sistem pelapisan ini tidak terlepas dari sifat konsentris Keraton Yogyakarta (Sindung Haryanto, 2014:2-3).

Pada awal berdirinya keraton, abdi dalem bukan hanya orang-orang yang dipekerjakan tetapi mereka yang memiliki ikatan spiritual dan loyalitas tinggi kepada sultan. Berdasarkan wawancara dengan Nyi R.Ry. Noor Sundari (2024) abdi dalem sudah ada sejak Hamengkubuwono I. Oleh karena putra seorang sunan beliau mempunyai abdi dalem. Abdi dalem yang melekat kepada beliau kemudian menjadi abdi dalem keraton. Jadi, abdi dalem pada masa itu sebagian besar adalah mantan prajurit pengikut Hamengkubuwono I yang ikut berjuang memerdekakan Yogyakarta

dari penjajahan bangsa asing yang saat itu ingin menguasai Yogyakarta. Begitu pula abdi dalem perempuan, mereka merupakan mantan pejuang yang membantu istri Hamengkubuwono I yang juga seorang patriot keturunan prajurit. Abdi dalem di sini diartikan sebagai abdi raja (*dalem* merujuk pada Ngarsa Dalem), dalam hal ini memiliki peran yang lebih luas termasuk berperang jika diperlukan. Lebih jauh, abdi dalem juga merupakan simbol loyalitas yang tak tergoyahkan kepada sultan dan keluarganya. Namun seiring pergeseran situasi dan kondisi serta perkembangan jaman, abdi dalem lebih kepada pengabdian budaya dan institusi bukan lagi kepada personal. Abdi dalem dipilih dari kalangan masyarakat yang memiliki komitmen terhadap ajaran dan nilai-nilai Jawa sehingga mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif tetapi juga berperan dalam upacara-upacara sakral yang penting bagi keberlangsungan tradisi keraton. Keberadaan abdi dalem menjadi fondasi bagi stabilitas dan kelangsungan Keraton Yogyakarta sebagai pusat kekuasaan dan kebudayaan. Hal ini sejalan dengan pendapat KRT Hamong Tejonegoro (2025) yang mengatakan bahwa dalam konteks modern, abdi dalem lebih kepada pengabdian kepada budaya (*abdining budaya*) jadi bukan ‘pembantu’, artinya mereka ikut *nguri-nguri* atau melestarikan budaya. Abdi dalem bukan sekadar pelayan tetapi juga penjaga identitas budaya yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Mereka adalah cerminan dari komitmen yang kuat untuk melestarikan warisan budaya yang kaya dan bermakna.

Peran abdi dalem tidak hanya dimainkan oleh laki-laki tetapi juga perempuan. Abdi dalem perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab khusus di kehidupan keraton dan siap untuk *didhawuhi* oleh Kanjeng Ratu Permaisuri. Sejak awal berdirinya Keraton Yogyakarta, abdi dalem perempuan telah menjadi bagian penting dalam menjaga tatanan dan harmonisasi di keraton. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas urusan domestik, seperti menyiapkan keperluan sehari-hari keluarga sultan dan mengelola rumah tangga keraton tetapi juga memainkan peran dalam upacara-upacara adat. Abdi dalem perempuan sering kali terlibat dalam penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan dan tradisional, seperti Sekaten dan Grebeg, yang merupakan bagian penting dari ritual budaya keraton. Selain itu, abdi dalem perempuan juga berperan dalam pelestarian seni dan budaya Jawa seperti pembuatan batik, seni tari, serta musik tradisional yang semuanya merupakan ekspresi dari nilai-nilai luhur Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan abdi dalem perempuan juga mencerminkan penghormatan dan pengakuan terhadap peran perempuan dalam tatanan sosial dan spiritual Jawa.

Peran dan fungsi abdi dalem juga tergambarkan dalam beberapa naskah kuno, di antaranya serat Wulangreh. Dalam naskah tersebut dijelaskan bahwa mengabdikan kepada raja merupakan hal yang sangat berat, maka harus disertai sikap ikhlas, taat dan setia. Orang yang mengabdikan diibaratkan *lir sarah mungging jaladri, darma lumaku sapakon* artinya seperti ombak di lautan hanya sebatas bergerak atas segala perintahnya. Seorang abdi dalem dituntut untuk *gemi, nastiti* dan *ngati-ati*. Terhadap milik raja tidak boleh boros harus *gemi* dan terhadap perintah raja harus *nastiti* artinya memperhatikan dengan cermat. *Ngati-ati* yang berarti hati-hati dimaksudkan dalam hal menjaga tuannya siang dan malam. Lebih rinci ada salah satu naskah yang membahas tentang abdi dalem yaitu *Kraton Huishouding* yang ditulis antara tahun 1934-1935. Naskah ini berisikan kiprah abdi dalem perempuan khususnya abdi dalem *keparak* yang ada di keraton Yogyakarta. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran abdi dalem dalam menjaga keberlangsungan keraton. Baik laki-laki maupun perempuan, abdi dalem adalah penjaga tradisi yang memastikan bahwa warisan budaya Jawa tetap hidup di tengah perubahan zaman. Naskah ini juga terbilang

unik dan detail karena di dalamnya berisikan ilustrasi yang cukup merepresentasikan abdi dalem perempuan pada kala itu. Abdi dalem digambarkan dengan cukup jelas, baik dari segi pakaian yang dikenakan maupun kegiatan saat mereka bekerja. Mereka tidak hanya menjadi pengasuh namun juga berperan dalam pola asuh putra putri Sultan karena mengajarkan sopan santun, tata krama dan hal-hal baik lainnya. Namun sayangnya keberadaan abdi dalem tersebut saat ini sudah tidak ada lagi, untuk itulah penulis tertarik meneliti naskah tersebut sebagai pengetahuan bagi masyarakat luas tentang dunia keraton khususnya pengetahuan mengenai abdi dalem perempuan yang ada dalam naskah serta perbedaan peranan abdi dalem perempuan di awal abad 20 dengan masa sekarang. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) jenjang kepangkatan abdi dalem *keparak* di Keraton Yogyakarta berdasarkan naskah *Kraton Huishouding* 2) jenis-jenis abdi dalem *keparak* di Keraton Yogyakarta berdasarkan naskah *Kraton Huishouding* beserta pekerjaan, pakaian keseharian, upah dan masa kerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai abdi dalem memang sudah banyak namun yang secara khusus meneliti tentang abdi dalem perempuan jumlahnya masih sangat sedikit. Pertama, penelitian oleh Candra Indraswari (2015) yang berjudul “Makna Hidup Pada Abdi Dalem Keparak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat: Pendekatan Fenomenologi”. Penelitian tersebut bertujuan mempelajari makna hidup abdi dalem keparak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek memiliki makna hidup dengan cara bertahap yaitu dengan memiliki kebebasan berkehendak dengan riwayat turun-temurun menjadi abdi dalem. Tahap selanjutnya adalah kehendak hidup bermakna, yaitu pengalaman keseharian subjek sebagai keparak dan ciri-ciri kehidupan bermakna yang dimiliki saat menjadi keparak. Terakhir adalah hidup bermakna dengan memiliki berbagai nilai yang didapat, salah satunya adalah nilai universal dan nilai kepercayaan yang menjadi temuan dalam penelitian ini.

Kedua, penelitian oleh Riandini Tri Astuti dan Yogi Pasca Pratama (2015) yang berjudul “Kraton: Menjaga Perempuan, Menjaga Kebudayaan (Studi Kasus Abdi-Dalem Perempuan Keraton Kasunanan Surakarta)”. Penelitian ini mengkaji perempuan dari perspektif ilmu ekonomi didukung oleh kajian ilmu lain, khususnya gender dan budaya. Penelitian ini menjelaskan keraton sebagai pusat budaya Jawa berperan dalam menjaga perempuan dan kebudayaan.

Ketiga, penelitian oleh Fadlan Sesar (2019) berjudul, “Konsep Diri Abdi Dalem *Keparak* di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.” Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui konsep diri abdi dalem perempuan dan mengetahui bagaimana mengetahui cara mempertahankan konsep diri tersebut di zaman sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abdi dalem perempuan Keraton Yogyakarta berperan sebagai abdi kebudayaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Motivasi serta kebanggaan sebagai seorang abdi dalem sekaligus abdi budaya membuat abdi dalem perempuan mempertahankan konsep dirinya.

Ketiga kajian yang telah dipaparkan memberikan gambaran tentang abdi dalem perempuan, keduanya masih terbatas pada studi kehidupan mereka di masa kini. Belum ada kajian yang secara khusus menelusuri informasi peran abdi dalem perempuan melalui sumber naskah kuno. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menelaah perubahan peran abdi dalem beberapa tahun yang lalu dengan masa sekarang. Sebelum adanya perang Jawa (1825-1830), abdi dalem perempuan memiliki peran yang jauh lebih luas tidak hanya bertugas di dalam

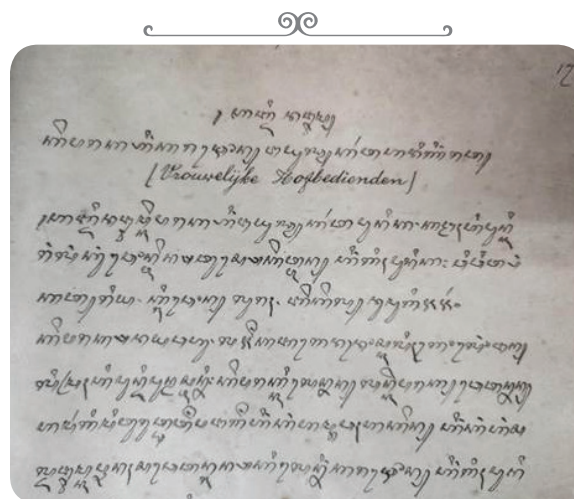
lingkungan keraton tetapi juga berperan dalam bidang keprajuritan¹. Namun terjadi pembatasan peran abdi dalem perempuan yang menyebabkan mereka hanya bertugas di lingkungan keraton. Dalam naskah kuno (*Kraton Huishouding*) ditemukan beberapa abdi dalem perempuan seperti *inya*, *emban*, *amping* dan *nyai* memiliki tugas strategis dalam pendidikan putra-putri Sultan, pengelolaan dapur kerajaan, hingga pengaturan protokoler dalam upacara besar. Namun seiring berjalannya waktu peran-peran mereka kini sudah tidak ada lagi dan digantikan oleh tenaga pengasuh profesional dari perusahaan penyedia jasa. Akibatnya, eksistensi keempat abdi dalem perempuan tersebut tidak lagi dikenal oleh masyarakat. Untungnya, keberadaan abdi dalem perempuan seperti *inya*, *emban*, *amping*, dan *nyai* masih terdokumentasikan dengan baik dalam naskah *Kraton Huishouding*. Dalam naskah tersebut, abdi dalem perempuan tidak hanya berperan sebagai pembantu raja, tetapi juga memiliki peran dalam organisasi dan logistik keraton serta pendidikan putra putri Sultan. Informasi ini menjadi tambahan penting dalam historiografi abdi dalem perempuan, karena belum banyak yang meneliti peran mereka bersumber dari naskah kuno. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana peran abdi dalem perempuan dari masa ke masa dan masyarakat luar dapat mengetahui kehidupan para abdi dalem di masa lampau (pada saat naskah ditulis tahun 1934-1935) melalui ilustrasi yang ada dalam naskah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research* dengan menggunakan naskah *Kraton Huishouding* KBG 950 sebagai sumber data tertulis dan karena naskah ini sudah dialih-bahasakan maka buku hasil alih bahasa tersebut juga digunakan sebagai sumber data pendukung. Selanjutnya juga dilakukan wawancara dengan beberapa abdi dalem perempuan yang saat ini bertugas di Keraton Yogyakarta yaitu Nyi RRY Noor Sundari (abdi dalem bagian Pariwisata) dan KRT Hamong Tejonegoro. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah informasi yang termuat dalam naskah masih sama dengan kondisi sekarang. Literatur-literatur lain yang berkaitan dengan abdi dalem perempuan juga digunakan sebagai penunjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

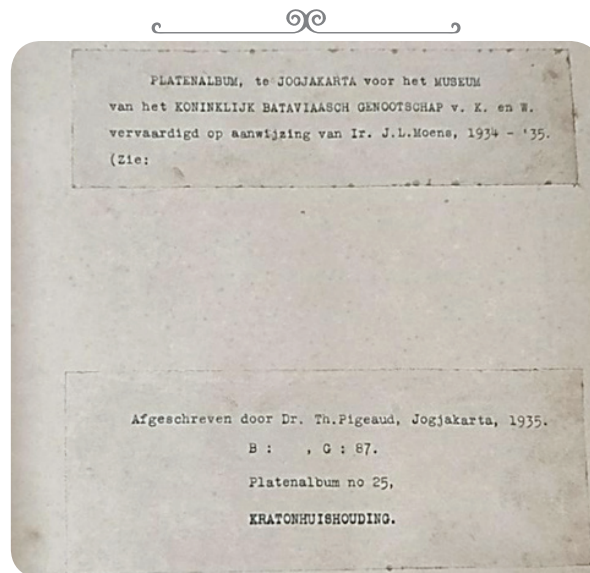
Deskripsi Naskah



Gbr 1: Halaman awal naskah terdapat tulisan *Vrouwelijke Hofbedienden* yang berarti “abdi dalem perempuan”

(sumber : Naskah KH KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional hal. 4, foto: Erma Purwati, 2025)

Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan inventarisasi naskah-naskah koleksi Perpustakaan Nasional yang memiliki kaitan dengan abdi dalem perempuan. Proses ini dimulai dengan menelusuri katalog yang disusun oleh Behrend berjudul Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4. Dari hasil penelusuran, terdapat naskah yang berkaitan dengan abdi dalem perempuan, yaitu *Kraton Huishouding* (yang selanjutnya disingkat KH) dengan nomor panggil KBG 950. Selain kode KBG 950 pada sampul juga tertulis kode “DJ” yang kemungkinan merujuk kata *Djavanese*, artinya koleksi naskah Jawa. *Kraton Huishouding* memiliki arti “rumah tangga keraton”. Naskah yang dikenal dengan nama lain *Moens Album* 25 (Behrend, 1998: 258) ini merupakan bagian dari 30 naskah *Moens Album* (*Platenalbum*). Berdasarkan catatan dalam naskah, KH diproduksi atas instruksi Ir. J. L. Moens¹ antara tahun 1934-1935 di Yogyakarta dengan pendanaan dari museum *Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* yang kemudian menjadi bagian dari koleksi museum tersebut. Naskah ini juga telah dilakukan transkripsi oleh Pigeaud² pada tahun 1935 dengan kode naskah G³ 87 namun hanya berupa transkripsi saja tanpa adanya ilustrasi.

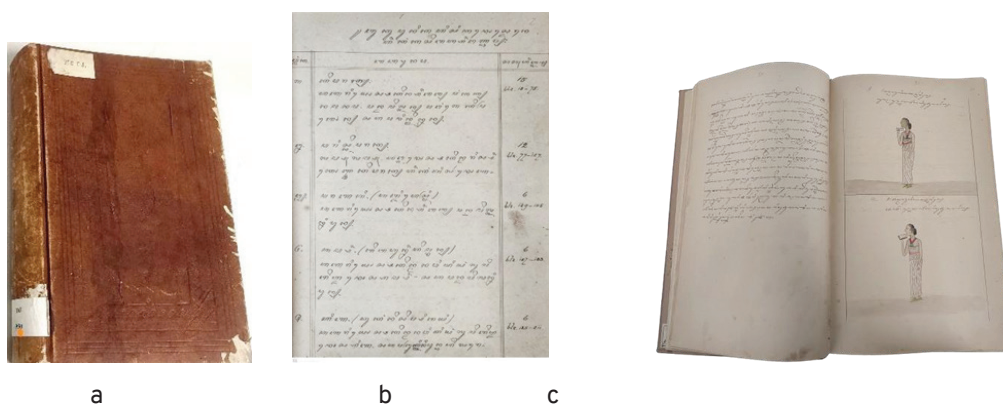


Gbr 2: Catatan dalam naskah, di halaman paling awal (foto: Erma Purwati , 2025)

Naskah KH ditulis di atas kertas Eropa berukuran 34.5 x 21.5 cm dengan jumlah keseluruhan 624 halaman, masing-masing halaman terdiri dari 2 hingga 22 baris. Naskah beraksara dan berbahasa Jawa yang digunakan kursif condong ke kanan dengan ukuran sedang, tulisan mudah dibaca dan jelas. Tinta yang digunakan berwarna hitam, jarak antarbaris dan antarkhuruf berdekatan. Naskah

- 1 Seorang insinyur perairan di Yogyakarta yang juga terkenal sebagai penggemar kebudayaan dan sastra Jawa. Antara tahun 1930-1942, Moens giat mengumpulkan naskah, data, informasi, benda dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Jawa di sekitar Yogyakarta.
- 2 Nama lengkap Dr. Theodoor Gautier Thomas Pigeaud, seorang filolog sekaligus ahli Sastra Jawa dari Belanda yang lahir di Leipzig 20 Februari 1899. Penulis Kamus Jawa – Belanda yang dijadikan dasar oleh W.S Poerwadarminta sebagai Baoesastra Djawa. Tulisan lainnya mengenai Negarakertagama dan katalog-katalog manuskrip di Perpustakaan Belanda, Denmark dan Jerman.
- 3 makna kode G adalah *gebonden afschriften* yang berarti alihaksara terjilid (Behrend, 1998: xvii)

bersampul karton tebal berwarna coklat. Terdapat penomoran halaman menggunakan angka Arab ditulis oleh orang ke 3 dengan menggunakan pensil di sebelah kanan atas. Teks berbentuk prosa yang ditulis secara *recto verso* (bolak-balik) mulai halaman 12 sedangkan sebelum halaman itu hanya sisi sebelah kanan yang ditulisi. Naskah ini telah dialihaksara dan dialihbahasakan oleh Triana Kanthi Wathi tahun 2023 dengan judul “Abdi Dalem; Kraton Huishouding KBG 950”. Isi naskah meliputi nama-nama abdi dalem yang bertugas menangani urusan rumah tangga Keraton Yogyakarta, lengkap dengan ilustrasi berwarna yang dibuat menggunakan cat air. Teks dibagi menjadi 11 topik bahasan yang dapat dilihat dalam daftar isi yang terletak di halaman awal naskah. Kesebelas topik tersebut di antaranya mengenai: 1) keberadaan abdi dalem keparak tentang pangkat, nama, pekerjaan, pakaian, 2) tata cara mengajukan waris keparak yang meninggal dunia, 3) perihal pekerjaan nyai (abdi perempuan), 4) perihal pekerjaan amping (pendamping emban), 5) perihal pekerjaan inya (orang yang menyusui bayi), 6) perihal pekerjaan emban (pengasuh), 7) emban laki-laki (pengasuh putra raja yang sudah menikah/ menjadi pangeran), 8) membantu penganten putri, 9) melatih penari srimpi pentas, 10) langen kusuma, dan 11) ratu, selir dan calon selir. Sesuai dengan topik bahasan dalam penelitian ini maka hanya bab 1-6 yang digunakan (termuat di halaman 13- 239). Abdi dalem perempuan digambarkan dengan detail melalui 66 ilustrasi, baik dari segi cara berpakaian, tata rambut, cara mereka duduk ketika menghadap raja, ketika mereka bekerja, dll. Sepertinya pembuat ilustrasi ingin pembaca mengetahui secara jelas keadaan pada masa itu sehingga tidak menerka-nerka. Hal itu juga yang menjadi karakteristik naskah-naskah Moen yang masuk ke koleksi KBG, selalu dilengkapi dengan ilustrasi. Melihat dari ilustrasi yang sedemikian detail sudah tentu ilustrator bukan orang yang sembarang namun dalam naskah tidak secara jelas menyebutkan penulis, penyalin maupun ilustratornya. Berdasarkan keterangan dari katalog FSUI, I terkait koleksi ini, antara tahun 1929—1937, Ir. J.L. Moens, seorang penggemar kebudayaan Jawa di Yogyakarta, dan sekaligus pimpinan *Java Instituut*, memprakarsai pembuatan album-album gambar tentang kebiasaan dan kebudayaan orang Jawa di Yogyakarta, baik di dalam maupun di luar karaton. Album-album ini juga dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan dan benda yang tergambar di dalamnya. Yang menggambar adalah sejumlah abdi dalem tua dari Keraton Yogyakarta. Gambar dibuat dengan gaya ‘Jaka Tingkir’, yaitu realistik bukan gambar wayang (Moens dan Pigeaud 1931: 319-320).



Gbr 3: (a) Sampul naskah, (b) halaman daftar isi, (c) contoh halaman yang ditulis *recto verso* (foto: Erma Purwati, 2025)

Jenjang Kepangkatan Abdi Dalem *Keparak* Keraton Yogyakarta dalam naskah *Kraton Huishouding*

Keraton Yogyakarta memiliki abdi dalem perempuan yang jumlahnya cukup banyak. Namun tidak semua abdi dalem perempuan disebut dengan abdi dalem *keparak*, karena abdi dalem *keparak* hanya ditujukan bagi abdi dalem yang mengabdikan diri di Keputren. *Keparak* berasal dari kata Jawa yang berarti *marak* atau siap untuk datang (Indraswari, 2014:36). Nyi R.Ry. Noor Sundari (2024) abdi dalem *keparak* lah yang mengurus keperluan Sri Sultan dan keluarganya. Berdasarkan keterangan dalam naskah KH sekitar tahun 1935 jumlah abdi dalem *keparak* tercatat sekitar 150 orang, saat ini kurang lebih 50 orang. Abdi dalem *keparak* menjadi salah satu kelompok yang paling dekat dengan sultan, mereka hadir dengan berbagai tugas dan pengabdian masing-masing. Oleh karenanya, abdi dalem *keparak* dibagi menjadi beberapa jenjang kepangkatan dimulai dari *jajar*, *bekel*, *lurah*, *kliwon* hingga *riya*. Selain itu juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu *keparak kilenan* dan *keparak wetanan*. Masing-masing kelompok dipimpin seorang *riya* yang keduanya tidak bekerja secara bersamaan, melainkan bergantian. Saat sebagian bekerja sebagian lainnya beristirahat, lama mereka bekerja empat hari empat malam namun saat ini abdi dalem *keparak* hanya bekerja selama dua hari dua malam. Kedua *riya* bertugas bersama hanya dalam acara-acara tertentu seperti perjamuan *grebeg tinggalan* (peringatan hari kelahiran), pernikahan, sunatan, dan sebagainya. Sebagai pimpinan tertinggi seorang *riya* bertugas mengawasi jenjang yang berada di bawahnya yaitu *kliwon*, *lurah*, *bekel*, serta *jajar* begitupun seterusnya. Dalam menjalankan tugas, abdi dalem *keparak* mengenakan pakaian sesuai jenjang kepangkatan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Berdasarkan naskah Kraton Huishouding			Sekarang ⁴	
No.	Jenjang Kepangkatan	Pakaian Saat Bertugas	Jenjang Kepangkatan	Pakaian Saat Bertugas
1.	Riya keparak	<i>udhet cindhe</i> , <i>wedhung sruni</i> (kuning/emas), <i>samir</i> ⁵	Bupati Nayoko	
2.	Kliwon	<i>udhet ungu</i> , <i>wedhung</i> dengan bulatan emas dan <i>samir</i>	Bupati Kliwon	
3.	<i>Lurah</i>	<i>udhet merah</i> , <i>wedhung</i> dan <i>samir</i>	<i>Bupati Sepuh</i>	
4.	<i>Bekel</i>	<i>udhet biru</i> dan <i>samir</i>	<i>Bupati Anom</i>	
5.	<i>Jajar</i>	<i>udhet putih</i> dan <i>samir</i>	<i>Riya Bupati</i>	<i>udhet merah</i> dan <i>cindhe</i>
6.			<i>Wedana</i>	<i>udhet merah</i> tua

7.			<i>Panewu</i>	<i>udhet</i> merah tua
8.			<i>Lurah</i>	<i>udhet</i> merah polos
9.			<i>Bekel Sepuh</i>	<i>udhet</i> biru polos tua
10.			<i>Bekel Enem</i>	<i>udhet</i> biru polos muda
11.			<i>Magang/Jajar</i>	<i>udhet</i> putih polos

Tabel 1: Perbedaan jenjang kepangkatan abdi dalem dan pakaian yang dikenakan dalam naskah KH dengan sekarang (berurutan dari atas)

Dari tabel terlihat bahwa perbedaan utama terletak pada warna *udhet*⁶ yang dikenakan oleh masing-masing jenjang. Selain itu hanya pangkat lurah ke atas yang mengenakan *wedhung*, senjata ini digunakan dimaksudkan untuk melindungi sultan dari ancaman musuh karena pada dasarnya abdi dalem *keparak* merupakan abdi dalem yang dekat dengan sultan (Nurul Hidayah, 2013:74). Dalam naskah, tidak disebutkan secara spesifik tentang alas kaki, tetapi umumnya abdi dalem tidak diperkenankan memakai alas kaki saat berada di dalam keraton.



Gbr 4: nyai *riya* menggunakan kampuhan
(sumber : Naskah KH KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional hal. 35, foto Erma Purwati, 2024)



Gbr 5: *kliwon keparak* menggunakan kampuhan
(sumber : Naskah KH KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional hal. 35, foto Erma Purwati, 2024)



Gbr 6: lurah *keparak* menggunakan kampuhan
(sumber : Naskah KH KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional hal 43, foto Erma Purwati, 2024)



Gbr 6: *bekel keparak* menggunakan kampuhan
(sumber : Naskah KH KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional hal 55, foto Erma Purwati, 2024)



Gbr 7: *jajar keparak* menggunakan kampungan
(sumber : Naskah KH KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional hal. 59, foto Erma Purwati, 2024)

Berdasarkan keterangan dalam situs resmi Keraton Yogyakarta⁷ jenjang kenaikan pangkat seorang abdi dalem ditentukan beberapa aspek penilaian meliputi rajin atau tidaknya abdi dalem *sowan* ke keraton, memiliki konduite yang baik, dan rajin dalam melaksanakan tugas. Seorang abdi dalem dapat ditunda kenaikan jabatannya jika tidak menjalankan tugas dengan baik dan jarang *sowan* ke keraton. Selain kenaikan pangkat reguler setiap 3 atau 4 tahun sekali, seorang abdi dalem yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian tertentu bisa mendapatkan kenaikan pangkat setiap tahun. Selama masih terus mengabdikan dan belum memiliki jenjang kepangkatan, abdi dalem *keparak* disebut dengan *kanca keparak*. Namun istilah *kanca keparak* saat ini hanya untuk panggilan, “*kanca*” berarti teman atau saudara. *Kanca keparak* dikelompokkan berdasarkan tempat tugasnya dengan masing-masing golongan memiliki tanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Berdasarkan naskah Kraton Huishouding		Sekarang ⁸	
Bagian	Tugas	Bagian	Tugas
Kanca Sedhahan	- mencuci pakaian seperti <i>dhestar</i>, <i>nyamping</i>, dll. - menerima pemberian	Sedhahan	menyiapkan maupun menerima sesaji
Dhak Lebet	- menyajikan makanan dan minuman kepada Kanjeng Sultan - menjaga Prabayeksa sebelah selatan	Dhak Lebet	- membuat minuman - menyiapkan <i>songsong</i> (payung) untuk Sri Sultan dalam upacara

Kanca Pasareyan	- membersihkan makam - menyapu, membuka serta menutup pintu Prabayeksa	Sareyan	- menjaga lampu Kanjeng Nyai Wiji (lampu abadi)
Kanca Kepilih	- menyapu Prabayeksa barat - membakar dupa dan merangkai bunga sesaji pada saat hari baik	Dhak Jawi	- membersihkan area Bangsal Pengapit dan pelataran - menyiapkan kutug (pedupaan) untuk sesaji malam Selasa Kliwon dan malam Jumat yang ditempatkan mulai dari Regol Keben hingga Sasono Hinggil
Kanca Dhak Jawi	- membagi makanan dari raja kepada para abdi yang hadir - membagi sajen ke tempat pekerjaan - menyampaikan semua pesan atau surat dinas	Sembagan	- meronce bunga untuk sesaji malam Selasa <i>Kliwon</i> dan malam Jumat untuk di bawa ke Prabayeksa (tempat pusaka keraton)
Kanca Gandhek	- membersihkan Bangsal Pangapit dan Sekar Kedhaton		
Sumbaga	- merias penari srimpi		
Pasindhen	- menyanyi mengiringi suara gamelan		
<i>Madharan</i>	- menyiapkan makanan		

<i>Bok Regol</i>	- menyapu regol atau gerbang		
------------------	------------------------------	--	--

Tabel 2: Perbedaan golongan *kanca keparak* dan tugasnya di dalam naskah KH dengan sekarang. Terdapat perbedaan jumlah golongan *kanca keparak* antara yang tercantum dalam naskah KH dengan keadaan saat ini. Dalam naskah, *kanca keparak* terbagi menjadi 10 golongan (seperti yang telah disebutkan dalam tabel di atas) sedangkan dalam informasi yang termuat pada laman kratonjogja.id, dan wawancara dengan KRT Hamong Tejonegoro (2025) *kanca keparak* hanya terbagi menjadi lima golongan yaitu: *sembagan*, *sareyan*, *dhak nJawi*, *dhak lebet*, dan *sedhahan*¹¹. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dan penyederhanaan struktur internal Keraton Yogyakarta. Dijelaskan dalam naskah KH pemberian nama *kanca keparak* diberikan langsung oleh raja disesuaikan dengan tugasnya. Nama-nama ini biasanya diambil dari elemen seperti bunga, kayu, makanan, dan lain-lain. Sebagai contoh, abdi dalem dengan golongan *kanca pasareyan* dan *kepilih* menggunakan nama bunga seperti Nyai Lurah Cepaka atau Kyai Lurah Kesturi. Hanya abdi dalem berpangkat *bekel* dan *jajar* yang menggunakan nama masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat KRT Hamong Tejonegoro (2025) yang mengatakan bahwa pemberian nama abdi dalem *keparak* bisa diusulkan sendiri namun tetap disesuaikan dengan tempatnya bertugas. Nyi RRY Noor Sundari (2024) menambahkan, nama abdi dalem yang diusulkan boleh ditambahkan dengan nama belakang dari keluarga/suami meskipun bukan seorang abdi dalem. Misalnya Nyi Hadibroto, Hadisuwiryono, dll, yang ternyata merupakan nama tua⁹ suaminya.

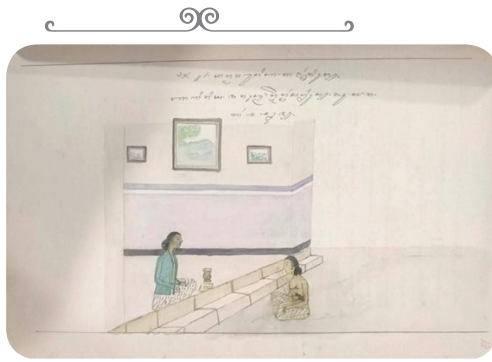
Tata Cara Mengajukan Waris *Kanca Keparak* yang Meninggal Dunia

Pada zaman dahulu apabila seorang abdi dalem *keparak* meninggal dunia (dari jenjang *riya* hingga *jajar*) dan memiliki ahli waris perempuan maka waris tersebut dapat menggantikan posisi ibunya sebagai abdi dalem. Namun, tidak semua ahli waris dapat menggantikan kedudukan tersebut dikarenakan berbagai alasan dan keputusan sepenuhnya berada di tangan Ngarsa Dalem. Proses pengajuan dimulai tujuh hari setelah sang ibu meninggal. Ahli waris menyiapkan perlengkapan berupa *kampung*¹⁰, *wedhung*, *samir*, dan payung lalu meletakkannya di *ancak deling*¹¹ dengan ditutup serbet putih. Diiringi sanak saudara dan lurah *keparak* waris membawa perlengkapan menuju *kliwon keparak* dilanjutkan ke rumah nyai *riya*. Setelahnya mereka menghadap Gusti Kanjeng, duduk dengan sopan, memberikan sembah penghormatan lalu menyampaikan maksud kedatangan;

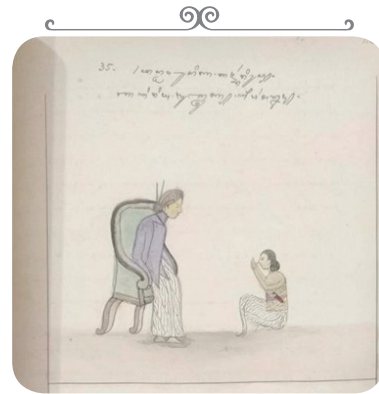
“Kawula nuwun munjuk ing Ngarsa Dalem Sampeyan Dalêm Ikêng Sinuwun, kawula dipunwêlingi unjuk garwa Dalêm, Gusti Ka[n]jêng Ratu. Garwa Dalêm Ka[n]jêng Ratu dipunwêlingi unjuk abdi dalêm kaliwon kêparak para gusti. Abdi Dalêm kaliwon dipunwêlingi unjuk kancanipun lurah kêparak para gusti. Wêling unjuk angladosakên warisipun para gusti ingkang sampun tilar dunya. Dene mênggah aturanipun sadaya wau sampun kawrat wontên sêrat wêlingan unjuk punika, kanthi suwun sumongga ing sakarsa Dalêm”

“Mohon diperkenankan berbicara pada Ngarsa Dalem, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun (raja), hamba diberi pesan permohonan (oleh) Dalem Gusti Kanjeng Ratu (permaisuri). Garwa Dalem Kanjeng Ratu diberi pesan permohonan oleh abdi dalem *kliwon keparak*. Abdi dalem *kliwon* diberi pesan permohonan *kanca lurah keparak*. Pesan permohonan mengajukan waris, abdi yang sudah meninggal dunia. Adapun semua permohonan tersebut sudah termuat dalam surat permohonan, dengan memohon, silahkan sekehendak raja.

(Triana Kanthi Wati, 2023: 98)



a



b

Gbr 8: Nyai riya menghadap Gusti Kanjeng Ratu (kiri) dan Ngarsa Dalem (kanan) (sumber: Naskah KH KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional hal. 111 dan hal.115, foto Erma)

Usai mendengarkan permohonan, Ngarsa Dalem biasanya memberikan persetujuan lalu nyai riya beserta ahli waris diperkenankan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, ahli waris mengadakan acara syukuran dengan hidangan tradisional seperti *tumpeng megana*, *jajan pasar*, *jenang abrit pethak*, *jenang palang*, dan *jenang baro-baro*. Selain itu, juga menghadirkan *sekul memule* (nasi yang disusun dalam tampah) dan aneka jajanan pasar. Namun saat ini keputusan untuk melanjutkan menjadi abdi dalem keparak atau tidak, kembali ke pribadi masing-masing dan proses pengajuan menjadi abdi dalem *keparak* bisa mengirimkan lamaran dilengkapi SKCK, fotokopi KTP, dll (sama seperti syarat melamar pekerjaan yang lain) tanpa harus bertemu dengan Ngarsa Dalem secara langsung.



Gbr 9: wilujengan atau syukuran
(sumber: Naskah KH KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional hal. 126, foto Erma Purwati, 2024)

Kriteria Abdi Dalem *Keparak* Kraton Yogyakarta

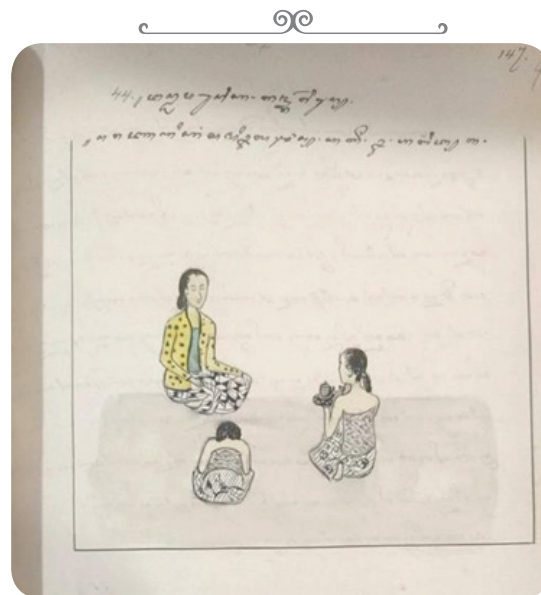
Selain menceritakan tentang abdi dalem *keparak* seperti yang dijelaskan di atas, *Kraton Huishouding* juga menceritakan sebagian contoh dari abdi dalem *keparak* di antaranya: nyai, *amping*, *inya*, dan *emban*. Keempatnya merupakan contoh dari abdi dalem perempuan yang tidak hanya menjalankan tugas-tugas praktis tetapi juga berkontribusi dalam membentuk karakter, tata krama, serta kebiasaan-kebiasaan baik putra-putri sultan sedari kecil hingga dewasa. Kesemuanya tentu penting dalam sistem kehidupan di keraton.

Setiap bendara baik laki-laki atau perempuan biasanya memiliki abdi dalem yang disebut nyai, dikatakan bahwa nyai adalah:

ing kang dipun wastani para nyai wau wujud abdi sêtri agêng utawi alit. Mênggah pândamêlanipun para nyai wau ing kang alit-alit inggih punika dipunwajibakên anggêbegi kêcohan utawi wijikan makatên ugi sapiturutipun. Dene para nyai ing kang sampun wujud agêng kajawi pandamêlanipun nyêrat bathik, asring dipunutus balonja saksamenipun.

yang disebut para nyai yaitu abdi perempuan besar (dewasa) atau kecil (anak-anak). Adapun pekerjaan para nyai yang masih kecil yaitu diwajibkan membersihkan kecohan atau tempat mencuci tangan dan lain sebagainya. Sedangkan para nyai yang sudah besar selain membatik, sering kali diperintah untuk berbelanja dan sebagainya. (Triana Kanthi Wati, 2023: 101)

Jadi nyai yang bertugas membantu bendara terbagi menjadi dua kelompok yaitu nyai kecil dan nyai besar. Nyai kecil diberikan tugas yang relatif ringan namun tetap esensial seperti membersihkan kecohan atau tempat cuci tangan Ngarsa Dalem, mencuci barang-barang milik bendara seperti bokor kuningan, nampan dan perabot minum teh, serta membeli barang-barang kecil yang nilainya tidak lebih dari sepuluh sen (Triana Kanthi Wati, 2023: 103). Selain itu nyai kecil juga biasanya menemani bendara bermain seperti *jamuran*, *gula ganti*, dan sejenisnya. Meski sederhana, pekerjaan nyai kecil menjadi bagian dari rutinitas penting yang menunjang kebutuhan bendara. Sementara, nyai besar memegang tanggung jawab yang lebih luas. Selain membatik dan berbelanja, nyai besar juga diberi tugas tambahan seperti menjemput emban baru. Tugas-tugas ini menunjukkan bahwa nyai besar memiliki fleksibilitas dalam perannya sekaligus dipercaya menangani kebutuhan yang lebih kompleks.



Gbr 10: nyai ageng dan nyai alit sedang menghadap
(sumber: Naskah KH KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional hal. 147, foto Erma Purwati, 2024)

Inya memegang peran penting dalam pengasuhan putra raja yang masih kecil. *Inya wau pandamelanipun angunjuki susoni bayi* artinya seorang *inya* bertugas menyusui putra dalem (putra raja). Jadi putra raja tidak disusui ibu kandungnya namun oleh *inya*.

“Misalnya raja punya anak yang masih bayi lha ndilalah permaisurinya itu kan harus *ngladeni*, selalu siap untuk apa yang raja kehendaki lha si bayi itu waktunya minum maka diambilkan dari inya yang sedang menyusui anaknya. Dari lahir, umur berapa hari gitu, baru 7 atau selapan (masih kecil). Dari dulu dia sudah mengabdikan di sini jadi Ngarsa Dalem yang menilai, abdi dalem ini cocok untuk posisi ini, posisi itu” (wawancara KRT Hamong Tejonegoro, 14 Febuari 2025)

Tentang kebiasaan seputar minum, kalau baru lahir sampai berumur 40 hari (*selapan*), biasanya mereka disusui oleh ibunya sendiri. Setelah itu, mereka tak lagi disusui ibunya karena tugas ibu tak mungkin ditinggalkan, yakni *tampi*¹⁵. Untuk itu, yang menyusui biasanya ditunjuk atau diserahkan pada wanita lain yang dikenal dengan nama *inyo* atau sering dipanggil dengan nama *Mamik* (Budi, 1996/1997:57). Peran *inyo* yang begitu sentral menunjukkan bahwa pengasuhan putra raja memerlukan perhatian dan dedikasi khusus serta cerminan dari pentingnya kesehatan dan kesejahteraan anak-anak raja sebagai penerus garis keturunan keraton. Setelah masa menyusui selesai, putra raja akan dipindahkan ke pengasuhan emban, seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun yang dipilih dengan pertimbangan seperti ketekunan, kesabaran, dan kecocokan dengan karakter yang diasuh. Tugas utama emban yakni mengasuh dan mendidik putra raja, menjaga kesehatan fisik, mengajarkan tata krama, sopan santun, dan nilai-nilai luhur keraton. Akan tetapi karena putra-putri sultan yang diasuhnya masih kecil, bisa saja marah dan menyakiti nyai kecil yang menemaninya bermain maka emban harus mengawasi. Untuk itu emban biasanya juga dipilih yang baik hati, luwes bicara, dan kuat badannya. Jika cocok akan terus mengasuh namun jika tidak maka emban akan dipulangkan.

Awit pandamêlanipun êmban wau momong sabên dintên sarta ngrêmbak kêsaenaning bendaranipun tuwin kêdah jagi kêsarasaning salira tuwin mulang tatacara lan mulang kalimrahaning panggalih.

Sebab tugas emban adalah mengasuh setiap hari serta mengajarkan hal-hal baik (kepada) bendaranya serta menjaga kesehatan tubuh dan mengajari tata cara dan sopan santun. (Triana Kanthi Wati, 2023: 111)



Gbr 11: emban mengantarkan bendaranya diikuti oleh abdi kecil-kecil
(sumber: Naskah KH KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional hal. 235, foto Erma Purwati, 2024)

Di samping emban, terdapat *amping* yang memiliki peran membantunya mengasuh putra-putri raja, biasanya terdiri dari satu atau dua orang. *Amping* dipilih dari orang yang umurnya agak tua

namun tenaganya masih kuat karena tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Adapun tugas amping adalah:

Mênggah pandamêlanipun amping wau kajawi amasuhi pangagêmaning bendaranipun inggih andherekakên manawi bendaranipun amêng-amêng sarta bêthak (ngliwêt) tuwin jangan.

Pekerjaan amping tersebut selain mencuci pakaian bendara (tuannya), juga mengiringi jika bendara (tuannya) berjalan-jalan serta menanak nasi dan memasak sayur. (Triana Kanthi Wati, 2023: 104)

Selain itu, *amping* jika sedang senggang atau tidak sedang melayani bendara juga membantu emban berbelanja. Kedekatan kedua abdi dalem perempuan ini membuat mereka memiliki panggilan kesayangan. *Mbok amping* merupakan panggilan emban kepada *amping*, sedangkan *lurahe* merupakan panggilan amping kepada emban. Bendara memanggil *amping* dengan sebutan biyung dan *amping* memanggil bendaranya dengan sebutan *ndara*¹².



Gbr 12: *amping* ketika ikut berbelanja, menggendong bendaranya (a), masak, mencuci baju (b), dan menemani bendaranya tidur (c)
(sumber: Naskah KH KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional hal. 175, 179 dan 183, foto Erma Purwati, 2024)

Kehadiran para abdi dalem *keparak* di Keraton Yogyakarta sangatlah penting. Mereka bukan sekedar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab namun karena keseharian yang selalu bersama membuat kedekatannya dengan putra raja seperti keluarga. Oleh karena tugasnya yang tidak mudah, maka ada beberapa kriteria untuk seorang abdi dalem perempuan.

A. Latar Belakang Abdi Dalem *Keparak*

Berdasarkan keterangan dalam naskah KH, para nyai di Keraton Yogyakarta berasal dari berbagai latar belakang di antaranya dari desa, anak waris abdi dalem, sentana (kerabat raja), hingga keturunan bangsawan atau raja. Selain nyai, *amping* dan emban biasanya juga berasal dari rakyat kecil yang ada di desa-desa. Seseorang yang ingin menjadi *amping* harus mendapatkan persetujuan dari keluarga karena pengabdianya seumur hidup. Sementara itu, penunjukan seorang *inya* melalui proses tertentu. *Inya* juga biasanya berasal dari rakyat biasa, hal ini dimaksudkan agar dalam mendidik anak nantinya berdasarkan pengetahuan

ataupun tatakrama dari orang kebanyakan. Diharapkan putra raja nantinya dapat mengerti dan bergaul, mulai dari rakyat biasa hingga golongan bangsawan (*ningrat*). Secara implisit supaya putra raja nantinya mampu menempatkan diri dalam pergaulan, tidak merasa diri lebih tinggi derajat (kekuasaannya) daripada orang lain. Oleh karena itulah, diperlukan seorang *inyo* untuk menambah bekal pendidikan anak dari dua arah: lapisan atas (bangsawan) dan golongan bawah (rakyat jelata) (Budi, 1996/1997:58-59).

Proses pemilihan calon *inya* dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan putra raja mendapatkan *inya* sesuai kriteria. Seorang *inya* harus sehat, sedang menyusui dan memiliki air susu berkualitas, hal ini dianggap penting karena berpengaruh kepada kesehatan bayi. Sebelum ditetapkan sebagai *inya*, calon *inya* harus menjalani masa percobaan selama dua hari dua malam tujuannya untuk memastikan air susunya cocok untuk putra raja yang akan disusui. Jika tidak cocok atau putra raja tidak berkenan maka digantikan yang lain. Jika berjodoh, *inya* harus menyapih anaknya sendiri meskipun belum waktunya, bersedia berpisah dari anaknya serta menerima resiko sekalipun anak kandungnya meninggal selama masa pemisahan. Dalam naskah KH dijelaskan juga sebelum mereka menjadi *inya*, *amping*, atau emban, mereka biasanya meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga, baik suami maupun anak, karena tugas yang dijalankan mengharuskan mereka meninggalkan rumah untuk sementara waktu.



Gbr 13: *amping*, *inya* dan emban memohon ijin kepada suami untuk menjadi abdi dalem (sumber : Naskah KH KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional hal. 163, hal. 191 dan 219, foto Erma Purwati, 2024)

B. Pakaian Keseharian

Aturan berpakaian menjadi salah satu elemen penting yang harus dipatuhi oleh abdi dalem perempuan ketika bertugas. Pakaian yang dikenakan tidak hanya mencerminkan kesopanan tetapi juga menunjukkan identitas dan peran mereka dalam hierarki keraton. Saat berada di keraton, para nyai diwajibkan menggunakan tapih dan kemban yang dililitkan. Sedangkan *inya*, meskipun berasal dari rakyat biasa namun saat berada di keraton diharuskan menggunakan pakaian dengan anting/giwang. Begitupun dengan *amping*, biasanya menggunakan tapih dengan kemban yang dililitkan ditambah selendang merah bermotif bunga-bunga yang diletakkan di pundak. Emban ketika bekerja memakai tapih

dengan *udhet* jingga kemerahan namun jika masih memiliki garis keturunan raja maka menggunakan *udhet* sutera dan selendang (*parang rusak*) yang diletakkan di pundak kanan. Aturan berpakaian akan berbeda ketika acara-acara tertentu dan abdi dalem yang dipilih biasanya yang memiliki paras menawan.

C. Upah

Setiap abdi dalem perempuan memiliki upah yang berbeda-beda berdasarkan pekerjaan dan asal usulnya. Seorang nyai yang berasal dari keturunan raja, umumnya mendapatkan tugas-tugas yang lebih ringan dan terhormat, seperti membatik dan diperintahkan ke tempat-tempat bagus. Mereka diberi makanan yang lebih baik dan upah yang cukup tinggi hingga tiga rupiah per bulan (Triana Kanthi Wati, 2023: 101). Sementara, nyai dari kalangan rakyat biasa menjalankan tugas-tugas yang lebih umum dengan upah lebih kecil, kurang dari dua rupiah serta makanan sederhana. Nyai kecil, selama bekerja mendapat makanan berupa nasi yang di-*kenongi*¹⁷ dengan sayur dan tempe. Uang jajan setiap pagi sebanyak 1 sen dan upah setiap bulan paling banyak setengah rupiah dan jika bertepatan dengan bulan Puasa Maulid akan mendapat *sinjang* dan pakaian. Jika bendara yang diasuh sedang menikmati makanan, sisa makanan tersebut boleh dimakan nyai kecil.

Berbeda halnya dengan *inya*, sebagai imbalan atas tugas yang sangat berat dan berisiko, seorang *inya* mendapat uang, pakaian, serta makanan yang banyak. Setelah resmi menjadi *inya*, ia akan mendapatkan hadiah berupa 1) sepasang subang dan cincin, 2) pesangon atau biaya untuk menghidupi anaknya yang disapih, 3) *sinjang*, kewan, tiga set pakaian. Seorang *inya* tidak boleh makan sembarangan, biasanya setiap hari disediakan jamu-jamuan dan harus sering mandi keramas. Hari masuk ke keraton juga ditentukan berdasarkan penanggalan. Jika anak kandung *inya* masih hidup ia menjadi saudara sesusuan serta mendapatkan makanan atau hadiah namun ketika anak tersebut meninggal semua pemberian dihentikan.

Seorang *amping* akan mendapat upah sebanyak lima belas tali¹⁸ per bulan, mendapat jatah makan dua kali sehari berupa nasi dan lauk pauk. Sama seperti nyai kecil, *amping* akan mendapat pakaian baru saat bulan puasa atau Maulid. Kedekatan *amping* dengan putra raja yang diasuhnya seringkali membuat Ngarsa Dalem tidak segan untuk memberi hadiah sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang yang tak jarang dirasakan hingga keluarga *amping*. Oleh karena kedekatan itulah, banyak orang-orang di jaman dulu yang ingin bekerja sebagai *amping*. Mereka merasa terhormat bisa melayani keluarga sultan. Di awal bekerja dan di pertengahan tahun emban akan mendapat *sinjang* atau kewan dan pakaian. Selanjutnya setiap bulan mendapat upah 1 ringgit dan makan.

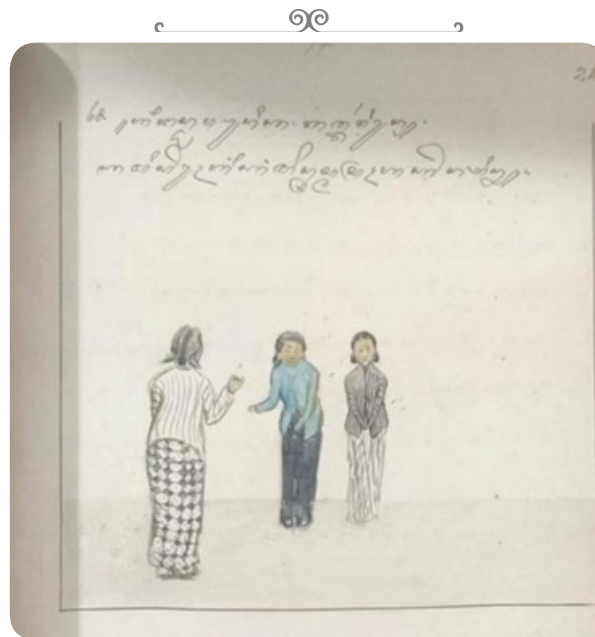
D. Masa kerja

Dalam naskah KH, hanya *inya* dan emban yang dijelaskan mengenai masa kerjanya sementara yang lain tidak dijelaskan secara rinci. Menariknya, ketika mereka hendak bertugas, pihak keraton akan mengutus seseorang, baik nyai ataupun *kamisepuh*, untuk menjemput mereka dan setelah selesai masa tugasnya mereka akan diantar kembali ke rumah. Hal ini menunjukkan penghormatan dan kepedulian keraton terhadap abdi dalem *keparak* untuk memastikan kenyamanan serta kelancaran mereka dalam bekerja. Perlakuan ini juga menegaskan bahwa abdi dalem bukan sekadar pembantu namun menjadi bagian penting

bagi kehidupan keraton sehingga dihormati dan diperhatikan kesejahteraannya. Masa kerja *inya* ditentukan jenis kelamin anak yang diasuhnya. Biasanya bayi laki-laki disapih atau berhenti disusui pada usia 15 bulan, sementara bayi perempuan pada usia 18 bulan. Jika tugasnya telah selesai diserahkan ke rumah oleh sesepuh dari bendara yang disusui dengan diberi pesangon berupa uang tidak kurang 25 golden, semua yang dikenakan (subang dan cincin) juga diberikan. Pesan penghormatan demikian:

“Sak dhatêng kula ing ngriki dipunutus bëndara kula sarehning kang rayi simah sampeyan punika anggenipun angunjuki bëndara kula sampun cêkap sarta sae. Rehning sampun wanci mêngêng simah sampeyan wau kaparingakên wangsul kanthi bëndara kula Raden Ayu paring wangsul lan nêdha sarta trima. Punapa dene simah sampeyan wau kaparingan pasangon lan panganggenipun nalika katimbangan inggih têtus kaparingakên sadaya dene anak sampeyan ingkang dados paliyanipun bëndara kula wau sarehning larenipun têksih wilujêng gêsang inggih têksih lêstantun kaparingan bayar tuwin têtêdha”.

“Kedatanganku di sini diutus bendaraku karena istrimu dalam menyusui bendaraku sudah cukup dan baik. Adapun sudah saatnya menghentikan susuan, istrimu diperbolehkan pulang oleh Raden Ayu. Adapun istrimu diberikan pesangon dan pakaian yang diberikan saat dipanggil akan dibawakan sedangkan anakmu yang menjadi saudara bendaraku jika masih hidup akan terus diberikan uang dan makanan”. (Triana Kanthi Wati, 2023: 109)



Gbr 14: *inya* dipulangkan ke rumah oleh *kamisepuh* setelah selesai masa kerjanya (sumber: Naskah KH KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional hal. 211, foto Erma Purwati, 2024)

Tugas seorang emban juga tidak kalah penting, terutama saat bendaranya berusia sekitar lima tahun atau yang disebut *samatu-ratu*¹⁹, keinginannya harus terpenuhi jika tidak akan menangis atau rewel maka emban harus menenangkan. Seorang emban dianggap *mukti* ketika bendaranya telah menikah, menjadi priyayi sepuh atau tokoh terpandang. Seumpama bendara memiliki banyak uang, emban akan mendapatkan hadiah berupa makanan, pakaian, dan perlakuan yang

baik. Dalam kondisi ini, emban tidak lagi perlu menjalankan tugas-tugas berat. Kedekatan bendara dengan emban menjadikan mereka mempunyai panggilan khusus. Jika pengasuh bukan berasal dari garis keturunan keluarga biasanya dipanggil “si mak” namun jika masih bagian dari keluarga atau memiliki hubungan darah, dihormati dengan panggilan “simbah,” “nini,” atau “si wa.” Hal ini membuat emban tidak hanya berperan sebagai pengasuh tetapi juga menjadi sosok yang dihormati dan disayangi di lingkungan keraton. Peran emban sangat vital dalam memastikan putra raja tumbuh dengan baik dari segi fisik maupun mental. Jika disimak secara mendalam, peranan emban dalam pengasuhan juga berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku putra raja yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan orang tuanya. Ia mengajarkan bagaimana beretika sebagai seorang putra raja, mengajarkan bahasa Jawa halus kepada mereka yang dituakan dan dihormati. Penggunaan bahasa Jawa di dalam lingkungan keraton sangat penting karena pelevelan bahasa di dalam kehidupan budaya Jawa sangat ketat (Errington dalam Amini, 2016: 3).

Inya, Emban, Nyai dan Amping di Masa Kini

Peranan abdi dalem *keparak* seperti *inya*, emban, nyai dan *amping* sangat penting bagi kehidupan Keraton Yogyakarta. Kehadiran mereka meringankan pekerjaan istri raja (sultan) dalam merawat putra-putri raja terutama ketika istri sultan memiliki kesibukan mendampingi Ngarsa.

Dalem dalam mengelola keraton. Kehadiran abdi dalem tersebut memungkinkan istri sultan untuk tetap menjalankan tugasnya tanpa khawatir terhadap pengasuhan putra-putrinya. Kepercayaan bendara terhadap abdi dalem menjadi suatu kebanggaan, baik bagi para abdi dalem sendiri maupun keluarganya. Namun, berdasarkan wawancara dengan Nyi RRY. Noor Sundari²⁰ (2024) diketahui bahwa saat ini abdi dalem seperti *inya*, emban, nyai dan *amping* sudah tidak ada, terakhir pada masa pemerintahan Hamengkubuwono VIII (1880–1939). Sultan Hamengkubuwono VIII merupakan sosok yang demokratis, berjiwa modern dan visioner. Seiring dengan dukungan Sultan pada dunia pendidikan, Sultan bersama-sama dengan Residen mulai merancang pengiriman putra-putra raja menempuh pendidikan formal sekaligus tinggal bersama keluarga-keluarga Eropa. Hal ini merupakan perubahan cara pandang terhadap pola asuh yang cukup penting yang dilakukan oleh Hamengkubuwono VIII. Dengan melepaskan para putra menempuh pendidikan Belanda dan belajar budaya secara langsung dari keluarga Belanda berarti memotong garis ketergantungan para putra keraton terhadap pelayanan jasa abdi dalem perempuan (Amini, 2016:170). Selain itu, nampaknya Sri Sultan ingin anaknya dididik sebagai orang biasa, tidak diistimewakan dengan demikian dapat menumbuhkan kemandirian, kesederhanaan, dan kedisiplinan dalam diri putra-putrinya karena selama masa penitipan tentu tanpa didampingi abdi dalem. Menurut Rama (dalam Amini, 2016:171) Hamengkubuwono VIII berpendapat bahwa penitipan merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai pola asuh yang penuh dengan sanjungan dan pemujaan jika para putra raja diasuh oleh para abdi dalem perempuan.

Sultan nampaknya juga berfikir bahwa penitipan dan pengiriman putra-putra raja ke sekolah Belanda merupakan salah satu cara untuk memahami budaya Belanda, membiasakan putra-putrinya dengan masyarakat, budaya dan kehidupan intelektual Barat. Hal ini dikarenakan interaksi dengan Belanda pada masa itu merupakan hal yang tidak mungkin dihindari, dengan memahami budaya Belanda artinya juga ikut menyelami pola pikir orang-orang Belanda. Menilik

dari sejarah, menurut Suharmaji (2019:2-3) setiap suksesi di Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta akan selalu didahului dengan penandatanganan kontrak politik namun yang terjadi selalu merugikan pihak kerajaan dan menguntungkan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman bahasa Belanda, perbedaan jenjang pendidikan, dan pola pikir. Untuk itu Sultan Hamengkubuwono VIII memiliki pemikiran untuk menghadapi pihak Belanda dengan cara yang modern dan sistematis, salah satunya melalui pendidikan. Dorodjatun (Hamengkubuwono IX) merupakan salah satu putra beliau yang dititipkan ke keluarga Belanda bernama Mulder, seorang kepala sekolah NHJJS (*Neutrale Hollands Javaanse Jongens School*), saat berusia 4 tahun. Ketakutan akan menjadi “kebelanda-belandaan” yang dikhawatirkan beberapa orang nyatanya tidak terbukti. Saat beliau dinobatkan menjadi sultan pada tanggal 18 Maret 1940 melontarkan pernyataan “*Al heb ik een uitgesproken Westerse opvoeding gehad, toch ben en blijf ik in de allereeste plaats javaan*” (walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah tetap orang Jawa). Ungkapan tersebut mengidentifikasikan bahwa Sultan Hamengkubuwana IX siap memimpin Yogyakarta berbekal pendidikannya dan mencerminkan jati diri serta visinya yang nasionalis.

Setelah masa itu (pemerintahan Sri Sultan ke VIII), putra-putri sultan disusui sendiri oleh ibunya atau menggunakan susu tambahan sementara tugas mengasuh putra-putri raja dilakukan oleh pengasuh (*babysister*) yang dipekerjakan melalui perusahaan jasa. KRT Hamong Tejonegoro (2025) menambahkan bahwa setiap putra raja diasuh oleh satu orang pengasuh profesional yang bertanggung jawab penuh atas pengasuhannya. Menurut Indraswari (2014:37) untuk urusan rumah tangga raja seperti memasak dan mencuci, Sri Sultan mempekerjakan pembantu pribadi yang ditugaskan di Keraton Kilen kediaman Sri Sultan Hamengku Buwono X, bukan abdi dalem.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan abdi dalem *keparak* dibagi menjadi dua yaitu *keparak kilenan* dan *keparak wetanan*. Jenjang kepangkatan abdi dalem *keparak* dimulai dari *jajar*, *bekel*, *lurah*, *kliwon* hingga *riya*. Selama masih terus mengabdikan dan belum memiliki jenjang kepangkatan, abdi dalem *keparak* disebut dengan *kanca keparak*. *Kanca keparak* dibagi menjadi beberapa golongan di antaranya *kanca sedhahan*, *kanca dhak lebet*, *kanca pasareyan*, *kanca kepilih*, *kanca sareyan*, *dhak Jawi*, *kanca gandhek*, *sumbaga*, *pasindhen*, *madharan*, dan *bok regol* namun saat ini hanya tersisa lima golongan yaitu *sembagan*, *sareyan*, *dhak njawi*, *dhak lebet*, dan *sedhahan*. Jika ada salah satu abdi dalem *keparak* dari jenjang *riya* hingga *jajar* meninggal dunia sementara memiliki ahli waris anak perempuan maka anak tersebut dapat menggantikan kedudukan ibunya. Namun tidak semua waris dapat menggantikan ibunya disebabkan oleh berbagai alasan dan hal tersebut menjadi hak prerogatif Ngarsa Dalem. Pilihan untuk melanjutkan sebagai abdi dalem untuk saat ini juga kembali ke pribadi masing-masing. Untuk menjadi seorang abdi dalem tidak bisa sembarangan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi seperti latar belakang sosial dan kecocokan dengan bendara yang nanti akan diasuh. Setelah diangkat abdi dalem perempuan berhak mendapatkan upah, makanan dan beberapa lembar pakaian. Masa pengabdian seorang abdi dalem perempuan antara satu dengan yang lainnya berbeda ditentukan oleh pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan abdi dalem *keparak* seperti *inya*, *amping*, *emban* dan *nyai* meskipun saat ini sudah tidak ada lagi namun dapat menjadi teladan tentang kesetiaan dan pengabdian yang tulus kepada

pemimpinnya. Nilai-nilai ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat masa kini dan generasi yang akan datang, khususnya dalam memahami pentingnya dedikasi dan loyalitas. Pemilihan naskah *Kraton Huishouding* sebagai sumber data juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada dunia luar tentang kehidupan keraton. Dari segi filologi, penelitian ini sebagai upaya pelestarian khazanah bangsa bukan hanya dari aspek fisik naskah namun juga isinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, Mutiah. 2016. *Anomali Pola Asuh: Keraton Yogyakarta, 1921-1939*. Paramita Historical Studies Journal. 26(2): 166-173. DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/paramita.v26i2.7178>
- Astuti, Riandini Tri dan Yogi Pasca Pratama. 2015. *Kraton: Menjaga Perempuan, Menjaga Kebudayaan (Studi Kasus Abdi-Dalem Perempuan Kraton Kasunanan Surakarta)*. JIEP- Vol. 15, No 2 November 2015: 90-104.
- Behrend, dkk. 1997. *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 4, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998. *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara FSUI*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Budi, Noor Sulistyio dkk. 1996/1997. *Tradisi Makan dan Minum di Lingkungan Kraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY.
- Dwiyanto, Djoko. 2010. *Kraton Yogyakarta "Sejarah, Nasionalisme dan Teladan Perjuangan"*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
- Haryanto, Sindung. 2014. *Edelweiss Van Jogja "Pengabdian Abdi Dalem Keraton Yogyakarta dalam Perspektif Sosio-Fenomenologi"*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Hidayah, Nurul. 2013. *Kesejahteraan Abdi Dalem Punakawan Keraton Yogyakarta Pada Masa Pemerintahan Hamengku Buwono IX tahun 1940-1988*. Skripsi. Surakarta: Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Indraswari, Candra. 2014. *Makna Hidup Pada Abdi Dalem Keparak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat: Pendekatan Fenomenologi*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada.
- Kanthi Wati, Triana. 2023. *Abdi Dalem; Kraton Huishouding KBG 950*. Jakarta: Perpustakaan Press
- Rosyadi, Fadlan Sesar. 2019. *Konsep Diri Abdi Dalem Keparak di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*. Skripsi. Semarang : Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Negeri Semarang.
- Subarjo, Agus. 2010. *Pemaknaan Abdi Dalem Kraton Yogyakarta Terhadap Tugas Melaksanakan Prosesi Ritual Labuhan Di Gunung Merapi*. Psikologi Universitas Sanata Dharma
- Suharmaji, Lilik. 2019. *Sultan Hamengku Buwono IX: Keteladanan Sang Penjaga Gawang RI*. Yogyakarta: Ombak.
- <https://www.kratonjogja.id/>
- <https://kbji.kemdikbud.go.id>

PERAN DAN FUNGSI PRAJURIT *ESTRI* LANGEN KUSUMA DI KASULTANAN YOGYAKARTA MASA HAMENGKUBUWANA II

Dr. Hayu Adi Darmarastri, M. Hum

Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta
hayuadi@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Selama ini masyarakat Jawa dikenal sebagai pelaku budaya patriarkhi yang berakibat memosisikan kaum perempuan di bawah kaum pria. Namun ternyata terdapat periode dimana kaum perempuan berada dalam keadaan yang berbeda. Kaum perempuan tidak hanya melakukan kegiatan domestik namun juga aktif dalam kegiatan militer serta mendukung kebijakan politik kerajaan. Hal ini terwujud dalam peran dan fungsi yang dimiliki Prajurit *estri* Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam tentang pembentukan serta fungsi Prajurit *estri* Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta masa Sultan Hamengku Buwana II. Dalam upaya untuk menemukan realitas berkaitan dengan peran dan fungsi Prajurit Langen Kusuma maka tulisan ini menggunakan metode sejarah, yaitu (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ikut sertanya kaum perempuan dalam aktivitas militer sudah ada di kerajaan-kerajaan Nusantara sebelum abad ke-19, salah satunya adalah Prajurit *estri* Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta. Keahlian militer Prajurit Langen Kusuma pun tidak kalah dari prajurit laki-laki. Mereka tidak hanya trampil dalam berolah senjata namun juga mahir menunggang kuda

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Prajurit *estri* Langen Kusuma berawal dari prajurit pengawal pribadi Raden Mas Sundara ketika masih menjadi putra mahkota yang kemudian tetap dipertahankan ketika beliau naik tahta menjadi Sultan Hamengku Buwana II. Prajurit Langen Kusuma tidak hanya sekedar bertugas menjaga keamanan raja namun juga dibekali keahlian seni yang dimanfaatkan untuk kepentingan kerajaan. Beberapa dari prajurit *estri* tersebut juga dijadikan sebagai *triman* sebagai sarana penjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa lokal yang diragukan loyalitasnya kepada raja.

Keywords: Peran dan Fungsi, Prajurit *estri* Langen Kusuma, Kasultanan Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwana II

ABSTRACT

Javanese society was well known to be the enabler of patriarchal belief, which resulted in the positioning of women's social status beneath men. There was a time when women's societal values differed in Keraton Kasultanan Yogyakarta. The women were not only doing domestic works, but allowed to actively take part in military activities and support Keraton's political activity. These were accomplished by the role and function of female troops or *prajurit estri* Langen Kusuma Kasultanan Yogyakarta.

This study aims to analyze the formation and the function of *prajurit estri* Langen Kusuma Kasultanan Yogyakarta during the reign of Sultan Hamengku Buwana II. Through the effort to find clarity on the role and function of *prajurit estri* Langen Kusuma, this research used historical method such as (1) topic selection, (2) collecting sources, (3) verification (historical critics, source validity), (4) interpretation: analysis and synthesis, and (5) writing.

The research finds that the involvement of women in military activities has been practiced in several kingdoms in Nusantara before the 19th century, the *prajurit estri* Langen Kusuma being one of the example. The military abilities of *prajurit* Langen Kusuma were not lesser than the male troops, they were able to do weapon exercise and also horseriding.

The conclusion of this study is that the *prajurit* Langen Kusuma was originated from the personal guards of Raden Mas Sundara when he was still a Crown Prince and remained when he was coronated as Sultan Hamengku Buwana II. They were not only tasked with guarding the king but also came with artistic performance abilities for Keraton's purposes. Some of the *prajurit estri* were appointed as *triman* or the ones in charge of maintaining diplomatic relations with the royalties whose loyalty to the king was questioned.

Keywords: Role and function, Prajurit *estri* Langen Kusuma, Kasultanan Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwana II

PENGANTAR

Kehidupan kaum perempuan di lingkungan kerajaan-kerajaan Jawa ternyata pernah berbeda dengan kondisi yang dikenal kita saat ini. Budaya patriarkhi yang dijalankan banyak masyarakat Indonesia saat ini, terkhusus masyarakat Jawa, telah mempersempit ruang lingkup bagi kaum perempuan. Perempuan dalam konteks budaya Jawa sering disebut dengan istilah *kanca wingking* (teman belakang) dari laki-laki atau suaminya, dan nasibnya juga tergantung sepenuhnya kepada si suami. Kondisi ini kemudian memunculkan pepatah *swarga nunut neraka katut* (ke surga ikut, ke neraka pun terbawa) yang semakin mempertegas kuatnya konstruksi budaya Jawa yang berkaitan dengan inferioritas perempuan. Akibatnya, perempuan digambarkan tidak memiliki peran sama sekali dalam mencapai kebahagiaan hidup sekalipun untuk dirinya sendiri. Namun fakta sejarah menunjukkan pernah terjadi suatu keadaan yang berbeda. Terdapat suatu masa ketika perempuan Jawa memperoleh kesempatan untuk banyak berperan dalam sejarah, salah satunya adalah di bidang militer (Darmarastri, 2006: 2).

Ikut sertanya kaum perempuan dalam bidang militer sebagai dampak dari masih banyak terjadinya pergolakan di dalam kerajaan-kerajaan di Nusantara sejak abad ke-17. Hal ini dapat dilihat dari kerap terjadinya perang akibat pemberontakan maupun intrik-intrik politik pada kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kondisi tersebut menyebabkan dibutuhkan banyak prajurit untuk menjaga keamanan dan pertahanan kerajaan. Akibatnya, tak hanya kaum pria yang dilibatkan dalam tugas penjagaan keamanan namun juga kaum perempuan (Darmarastri, 2006: 4). Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya korps prajurit-prajurit perempuan yang terdapat pada kerajaan-kerajaan di Nusantara, baik di kerajaan-kerajaan Jawa maupun luar Jawa sebelum abad ke-19.

Keberadaan prajurit perempuan pada kerajaan-kerajaan di luar Jawa sebelum abad ke-17, misalnya dapat dilihat dari prajurit perempuan yang terdapat di Kasultanan Aceh. Seperti yang dilaporkan oleh Laksamana Perancis bernama Augustin de Beaulieu ketika ia mengunjungi Kasultanan Aceh pada tahun 1620-1621. Dikatakan bahwa pada saat itu Sultan Aceh memiliki 3000 orang perempuan yang bertugas mengawal istana. Para prajurit perempuan tersebut juga menjadi pengawal raja dengan dibekali beraneka persenjataan, yaitu tulup, tombak panjang, pedang, perisai, busur, dan panah (Kumar, 1980: 6-7). Informasi mengenai keberadaan prajurit perempuan di Kerajaan Aceh juga diperoleh dari keterangan yang diberikan oleh seorang pria dari Inggris bernama Peter Mundy. Dalam kunjungannya ke Kerajaan Aceh pada tahun 1637, Peter Mundy melihat para penjaga istana yang terdiri dari perempuan-perempuan yang bersenjatakan panah dengan busur, tulup (sumpit) juga tombak dengan tamengnya (Temple, 1936: 131). Tidak hanya sekedar menjadi prajurit saja, namun perempuan juga menjadi panglima perang di Kasultanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah IV (1589-1604) dikenal seorang panglima perang perempuan bernama Laksamana Malahayati yang menjadi pemimpin 2000 prajurit perempuan muda dimana sebagian merupakan para janda (*inong bale*) pahlawan yang telah tewas. Laksamana Malahayati yang memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah ini tercatat memimpin perang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1599 (Darmarastri, 2006: 84). Rupanya hal yang sama juga terjadi di kerajaan-kerajaan Jawa sebelum abad ke-19.

Keberadaan prajurit perempuan yang kerap disebut dengan istilah *prajurit estri* atau *prajurit dyah* sebagai penjaga istana maupun pengawal raja ternyata juga sudah dapat ditemui di Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1646). Rijklof van Goens yang pernah mengunjungi Mataram pada pertengahan abad ke-17, pernah menceritakan tentang korps prajurit *estri* pada waktu itu. Dia memperkirakan korps prajurit tersebut terdiri dari 150 orang perempuan muda. Tiga puluh diantaranya selalu mengawal sang Raja ketika muncul di depan orang banyak; sepuluh dari mereka mengusung perkakas sang Raja--bejana air minum, sirih komplet, pipa tembakau, keset, payung, kotak minyak wangi, dan pakaian-pakaian yang akan diberikan raja kepada tamu yang disukainya. Sementara itu, 20 orang yang lain, lengkap dengan senjata tombak dan tulup, mengawalinya di semua sisi (Kumar, 1980: 6). Namun prajurit perempuan pada pemerintahan Sultan Agung tersebut belum terbentuk menjadi sebuah pasukan keprajuritan yang terlatih secara khusus (Graaf, HJ De, 2002: 150).

Prajurit perempuan di Kerajaan Jawa dinilai oleh orang asing (Belanda dan Inggris) memiliki keistimewaan dibandingkan prajurit perempuan yang terdapat di kerajaan luar Jawa. Salah satu keistimewaan yang dimiliki prajurit perempuan tersebut adalah beragamnya fungsi dan keahlian militer yang dimiliki. Oleh karena itu, muncul penilaian dari para orang asing dengan menyatakan

bahwa prajurit *estri* dari Jawa tidak ada bandingnya dengan korps keprajuritan perempuan yang lain dimanapun (Kumar, 1980:6). Pada saat Kerajaan Mataram terpecah rupanya beberapa kerajaan meneruskan tradisi penggunaan kaum perempuan sebagai prajurit, yaitu Prajurit Ladrang Mangungkung di Praja Mangkunegaran dan Prajurit Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta. Dalam Babad Tuter dikatakan bahwa salah satu keahlian yang dimiliki para anggota Prajurit Ladrang Mangungkung adalah keahlian menunggang kuda dan menggunakan senjata (Babad Tuter 186a-60/353/354). Prajurit Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta juga dikenal mampu menguasai keahlian menunggang kuda dan olah senjata sebagaimana tertulis dalam Serat Rerenggan Kraton pupuh XXII. Sudah terdapat beberapa penulisan, baik dari sumber manuskrip, arsip maupun buku, yang menyinggung tentang keberadaan Prajurit Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta. Salah satu manuskrip penting yang memberikan informasi tentang pemikiran Sultan Hamengku Buwana II terhadap peran kaum perempuan dalam kegiatan militer adalah *Serat Surya Raja*. Serat Surya Raja terdiri dari dua jilid dengan jumlah halaman 1419, ditulis oleh Carik Sestraprawira dan Wiryawijaya atas perintah Sultan Hamengku Buwana II. Serat yang ditulis sejak beliau masih menjadi putra mahkota ini menjadi serat tertua diantara serat-serat lainnya di keraton. Kitab ini ditulis pada awal tahun 1700 Jawa atau bulan Maret 1744 (Suyami, 2002: 69). Serat Surya Raja mengisahkan tentang perang yang terjadi antara raja- raja Jawa dan penguasa dari tanah seberang sebagai akibat dari ambisi raja- raja seberang untuk menyerang dan merebut tanah Jawa (Marihandono dan Harto Juwono, 2008: 70). Saat ini Serat Surya Raja menjadi salah satu benda pusaka yang dikeramatkan di Kasultanan Yogyakarta sehingga sulit atau bahkan tidak dapat lagi dibaca secara langsung oleh masyarakat umum. Penulis berhasil membaca isi Serat Surya Raja melalui salinannya yang dihasilkan oleh Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia (YKII) bekerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salah satu hal menarik yang dapat diperoleh dari *Serat Surya Raja* adalah adanya penjelasan mengenai peran perempuan dalam aktivitas militer. Dijelaskan bahwa perang bukan hanya persoalan laki-laki melainkan juga perempuan. Peran perempuan dalam perang menjadi semakin nyata dalam bagian-bagian terakhir naskah yang menunjukkan bukan hanya sebagai senapati melainkan telah terbentuknya prajurit perempuan yang memiliki peran seperti pasukan *rangers* yang sangat menentukan kemenangan yang dicapai. Hal ini semakin memperkuat fakta bahwa Prajurit *estri* Langen Kusuma dibentuk dan dibesarkan oleh Sultan Hamengku Buwana II. Terlihat bahwa Sultan Hamengku Buwana II mendukung ikut berperannya perempuan dalam aktivitas militer.

Selain sumber manuskrip juga terdapat arsip *Kratonhuishouding*, *Platenalbum* No.25, KBG 950, salah satu koleksi dari Moen's album. Ir. J.L. Moens, seorang penggemar kebudayaan Jawa di Yogyakarta, dan sekaligus pimpinan Java Instituut, memprakarsai pembuatan album-album gambar tentang kebiasaan dan kebudayaan orang Jawa di Yogyakarta, baik di dalam maupun di luar keraton. Album-album ini juga dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan dan benda yang tergambar di dalamnya. Gambar-gambar tersebut dihasilkan oleh sejumlah abdi dalem tua dari Keraton Yogyakarta. Gambar dibuat dengan gaya Jaka Tingkir, yaitu realistis bukan gambar wayang (Moens dan Pigeaud, 1931: 319-320). Sebenarnya di dalam arsip ini tertulis adanya gambar-gambar yang menunjukkan aktivitas latihan olah senjata maupun keahlian berkuda para Prajurit Langen Kusuma di Keraton Yogyakarta namun sayangnya penulis belum dapat menemukan gambar tersebut.

Sumber buku yang menjelaskan adanya Prajurit *estri* Langen Kusuma misalnya tulisan dari Ann Kumar dalam Jurnal Indonesia yang berjudul *Javanese Court Society and Politics in the late 18 Century: A Record of A Lady Soldier* yang menjelaskan isi dari buku harian seorang prajurit perempuan di Pura Mangkunegaran pada abad ke-18. Ann Kumar berpendapat bahwa dari isi buku harian tersebut dapat menunjukkan citra perempuan Indonesia atau juga Asia yang berbeda dari anggapan masyarakat bahwa kaum perempuan banyak dikekang dan bersifat feminin. Hal ini dilihat dari penjelasan si penulis buku harian tentang kehidupan seorang prajurit *estri* yang tidak hanya memiliki keahlian memainkan senjata namun juga mengikuti perkembangan politik keraton. Si penulis juga menyimpan catatan ekonomi dan tata buku keraton.

Selain itu, terdapat buku dari Peter Carey berjudul *The British in Java 1811-1816: A Javanese Account*. Buku yang berisi hasil tinjauan dari Babad Bedah Ngajogjakarta ini selain mengulas tentang kehidupan masyarakat keraton juga dibahas mengenai konflik-konflik yang terjadi di masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana II. Di dalam buku ini Carey beberapa kali menyinggung tentang keberadaan Prajurit Langen Kusuma. Sayangnya, sampai sekarang belum ada penulisan buku yang secara khusus membahas tentang Prajurit *estri* Langen Kusuma. Salah satu hal yang menarik dari adanya fakta tentang keberadaan Prajurit Langen Kusuma ini adalah bahwa ternyata dalam kehidupan kaum perempuan bangsawan di Keraton Yogyakarta terdapat sosok-sosok perempuan tangguh dan perkasa yang ikut memperkuat kekuatan militer maupun politik kerajaan. Oleh karena itu, masih diperlukan penulisan yang secara khusus membahas tentang Prajurit Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta. Penelitian ini hendak mencari tahu sejak kapan dibentuk pasukan Prajurit Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta. Selain itu, juga hendak dibahas apa fungsi yang dimiliki oleh prajurit *estri* tersebut dalam kehidupan militer maupun politik di Kasultanan Yogyakarta. Salah satu hal yang perlu dijelaskan tentang Prajurit Langen Kusuma adalah siapa yang membentuk Prajurit *estri* Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta supaya tidak terjadi kesalahan dalam fakta sejarah. Beberapa artikel jurnal maupun artikel pada media online yang membahas tentang Prajurit Langen Kusuma memberikan asumsi bahwa pembentukan Prajurit Langen Kusuma terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana I. Hal ini tidak sesuai dengan penjelasan dari beberapa manuskrip dari Kasultanan Yogyakarta dan juga beberapa sumber buku utama yang menjelaskan bahwa pada awalnya Prajurit Langen Kusuma adalah pasukan pengawal pribadi dari Raden Mas Sundara yang kemudian naik tahta menjadi Sultan Hamengku Buwana II. Oleh karena itu, perlu dilakukan penjelasan melalui penelitian ini.

Penelitian ini sebenarnya merupakan bagian dari *thesis* penulis pada tahun 2006 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dengan judul “Tradisi Militer di Kerajaan Jawa: Prajurit Wanita di Kasultanan Yogyakarta Masa Sultan Hamengku Buwana II, 1767-1830” dimana pada saat itu masih banyak yang meragukan keberadaan prajurit perempuan di Kasultanan Yogyakarta. Fakta sejarah memang tidak selalu dapat dengan mudah diterima namun selalu ada waktunya untuk terungkap. Keberadaan Prajurit Langen Kusuma ini menarik dibahas untuk menunjukkan bahwa ternyata kaum perempuan dalam lingkungan keraton Yogyakarta pernah memiliki peran beragam. Perempuan dalam Keraton Yogyakarta tidak hanya berkutat di kegiatan domestik saja namun juga pernah ikut berperan aktif dalam kegiatan publik, yaitu ikut aktif berperan dalam kegiatan militer maupun politik, seperti yang dilakukan oleh Prajurit Langen Kusuma.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang memiliki lima tahapan. Tahap pertama berupa pemilihan topik. Topik tentang perempuan selalu menarik untuk dibahas. Sebagai salah satu bagian dari kelompok minoritas dalam historiografi Indonesia maka topik tentang perempuan, khususnya berkaitan dengan militer masih sangat perlu di tambah. Salah satu peran perempuan dalam militer adalah sebagai prajurit dalam kerajaan- kerajaan di Jawa, salah satunya adalah Prajurit *estri* Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan sumber yang relevan. Penelitian ini selain menggunakan sumber tertulis dari penulis Barat seperti buku karya Peter Carey berjudul *The British in Java 1811-1816: A Javanese Account*, artikel Ann Kumar berjudul *Javanese Court Society and Politics in the late 18 Century: A Record of A Lady Soldier* dalam Jurnal *Indonesia* juga menggunakan sumber tradisional berupa manuskrip. Hal ini dilakukan dalam upaya menemukan fakta yang sesungguhnya dari dua belah pihak. Beberapa manuskrip yang digunakan adalah salinan dari *Serat Surya Raja* yang dihasilkan oleh Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia (YKII) bekerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Serat Babad Sengkalaning Memana*, dan *Serat Rerenggan Kraton*. Tahap berikutnya melakukan verifikasi atau kritik sejarah, dengan melakukan kritik intern maupun ekstern. Kritik ekstern salah satunya dilakukan dengan cara melihat batasan waktu yang digunakan oleh sebuah sumber, apakah batasan waktu tersebut masih sesuai dengan batasan waktu dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan autentisitas sumber. Kritik intern dilakukan salah satunya dengan melihat isi penulisan sebuah sumber, apakah sesuai dengan situasi yang terjadi pada masa tersebut. Kritik intern berguna untuk memperoleh sumber yang kredibel dengan harapan akan diperoleh sumber yang absah. Tahap keempat adalah dilakukan interpretasi dengan melakukan analisis dan sintesis. Tahap terakhir adalah menyusun hasil penelitian dalam sebuah tulisan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Militer di Kasultanan Yogyakarta

Ciri utama dari situasi yang terjadi pada jaman Kerajaan Mataram adalah masih banyak terjadinya peperangan dan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan kerajaan. Jaya tidaknya satu kerajaan disebabkan oleh aktivitas militernya dan ekspansi kerajaan menentukan besar kecilnya pengaruh. Dengan demikian, perang adalah fungsi utama dari kerajaan dan kaum elite (Onghokham, 2002:113). Selain itu, pada abad ke- 17 pemberontakan disebut sebagai 'perang' karena hak berkuasa tidak terletak pada legalitas ataupun hak kelahiran seorang raja namun kepada kekuatan tentaranya (Onghokham, 2003:208).

Runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh faktor dari dalam, seperti munculnya despotisme dan tirani. Selain itu, pertentangan antar- golongan keraton, pemberontakan serta perebutan tahta juga telah merongrong bangunan kerajaan. Kelemahan itu kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk menjalankan penetrasi terhadap Kerajaan Mataram (Kartodirdjo, 1989: 124-125). Hal ini rupanya sudah disadari Sultan Hamengku Buwana II sejak masih menjadi putra mahkota yang kemudian menjadikan beliau sangat perhatian akan kekuatan militer yang dimiliki. Wilayah Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua melalui ditandatanganinya Perjanjian Giyanti. Sesuai dengan isi dari perjanjian yang ditandatangani

pada tanggal 13 Februari 1755 tersebut diputuskan bahwa wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua (*dipun sigar semangka*), yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Ditentukan bahwa masing-masing pihak mendapat 53.100 *cacah* dan disamping itu sunan memperoleh 33.350 *cacah* dan Pangeran Mangkubumi 33.950 *cacah* dari daerah Mancanagara (Kartodirdjo, 1993: 233). Pangeran Mangkubumi kemudian menjadi penguasa Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengku Buwana I (Rouffaer, 1918: 588). Kasultanan Yogyakarta memiliki prajurit yang tangguh. Setelah berhasil memperoleh kekuasaan dan pengakuan atas statusnya sebagai seorang raja, Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwana I memutuskan untuk menjadikan Yogyakarta sebagai pusat kerajaannya. Di tempat inilah, Sultan Hamengku Buwana I membangun kekuasaan Jawa yang didasarkan pada konsep kosmologi dan kosmogoni yang mengikuti pola kekuasaan Mataram lama (Marihandono, dan Harto Juwono, 2008: 20). Sebagai sebuah kerajaan yang didirikan sebagai hasil dari penaklukan militer maka Sultan Hamengku Buwana I sebagai penguasa pertama ingin mempertahankan sedikit ciri pemerintahan militer, giat, dan gesit (Carey, 2004: 3). Hal ini didukung oleh pengalaman yang dimiliki oleh para pengikut setia Pangeran Mangkubumi selama menjalani *kraman* selama sembilan tahun (1749-1755). Pengalaman itu telah membentuk mereka menjadi prajurit yang tangguh juga pemberani. Hal ini sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh pihak Belanda terhadap pasukan-pasukan Jawa bahwa pasukan dari Yogyakarta lebih terlatih, lebih berdisiplin, dan memiliki panglima-panglima yang lebih baik (Ricklefs, 1974: 401). Para prajurit yang dikenal dengan sebutan *Prajurit Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat* ini yang nantinya menjadi tiang penyangga dan inti kekuatan bersenjata dalam korps keprajuritan di Kasultanan Yogyakarta.

Keprajuritan sangat penting artinya karena berfungsi sebagai sistem pertahanan dan keamanan di dalam pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan salah satu gelar sultan, yaitu *Senopati Ing Ngalaga* yang berarti bahwa sultan adalah seorang panglima perang. Selain itu, eksistensi keprajuritan juga menunjukkan bahwa sultan merupakan bagian terpenting dari sistem pertahanan dan keamanan yang tidak dapat dipisahkan dari prajurit. Tanpa ketangguhan sistem pertahanan dan keamanan maka kewibawaan raja menjadi berkurang. Disamping itu, fungsi keprajuritan adalah untuk mengontrol wilayah kekuasaan raja yang relatif jauh dari keraton (Fachry Ali, 1986:169). Dalam susunan keprajuritan di Kasultanan Yogyakarta tampaknya Sultan Hamengku Buwana I masih meniru susunan organisasi keprajuritan pada masa Kerajaan Mataram. Dalam susunan keprajuritan ini status keprajuritan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu prajurit tetap dan prajurit tidak tetap. Prajurit tetap berupa abdi dalem keraton yang bertugas sebagai penjaga istana. Prajurit ini mengabdikan sepenuhnya kepada raja dan sebagai penghargaan atas pengabdian tersebut mereka diberi tanah pelungguh dan mempunyai hak untuk mewariskan kedudukannya sebagai prajurit dengan segala fasilitas kepada anak keturunannya. Meskipun demikian kepentingan para prajurit ini bukanlah soal tanah pelungguh maupun segala fasilitas yang akan diperolehnya. Namun lebih kepada kesadaran mereka untuk mengabdikan diri kepada raja peserta keluarga kerajaan disamping mengharapkan berkah dari raja. Sedangkan prajurit tidak tetap adalah prajurit dimana tugas utamanya bukanlah di bidang keprajuritan namun lebih kepada tugas-tugas intelijen.

Sejak masa Mataram II, prajurit terdiri dari sekumpulan orang yang terpilih khusus, yaitu para pengawal raja. Mereka terdiri atas beberapa kesatuan yang masing-masing memiliki

nama sendiri, senjata-senjata khusus dan tugas-tugas khusus yang telah ditetapkan. Kebanyakan dari prajurit ini adalah pasukan penjaga atau pengawal yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu di lingkungan istana. Namun ada juga di antara mereka yang bertindak sebagai pelaksana hukuman mati. Para pengawal tersebut terdiri dari anggota infanteri maupun pasukan berkuda (Soemarsaid Moertono, 1981:80).

Seperti yang terdapat dalam organisasi keprajuritan Kerajaan Mataram maka sistem organisasi dan susunan jabatan keprajuritan di Kasultanan Yogyakarta disusun berdasarkan hierarkhi dari atas ke bawah, yaitu *senopati*, *wedana*, *lurah (panji)*, dan *bekel* prajurit. *Wedana* prajurit barangkali dapat disejajarkan dengan pangkat manggalayuda pada saat ini karena sebelum menggunakan istilah manggalayuda juga digunakan istilah *wedana*. *Wedana* memimpin 320 prajurit dengan dibantu oleh empat orang *lurah* prajurit. Masing-masing *lurah* prajurit memiliki dua orang wakil, kemungkinan *panji*. Pangkat *wedana* dan *lurah* prajurit digunakan sampai dengan masuknya pengaruh istilah kepangkatan prajurit Eropa di keprajuritan keraton Yogyakarta.

Semula jumlah personel prajurit Sultan Hamengku Buwana I tidak terbatas dan memang tidak dibatasi. Siapa saja dapat menjadi prajurit terutama bagi mereka yang merasa terpanggil untuk membela raja beserta rakyat dan wilayahnya. Pasukan ini menjadi semakin kuat setelah mendapat dukungan dari para bupati yang wilayahnya berhasil ditaklukkan. Sebagian besar prajurit berasal dari petani yang dikerahkan melalui sistem *comotan*, yaitu memberikan kewajiban memberikan sumbangan tenaga sebanyak satu orang setiap rumah tangga atau biasa disebut dengan istilah *cacah* (Onghokham: 2003:). Di masa selanjutnya Kasultanan Yogyakarta di kenal sebagai kerajaan yang bercorak militer. Hal ini dapat dilihat dari dimilikinya prajurit-prajurit yang tangguh serta terlatih dalam kemilteran Kasultanan Yogyakarta. Pasukan prajurit Sultan Hamengku Buwana I sebagian besar berasal dari dukungan rakyat dari wilayah yang dilewati semasa bergerilya. Mereka bergabung dalam *Laskar Mangkubumi*. Jumlah pasukan Mangkubumi tercatat sebanyak 13.000 orang termasuk 2.500 pasukan berkuda pada akhir tahun 1747 (Yulianti, 2011: 31).

Keberanian dan ketangguhan yang dimiliki prajurit Sultan Hamengku Buwana I rupanya dianggap sebagai ancaman bagi pihak kompeni Belanda. Oleh karena itu, setelah perjanjian Giyanti diadakan suatu pertemuan khusus antara pihak kompeni Belanda dengan Sultan Hamengku Buwana I. Dalam perjanjian tersebut menghasilkan suatu perjanjian mengenai masalah pengurangan dan pembatasan jumlah prajurit di Keraton Yogyakarta, yaitu tidak boleh melebihi jumlah 1000 orang (KRT Partahadiningrat, 1985:10).

Sultan Hamengku Buwana I wafat pada tanggal 24 Maret 1792 di usia delapan puluh tahun yang kemudian digantikan oleh putra mahkotanya, Raden Mas Sundara. Pada tanggal 2 April 1792 Pangeran Adipati Anom atau Raden Mas Sundara dilantik menjadi Sultan dengan gelar *Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Ngabdurachman Sajidin Panatagama Kalifatuloh Tanah Jawa Ingkang Kaping Kalih* (Marihandono dan Harto Juwono, 2008: 41). Pemerintahan Sultan Hamengku Buwana II menjadi salah satu pemerintahan yang paling bergolak dalam sejarah Jawa. Konflik-konflik yang terjadi di antara para putra Mangkubumi dan antar keraton serta orang-orang Eropa akan menghiiasi jalannya pemerintahan Sultan kedua ini. Belanda pun segera mengetahui bahwa Keraton Yogyakarta berada di tangan seorang raja yang berbeda dan kurang bersahabat dibandingkan raja sebelumnya.

Sultan Hamengku Buwana II menyadari bahwa VOC dan juga pemerintah Kolonial Belanda tidak mungkin dibiarkan untuk semakin banyak ikut campur tangan dalam menegakkan pengaruhnya di Keraton Jawa. Kekuasaan dan tradisi budaya Jawa yang menjadi tanggung jawabnya harus diselamatkan. Sultan Hamengku Buwana II bertekad untuk membatasi intervensi asing ke dalam keratonnya sambil memperkuat diri dan keluarganya agar tidak mudah digoyang oleh kepentingan penguasa (Marihandono dan Harto Juwono, 2008: 43).

Sultan Hamengku Buwana II melihat bahwa ancaman terbesar justru muncul dari orang-orang Belanda. Walaupun Sultan Hamengku Buwana II memahami bahwa Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran suatu saat bisa menjadi ancaman baginya, khususnya sejak Sunan PB IV dan Mangkunegoro II naik tahta, Belanda dianggapnya sebagai musuh terbesar yang harus diwaspadai. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Sultan Hamengku Buwana II yakin bahwa dirinya harus berbuat sesuatu dengan mengandalkan apa yang dimilikinya dengan kekuatannya sendiri. Terlebih Sultan Hamengku Buwana II tidak lagi menghadapi masalah penegakan kekuasaan di dalam wilayahnya. Semua penguasa daerah dan para bupati telah sepakat tunduk kepadanya sebagai penguasa yang sah. Oleh karena itu, Sultan Hamengku Buwana II percaya sepenuhnya kepada kemampuan dan kesetiaan para penguasa daerah tersebut sebagai abdi Kasultanan Yogyakarta. Hal ini bisa dijadikan landasan yang kuat untuk membangun Kasultanan Yogyakarta tidak hanya sebagai kekuatan politik tetapi juga sebagai kekuatan militer yang ditakuti dan disegani oleh lawan-lawannya (Marihandono dan Harto Juwono, 2008: 56- 57).

Jumlah prajurit milik Kasultanan Yogyakarta dimasa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana II adalah 1765 orang. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah prajurit keraton dimasa Sultan Hamengku Buwana I yang sesuai dengan perjanjian dengan pihak Belanda hanya diperbolehkan memiliki 1000 prajurit. Namun dalam keadaan darurat atau perang jumlah itu dapat menjadi semakin besar, yaitu sekitar 100.000 prajurit, apabila digabung dengan prajurit dari kerajaan taklukannya (Ricklefs, 1987: 167). Selain prajurit laki-laki, Sultan Hamengku Buwana II juga memiliki sebuah kesatuan prajurit pengawal yang beranggotakan kaum perempuan, yaitu Prajurit *estri* Langen Kusuma.

B. Pembentukan Prajurit Langen Kusuma

Pada awalnya Prajurit Langen Kusuma dimaksudkan untuk menjadi pasukan prajurit pribadi milik putra mahkota, yaitu Raden Mas Sundara, dengan jumlah hanya sekitar 44 orang (Poensen, 1901: 309). Pada saat Raden Mas Sundara naik tahta menjadi Sultan Hamengku Buwana II, Prajurit Langen Kusuma tetap dipertahankan menjadi prajurit pengawal Sultan selain juga menjaga keamanan kerajaan. Bahkan jumlah Prajurit Langen Kusuma semakin bertambah banyak, yaitu menjadi sekitar 300 orang (Carey, 1992: 413). Prajurit Langen Kusuma disebut juga dengan istilah prajurit *keparak estri* yang menunjukkan bahwa para anggota prajurit perempuan ini juga sebagai abdi dalem raja. Sebutan bagi abdi dalem perempuan dalam lingkungan keraton adalah 'keparak estri'.

Salah satu alasan dari keterbatasan jumlah Prajurit Langen Kusuma adalah bahwa tidak semua perempuan dapat dengan mudah terpilih menjadi anggota pasukan khusus tersebut. Selain memiliki kecantikan, syarat lain yang harus dipenuhi agar terpilih menjadi Prajurit Langen Kusuma adalah harus memiliki kecerdasan, ketangkasan juga keberanian. Hal ini dihubungkan dengan tugas-tugas khusus yang nantinya akan dibebankan kepada mereka.

Proses pencarian anggota Prajurit Langen Kusuma sedikit berbeda dari proses penerimaan prajurit biasa bahkan tak jarang proses ini menimbulkan masalah karena tak jarang dilakukan secara paksa. Para anggota prajurit ini biasanya diambil dari para putri pejabat daerah, yaitu bupati atau demang, dari berbagai wilayah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta (Carey, 2024: 18). Proses perekrutan anggota Prajurit Langen Kusuma tak jarang menghadapi persoalan karena tidak diperolehnya persetujuan dari ayah atau suami. Banyak suami dan bapak-bapak di Kasultanan pada akhir abad ke-18 mengeluh karena istri-istri muda dan putri-putri cantik mereka dipaksa menjadi prajurit *estri* oleh Sultan Kedua pada masa akhir menjabat putra mahkota (Ricklefs, 1974:304; Carey, 1992:413; Carey, 2024:21). Meskipun demikian sepertinya kehendak dari keraton lebih bersifat mutlak dibandingkan dengan sikap keberatan dari rakyat.

Terdapat beberapa istri dan selir dari Sultan Hamengku Buwana II yang ikut menjadi pemimpin dan anggota Prajurit Langen Kusuma. Salah satu permaisuri Sultan Hamengku Buwana II yang pernah menjadi salah satu anggota dari Prajurit Langen Kusuma adalah Ratu Sultan. Pada awalnya Ratu Sultan bernama Raden Ayu Andayaningrat atau disebut juga Raden Ayu Dayaningrat. Beliau adalah seorang wanita berpostur gagah dan memiliki pengaruh serta kesetiaan yang sangat besar kepada Sultan Hamengku Buwana II. Hal ini tampak ketika Raden Ayu Andayaningrat yang saat itu menjadi salah satu pemimpin atau *lurah* dari pasukan Langen Kusuma menemani sultan selama berada di pengasingan di Ambon (Carey, 1992: 413 (73)). Selir Sultan Hamengku Buwana II yang tercatat pernah menjadi anggota Prajurit Langen Kusuma adalah Raden Puspita resmi dan Raden Ayu Murtiningrat (Daramarastri, 2006: 90-91).

Dalam keanggotaan Prajurit Langen Kusuma juga terdapat putri-putri bangsawan, salah satunya adalah Raden Ayu Dewaningrat. Beliau menjadi salah satu pemimpin Prajurit Langen Kusuma berpangkat *lurah* yang kemudian menikah dengan Raden Panji Jayengrana, yaitu panglima militer di Kasultanan Yogyakarta (Carey, 1992: 156). Selain itu, terdapat dua orang menantu Sultan Hamengku Buwana III yang menjadi anggota Prajurit Langen Kusuma, yaitu Raden Ayu Ratnaningsih dan Raden Ayu Dewi Mangkarawati.

Selain berasal dari kalangan keluarga bangsawan, sebagian anggota Prajurit Langen Kusuma juga direkrut dari kalangan rakyat biasa. Di antara para anggota prajurit *estri* tersebut di duga ada beberapa diantaranya yang merupakan perempuan Cina peranakan. Hal ini dikaitkan dengan kegemaran Raden Mas Sundoro terhadap kecantikan para perempuan Cina (Carey, 1986: 189).

Susunan jabatan dalam pasukan Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta kemungkinan disusun sama seperti susunan jabatan dalam susunan jabatan korp keprajuritan lain di Kasultanan Yogyakarta yang berdasarkan hierarkhi dari atas ke bawah, yaitu *senopati*, *wedana*, *lurah* (*panji*), dan *bekel* prajurit. Terdapat 48 “nyai” dibawah komando seorang *lurah* bergelar “tumenggung” (Carey dan Hoadley, 2000:31; Winter, 1902: 67 dalam Carey, 2024:18). Terdapat beberapa nama yang disebut sebagai *lurah* (komandan) dari Prajurit Langen Kusuma, yaitu Raden Ayu Dayaningrat (Carey, 1992: 415). Sebagaimana *lurah* dalam keprajuritan laki-laki, *lurah* dalam Prajurit Langen Kusuma juga memperoleh gaji berupa tanah pelungguh sebesar 45 *cacah*. Dengan adanya struktur kepemimpinan ini menandakan bahwa sistem militer dalam Prajurit Langen Kusuma sudah tertata.

Pakaian yang dikenakan oleh para Prajurit Langen Kusuma tidak jauh berbeda dengan pakaian yang dikenakan prajurit pria, yaitu pakaian perang (*prajuritan*) berupa pakaian panji yang terdiri dari kemeja dengan leher baju yang berpotongan tinggi dengan kain batik. Pemilihan pakaian ini disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan Prajurit Langen Kusuma, yang selain trampil dalam berolah senjata juga mahir menunggang kuda (Darmarastri, 2006: 88). Pada saat Prajurit Langen Kusuma melakukan latihan olah senjata juga menggunakan pakaian khusus, yaitu menggunakan penutup kepala dari kain sutra berwarna hitam, baju rompi, dengan bagian bawah tetap memakai kain batik (Platenalbum No.25 (Kratonhuishouding), 1935: 57).

Terdapat beberapa jenis senjata yang digunakan oleh Prajurit Langen Kusuma, yaitu panah, pedang, tombak sampai dengan keris (Carey, 1992: 413). Keris yang dipergunakan oleh kaum perempuan berbeda dengan yang dipergunakan kaum pria. Terdapat beberapa jenis keris yang diperuntukkan bagi kaum perempuan, yaitu *wedung*, *patrem* atau *cundrik*. Oleh karena bentuknya yang lebih kecil dibandingkan dengan keris milik kaum pria maka ketiga jenis senjata ini biasanya diselipkan dilipatan ikat pinggang atau *stagen*. Meskipun demikian, senjata yang digunakan dalam perang adalah tombak, pedang, panah atau bedil sedangkan keris hanya digunakan dalam keadaan darurat (Darmarastri, 2006: 88-89). Kisah penggunaan keris oleh kaum perempuan penghuni keraton sebagai senjata pertahanan diri melawan serangan musuh di Kasultanan Yogyakarta dapat diperoleh dalam peristiwa penyerangan Inggris. Dalam serangan yang terkenal dengan Peristiwa Geger Sepoy tersebut, terdapat seorang perwira dari pasukan resimen infanteri Inggris, bernama Lettu Hector Maclean, yang tewas ditikam oleh seorang putri keraton karena perwira tersebut hendak menculik putri itu sebagai pampasan perang (Carey, 2024: 22).

C. Fungsi Prajurit Estri Langen Kusuma

Pada awalnya Prajurit *estri* Langen Kusuma di bentuk sebagai prajurit pengawal pribadi milik putra mahkota atau Pangeran Adipati Anom saat itu, yaitu Raden Mas Sundara. Setelah Raden Mas Sundara naik tahta menggantikan ayahnya menjadi Sultan Hamengku Buwana II, fungsi dan tugas yang diberikan kepada prajurit perempuan ini tidak jauh berbeda, yaitu menjadi pengawal sultan beserta keluarganya. Prajurit Langen Kusuma akan mengawal sultan ketika keluar keraton untuk bertemu dengan orang banyak, misalnya untuk bertakhta di Sitinggil, memimpin audiensi atau pergelaran bupati keraton di Pagelaran, atau ke alun-alun utara sewaktu Grebegan (Carey, 2024: 18). Salah satu alasan dijadikannya Prajurit Langen Kusuma sebagai pasukan pengawal raja adalah adanya keraguan akan loyalitas dari sesama kaum laki-laki pada saat itu. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya berbagai intrik politik dalam kerajaan-kerajaan di Nusantara yang disebabkan persoalan perebutan tahta antar saudara laki-laki. Oleh karena itu, pengawal pribadi raja yang banyak dipilih dari kaum perempuan. Sebagaimana yang juga terjadi di Kasultanan Aceh. Begitu pula dengan alasan pemilihan Prajurit *estri* Langen Kusuma sebagai pengawal sultan.

Keahlian militer para Prajurit Langen Kusuma selalu diasah dengan cara melakukan latihan olah senjata secara rutin dengan pengawasan dari sultan secara langsung. Latihan olah senjata tersebut dilakukan setiap hari Sabtu sekitar jam 8 pagi. Latihan olah senjata tersebut bagi kaum perempuan penghuni keraton untuk berlatih menggunakan beraneka senjata, yaitu tombak pendek, keris, panah, berlatih ketrampilan menunggang kuda dan juga berlatih berperang di air seperti layaknya seorang prajurit. Terdapat dua macam latihan menggunakan tombak pendek, yaitu berlatih di tanah dan berlatih dengan menunggang

kuda. Latihan tersebut dilakukan dengan tujuan agar para perempuan bangsawan atau *keparakestri* tersebut jika sewaktu-waktu ada permasalahan dalam kerajaan dapat membantu atau dapat juga menjadi tempat curahan hati raja. Sultan pun akan menghadiri latihan tersebut dengan diiringi para permaisuri, selir, anak dan juga menantu (Kratonhuishouding, Platenalbum no.25, 1935: 56-72).

Salah satu keahlian utama dari Prajurit Langen Kusuma adalah kemampuan dalam menunggang kuda. Para prajurit perempuan ini biasanya melakukan latihan militer di *Alun-Alun Kidul* (Alun-Alun Selatan) di mana menjadi tempat latihan perang atau tempat prajurit berlatih menggunakan senjata dan menyusun strategi perang (Arwan Tuti Artha. 2004:140). Pada masa itu keberadaan dua alun-alun (tanah lapang) di Kasultanan Yogyakarta, yaitu *Alun-Alun Lor* (Alun-Alun Utara) dan *Alun-Alun Kidul* (Alun-Alun Selatan) memang sangat penting karena disitulah tempat bagi prajurit dan perwira untuk berlatih menggunakan senjata dan mengatur siasat pertempuran. Penjelasan tentang tempat latihan berkuda para Prajurit Langen Kusuma juga termuat dalam Serat Rerenggan Kraton pupuh XXII:

“Sanggrahan Madyaketawang, lamun miyos Sri Bupati pratameng Langenkusuma, lir priya praboting jurit, tinonton saking tebih, saengga priya satuhu, samya munggend turangga, myang yen gladhi neng praja di, angreh kuda neng Ngulun-alun Pungkuran.”

Terjemahannya:

‘Di Pesanggrahan Madyaketawang, dan datanglah Sri Sultan untuk menyaksikan, pemimpin pasukan perempuan Langenkusuma, mirip penampilan prajurit laki-laki dilihat dari jauh, tampak seperti prajurit laki-laki sungguhan, semua naik kuda, menuju tempat latihan di ibu kota, yaitu di Alun-alun Pungkuran (Alun-Alun Selatan)’.

Keahlian menunggang kuda dan ketepatan menembak para Prajurit Langen Kusuma sering dipertunjukkan Sultan Hamengku Buwana II di depan tamu-tamunya yang sedang berkunjung di keraton, salah satunya adalah Daendels. Dalam kunjungannya ke Keraton Yogyakarta pada bulan Juli 1809, Daendels sangat kagum melihat kemampuan dan keahlian yang dipertunjukkan oleh para prajurit *estri* ini pada saat mereka sedang berlatih (Carey, 1987:19). Daendels sempat menyaksikan pertandingan (*tournament*) atau perang-perangan oleh 40 pasukan prajurit *estri* kesayangan Sultan tersebut di Alun-Alun Selatan (Carey, 2024:22). Sikap Sultan Hamengku Buwana II mempertunjukkan keahlian para prajurit perempuannya dan tidak dilakukan terhadap prajurit pria kemungkinan dengan tujuan untuk mempertinggi *prestise* yang dimiliki oleh Kasultanan Yogyakarta di mata penguasa asing. Para Prajurit Langen Kusuma diharuskan untuk selalu dalam keadaan siap sedia mendampingi dan melayani kebutuhan sultan. Terlebih pada malam hari ketika para abdi dalem dan penjaga pria tidak diijinkan untuk memasuki wilayah kamar pribadi sultan yang berada di belakang ruang *Prabayeksa* (Carey, 1992:413). Keputusan untuk lebih memilih prajurit perempuan sebagai penjaga keamanan sultan di malam hari dapat dianggap sebagai suatu bentuk kepercayaan yang lebih kepada kaum perempuan dibandingkan kaum pria. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa hampir semua pengkhianatan maupun pemberontakan yang terjadi di dalam keraton dilakukan oleh kaum pria. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang wajar apabila kemudian timbul rasa ketidakpercayaan diantara kaum pria, terlebih sebagai pasukan pengawal pribadi raja (Darmarastri, 2006).

Para anggota Prajurit *estri* Langen Kusuma tidak hanya dituntut untuk menguasai keahlian militer saja namun mereka juga diharuskan untuk mampu menghibur para tamu raja dengan menyuguhkan tari-tarian. Hal ini sesuai dengan Sultan Hamengku Buwana II yang diketahui sebagai seorang seniman. Tercatat bahwa Sultan Hamengku Buwana II sering menari berpasangan dengan ayahnya yang terkenal sebagai pencipta Joged Mataram selain juga menciptakan tari *Bedaya Bedah Madiun*. Beliau juga mencipta beberapa lakon wayang, salah satunya adalah “Lakon Pragola Murti” yang berisi sindiran keadaan zaman pada saat itu serta ramalan masa mendatang (RM Wibatsu Harianto Noeradyo, 2000:4). Sultan Hamengku Buwana II tak segan untuk melatih sendiri para perempuan perkasa ini seperti yang terjadi ketika beliau mempersiapkan tari-tarian yang akan dipertunjukkan pada upacara penobatannya sebagai sultan (Holt, 2000; 150; Poensen, 1901:4).

Prajurit Langen Kusuma juga ikut mendukung kebijakan politik dengan bersedia diberikan sebagai *triman*. Beberapa dari anggota Prajurit *estri* Langen Kusuma diberikan sebagai *triman* oleh sultan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas politik kerajaan, seperti misalnya yang dialami oleh Raden Ayu Puspitaesmi (Carey, 1992: 168). *Triman* adalah suatu bentuk kebijakan politik perkawinan yang sudah berlangsung lama di kerajaan- kerajaan Jawa berupa pemberian gelar, misalnya gelar pangeran *sengkan* (angkatan) atau seorang perempuan dari raja atau pihak penguasa kepada seseorang yang dianggap berpengaruh atau penting (Soemarsaid, 1987:37). Pihak yang kerap diberi *triman* oleh raja adalah para bupati *mancanegara* yang jauh letaknya dari pusat kerajaan. Pada satu pihak *triman* bertujuan untuk mengikat para bupati atau pemimpin daerah ke dalam ikatan kekeluargaan dengan pihak kerajaan. Melalui hubungan pernikahan tersebut diharapkan mampu memperkuat kekuasaan yang dimiliki raja. Di lain pihak, kebijakan politik ini juga dimanfaatkan untuk mengendalikan para bupati atau pemimpin daerah yang daerah kekuasaannya berada jauh dari keraton karena dianggap kurang memiliki loyalitas kepada raja sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan pemberontakan. Perempuan yang dijadikan sebagai *triman* biasanya adalah orang- orang kepercayaan dari raja, yaitu anak perempuan, selir atau bahkan permaisuri raja, sehingga tidak diragukan lagi kesetiaannya kepada raja. Dengan diberikannya salah seorang Prajurit *estri* Langen Kusuma sebagai *triman* menunjukkan adanya kedekatan hubungan yang terjalin antara raja dengan para prajurit perempuan ini. Sebagai *triman* Prajurit Langen Kusuma memang hanya menjalankan perintah dari raja namun mereka juga ikut memiliki peran penting bagi tercapainya tujuan dilaksanakannya *triman* tersebut.

Prajurit Langen Kusuma yang terpilih untuk dijadikan *triman* tidak merasa sedih tetapi justru merasa bersemangat dan bangga karena suami mereka tidak akan berani berperilaku buruk kepadanya karena takut raja akan murka (Kumar, 2008: 6 mengutip Valentijn, 1726:59-50). Seorang perempuan yang dijadikan *triman* oleh raja akan diperlakukan dengan baik oleh suaminya karena dianggap sebagai wakil dari keberadaan raja. Segala tindakan baik maupun buruk yang dilakukan si suami kepada istri akan berpengaruh terhadap hubungan baik yang terjalin antara si suami dengan raja. Sayangnya, keberadaan Prajurit Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta tidak berlangsung lama. Seiring dengan diturunkannya Sultan Hamengku Buwana II dari tahta Keraton Yogyakarta maka pasukan prajurit *estri* ini seakan menghilang dari kancah kemiliteran di Kasultanan Yogyakarta. Dengan ditandatanganinya perjanjian demiliterisasi angkatan perang Kasultanan Yogyakarta dengan Inggris dan

kemudian Belanda menyebabkan kekuatan militer yang dimiliki Kasultanan Yogyakarta menjadi semakin melemah. Setelah berhasil menguasai Keraton Yogyakarta, pihak Inggris mengadakan perjanjian demiliterisasi angkatan perang Kasultanan Yogyakarta yang isinya sultan, pangeran, dan kepala daerah (bupati) tidak diperkenankan membentuk prajurit tanpa seijin Inggris (Suwarno, 1994: 64). Perjanjian yang ditandatangani oleh Raffles dan Sultan Hamengku Buwana III pada tanggal 2 Oktober 1813 ini mengakibatkan kekuatan militer Keraton Yogyakarta menjadi lemah. Pada saat kembali terjadi pergantian kekuasaan, dari Inggris kepada Belanda ternyata kebijakan tersebut tetap dilanjutkan. Bahkan pasukan-pasukan yang lemah itu makin dikurangi sehingga tidak mempunyai arti secara militer. Melemahnya fungsi militer ini yang menjadi penyebab hilangnya prajurit Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta.

KESIMPULAN

Pembentukan Prajurit *estri* Langen Kusuma merupakan salah satu bentuk perwujudan dari keinginan Sultan Hamengku Buwana II yang ingin menjadikan Kesultanan Yogyakarta tidak hanya memiliki kekuatan politik namun juga militer yang tangguh. Kekuatan militer yang tidak hanya didukung oleh kekuatan prajurit laki-laki namun juga prajurit *estri* yang mumpuni. Hal ini dipengaruhi oleh situasi politik yang terjadi di dalam Keraton Yogyakarta yang masih dipenuhi dengan konflik maupun intrik, baik dari dalam lingkungan keraton sendiri maupun dari penguasa asing saat itu, yaitu Belanda dan Inggris. Berawal dari prajurit pengawal pribadi Raden Mas Sundara ketika masih menjadi putra mahkota hingga kemudian beliau naik tahta menjadi Sultan Hamengku Buwana II di Kasultanan Yogyakarta. Biasanya anggota Prajurit Langen Kusuma direkrut dari putri pejabat daerah (*lurah, demang*) namun ada juga beberapa anggota yang direkrut dari masyarakat biasa. Fungsi Prajurit Langen Kusuma sebagai pengawal dan penjaga Sultan Hamengku Buwana II ini dimungkinkan karena adanya sikap kepercayaan yang lebih tinggi kepada prajurit perempuan dibandingkan prajurit laki-laki di masa itu. Loyalitas prajurit perempuan dianggap lebih tinggi daripada prajurit laki-laki. Selain menjadi pengawal pribadi Sultan Hamengku Buwana II, Prajurit Langen Kusuma juga dipersiapkan untuk memperkuat kekuatan militer kerajaan. Hal ini terlihat dari terus dilakukannya latihan kemampuan berolah senjata para Prajurit Langen Kusuma tersebut. Bahkan Sultan Hamengku Buwana II sendiri ikut mengawasi latihan olah senjata para prajurit *estri* yang diselenggarakan setiap hari Sabtu, pukul 8 hingga 10 pagi di Alun-Alun Selatan. Prajurit Langen Kusuma menguasai keahlian menggunakan berbagai senjata, yaitu tombak, keris, busur, panah, keahlian menggunakan senjata sambil berkuda hingga bertempur di dalam air. Selain keahlian militer, para prajurit *estri* juga dibekali dengan berbagai keahlian lain diluar bidang militer, misalnya ketrampilan menari dan menyanyi. Hal ini bertujuan agar para prajurit wanita tidak hanya sekedar menjadi penjaga keamanan namun juga mampu memberikan hiburan bagi kalangan istana maupun tamu undangan kerajaan. Prajurit Langen Kusuma ternyata juga ikut secara aktif mendukung kebijakan politik kerajaan dengan menjadi *triman*. Beberapa dari anggota prajurit *estri* Langen Kusuma diberikan sebagai *triman* oleh sultan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas politik kerajaan. Keberadaan Prajurit Langen Kusuma hilang seiring dengan melemahnya kekuatan militer di Kasultanan Yogyakarta. Akibat perjanjian dengan pihak Inggris dan kemudian Belanda berkaitan dengan pengurangan jumlah kekuatan militer di Keraton Yogyakarta maka lenyap pula prajurit *estri*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhonya hingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kegiatan Simposium Keraton Yogyakarta disela-sela kegiatan akademis kampus yang padat. Selain itu, ucapan terima kasih kepada Panitia Simposium Keraton Yogyakarta 2025 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kegiatan ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan artikel ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis berharap agar sejarah perjuangan Prajurit *estri* Langen Kusuma diakui keberadaannya di dalam sejarah militer Kasultanan Yogyakarta. Peran serta kaum perempuan di lingkungan Kasultanan Yogyakarta pernah tidak hanya berkisar di kegiatan domestik saja namun juga ikut serta dalam kegiatan publik kerajaan. Suatu keadaan yang mungkin dianggap sesuatu hal yang mustahil tapi ternyata pernah terjadi dan menjadi bagian sejarah kehidupan kaum bangsawan di lingkungan Keraton Yogyakarta.

REFERENSI

Manuskrip

Serat Babad Sengkalaning Memana Serat Rerenggan Kraton

Serat Surya Raja

Buku

Arwan Tuti Artha dan Heddy Shri Ahimsa-Putra. (2004). *Jejak Masa Lalu: Sejuta Warisan Budaya*, Yogyakarta: Kunci Ilmu.

Carey, Peter and Vincent Houben. (1987). "Spirited Srikandhis and Sly Sumbadras: The Social, Political and Economic Role of Women at the Central Javanese Courts in the 18th and early 19th Centuries" dalam Elsbeth Locher-Scholten and Anke Niehof (eds.), *Indonesian Women in Focus*, Holland: Foris Publications.

Carey, Peter. (1992). *The British in Java 1811-1816: A Javanese Account*. New York: Oxford University Press.

Carey, Peter. (terj.). (2004). *Pemberontakan Sepoy & Lukisan Raden Saleh*, Yogyakarta: LkiS.

Carey, Peter dan Vincent Houben. (2024). *Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Djoko Marihandono & Harto Juwono. (2008). *Sultan Hamengku Buwana II Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Banjar Aji Production.

Fachry Ali. (1986). *Refleksi Faham Kekuasaan Jawa*, Jakarta: Gramedia.

Graaf, De. (terj.). (2002). *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta: Grafiti.

- Holt, Claire (ed.). (2000). *Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia*. Bandung: Arti.line.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- KRT Partahadiningrat. (1985). *Sejarah dan Peranan Laskar Daeng dan Bugis di Keraton Yogyakarta*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Moens, J.L., et.al. (1931) *Verslag over de aankoopem van Javaansche handschriften* (Bandoeng: A.C. Nix & Co.
- Onghokham (ed.). (2002). *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara*, Jakarta: Kompas.
- _____. (2003). *Wahyu yang Hilang Negeri yang Guncang*, Jakarta: PDAT.
- Ricklefs, M.C. (1974). *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java*, London: Oxford University Press.
- _____. (1987). *A History of Modern Indonesia C1300 to the Present*, London: Macmiland Education.
- _____. (terj.). (2002). *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792*. Yogyakarta: MATABANGSA.
- RM Wibatsu Harianto Noeradyo. (2000). *Sri Sultan Hamengku Buwono II: Sultan Sepuh Hambangun Tapa*, Yogyakarta: Mandara Giri Mataram.
- Rouffaer, G.P., (1918). "Vorstenlanden" dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, vierde deel*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Sartono Kartodirdjo. (1989). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*. Jakarta: Gramedia.
- _____. (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*.
- Soemarsaid Moertono. (1981). *State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period 16th to 19th Century*, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.
- P. J. Suwarno. (1994). *Hamengku Buwana IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tashadi dan Mifedwil J. (ed.). (2002). *Kangjeng Kyai Surya Raja: Kitab Pusaka Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat*. Yogyakarta: Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia bekerja sama dengan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Temple, R.C., (ed.), (1936). *The Travels of Peter Mundy 1608-1677*, Cambridge: Hakluyt Society.
- Umi Yuliati. (2011). *Militer dalam Kehidupan Poplitik di Jawa: Prajurit Keraton Yogyakarta, 1792-1812*. Yogyakarta: Banjar Aji Production.

Artikel Jurnal

Kumar, Ann. (1980). "Javanese Court Society and Politics in the late 18th Centuries: The Record of A Lady Soldier". *Indonesia I*, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.

Poensen, C. (1901). "Mangkubumi: Ngajogjakarta's Eerste Sultan". *BKI* deel 52.

Rouffaer, GP. (1905). «Vorstenlanden. *Adatrechbundel XXXIV*», serie C No.81.

Skripsi/Thesis/Disertasi

Darmarastri, Hayu Adi. (2006). Tradisi Militer di Kerajaan Jawa: Prajurit Wanita di Kasultanan Yogyakarta Masa Sultan Hamengku Buwana II 1767- 1830. (*Tesis Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada*)

SEJARAH PENEGAKAN HUKUM PADA KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT: STUDI HISTORICAL LAW PENGADILAN DARAH DALEM DAN PENGADILAN SURAMBI

Mastri Imammusadin
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
imammusadinpurwadi@gmail.com

ABSTRAK

Sebelum menjadi bagian dari Republik Indonesia, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan suatu institusi negara berdaulat, sehingga dapat dipastikan memiliki sistem penegakan hukum di dalamnya. Penelitian ini menelusuri arsip pada Unit Kapustakan Widya Budaya dan literatur terkait untuk menelisik dinamika penegakan hukum di Kasultanan Ngayogyakarta dalam perspektif *historical law study*. Penelitian ini merupakan studi normatif melalui pendekatan *cultural law* dengan wawancara terhadap pihak terkait untuk menemukan konteks yang sesuai dengan cerita turun-temurun berkaitan dengan penegakan hukum di Keraton.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta adalah suatu negara yang telah menjamin kebebasan berekspresi masyarakat, memiliki sistem peradilan dengan aparatur yang lengkap, serta menerapkan prinsip kepastian hukum. Meskipun dipengaruhi hukum kolonial, namun nilai-nilai kearifan hukum Jawa tetap melekat. Terungkap pula bahwa Pengadilan Surambi yang merupakan salah satu lembaga peradilan Kasultanan, mempunyai kontribusi besar dalam terbentuknya Pengadilan Agama dalam sistem hukum Indonesia modern saat ini. Sedangkan Pengadilan Darah Dalem merupakan peradilan khusus bagi keluarga keraton. Selain itu dalam putusan yang dikaji, terungkap bahwa sistem peradilan di dalam keraton berjalan dengan menerapkan sistem peradilan yang terstruktur, yang juga ada upaya dari internal keraton untuk melepaskan diri dari intervensi pemerintah kolonial. Penelitian ini menggarisbawahi peradilan-peradilan lokal yang menjadi aspek penting dalam mewarnai sejarah pembentukan hukum Indonesia modern saat ini.

Kata kunci: Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Pengadilan Darah Dalem, Pengadilan Surambi, *Cultural Law*, Studi *Historical Law*.

ABSTRACT

Before becoming part of the Republic of Indonesia, Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate was a sovereign state institution, so it certainly had a law enforcement system in it. This research explores the archives at Widya Budaya Library Unit and related literature to examine the dynamics of law enforcement in the Ngayogyakarta Sultanate with the perspective of historical law study. This research is a normative study through a cultural law approach with interviews with related parties to find the appropriate context with hereditary stories related to law enforcement in keraton.

The result of this study shows that Ngayogyakarta Sultanate is a state that has guaranteed the freedom of expression of the people, has a judicial system with complete apparatus, and applies the principle of legal certainty. Although influenced by colonial law, the values of Javanese legal wisdom remain. It was also revealed that Surambi Court, which is one of the judicial institutions in the palace, has a major contribution to the formation of the Religious Court in the modern Indonesian legal system today. Meanwhile, the Darah Dalem Court is a special court for the royal family. In addition, in the decisions studied, It was revealed that the court system within the palace operated by implementing a structured judicial system, which also appears to be an effort to escape the intervention of the colonial government. This research underscores the importance of local courts in coloring the history of modern Indonesian legal formation.

Keywords: Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate, Darah Dalem Court, Surambi Court, Cultural Law, Historical Law Study.

PENGANTAR

Sebelum akhirnya bergabung dengan Republik Indonesia, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan entitas negara berdaulat dengan seperangkat hukum dan aparaturnya. Sejak masa Sri Sultan Hamengkubuwono I, Kasultanan telah memperkenankan rakyatnya (*kawula*) mengadukan persoalan dan memohonkan penyelesaiannya kepada Sultan dengan ritual *tapa pepe* (Jatiningrat, 2024). Mendasarkan pada realitas historis itulah, dapat disimpulkan bahwa Kasultanan merupakan negara berdasarkan hukum, meski bukan suatu *rechtstaat* sebagaimana dikenal dalam hukum modern saat ini. Kasultanan adalah negara *the rule of law* dengan seperangkat hukum tertentu (Islam), sekaligus *the rule of man* sebab kekuasaan pembuat hukum berada di tangan Sultan sebagai pemegang kedaulatan hukum sekaligus pemegang pengadilan (Manan, 2019:41). Meski demikian, adanya naskah hukum Serat Pradata Awal yang ditulis pada masa Sri Sultan Hamengkubuwana VI (1855 – 1877 M) menunjukkan bahwa Sultan memperbolehkan *kawula* untuk ber-*tapa pepe* sebagai bentuk unjuk rasa (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:27), cukup menjadi bukti kehidupan hukum yang demokratis.

Berdasarkan catatan historis, Kasultanan dapat diklasifikasikan sebagai suatu negara, dengan pemerintahan yang berdaulat, penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, serta kemampuan berdiplomasi dengan negara lain (Konvensi Montevideo, 1993). Dari perspektif hukum, negara memiliki seperangkat aturan hukum (*legal substance*), aparatur penegakannya (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2001:6-8). Berkaca dari teori Friedman itulah, hipotesis penelitian ini adalah bahwa pada masanya Kasultanan telah memiliki sistem penegakan hukum yang berbudaya (*cultured law enforcement*). Hal itu dilatarbelakangi pada realitas hukum adat Jawa yang masih eksis hingga saat ini yang oleh para subjek hukumnya tidak dianggap sebatas aturan

hukum yang kaku, melainkan juga sebagai hukum yang hidup (*living law*). Beberapa temuan itu di antaranya dengan dikenalnya hukum waris adat Jawa *sepikul segendongan* yang masih hidup di sebagian besar bekas wilayah Mataram Islam, yang menunjukkan interaksi antara hukum Islam dan hukum adat Jawa (Imammusadin, 2024:17). Tidak dapat dipungkiri, bahwa hukum yang diterapkan di Kasultanan merupakan hukum Islam mengingat Kasultanan merupakan entitas negara berdasarkan agama Islam (Jatiningrat, 2024). Dengan demikian, realitas hukum Islam yang diresepsi menjadi hukum adat masih banyak dipraktikkan sampai hari ini, bahkan sebagian besar masyarakat tidak memahami bahwa sebagian hukum adat itu bersumber dari hukum Islam (Imammusadin, 2025:51). Fakta ini menunjukkan bahwa Kasultanan berperan secara politis untuk menyebarkan hukum Islam, disamping penyebarannya dilakukan melalui internalisasi sosiologis dengan dakwah (Machasin, 2024). Hal tersebut didorong dengan sifat hukum Islam yang universal (*rahmatan lil 'alamin*), sehingga dapat menyesuaikan dinamika masyarakat (Hoadley, 2009:xvi). Dalam perspektif pluralisme hukum, kadangkala hukum Islam justru dapat menyempurnakan praktik-praktik adat (Lukito, 2008:69).

Dikarenakan praktik ber hukum yang berbudaya hampir di setiap bekas wilayah kekuasaan Mataram Islam, realitas hukum itu terlanjur dipahami sebagai hukum adat. Hoadley mengungkapkan bahwa sepanjang abad ke-17 sampai 18, mayoritas penduduk Jawa terikat oleh hukum adat (Hoadley, 2009:1). Padahal, hukum adat bukanlah suatu sistem hukum yang terkodifikasi karena perkembangannya didasarkan pada kasus (*case law*) yang terjadi di masyarakat (Lukito, 2008:66). Sementara itu, ditemukan naskah-naskah yang mengkodifikasikan hukum yang berlaku di Kasultanan Mataram Islam sebelum perjanjian Giyanti, maupun setelah pecah menjadi Kasunanan dan Kasultanan. Susilantini *et al* (2014) mengkajinya dalam “Serat Angger Pradata Awal & Pradata Akhir di Keraton Yogyakarta (Kajian Filologis Historis)”. Penelitian serupa oleh Mason C. Hoadley (2009) dengan judul “Islam dalam Tradisi Hukum Jawa & Hukum Kolonial”. Selain itu, terdapat beragam naskah kodifikasi hukum Jawa, diantaranya Serat Surya Alam yang ditulis oleh Kyai Ngabehi Yasadipura atas perintah Pakubuwana III yang berisi hukum materil-formil (Yasadipura, *Bijlage IV*). Menurut Susilantini *et al*, Surya Alam adalah salah satu sumber kitab Anger- Angger Nawala Pradata Awal dan Akhir (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:32). Hal ini mengkonfirmasi bahwa kitab hukum pada kerajaan Islam awal di Jawa tidak lepas dari pengaruh keislaman (Syatibi, 2017:2).

Dengan demikian, *historical study* dalam penelitian hukum menjadi sangat penting untuk menelisik penerapan hukum Jawa secara empiris-historis, bukan sebatas mengkaji sastra maupun adat Jawa sebagai budaya. Alasan ini menjadi urgensi tersendiri sehingga penelitian ini dilakukan untuk menemukan fakta terkait dinamika penegakan hukum di Kasultanan. Dalam penelitian ini, dilakukan penelusuran arsip putusan pengadilan di Unit Kapustakan Widya Budaya. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika penegakan hukum pada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, manakah aparat yang melakukan penegakan itu, dan sumber hukum mana yang digunakan. Selain menggunakan teori penegakan hukum (Lawrence M. Friedman) dalam buku “*Legal System a Social Science Perspective*”, penelitian ini juga mendasarkan pada teori hukum sebagai produk politik (*Law as a Political Product*) oleh Mahfud MD yang menjelaskan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari proses politik dalam pembentukannya (Mahfud MD, 1998:24). Teori Lawrence M. Friedman akan membantu menganalisis dinamika penegakan hukum pada Kasultanan, adapun teori Mahfud MD akan

menguraikan proses politik yang terjadi dalam penegakan hukumnya, termasuk sumber hukum dipengaruhi oleh hukum Islam dan hukum kolonial.

Penelitian ini relevan untuk memperkaya khazanah kesejarahan hukum nasional, sebab peradilan-peradilan “lokal” turut berperan dalam membentuk fondasi badan peradilan di era kini. Meski seluruh peradilan “raja” di Jawa telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang Penghapusan Pengadilan Raja (*Zelfbestuur Srechtspraak*), namun spirit keadilan berdasarkan falsafah lokal terus hidup. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Karl Mannheim yang dikutip oleh Soepomo, “*even in so called revolutionary periods the old and the new are blended*” bahwa revolusi adalah kenyataan sehingga hal-hal lama dan hal-hal baru akan bercampur baur (Supomo, 1963:iii). Oleh sebab itulah, Supomo menjabarkan pentingnya sejarah hukum untuk mengetahui proses pembaharuan sistem hukum Indonesia, sehingga kita dapat menganalisis seberapa jauh sistem hukum saat ini dipengaruhi hukum-hukum lama (Supomo, 1963:iii). Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Penelusuran terhadap sejarah hukum akan memperkaya perspektif keadilan berdasarkan nilai-nilai tradisional yang hidup di masyarakat. Sebagaimana pada masyarakat Palembang setelah pengkajian Kitab Hukum Simbur Cahaya (Undang-Undang Kesultanan Palembang Darussalam), muncul semangat penerapan hukum secara lebih berbudaya berdasarkan hukum di dalamnya (Sudibyo, 2024). Harapannya penelitian ini dapat menguraikan konsep penegakan hukum pada Kasultanan untuk direfleksikan dalam penegakan hukum di era kini. Apabila melihat studi hukum di Amerika Serikat misalnya, para ilmuwan hukum menekankan induksi berdasarkan bukti empiris historis sebagai dasar “sains” hukum, hingga membenarkan dimasukkannya sekolah hukum ke dalam universitas riset (Rabban, 2012:88). Menurut Vibhute & Aynalem, studi *historical law* dapat menganalisis keadaan mengapa hukum yang tidak dapat diterima saat ini dapat diterima di masa lalu (Majeed, Hilal & Ilyas, 2023:531).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi terhadap arsip putusan pengadilan (*normative legal research*) dengan sejarah hukum sebagai objeknya (*historical law study*), sehingga penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Fajar ND & Ahmad, 2017:3). Adapun penelitian hukum berbasis sejarah (*historical law study*), berfungsi untuk mengkritisi kondisi penegakan hukum secara kritis dan komparatif, *to critique present and comparative conditions from a historical* (Dubber, 2015:2). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan data primer diperoleh melalui arsip putusan pengadilan dan surat-surat pada Unit Kapustakan Widya Budaya, data sekunder diambil dari buku-buku dan penelitian terkait. Sebab terbatasnya arsip, dilakukan wawancara dengan keluarga keraton maupun *abdi dalem* yang memiliki kompetensi di bidang sejarah hukum.

PENGADILAN DARAH DALEM: PENGADILAN KHUSUS KELUARGA KERATON

Meski kekuasaan tertinggi ada pada seorang Sultan berdasarkan keturunan (monarki), namun Kasultanan tetaplah berdasarkan hukum (Islam), sehingga terdapat pembatasan secara hukum

dan moral terhadap kekuasaan. Sultan dengan gelar Sayidin Panotogomo menunjukkan bahwa hukum Islam adalah acuan di dalam tata kelola pemerintahan (Manan, 2019:40). Dalam perjalanan sejarahnya, Sultan Agung (1613-1645 M) memasukkan hukum dan ajaran Islam ke dalam peradilan perdata (Manan, 2019:40), artinya jauh sebelum VOC masuk ke Indonesia pada tahun 1602 (Ricklefs, 2001:72), Mataram Islam telah memiliki peradilan perdata, sebab intervensi kolonial berawal saat Amangkurat I berkuasa yakni pada tahun 1645 Masehi (Kompas, 2021). Lambat laun, intervensi kolonial melemahkan Ngayogyakarta sebagai negara berdaulat baik secara *de facto* maupun *de jure*, sebab peradilan Kasultanan tak lagi berwenang mengadili rakyatnya. Dalam History of Java, Raffles mencatat terdapat dua lembaga peradilan,¹ pertama adalah Pengadilan Pengulu (Surambi) yang berwenang menangani tindak pidana berat, gugatan cerai, kontrak keperdataan, serta kewarisan dengan mendasarkan pada hukum Islam secara ketat, dan kedua adalah Pengadilan Jaksa yang berwenang mengadili perkara pencurian, perampokan, dan semua tindak pidana ringan dengan menerapkan hukum Islam secara lebih dinamis dengan memadukan hukum adat (Raffles, 1910:309). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

Surambi diposisikan setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Jaksa, sebab dalam kasus tertentu, Surambi merupakan peradilan banding atas kewenangan Jaksa (Raffles, 1910:309). Selain itu, Raffles juga menyatakan bahwa Pengadilan Jaksa seolah kurang penting karena sifatnya sebatas campur tangan dan tidak khidmat karena tidak berhubungan dengan persoalan agama (Ravensbergen, 2018:128). Sejak Raffles berkuasa (1811), Pengadilan Residen (Gubernemen), diperkenalkan di wilayah kekuasaan Kasultanan dan Kasunanan sebagai peradilan untuk menangani konflik antara orang Tionghoa dengan orang Jawa yang berasal dari luar wilayah Kasultanan dan Kasunanan (Ravensbergen, 2018:69). Dalam pelaksanaannya, Residen akhirnya menduduki jabatan sebagai hakim tunggal, Pengulu dan Jaksa diturunkan jabatannya sebatas sebagai penasihat pengadilan (Ravensbergen, 2018:67). Lambat laun, yurisdiksi Pengadilan Residen ini meluas dengan mengadili orang Jawa (*kawula*) yang terlibat dalam kasus serupa (Ravensbergen, 2018:69). Pada akhirnya, Pengadilan di bawah kekuasaan Kasultanan dilimitasi hanya untuk megadili keluarga sedarah dan semenda sampai dengan *pupu* keempat dari raja-raja terdahulu (*darah dalem*) dan para pegawai keraton saja, sedangkan rakyat hanya bisa berperkara pada Pengadilan Gubernemen (Supomo, 1963:60). Pengadilan di bawah Kasultanan di antaranya adalah Pengadilan Darah Dalem yang hanya berwenang mengadili keluarga keraton, serta Pengadilan Surambi masih bertahan dengan kewenangan yang terbatas. Upaya mengkerdilkan kedaulatan Kasultanan berawal dari penetapan Ngayogyakarta sebagai daerah swapraja,² bukan lagi sebagai “negara”. Imbasnya, Peradilan Darah Dalem pun dianggap sebagai peradilan swapraja belaka. Kewenangan peradilan swapraja diatur dalam Ordonansi 7 Januari 1903 dan Staatsblad Nomor 8 Tahun 1903, yang diubah dengan Staatsblad Nomor

1 Terdapat catatan lain sebagaimana dinyatakan oleh Pringgokusumo (1983) yang menjelaskan bahwa di dalam Kasultanan terdapat tiga lembaga peradilan. **Pengadilan Pradata** yang mengurus urusan kriminal dengan Jaksa sebagai penuntut dan Sultan sebagai Hakim, **Pengadilan Surambi** dengan Pengulu sebagai pimpinan majelis, dan **Pengadilan Balemangu** yang menangani urusan administrasi pemerintahan dan agraria dibawah Patih (lihat Susilantini et al, hal. 22-23).

2 Daerah *Swapraja*, menurut Boedi Harsono, adalah suatu wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari daerah Hindia Belanda, yang kepala wilayahnya dengan sebutan Sultan, Sunan, Raja atau nama adat yang lain. Berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda, daerah tersebut menyelenggarakan pemerintahan sendiri di wilayah yang bersangkutan, masing-masing berdasarkan perjanjian tersebut serta adat-istiadat daerahnya masing-masing yang beraneka ragam (Lihat Sriyono et al, hal. 4).

442 Tahun 1933 melalui persetujuan Raja Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegara, sehingga sekaligus berkekuatan sebagai kontrak politik (Supomo, 1963:60). Supomo menyebutkan peradilan swapraja di Yogyakarta sebagai Pengadilan Sultan Yogyakarta (Supomo, 1963:60), yang berwenang memeriksa perkara pidana yang *locus delicti*-nya berada di Yogyakarta, sekaligus perkara perdata apabila tergugat tinggal di Yogyakarta.

Jika dirunut, pelemahan hukum Kasultanan berawal ketika Raffles berkuasa di Jawa (1811-1816 M) dengan melakukan konkurensi terhadap kewenangan Sultan. Raffles menentukan bahwa orang-orang yang tidak tunduk pada Sultan namun tinggal di dalam daerah Kasultanan, harus tunduk pada hukum kolonial (Ravensbergen, 2018:129). Keputusan Raffles ini memunculkan kemarahan Diponegoro dan para pengikutnya, termasuk para ulama (Ravensbergen, 2018:129), yang saat itu telah terjadi friksi di internal keraton yang disebabkan oleh intervensi kolonial. Sehingga keputusan Raffles ini secara terang-terangan menargetkan Diponegoro dan para pengikutnya untuk tunduk pada hukum pidana kolonial. Selain itu Raffles mengupayakan unifikasi peradilan dengan memperkenalkan pengadilan keliling (Ravensbergen, 2018:67). Dengan demikian, menurut Peter Carey, keputusan Raffles ini turut mengakibatkan meluasnya dukungan terhadap Diponegoro, sebab pemerintahan kolonial menentang kewenangan Pengadilan Kasultanan utamanya dalam perkara pidana dan agama, termasuk dalam hal penerapan hukuman mati yang hanya bisa dilaksanakan atas izin pemerintah kolonial (Ravensbergen, 2018:129). Itulah mengapa akhirnya pasca Perang Jawa yaitu pada 11 Juni 1831, Pengadilan Darah Dalem dibentuk bersamaan dengan pendirian *Rechtbank voor Criminele Zaken* (pengadilan untuk perkara pidana) yang diketuai oleh Residen, Patih, dan 1 atau 2 orang *nayaka* sebagai anggota, Wedana Jaksa sebagai Jaksa (penuntut), dan Pengulu sebagai penasihat agama (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:26). Menurut Pringgokusumo yang dikutip oleh Susilantini *et al*, dalam keputusan tahun 1831 itu ditegaskan bahwa para *sentana*, yaitu keluarga raja sampai pada keturunan ke 4 atau *canggah* mempunyai pengadilan sendiri, yang disebut Kadipaten *Pengadilan Darah Dalem* yang merupakan pengadilan khusus dalam menangani anggota keluarga kerajaan (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:27). Dalam keputusan itu pula, dibentuklah Pengadilan Residen di mana residen menjadi Ketua, dengan 2-3 pegawai sebagai anggota, sekretaris Karesidenan sebagai Panitera merangkap Jaksa, dan pihak Kasultanan sama sekali tidak dilibatkan dalam peradilan ini (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:27). Adapun *Rechtbank voor Criminele Zaken* dibentuk dengan mengambil alih kewenangan Pengadilan Surambi dan Pradata Sultan untuk mengadili perkara pidana yang dihadapi oleh rakyat Yogyakarta (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:27).

Dalam perspektif *legal structure*, keberadaan kedua Pengadilan Darah Dalem bukan sebatas pengejawantahan dari Ordonansi 7 Januari 1903, tetapi menunjukkan adaptabilitas hukum Jawa dalam “menyesuaikan” tuntutan politik dan intervensi kolonial. Walaupun mengalami masa-masa sulit, hukum Jawa secara materil tetap eksis, bahkan struktur aparatur dan budaya hukumnya tetap bertahan, meski sebatas mengadili keluarga *darah dalem* saja. Dari sisi *legal culture*, penggunaan aksara Jawa masih eksis dalam putusan pengadilan, disamping penggunaan bahasa melayu (Indonesia) dan bahasa Belanda. Selain itu, kedaulatan hukum Kasultanan tampak pada kedudukan Sultan sebagai pemegang kekuasaan hukum. Sultan tetap berkuasa penuh atas legislasi “Pranatan Sultan”, seperti misalnya yang diumumkan pada 29 Desember 1927 (Supomo, 1963:65). Pranatan tersebut mengatur kekuasaan mengadili di Yogyakarta yang dipegang oleh tiga pihak, yaitu Pengadilan Keraton Darah Dalem, Sultan sendiri, dan Pengadilan Surambi. Dari

uraian ini tampak Sultan melakukan taktis politik yang seolah bertentangan, secara eksternal menunjukkan kepatuhan terhadap Staatsblad, namun langkah internal melalui Pranatan-nya, Sultan berupaya mempertahankan kedaulatan hukum Kasultanan. Meskipun pengaturan tata tertib Pengadilan Darah Dalem, harus mendapatkan persetujuan Residen, sebagaimana diatur dalam Artikel 1 Bagian I Staatsblad Nomor 8 Tahun 1903, termasuk mengatur susunan peradilan yang harus melibatkan hakim dari bangsa Eropa dengan kedudukan lebih tinggi sebagai penasihat (Supomo, 1963:59).

Berdasarkan Pranatan Sultan itu, susunan Pengadilan Keraton Darah Dalem terdiri dari seorang Ketua, dua orang Anggota, seorang Panitera, Pengulu, dan Jaksa. Putra Mahkota bertindak sebagai ketua, atau apabila tidak ada maka diganti putra sulung Sultan dari *garwa ampil* (istri selir), atau bila tidak ada juga maka ketua diisi oleh seorang Pangeran yang diangkat oleh Sultan. Adapun anggota diangkat langsung oleh Sultan dari para pangeran dan pegawai tertinggi. Dari susunan struktur tersebut, tampak adanya resistensi dari Sultan untuk melawan ketentuan dalam Staatsblad yang mengharuskan adanya hakim penasihat dari Bangsa Eropa. Apabila dibandingkan dengan kondisi saat ini, maka tiga orang majelis adalah para Hakim pemeriksa, lalu Panitera adalah sekretaris persidangan, dan Jaksa adalah penuntut umum. Pertanyaan selanjutnya, lalu apa tugas dan kewenangan Pengulu, jika mengacu pada kondisi saat ini, mungkinkah Pengulu adalah penasihat hukum untuk tersangka (*lawyer*/pengacara)? Pertanyaan itu terjawab dalam putusan pengadilan, seperti misal dalam kasus pidana Condronagoro dan kasus *civil* Wongsodirjo, disebutkan bahwa pengadilan mendengarkan pertimbangan Jaksa dan Pengulu, bahwa Pengulu dan Jaksa memberikan pertimbangan kepada majelis. Apakah keberpihakannya seperti skema peradilan saat ini, bahwa Jaksa membawa kepentingan negara dan Pengulu membela kepentingan tersangka? Pertanyaan ini tidak terjawab. Namun apabila ditarik dari fungsi asalnya, Pengulu pada dasarnya merupakan Hakim tunggal dalam Pengadilan *Surambi* (Supomo, 1963:66). Pertimbangan yang diberikan Pengulu adalah pertimbangan keagamaan (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:26), sebagai upaya untuk mengedepankan corak keislaman, sebab Pengulu dipahami sebagai pemimpin masjid yang sekaligus pemimpin peradilan agama (Supomo, 1963:67). Adapun Pengadilan Darah Dalem berwenang mengadili semua perkara perdata dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan *Surambi*, dalam tingkatan pertama yang tidak langsung diadili oleh Sultan (Supomo, 1963:65). Sedangkan Sultan merupakan instansi banding untuk semua putusan Pengadilan Darah Dalem, termasuk perkara pidana dan perdata yang dilakukan oleh putra mahkota, permaisuri, istri selir, dan anak-anak dari putra mahkota, termasuk permaisuri dan istri selir dari Sultan terdahulu, juga saudara-saudarinya (Supomo, 1963:66).

Supomo mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan hukum bagi *darah dalem* maupun *kawula*, semuanya disamakan (Supomo, 1963:89). Hukum materil bagi daerah swapraja Yogyakarta, diatur dalam Pasal 30 Staatsblad Nomor 47 Tahun 1941 yang mengatakan bahwa dalam perkara perdata berlaku hukum adat dan aturan undang-undang yang diumumkan dalam *rijksblad* atau disebut dengan *pranatan*. Adapun dalam perkara pidana berlaku *Wetboek van Strafrecht*, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, juga peraturan lain yang dikeluarkan Residen. Sedangkan hukum formilnya adalah hukum acara pengadilan keraton yang diatur dalam *pranatan*, termasuk berlaku pula hukum adat sebagaimana diumumkan melalui *Rijksblad* Nomor 35 Tahun 1927, atau bilamana tidak terdapat hukum acara adat, maka

Indlands Reglement (hukum acara yang diatur dalam Staatsblad Nomor 16 Tahun 1848) dapat diberlakukan (Supomo, 1963:90).

Sultan cukup “taktis” dalam merekonstruksi struktur Pengadilan Darah Dalem termasuk “mengamankan” substansi hukum adat Jawa yang pada akhirnya diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan legislasi formal yang disebut dengan Pranatan Sultan. Sebab, sebagaimana dikemukakan oleh John Ball, pemerintah kolonial bersikap ambivalen terhadap hukum lokal, dan mengatur hukum Jawa hanya boleh diikuti jika tidak bertentangan dengan peraturan kolonial dan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara umum (Ravensbergen, 2018:91). Dengan *pranatan* yang dikeluarkan Sultan, substansi hukum adat Jawa tetap eksis dan diakui, bahkan boleh diberlakukan baik materil maupun formil. Oleh sebab itu, hukum Jawa sebagai suatu *legal culture* nyatanya memberikan dampak yang positif bagi eksistensi dan adaptabilitas hukum Jawa, sehingga penegakan hukum Jawa tetap berjalan dengan mendasarkan pada adat istiadat meski intervensi kolonial begitu masif. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Supomo, bahwa hukum acara pada Pengadilan Darah Dalem, baik di Yogyakarta, Surakarta, maupun Mangkunegara, adalah hukum kebiasaan yang tak tertulis (Supomo, 1963:90), sebagai realitas hukum yang hidup (*living law*) yaitu hukum adat.

Maka, sesungguhnya Kasultanan sebagai suatu negara, telah memiliki hukum yang hidup dan terus menerus dilaksanakan (*cultured law enforcement*) dan diakui oleh pemerintah kolonial. Kuat dugaannya hukum adat itu bersumber dari hukum-hukum terdahulu yang awalnya merupakan hukum tertulis berupa kitab-kitab dan serat-serat hukum Jawa, sebagaimana dikemukakan oleh Susilantini *et al*, bahwa Undang-Undang Jawa Surya Alam menjadi salah satu sumber hukum kerajaan-kerajaan Jawa (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:32), termasuk Kasultanan.

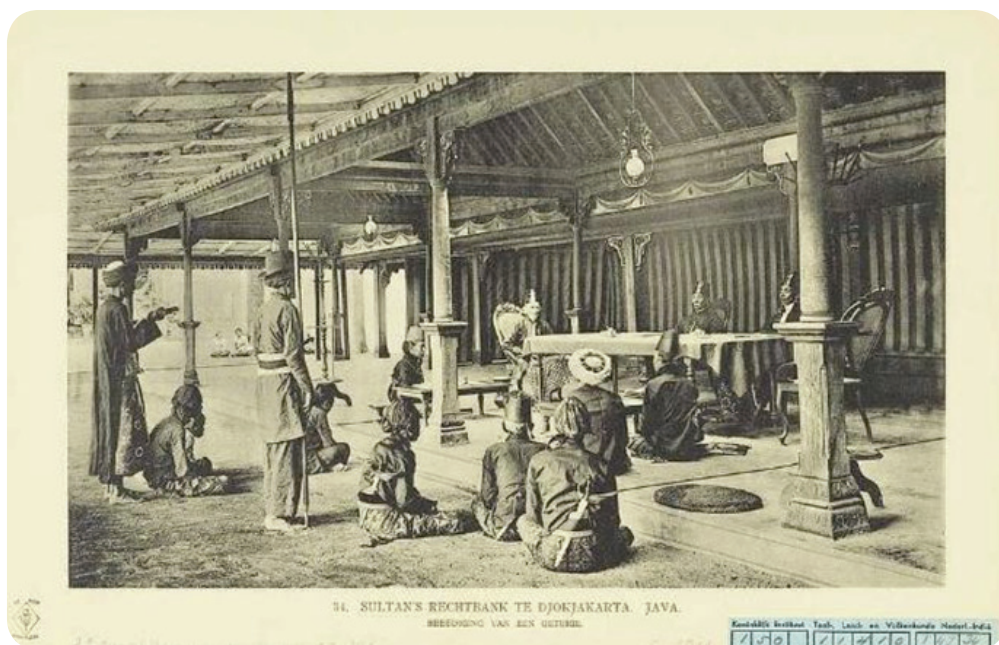


Foto 1. Pelaksanaan Pengadilan Kepatihan Darah Dalem
Sumber: Perpustakaan Universitas Leiden

PERKARA PIDANA RADEN TUMENGGUNG CONDRONAGORO

Perkara pidana Raden Tumenggung Condronagoro tertuang dalam dokumen nomor 2207, arsip Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, yang putusannya tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan lampiran pertama merupakan laporan dari Asisten Residen kepada Patih Danurejo sebagai Rijksbestuurder Yogyakarta, dan lampiran kedua adalah laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh H.C. Scholten, seorang Kepala Agen Polisi (berbahasa Belanda). Perkara tersebut jatuh vonis pada Oktober 1918 oleh Pengadilan Darah Dalem Keraton Ngayogyakarta. Condronagoro adalah Bupati Anom Kawedanan Punokawan, yang didakwa melanggar Artikel 6 Alinea 4 Staatsblad 1917 Nomor 73 *juncto* Artikel 26 A, karena mengendarai motor dengan lampu belakang yang mati. Dalam putusan *a quo*, terdakwa telah mendengarkan aturan, kesaksian saksi juga telah sesuai dengan surat pemeriksaan polisi pada tanggal kejadian, dan disebutkan bahwa perkara tersebut diberi pertimbangan oleh Jaksa dan Pengulu. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena melanggar artikel sebagaimana didakwakan, dan dijatuhi hukuman denda 2.50 *gulden* dengan batas pembayaran denda maksimal 8 hari, bila tidak membayar maka diganti hukuman kurungan satu hari satu malam. Dalam akhir putusan tersebut, tertera bahwa putusan diserahkan kepada Residen, sebagaimana diatur dalam Artikel 1 Bagian I Staatsblad Nomor 8 Tahun 1903. Dalam penutup putusan itu, tertera pengambil keputusan yaitu “Pembesar Pengadilan *Politie Rol* Keraton Darah Dalem”. Dalam *rapport* yang terlampir pada putusan *a quo*, tertera bahwa pada Jumat, 17 Mei 1918, sekitar pukul 8:45 sore, Kepala Agen Polisi (*Hoofdagent van Politie*) di Yogyakarta yaitu H.C. Scholten, sedang berjaga di persimpangan jalan depan Societeit De Vereeniging (sebelah timur titik nol Yogyakarta) melihat sebuah mobil datang dari arah timur menuju utara dengan kondisi lampu belakang yang tidak menyala. Mobil yang disebutkan memiliki nomor plat 271 dengan huruf A.B. dan dikemudikan oleh seorang sopir pribumi (*Indlandche chauffeur*), yang mana mobil tersebut terdaftar di Kantor Residen atas nama Raden Tumenggung Condronagoro, Bupati Anom Kawedanan Punokawan Keraton Yogyakarta. Dalam laporan tersebut, tertera saksi bernama Pietjo, seorang agen polisi kelas dua nomor 65, yang juga dapat dipanggil untuk bersaksi di Pengadilan. Laporan dibuat pada 18 Mei 1918 oleh H.C. Scholten. Atas *rapport* tersebut, pada tanggal 21 Mei 1918, Asisten Residen Yogyakarta mengirimkan surat laporan perkara *a quo* kepada Patih Danurejo. Surat laporan tersebut menegaskan meskipun mobil itu tidak dikendarai oleh Condronagoro, namun berdasarkan Artikel 26 A - Autoreglement, maka yang bersangkutan sebagai pemilik mobil tersebut harus diperiksa di pengadilan. Karena yang bersangkutan merupakan *darah dalem*, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Darah Dalem.

PERKARA CIVIL RADEN PENEWU WONGSODIRJO

Kasus Raden Penewu Wongsodirjo merupakan kasus perdata (*civil*) yang tertuang pada dokumen nomor 2298 arsip Sri Sultan Hamengkubuwono VII, putusan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan aksara latin dan aksara Jawa. Wongsodirjo adalah seorang *penewu* (kepala kampung), seorang keturunan keempat (*canggah*) Hamengkubuwono II, sehingga perkara *civil* ini merupakan kompetensi Pengadilan Darah Dalem. Wongsodirjo digugat oleh seorang bangsa Cina yang bernama Nyo Sing Hie, penggugat mengklaim bahwa tergugat memiliki pinjaman uang kepadanya dan belum lunas pembayarannya. Perkara ini diputus dua kali pada Pengadilan Darah Dalem yang berbeda, pertama putus pada Pengadilan Kepatihan Darah Dalem, dan yang

kedua kalinya putus pada Pengadilan Keraton Darah Dalem. Temuan ini menjadi persoalan, bahwa ternyata terdapat dua Pengadilan Darah Dalem, yaitu Keraton dan Kepatihan, sedangkan dalam Pranatan Sultan 29 Desember 1927, kekuasaan mengadili hanya ada pada Pengadilan Keraton Darah Dalem, Sultan sendiri sebagai instansi banding, dan Pengadilan Surambi. Lalu bagaimana awal mula dualisme peradilan *darah dalem*, tentu ini menjadi tanda tanya besar yang belum terungkap. Terkait dengan disparitas ini, dokumen nomor 1353 arsip Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, mendeskripsikan perintah Sultan untuk penggabungan kedua lembaga peradilan *darah dalem* itu menjadi satu. Artinya, Sultan berkeinginan agar dualisme Pengadilan Darah Dalem diakhiri dengan menggabungkan keduanya. Sebab menurut Pringgokusumo sebagaimana dikutip oleh Susilantini *et al*, pada awalnya Kepatihan hanya berwenang sebagai lembaga peradilan administrasi dan agraria, yang dipimpin oleh Patih bersama para *nayaka*-nya, di dalam Pengadilan Balemangu atau disebut juga dengan Pengadilan Kepatihan (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:23).

Dalam pokok perkara *a quo*, antara putusan Pengadilan Darah Dalem Kepatihan dan Keraton memiliki duduk perkara dan kronologis yang sama. Duduk perkaranya adalah bahwa Nyo Sing Hie menggugat Wongsodirjo atas pinjaman uang sebesar 474,70 *gulden*, baru dibayar 9 *gulden*. Kedua Pengadilan memutuskan sama persis bahwa Wongsodirjo sebagai tergugat harus membayar kekurangan pinjaman pokok sebesar 465,70 *gulden*, ditambah pembayaran pajak sebesar 46,57 *gulden* serta ongkos perkara sebesar 516,77 *gulden* dengan cicilan pembayaran sebesar 26,40 ½ *gulden*. Pembayaran tersebut dilakukan setelah tergugat selesai melunasi pinjamannya kepada Ang Sing Hoe yang sebelumnya telah diputus pengadilan. Antara kedua putusan tersebut yang berbeda adalah pada bagian akhir putusan, pada putusan Pengadilan Kepatihan Darah Dalem tertulis bahwa “(atas) perkara *klacht*-nya Nyo Sing Hie pada Raden Penewu Wongsodirjo itu, Nyo Sing Hie belum menerima, mohon ke atas” yang artinya penggugat mengajukan banding atas perkara *a quo*. Terkait dualisme peradilan sebagaimana terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, putusan Pengadilan Keraton Darah Dalem menyatakan bahwa “sah dan adilnya Pengadilan Keraton Darah Dalem (atas) *klacht*-nya Nyo Sing Hie dapat (diputus), tetapi (Pengadilan Keraton Darah Dalem) tidak menetapkan putusannya Pengadilan Kepatihan Darah Dalem”. Apakah pernyataan dalam putusan Pengadilan Keraton Darah Dalem yang diputus lebih akhir itu menunjukkan bahwa Pengadilan Keraton Darah Dalem merupakan peradilan banding atas putusan Pengadilan Kepatihan Darah Dalem? Tentu untuk menjawab pertanyaan itu perlu penelusuran lebih lanjut terhadap putusan-putusan lain yang relevan. Sebab memang dalam putusan pengadilan Kepatihan Darah Dalem tersebut tertulis “Pengadilan sudah perintahkan putus sama adanya sama pihak-pihak Jaksa, Pengulu, Griffier, dan yang *klacht* atau yang di-*klacht*, dalam 21 hari mulai hari putusnya ini perkara, boleh mengaturkan terima atau tidak”. Artinya, kemungkinan pertama adalah bahwa putusan Pengadilan Keraton Darah Dalem merupakan putusan banding atas putusan Pengadilan Kepatihan Darah Dalem.

Dalam perkara *a quo*, Pengadilan Kepatihan dipimpin oleh Patih Danurejo, bersama Tumenggung Suryonegoro, Tumenggung Brongtokusumo, yang menjatuhkan putusan pada 15 April 1905 di Bangsal Kadanurejan. Adapun Pengadilan Keraton dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi (Officier der Orde van Oranje/Kolonel Generallen Staaf), bersama dengan Pangeran Hangabei (Officier der Orde van Oranje/Kolonel Generallen Staaf), Pangeran Purboyo (Mayor Generallen Staaf), dan Pangeran Puger (Mayor Generallen Staaf). Diputus pada 19 Juli 1905 bertempat di Bangsal Kasatriyan. Dari keseluruhan hakim dalam majelis persidangan di dua Pengadilan Darah

Dalem tersebut, tidak terdapat hakim dari Bangsa Eropa yang berkedudukan sebagai penasihat, sebagaimana diatur dalam Artikel 1 Bagian I Staatsblad Nomor 8 Tahun 1903. Artinya, dalam struktur aparatur peradilan, Pranatan Sultan tanggal 29 Desember 1927 lebih dominan daripada pengaturan pemerintah kolonial.



Foto 2. Patih Danurejo, Ketua Pengadilan Keadipihan Darah Dalem
Sumber: Perpustakaan Universitas Leiden

Jika menadaskan pada putusan yang ada, aparatur pada Pengadilan Keraton Darah Dalem terdiri dari beberapa susunan, pertama adalah ketua dan anggota majelis yang diisi oleh putra mahkota dan para pangeran serta pejabat tinggi. Kedua terdapat Jaksa, Pengulu, dan Panitera atau Griffier. Dalam penelusuran kapustakaan, terdapat beberapa arsip yang mendeskripsikan terkait aparatur penegak hukum, yaitu jaksa yang bertanggungjawab langsung kepada Sultan sebagai suatu *kawedanan* khusus. Dokumen nomor 3695 arsip Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, merupakan surat dari Abdi Dalem Jaksa Keadipihan kepada Kawedanan Parentah Luhur tentang pemberian surat Sultan tentang pemberian pidana kepada Raden Wedana Jayeng Prakosa dan Raden Lurah Notohatmojo. Berdasarkan arsip tersebut, Sultan memegang kendali penuh atas kinerja Jaksa untuk pemberian pidana kepada terduga pelaku. Melihat surat ini, secara struktural Jaksa berada di bawah Sultan, tetapi dalam surat ini tidaklah dinyatakan hukumannya, artinya Jaksa tetap memiliki kemandirian untuk menentukan dakwaan maupun tuntutan, Sultan tidak mengintervensi hukumannya. Pada dokumen nomor 2299, dideskripsikan pengangkatan *abdi dalem* Adhunjaksa pada Pengadilan Darah Dalem, menunjukkan aparatur penegak hukum menjadi bagian tak terpisahkan pada susunan kepegawaian di dalam keraton. Dokumen nomor 1355 yang dikeluarkan pada tahun 1935, merupakan surat pengantar perihal orang-orang yang ditunjuk Sri Sultan Hamengkubuwono VIII untuk diangkat menjadi *Lidin* (Panitera/Griffier) pada Pengadilan Keraton Darah Dalem. Dalam beberapa arsip, terdapat pula aparatur polisi, sebagaimana dalam perkara pidana Condronagoro, bahwa perbuatannya dilaporkan oleh polisi kepada Residen kemudian diajukan pemeriksaan. Dalam kasus Condronagoro, polisi tersebut adalah polisi di bawah pemerintah kolonial. Terdapat nomenklatur lain, yaitu “Polisi Panekar Tugu” yang dugaannya merupakan polisi di bawah Kasultanan.

SERAT PRADATA AWAL SEBAGAI SUMBER HUKUM

Sebagai negara yang meneruskan kekuasaan politik Demak hingga Mataram Islam, hukum yang berlaku di dalam Kasultanan banyak mengacu pada hukum kerajaan sebelumnya. Sebagaimana dalam Serat Surya Alam, Kerajaan Demak Bintoro menggunakan relasi empat madzhab di peraturan hukumnya, kemudian Mataram Islam menggunakan tata hukum Madzhab Syafi'i (Yasadipura, *Bijlage IV*). Tidak mengejutkan bilamana kemudian hukum (Islam) itu berlaku terus menerus menjadi kebiasaan dalam penegakan hukum di Mataram, baik Kasunanan maupun Kasultanan. Peraturan hukum itu bahkan berlaku di Kasultanan selama kurang lebih 200 tahun yaitu sejak abad 18 hingga awal abad ke-20 (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:25). Atas masukan dari Residen van Ness, hukum adat kebiasaan di dalam Kasultanan itu dikodifikasi, menggunakan tulisan beraksara Jawa dan latin, dalam beberapa Kitab Undang-Undang, yang menurut Pranidhana, terdiri atas beberapa kitab, yaitu Nawala Pradata, Angger Sedasa, Angger Ageng dan Angger Gunung (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:25). Menurut Pringgokusumo, pada 4 Oktober 1818, 4 undang-undang dinyatakan definitif yaitu Angger Ageng dan Angger Arubiru (untuk Kasultanan dan Kasunanan), serta Nawala Pradata dan Angger Sepuluh (untuk Kasunanan), namun Angger Sepuluh atas desakan Residen Nahuys akhirnya juga berlaku di Yogyakarta, yang pada akhirnya undang-undang itu dilengkapi dengan terjemahannya dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan oleh J.W. Winter (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:26).

Dalam perspektif studi *critical law history*, muncul pertanyaan besar apakah penulisan hukum adat Jawa terbebas dari intervensi kolonial? Tidak ada yang dapat menjawab pertanyaan ini, namun kuat dugaannya intervensi itu tetap ada, termasuk pada pemberlakuan Angger Sepuluh di Yogyakarta atas desakan Residen Nahuys. Sebagaimana dilakukan oleh Gubernur Jendral Jacob Mossel's bersama-sama dengan Dewan Hindia dalam melakukan kompilasi hukum adat tentang suksesi kekuasaan, pewarisan, dan perkawinan yang pada akhirnya dikodifikasikan (Ravensbergen, 2018:89). Kodifikasi hukum adat menjadi naskah tertulis, sejatinya mengandung persoalan yang dilematis, sebab mendasarkan pada sifatnya, hukum adat merupakan hukum yang elastis plastis sehingga dalam penerapannya akan selalu disertai dengan kebijaksanaan dari Sultan maupun aparat penegak hukum Kasultanan. Padahal sebagaimana dinyatakan oleh Mohammad Koesnoe, secara prinsip hukum adat bersifat dinamis dan selalu dapat bersesuaian dengan dinamika masyarakat (Lukito, 2008:208). Ketika hukum itu ditulis, berubahlah sifatnya menjadi kaku dan *rigid*, sehingga penerapannya tak lagi dapat fleksibel dan luwes, yang secara tidak langsung mengkerdilkan ruang interpretasi hukum yang bersifat *case-based law*. Hukum Jawa cenderung dipahami sebagai realitas adat, sehingga pelaksanaannya masih memungkinkan upaya penemuan hukum berdasarkan falsafah Jawa yang universal, yang dengan cara inilah mengapa hukum adat Jawa mudah diterima bahkan jamak dipahami sebagai *pitutur* serta nasihat-nasihat luhur.

Perkara Raden Wongsodirjo, baik dalam Pengadilan Kepatihan maupun Keraton, sama-sama mendasarkan Artikel 12, 16, 17, 18 pada Angger Sepuluh, Artikel 27 Pradata Awal, serta Titah Sultan pada 4 Dulkaidah Je 1814 (1881 Masehi). Kedua putusan juga menyatakan dengan persis bahwa "dari sebab jatuhnya putusan atas perkara *darah dalem*, masih *kejalan*an (mungkin dilakukan) *berembug* (bermusyawarah) dengan Pembesar Pemerintahan Negeri, (maka) ini surat putusan diaturkan Residen, (untuk) dimohonkan apa yang jadi *penggalih*-nya (pertimbangannya),

menetepi (memenuhi) yang tersebut dalam Staatsblad Nomor 8 Tahun 1903 dalam Artikel 1 bagian I". Sumber hukum yang digunakan begitu kompleks, dan dari sekian banyak itu, yang dapat ditemukan hanya Angger Sepuluh dan Pradata Awal. Angger Sepuluh dibuat pada tahun 1818 Masehi yang awalnya ditulis untuk para mantri sepuluh, sebagai pemeriksa hukum di desa-desa, dan menerima perintah Pengadilan Balemangu atau Pengadilan Kapatihan, yang kemudian Angger Sepuluh lebih terkenal dengan Serat Angger-Anggeran, yang berisi aturan pemerintahan desa, pertikaian desa, persewaan tanah, dan sebagainya (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:24). Tercatat bahwa Pengadilan Balemangu atau Kapatihan sebagai peradilan desa, dihapuskan pada tahun 1847 Masehi (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:24), meski demikian Angger Sepuluh tetap berlaku dalam penyelenggaraan Pengadilan Darah Dalem.

Adapun Artikel 27 Pradata Awal adalah sebagai berikut:

"Mënawa ana padu barang kang pinadu, mangka wis dikalahake tēka ing pëngadilan, sabab aturane ura tētela, sarta uwis dirampung, ingkang mënang wus nampa layang, pikudhung mënthang antara lawas anggugat maneh, kang digugat iya ing kang digugat mau, kang digugatake tunggal prakarane, iku tanpa dadia panggugate. Dene yen gugat seje prakarane, iku tanpa dadia panggugate, dene yen gugat seje prakarane, iya mulura pëpadone, sarta bërsihana kalawan supata" (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:53).

"Jika ada orang yang bertengkar mempertengkarkan barang, padahal sudah dikalahkan di pengadilan, karena yang dilaporkan tidak jelas dan sudah diselesaikan, yang menang sudah mendapatkan surat perlindungan, lama-kelamaan menggugat lagi, yang digugat juga orang yang digugat semula, yang digugatkan sama perkaranya, itu gugatannya tidak diterima. Adapun jika menggugat perkara yang berbeda, lanjutkanlah pertengkarnya, dan bersihkanlah dengan cara bersumpah" (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:57).

Putusan *a quo* menyatakan bahwa kedua pihak disumpah pada 27 Maret 1905 di hadapan Rander Drifert selaku Asisten Residen Yogyakarta. Dalam Artikel 27 Pradata Awal, diatur bahwa (apabila perkara) sudah diselesaikan dan pihak yang menang sudah mendapatkan surat perlindungan, (kemudian) menggugat lagi dengan perkara yang sama, maka gugatannya tidak diterima. Berdasarkan norma tersebut, temuan dalam perkara Wongsodirjo yang diperkarakan pada Pengadilan Kapatihan maupun Keraton, memiliki dua kemungkinan. Pertama, Pengadilan Keraton merupakan peradilan banding atas Pengadilan Kapatihan, maka artinya gugatan Nyo Sing Hie pada Pengadilan Keraton merupakan banding atas putusan Pengadilan Kapatihan. Atau kemungkinan kedua, Pengadilan Keraton berada pada kedudukan yang sama dengan Pengadilan Kapatihan, hanya saja karena ketidakpuasan atas putusan Kapatihan, akhirnya penggugat mengajukan lagi pada Keraton. Namun karena perkara dan pihaknya sama, maka Pengadilan Keraton sebagai peradilan kedua tidak menerima gugatannya, dengan menyatakan "sah dan adilnya Pengadilan Keraton Darah Dalem, *klacht*-nya Nyo Sing Hie dapat, akan tetapi tidak menetapkan putusannya Pengadilan Kapatihan Darah Dalem" tepat setelah mencantumkan dasar hukum yang digunakan. Kemungkinan kedua inilah yang lebih beralasan hukum dan dapat diterima, sebab klausa "tidak menetapkan" tersebut dapat pula bermakna "tidak diterima". Namun hal ini masih menyisakan pertanyaan besar terkait dualisme peradilan *darah dalem* di Kasultanan.

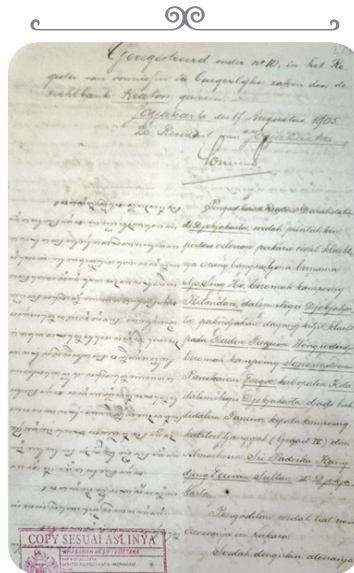


Foto 3. Salinan Putusan Pengadilan Keraton Darah Dalem Perkara Civil Wongsodirjo
Sumber: Unit Kapustakan Widya Budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Sebagai sumber hukum dalam putusan Pengadilan Darah Dalem, Pradata Awal merupakan kitab perundang-undangan Kasultanan atas nama Sri Sultan Hamengkubuwono, sebagaimana dinyatakan di dalam Serat Angger Pradata Awal halaman 23, “Peringatan, ini suratku Kanjeng Sinuwun Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Sayidin Panotogomo Kolifatolah ing Nungsyo Jawi” (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:36). Undang-undang ini mengatur sistem bermasyarakat, bernegara, serta mengandung nilai-nilai kearifan tradisional yang bisa diteladani, sebagai *angger-angger* yang berlaku di Kasultanan, tepatnya sejak pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VI (Susilantini, Nurhajarini &

Suyami, 2014:35). Naskah Serat Pradata Awal tersebut mulai ditulis pada hari Ahad Wage, 23 Jumadilakhir, Tahun Jimakir 1794 Jawa (1865 Masehi), atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono VI pada tanggal 1 Muharam tahun Jimakir 1796 atau tanggal 26 Mei 1865 (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:35-36). Mendasarkan pada catatan sejarah inilah, dapat disimpulkan bahwa Serat Pradata Awal dalam jarak waktu 40 tahun kemudian yakni pada tahun 1905, masih relevan dan digunakan sebagai hukum yang berlaku di Pengadilan Darah Dalem baik sebagai sumber hukum materil maupun formil.

Bukan hanya terkait substansinya saja, Serat Pradata Awal juga menetapkan aparatur hukum (*legal structure*) yang diberi mandat oleh Sultan sebagai penegak hukum, sebagaimana termaktub dalam halaman 19 Pradata Awal, sebagai berikut:

“Ingsun gadhuhake marang kawulaningsun si Tuměnggung Nitipraja. Marmane si Tuměnggung Nitipraja, ingsun gadhuhi nawalaningsun. Dene ing sun gawe kawulaningsun jěksa ana ing pradataningsun, ingsun andikakake ambě-běñeri, marang sakehing kawula-ningsun, ingkang padha aparapadu, iku si Tuměnggung Nitipraja, sira anggoa ati kang tēmēn-tēmēn. Lan kang rěsik, sarta deneklas ing atenira, lan sakancanira jějěñěng lawang Sarayuda kabeh, iku ing sun andikakake amběběñeri, marang sakehe kawula-ningsun ingkang padha para padu, kějaba kang mungguh ing kukum, lan kějaba ingkang awit tēja wasesa, lan kějaba ingkang awit ing salakirabi” (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:37-38).

“Saya menitipkan kepada rakyatku si Tumenggung Nitipraja. Maka si Tumenggung Nitipraja, saya titipi suratku, sebab saya jadikan rakyatku jaksa di pradataku, saya perintahkan membenarkan (mengadili) kepada semua rakyatku yang bertengkar. Itu si Tumenggung Nitipraja, engkau hendaklah menggunakan hati yang sungguh-sungguh dan yang bersih, serta ikhlas di dalam hati. Dan teman-temanmu semua bernama bernama ‘Lawang Sarayuda’. itu saya perintahkan membenarkan (mengadili) kepada semua rakyatku yang bertengkar, kecuali yang naik ke (ranah) hukum, dan kecuali yang diakibatkan oleh kekuasaan, dan kecuali yang disebabkan (masalah) suami-istri (rumah tangga)” (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:37-38).

Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aparaturnya penegak hukum dalam Serat Pradata Awal dimandatkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VI, adalah seorang Jaksa di dalam (Peradilan) Pradata, yaitu Tumenggung Nitipraja. Jika mengacu pada pernyataan “saya jadikan rakyatku jaksa di pradata-ku, saya perintahkan membenarkan (mengadili) kepada semua rakyatku yang bertengkar”, apakah artinya kewenangan mengadili pada awalnya dimandatkan kepada Jaksa? Besar dugaannya demikian, namun jawaban pasti dari pertanyaan ini hanya bisa terjawab apabila ditemukan arsip putusan pengadilan era Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Menariknya, gelar Tumenggung Nitipraja masih digunakan sebagai jabatan Jaksa dalam Pengadilan Darah Dalem pada era Sri Sultan Hamengkubuwono VIII sebagaimana dalam dokumen nomor 4067, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII mengeluarkan *kekancingan* nomor 199 pada 15 Oktober 1935 yang mengangkat Mr. Tumenggung Nitiprojo sebagai Bupati Anom Jaksa Pengadilan Keraton Darah Dalem. Fakta ini menunjukkan meskipun tidak ada lagi lembaga Pradata sebagai peradilan karena sudah berubah menjadi Pengadilan Darah Dalem, namun struktur aparaturnya dipertahankan sebagaimana ditetapkan dalam Serat Pradata Awal.

RITUAL TAPA PEPE SEBAGAI UPAYA HUKUM TERAKHIR

Tidak banyak arsip yang mengemukakan tentang ritual *tapa pepe*, namun kenyataannya ritual ini dikenal luas oleh masyarakat sebagai bagian dari dinamika sejarah hukum Kasultanan, bahkan terdapat cerita turun temurun di kalangan keluarga Keraton. Satu-satunya naskah hukum yang mengemukakan ritual *tapa pepe* adalah Serat Pradata Awal yaitu dalam Bab 17.

*“Lan maninge kawulaningsun jajēnēng lawanging surayuda, yen randhat gone mētokake ngladekake prakarane, kang mētu gawa patang prakara, tēka pradata ningsun. Ingsun wēnangake angundura, sēka pasebane, nuli kang kaundur mau, **apepeya** marang wēdanane, ingsun ang gēri lawas lawase patang puluh dina, wēdanane sira patrapana dhēndha sekēt reyal. Yen ana pakewuhe, nuli aweya wēruh marang, si Adipati Danurēja, supaya mētu dhēndhane”* (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:49).

“Dan lagi rakyatku, yang disebut pintu surayuda, jika (pengadilan) lambat dalam mengeluarkan laporan perkara, yang keluar dengan membawa empat perkara dari pradata-ku, saya beri wewenang untuk menangguk dari penghadapan (pengadilan). Kemudian yang di tangguhkan tadi berjemurlah (**pepe = unjuk rasa**) kepada wedana-nya (pimpinannya). Saya beri batas waktu paling lama **empat puluh hari**, wedana-nya engkau kenai denda limapuluh reyal. Jika ada

kasulitannya segeralah memberitahu ke pada Adipati Danureja, agar keluar dendanya” (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:52).

Bab 17 ini, kuat diduga sebagai dasar hukum pelaksanaan ritual *tapa pepe*, meskipun sebelum Serat Pradata Awal ditulis, ritual tersebut telah diperkenankan sebagai bentuk unjuk rasa. Jika mencermati bab 17 tersebut, sampailah kita pada kesimpulan bahwa apabila pengadilan lambat dalam penanganan perkara, kemudian terdakwa tidak terima atas keterlambatan itu, maka terdakwa dapat berunjuk rasa dengan *tapa pepe*. Jika diperluas, apakah bilamana terdapat kekeliruan atas putusan pengadilan maupun ketidakadilan di dalamnya, terdakwa dapat ber-*tapa pepe*, dan Sultan akan mengoreksi putusan pengadilan mengingat Sultan adalah pemegang kekuasaan hukum tertinggi? Belum ditemukan catatan sejarah yang dapat membuktikan hal ini. Namun jika merujuk pada pernyataan Supomo, Sultan merupakan instansi banding untuk semua putusan Pengadilan Darah Dalem, termasuk perkara pidana dan perdata yang dilakukan oleh putra mahkota, permaisuri, istri selir, dan anak-anak dari putra mahkota, termasuk permaisuri dan istri selir dari Sultan terdahulu, juga saudara-saudaranya (Supomo, 1963:66). Lantas bagaimana mekanisme banding atas putusan Pengadilan Darah Dalem? Sejauh ini ritual *tapa pepe* inilah yang dapat diduga sebagai mekanisme banding tersebut, sebab dalam *Pranatan* Sultan 29 Desember 1927, ditegaskan bahwa kekuasaan mengadili hanya ada pada Pengadilan Keraton Darah Dalem, Sultan sendiri sebagai instansi banding, dan Pengadilan Surambi.

Tapa pepe, merupakan salah satu bukti praktik ber hukum yang menggambarkan betapa demokratisnya Kasultanan. Menurut KRT. Jatiningrat, ritual *tapa pepe* merupakan cara *kawula* untuk memohon penyelesaian suatu perkara kepada pemerintah Kasultanan. *Pepe* adalah berjemur dalam waktu tertentu hingga aksinya itu diketahui oleh *abdi dalem* yang bertugas (*caos*) kemudian dilaporkan kepada pejabat keraton sesuai dengan persoalan yang diajukan (Jatiningrat, 2024). Bahkan, dalam persoalan tertentu, rakyat yang ber-*tapa pepe* dapat langsung ditanggapi oleh Sultan (Suwito, 2024). Dalam praktiknya, *tapa pepe* dilakukan dalam waktu yang lama, atau setidak-tidaknya dalam satu putaran *caosan abdi dalem*. Misalnya dalam satu hari *kawula* mengawali *tapa pepe*, hingga diketahui oleh *abdi dalem* yang *caos* di hari itu, hingga sepuluh hari kemudian dalam peridoe *caos* berikutnya, *abdi dalem* tadi masih melihat orang yang sama, *abdi dalem* itu akan melaporkan kepada atasannya hingga disampaikan pada pejabat yang berwenang (Suwito, 2024). Dalam Bab 17 Serat Pradata Awal tercatat bahwa batasan waktu *tapa pepe* adalah 40 hari (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:49). *Tapa pepe* telah diperkenankan sejak masa Sri Sultan Hamengkubuwono I (Suwito, 2024), yang dilakukan di antara dua pohon beringin di tengah-tengah alun alun utara (Jatiningrat, 2024). Dalam perspektif pemerintahan saat ini, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan mengklasifikasikan *tapa pepe* ini sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan (*meaningfull partisipation*) dalam sejarah tata pemerintahan tradisional Yogyakarta (Pemda DIY, 2017:7). Namun sayangnya, dari keseluruhan arsip yang tersimpan pada Unit Kapustakan Widya Budaya, tidak ditemukan satupun arsip yang mendeskripsikan *tapa pepe* ini.

Dalam buku yang berjudul “Makna Ritus dalam Upacara Ritual di Keraton Yogyakarta” yang diterbitkan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2005), disebutkan bahwa di alun-alun utara, dahulu sering digunakan untuk (*tapa*) *pepe*, yaitu suatu cara yang dilakukan oleh rakyat (*kawula*) untuk minta keadilan kepada rajanya (Sultan) dengan cara duduk bersila di antara kedua pohon *ringin kurung* dengan mengenakan pakaian putih (Depbudpar RI, 2005:8). Saat

ini, *tapa pepe* telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai bentuk kearifan untuk “menuntut keadilan”. Bahkan aksi ini beberapa kali dilakukan oleh masyarakat salah satunya pada 16 Juli 2017, para pedagang Pasar Kembang yang digusur oleh PT. KAI dengan dasar surat *kekancingan* dari Sultan, memprotes penggusuran yang mereka alami dengan aksi *tapa pepe* dan menuntut agar Sultan mencabut *kekancingan* tersebut (Detik News, 2017). Dalam perspektif *historical law*, praktik *tapa pepe* ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dari praktik hukum terdahulu mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan ber hukum di era sekarang. Tak dapat dipungkiri kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28E yang salah satu perwujudannya adalah dengan unjuk rasa dan demonstrasi. Namun dalam praktik di lapangan, unjuk rasa yang dilakukan sering berkembang menjadi tindakan pelemparan, perusakan, bahkan menimbulkan korban jiwa (Mandang, Gerungan & Karwur, 2023:2). Dengan *tapa pepe*, masyarakat Yogyakarta justru menerapkan kebebasan berekspresi dalam demokrasi modern yang dikolaborasikan dengan khazanah hukum keraton sehingga terwujud penegakan hukum yang berbudaya (*cultured law enforcement*).

PENGADILAN SURAMBI SEBAGAI PERADILAN PERDATA ISLAM

Dalam penelusuran pada Unit Kapustakan Widya Budaya, tidak ada satu pun arsip yang mendeskripsikan tentang Pengadilan Surambi, padahal eksistensi Serambi Masjid Gedhe Keraton sebagai tempat penyelenggaraan pengadilan agama diakui khalayak ramai. Meski demikian, dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 181/KEP/2020, menegaskan bahwa Masjid Gedhe sebagai tempat peradilan khusus agama bagi masyarakat Yogyakarta, yang disebut dengan Pengadilan *Surambi Mahkamah al Kabirah*. Keputusan *a quo*, memberikan validasi dan legitimasi bahwa Serambi Masjid Gedhe merupakan tempat pelaksanaan peradilan khusus agama di masa lalu. Dalam catatan historis, Masjid Gedhe didirikan pada tanggal 29 Mei 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama-sama dengan Pengulu Faqih Ibrahim Diponingrat, dengan arsitek Kyai Wiryokusumo (Setyowati, Hardiman, Murtini & Surya, 2017:29). Pada 1775, dibangunlah Serambi Masjid Gedhe yang sejak awal difungsikan sebagai “*Mahkamah al Kabirah*” yaitu peradilan dalam bidang keagamaan, pernikahan, perceraian, dan pembagian warisan (Setyowati, Hardiman, Murtini & Surya, 2017:29). Mendasarkan pada keterangan ini, Pengadilan Surambi telah dikonsep sebagai lembaga peradilan agama pada Kasultanan, sebab catatan lain mengatakan bahwa pada era Sultan Agung, peradilan agama belum dijadikan sebagai peradilan yang mandiri, namun masih menjadi satu dengan Pengadilan Pradata (Manan, 2019:40). Dalam perkembangannya, pelaksanaan peradilan perdata akhirnya melibatkan ulama sebagai anggota majelis yang melakukan persidangan di (serambi) Masjid, sehingga disebut dengan Pengadilan Surambi (Manan, 2019: 41). Raffles menyebut Pengadilan Surambi dengan nomenklatur “Pengadilan Pengulu” sebab dipimpin oleh seorang Pengulu dan empat pejabat agama dengan kewenangan pada perkara-perkara pidana berat, tidak hanya sebatas urusan perdata agama saja, dan hukum Islam diterapkan secara ketat di dalamnya (Raffles, 1910:309). Raffles menekankan bahwa Pengadilan Surambi begitu tertib dalam melaksanakan persidangan, semua bukti dicatat secara akurat, dan sidang berjalan secara teratur (Ravensbergen, 2018:128). Meski kadangkala berfungsi sebagai peradilan banding atas putusan Jaksa (Raffles, 1910:309), namun belum ditemukan sumber primer yang dapat membuktikan hal ini.

Dengan sumber historis yang terbatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Surambi justru menjadi simbol resistensi hukum Kasultanan terhadap intervensi kolonial. Pada tahun 1830, melalui sebuah kontrak politik dengan Sultan, pemerintah kolonial membentuk Criminal Court atau *Rechtbank voor Criminele Zaken* untuk mengadili semua kejahatan yang dilakukan oleh *kawula* Yogyakarta, sehingga peradilan ini mengambil alih sebagian besar kewenangan Pengadilan Surambi (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:27). Meski kedaulatan hukum Kasultanan tampak “runtuh” setelah adanya kontrak politik ini, namun realitas budaya hukum yang kuat cukup mampu memberikan *bargaining power* atas penerapan hukum perdata Islam yang bebas dari intervensi kolonial. Hal ini tampak dalam pengecualian keberlakuan Ordonansi 7 Januari 1903 pada perkara perceraian Islam dan sengketa suami istri yang tetap menjadi yurisdiksi Pengadilan Surambi (Supomo, 1963:61). Kewenangan Pengadilan Surambi di Kasultanan bukan sebatas mengadili keluarga keraton saja seperti halnya Pengadilan Darah Dalem, tetapi juga berwenang mengadili semua rakyat tanpa terkecuali, tidak seperti Pengadilan Surambi di Kasunanan dan Mangkunegaran yang hanya berwenang mengadili perkara cerai pada keluarga sedarah dan semenda dari raja (Supomo, 1963:61). Artinya apa yang terjadi di Kasultanan, relevan dengan regulasi positif saat ini tentang personalitas keislaman, yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama, bahwa setiap orang yang beragama Islam harus tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Agama. Sebab Pengadilan Surambi merupakan Pengadilan yang dipimpin oleh hakim agama, yang berada di bawah kekuasaan Sultan (Supomo, 1963:61) dan tetap eksis di tengah gejolak politik akibat intervensi pemerintah kolonial.

Struktur Pengadilan Surambi terdiri dari Pengulu Kepala sebagai hakim tunggal, pegawai-pegawai bawahannya sebagai penasehat sekaligus seseorang dari pegawai itu bertugas sebagai panitera (Supomo, 1963:66). Berbeda dengan Supomo, Pringgokusumo mengatakan bahwa pelaksana Pengadilan Surambi terdiri dari Pengulu sebagai ketua, dan empat orang anggota yang disebut Pengulu Hakim (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:25). Adapun dalam Ordonansi 7 Januari 1903 dan Staatsblad Nomor 8 Tahun 1903, diatur bahwa Pengadilan Surambi berwenang untuk mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh istri (*rapak*), atau yang saat ini dikenal dengan perkara cerai gugat dalam Pengadilan Agama. Adapun hukum yang berlaku atas kewenangan itu, adalah hukum materil dan formil Islam (Supomo, 1963:90) yaitu yang bersumber pada Kitab Muharrar dan Kitab Mahalli, Kitab *Tuhpah* (Tuhfatul Muhtaj), Kitab *Patakulmungin* (Fathul Mu'in) dan Kitab *Patakulwahab* (Fathul Wahab) (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:25), yang merupakan kitab fikih madzhab Syafi'i (Arafat, 2024). Terkait cerai gugat yang menjadi kewenangan Pengadilan Surambi, pemerintah kolonial sebetulnya bersikeras membatasinya secara ketat. Dalam dinamika politik hukum ini, Pengadilan Surambi mampu menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga peradilan yang lebih memberikan keadilan sesuai dengan pilihan hukum *kawula*. Padahal pemerintah kolonial menganggap gugatan perdata lebih baik diadili oleh Raad van Justitie (Supomo, 1963:66), yang merupakan lembaga peradilan sipil yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847 sebagaimana tertuang dalam Staatsblad Nomor 23 juncto Nomor 57 Tahun 1847. Eksistensi Pengadilan Surambi sebagai peradilan yang memutus perkara cerai gugat, tentu beralasan hukum apabila ditinjau menurut hukum Islam (fikih). Bagaimanapun juga, pemerintah kolonial berupaya memasukkan kewenangan cerai gugat ke dalam kewenangan *Raad van Justitie*, namun secara syariat perceraian yang diajukan oleh istri hanya dapat disahkan secara hukum oleh lembaga peradilan berdasarkan hukum Islam. Hal ini disebabkan dasar fundamental hukum

perkawinan Islam, bahwa pada prinsipnya suami-lah yang memiliki hak untuk menceraikan istrinya (hak *talak*), sehingga dalam kondisi cerai gugat, istri memohon kepada *ulil amri* (negara) yang dalam hal ini adalah pengadilan, untuk mencabut hak talak dari suaminya dan menjatuhkan putusan cerai atas gugatan istri (Kusnoto, n.d). Atas dasar itulah, Pengadilan Surambi lebih dipilih lembaga peradilan yang resmi dengan kedudukan sebagai otoritas agama (*qadi*) yang memahami hukum syariat. Hal ini dilatarbelakangi prinsip fundamental dalam hukum Islam bahwa perceraian bukan persoalan administratif belaka, melainkan harus sah sebagai suatu putusan hukum secara syariat. Kewenangan Pengadilan Agama saat ini dalam perkara tersebut di bawah Mahkamah Agung, merupakan warisan Pengadilan Surambi pada kasultanan dalam sistem hukum Indonesia modern.

INTERVENSI KOLONIAL ATAS KEKUASAAN KEHAKIMAN SULTAN

Intervensi pemerintah kolonial terhadap penegakan hukum di Kasultanan secara masif mulai dilakukan pada tahun 1847, selain menggunakan hukum kebiasaan Jawa atau peraturan yang dibuat langsung oleh Sultan, sejak itu resmi diberlakukan sistem hukum Belanda, bahkan ada beberapa hukum kebiasaan Jawa yang secara langsung digantikan dengan sistem hukum Belanda (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014:27). Di tahun 1847 inilah, pemerintah kolonial menerbitkan Staatsblad Nomor 57 Tahun 1847 yang menjadi awal intervensi pelaksanaan peradilan adat di wilayah Hindia Belanda (Mahkamah Agung RI, 1986:5-6). Pada dokumen nomor 2874 arsip Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, terdapat surat dari Residen Yogyakarta kepada Patih Danurejo selaku Patih sekaligus Rijksbestuurder Yogyakarta terkait pemotongan hukuman penjara Raden Penewu Sontorejo dari empat tahun menjadi tiga tahun delapan bulan. Surat ini menunjukkan intervensi pemerintah kolonial terhadap penegakan hukum di Keraton secara sewenang-wenang dan melangkahi kewenangan Sultan sebagai pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Selain itu, pada dokumen nomor 5976 arsip Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, Residen mengirimkan surat kepada Sultan yang isinya memberikan pertimbangan agar hukuman buang sebagaimana diatur dalam Angger Hukuman Bangsa Jawa, dihapus dan diganti dengan hukuman penjara. Hukuman buang merupakan hukuman bagi pelaku pidana berat atau yang memalukan harkat dan martabat, dengan di buang ke pulau di luar Jawa dengan dibekali uang, dan tidak boleh kembali sebelum masa pembuangannya selesai. Sementara hukuman ini banyak diatur dalam Angger Pradata Awal, seperti misalnya hukuman bagi para penentang proses pemeriksaan (*obstruction of justice*) di Pengadilan Pradata, Pengulu, maupun Balemangu (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014: 63). Bahkan dalam beberapa kasus, hukuman buang menjadi hukuman pengganti denda, seperti dalam perbuatan *ngewat* (melarikan perempuan), perbuatan zina, (Susilantini, Nurhajarini & Suyami, 2014: 63-65). Residen mengatakan bahwa hukuman tersebut boros dan memakan biaya yang besar. Bentuk campur tangan pemerintah kolonial dalam prosedur beracara di dalam Pengadilan Darah Dalem juga terungkap dalam perkara *civil* Wongsodirjo, bahwa penggugat telah disumpah pada 27 Maret 1905 di hadapan Asisten Residen Yogyakarta. Betapa ganjilnya fakta ini, mengapa sumpah para pihak dilakukan di hadapan Asisten Residen? Tampak bahwa intervensi pemerintah kolonial bukan saja pada tahap pembentukan peraturan materilnya saja, tetapi juga pada pelaksanaan hukum acara di persidangan. Padahal jika mengacu pada Rijksblad Nomor 35 Tahun 1927, hukum formil pada Pengadilan Darah Dalem di Yogyakarta adalah hukum acara pengadilan keraton yang diatur dalam *pranatan*, termasuk berlaku pula hukum adat.

Intervensi pemerintah kolonial yang lain adalah berupa pengawasan dan monitoring Pengadilan Darah Dalem di bawah Hooggereshtshof. Hooggereshtshof merupakan peradilan tertinggi yang berkedudukan di Jakarta dengan daerah hukum seluruh wilayah Hindia Belanda yang bertugas menilai dan mengadili perselisihan kekuasaan peradilan raja, pengadilan adat, termasuk pengadilan swapraja, sebagaimana diatur dalam Staatsblad Nomor 23 *juncto* Nomor 57 Tahun 1847 (Mahkamah Agung RI, 1986:5-6). Lebih dari itu, Hooggereshtshof juga berkedudukan sebagai peradilan yang dapat membatalkan putusan pengadilan di bawahnya karena kedudukan Hooggereshtshof sebagai majelis kasasi (Mahkamah Agung RI, 1986:5-6), termasuk terhadap putusan Pengadilan Darah Dalem dan Pengadilan Surambi. Padahal, jika mengacu pada Pranatan Sultan tanggal 29 Desember 1927 sebagaimana dijelaskan Supomo, penyelenggaraan pengadilan banding atas putusan Pengadilan Darah Dalem menjadi kewenangan Sultan (Supomo, 1963:65). Adapun kewenangan untuk mengadili banding atas putusan Pengadilan Surambi, menjadi kewenangan Patih untuk mengadilinya, dan apabila atas banding tersebut belum puas dapat diajukan kasasi kepada Sultan pula. Dari pengaturan yang saling bertentangan tersebut tampak bahwa melalui Pranatan Sultan tanggal 29 Desember 1927, Sultan menunjukkan resistensi dan “perlawanannya” terhadap kebijakan politik hukum kolonial yang “membredeli” kekuasaan dan kedaulatan hukum Kasultanan. Intervensi tersebut begitu tampak dalam praktik berperkaradi Pengadilan Darah Dalem. Bagaimana mungkin ketika putusan sudah ditetapkan, masih dapat dipertimbangkan lagi apa yang diputus itu oleh Residen sebagai Pembesar Negeri. Penerapan ini bahkan menjadi keharusan atas putusannya suatu perkara *darah dalem*, yang kemudian salinan putusannya harus diberikan kepada Residen, sebagaimana diatur dalam Artikel 1 bagian I Staatsblad Nomor 8 Tahun 1903. Pada kasus Wongsodirjo, setelah jatuh putusan, pengadilan memohonkan pertimbangan Residen. Dalam kacamata teori hukum yang dianut oleh Kerajaan Belanda sekalipun, sudah jelas intervensi ini menunjukkan pelanggaran atas penegakan hukum yang mandiri (non intervensi). Bahwa hakim harus bebas dari intervensi pihak manapun, adalah suatu keharusan yang dianut dalam tata hukum negeri Belanda dengan asas *rule of law* sebagaimana dikenal dalam prinsip-prinsip *rechtsstaat*.

Selain itu, terdapat dokumen nomor 3689 arsip Sri Sultan Hamengkubuwono VIII yang menerangkan bahwa seorang jaksa kadipaten yang bernama Raden Penewu Pontaradono diduga telah melakukan penyuapan pada kisaran tahun 1922. Surat laporan dibuat oleh seorang mata-mata dalam keraton yang bernama A.P.D. Pratikto dan dikirimkan kepada Residen Yogyakarta. Mendasarkan pada dokumen tersebut, pemerintah kolonial berhasil menyusupkan mata-matanya yang mengintai proses penegakan hukum di internal keraton. Meski memang jika betul adanya penyuapan tersebut, maka sudah semestinya oknum jaksa itu harus diadili. Tapi, yang menjadi catatan serius adalah keterlibatan pemerintah kolonial yang secara intensif mengawasi proses hukum di keraton, yang secara fungsional merupakan pengadilan bagi keluarga *darah dalem*. Dari dokumen tersebut, mata- mata kolonial memberikan surat laporan kepada residen atas tindak pidana penyuapan, dan sesuai dengan mekanismenya residen akan meneruskan laporannya kepada Pengadilan Darah Dalem untuk mengadili oknum jaksa yang dimaksud, sebagaimana mekanisme dalam laporan perkara pidana Condronagoro, yang pemeriksaan perkaranya dijalankan atas perintah Asisten Residen kepada Patih Danurejo.

KESIMPULAN

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah negara hukum yang memberikan jaminan kebebasan berkeskpresi pada rakyatnya sebagaimana terungkap pada praktik ritual *tapa pepe*. Selain itu, penegakan hukum di Kasultanan harus terus menyesuaikan tuntutan politik hukum yang menyertainya. Terlebih setelah intervensi pemerintah kolonial dalam upaya pengkodifikasian hukum adat Jawa yang berlaku di Kasultanan. Bahkan pasca perang Jawa, intervensi itu semakin masif yang ditandai dengan pendirian *Rechtbank voor Criminele Zaken* pada tahun 1831 yang berimbas pada dipisahkannya peradilan khusus keluarga keraton yang disebut dengan Pengadilan Darah Dalem. Meski demikian, budaya hukum di Kasultanan yang fleksibel dan luwes mampu menunjukkan adaptabilitas hukum Jawa di masa-masa sulit, termasuk kewenangan Sultan sebagai pemegang kedaulatan hukum yang masih tetap bisa berjalan meski berhadap-hadapan dengan intervensi kolonial. Perkara pidana Condronagoro dan perkara *civil* Wongsodirjo memperlihatkan betapa hukum Jawa dan hukum kolonial saling tarik ulur, namun dalam praktiknya hukum Jawa tetaplah eksis sebagai hukum yang dominan melalui adat istiadat.

Salah satu wujud resistensi hukum Jawa atas intervensi kolonial adalah dengan bertahannya aparaturnya Jaksa sebagai penegak hukum, yang telah ada sejak era Sri Sultan Hamengkubuwono VI hingga Pengadilan Darah Dalem terbentuk, termasuk keberadaan Pengulu sebagai penasihat keagamaan di dalam pengadilan, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum juga berkaitan dengan spiritualitas bukan sebatas urusan administratif belaka. Selain itu, Staatsblad Nomor 8 Tahun 1903 yang mengharuskan seorang hakim penasihat dari kalangan Bangsa Eropa tidak implementatif, artinya fakta ini menunjukkan betapa “harga diri” hukum Jawa tidak sepenuhnya runtuh. Sehingga dapat ditarik kesimpulan betapa *legal structure* dan *legal culture* di dalam Kasultanan begitu kuat, sehingga hukum kolonial mau tak mau harus menyesuaikan dengan tatanan adat istiadat yang telah ada. Sedangkan dalam perspektif *legal substance*, hukum Jawa yang berlaku pada Pengadilan Darah Dalem diperbolehkan menggunakan hukum adat, sedangkan untuk Pengadilan Surambi adalah hukum Islam. Realitas ini menunjukkan ketika hukum sudah menjadi kesadaran di masyarakat, maka intervensi terhadap kedaulatan hukum Kasultanan yang masif dilakukan oleh pemerintah kolonial, tidak dapat sepenuhnya berhasil. Sebab budaya hukum Jawa telah menjadi kesadaran hukum yang mendarah daging, sehingga substansi hukumnya bisa dipertahankan sedemikian rupa. Bahkan, Pengadilan Surambi hingga saat ini masih “diwariskan” di dalam negara Indonesia modern dalam bentuk Pengadilan Agama, yang menjadi komponen penting dalam sistem hukum saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diucapkan kepada GKR. Condrokirono, Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terimakasih kepada GKR. Hayu, Ketua Panitia Simposium Internasional Budaya Jawa 2025, yang memberikan kesempatan kepada penulis sebagai salah satu panelis untuk memaparkan hasil penelitian ini. Ucapan terimakasih juga diucapkan kepada Mas Bekel Kintaka Septiawan, Arsiparis Unit Kapustakan Widya Budaya, yang telah banyak membantu penulis dalam penelusuran arsip keraton dan Mas Bekel Rumeksa Suhadi yang juga membantu penulis dalam penelusuran pra-penelitian. Kepada para narasumber dari internal keraton yang memberikan informasi penting dalam penelitian ini, yaitu KRT.

Jatiningrat, KRT. Purwowinoto, KRT. Widyo Winoto, Mas Riyo Widyo Suwito, maupun para akademisi yang memberikan informasi terkait, Prof. Muhammad Machasin, M.A, (Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga),

Dr. Sudibyo, M. Hum. (Fakultas Ilmu Budaya UGM), Dr. Ibi Syatibi, S.H.I., M.Si. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), dan M. Yaser Arafat, M.A. (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Ucapan terimakasih kepada Dr. Hartini, S.H., M.Si., (Ketua Departemen Hukum Islam FH UGM) atas dukungan dan dorongan yang diberikan dalam penelitian ini. Serta ucapan terimakasih secara khusus dihaturkan kepada Prof. Dr. Ardnt Graf (Guru Besar Studi Asia Tenggara, Goethe-University Frankfurt, Jerman), sebagai pembimbing dalam penelitian ini. Terimakasih untuk kolega penulis, Muhammad Khoerun Muzaki, S.Ag. (Marhalah Tsaniyyah Ma'had Aly Lirboyo) atas diskusi dan beragam masukannya pada penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan di bidang hukum adat Jawa, maupun sejarah hukum di Indonesia, sehingga mampu mendorong lahirnya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, (2005), *Makna Ritus dalam Upacara Ritual di Keraton Yogyakarta*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Dubber, Markus D., (2015), *New Historical Jurisprudence: Legal History as Critical Analysis of Law*, *Critical Analysis of Law*, 2 (1). https://www.lhlt.mpg.de/1077391/2-1-11_dubber_-_final.pdf
- Fajar ND, Mukti & Ahmad, Yulianto., (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M., (2001), *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar: Terjemahan dari American Law an Introduction*, Jakarta: Tatanusa.
- Glosbe, "Dictionary Dutch – Indonesian", diakses pada 15 November 2024 melalui <https://id.glosbe.com/nl/id/>
- Griffin, E.M., (2012), *A First Look at Communication Theory*, New York: Mc. Grawhill.
- Hadi, Usman., (2017), "Digusur, Pedagang Sarkem Gelar Aksi Tapa Pepe di Depan Keraton Yogyakarta." Detik News, diakses pada 10 Desember 2024 melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3561937/digusur-pedagang-sarkem-gelar-aksi-tapa-pepe-di-depan-keraton-yogya>
- Hoadley, Mason C., (2009), *Islam dalam Tradisi Hukum Jawa & Hukum Kolonial*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Imammusadin, Mastri., (2024), "Penggunaan Konsep Bali Tabon dalam Pembagian Harta Peninggalan Pewaris Mafqud (Interaksi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa)", Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- , (2025), *Sepikul Segendongan: Budaya Hukum Kewarisan Adat Jawa Masyarakat Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah*, *Dampeng: Journal of Art*,

Heritage and Culture, 1 (1), <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/dampeng/article/view/184/119>

International Law Study Association, (n.d), "Montivideo Convention on The Rights and Duties of States" diakses pada 17 November 2024 melalui <https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf>

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 181/KEP/2020 tentang Penetapan Masjid Gedhe Keraton Yogyakarta sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi.

Kompas, (2021), "Campur Tangan VOC di Kerajaan Mataram", diakses pada 17 Agustus 2024 melalui <https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/27/120000979/campur-tangan-voc-di-kerajaan-mataram>

Kusnoto, (n.d), "Pengajuan Perceraian di Pengadilan dalam Konteks Hukum Islam di Indonesia", Pengadilan Agama Lewoleba, diakses pada 18 Desember 2024 melalui <https://pa-lewoleba.go.id/com-expautospro-categories-text/publikasi/arsip-artikel-2/581-pengajuan-perceraian-di-pengadilan-dalam-konteks-hukum-islam-di-indonesia-ditulis-oleh-kusnoto-shi-mh.html>

Lukito, Ratno., (2008), *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Tangerang: Pustaka Alvabet, Manan, Abdul., (2019), *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperluas NKRI*,

Jakarta: Prenamedia Group. Supomo, (1963), *Sistim Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke-II*, Jakarta: Gita Karya.

Majeed, Nasir., Hilal, Amjad., & Ilyas, Rabia. (2023), On Historical and Historical-Legal Research: Forms, Challenges and Methodologies, *Pakistan Journal of Social Research*, 5 (2), 528-537. DOI: <https://doi.org/10.52567/pjsr.v5i02.1134>

Mandang, Olivia Adelwais., Gerungan, Carlo A., & Karwur, Grace M. F., (2023), "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis yang Berakibat pada Pengerusakan Barang Milik Negara", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, Vol. XII/No.5.

MA RI, (1986), *Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

MD, Moh. Mahfud., (1998). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

Ningsih, Widya Lestari., & Nailufar, Nibras Nada, (2021) "Campur Tangan VOC di Kerajaan Mataram", Kompas, diakses pada 13 Desember 2024 melalui <https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/27/120000979/campur-tangan-voc-di-kerajaan-mataram?page=all> Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, (2017), *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Rabban, David M., (2012). *Making Legal History Approaches and Methodologies*, Cambridge: Cambridge University Press, DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139028578.007>[Opens in a new window]

Fajar ND, Mukti & Ahmad, Yulianto., (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Raffles, Thomas Stamford., (1910), *The History of Java*, Cambridge: Harvard College Library.

- Ravensbergen, Sanne., (2018), "Courtrooms of Conflict. Criminal Law, Local Elites and Legal Pluralities in Colonial Java", Dissertation, Leiden: Universiteit Leiden.
- Ricklefs, M. C., (2001), *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Terj. Satrio Wahono, Bakar Bilfagih, dkk, A History of Modern Indonesia Since c.1200*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Setyowati, Endang., Hardiman, Gaguk., Murtini, Titien Woro & Surya, Vincentia Reni Vita, (2017), *Mengenal Lebih Jauh Masjid Islam Jawa dalam Arsitektur Masjid Pathok Negoro*, Yogyakarta: Penerbit BEST.
- Sriyono, Antonius., Farid, Abdul Haris., & Mujiati, (2015), *Eksistensi Tanah Eks Swapraja (Studi Kasus Tanah Sunan Ground Surakarta)*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Susilantini, Endah., Nurhajarini, Dwi Ratna & Suyami, (2014), *Serat Angger Pradata Awal & Pradata Akir di Keraton Yogyakarta (Kajian Filologis Historis)*, Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Supomo, (1963), *Sistim Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke-II*, Jakarta: Gita Karya.
- Syatibi, Ibi., (2017), "Fikih Multikultural Studi tentang Pemikiran Hukum Islam dalam Serat Kunthara Rajaniti Suryangalam di Kesultanan Demak Abad ke-16 M", Laporan Penelitian, Yogyakarta: LPPM UIN Sunan Kalijaga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang Penghapusan Pengadilan-Raja (*Zelfbestuur Srechtspraak*) di Jawa dan Sumatera.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Yasadipura, Kyai Ngabehi., (n.d), "Serat Surya Alam", *Bijlage IV*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Inonesia.

DAFTAR WAWANCARA

- Dr. Ibi Syatibi, S.H.I., M.Si., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Wawancara, 21 Oktober 2024.
- Dr. Sudibyo, M.Hum., Dosen Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya UGM/Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara Cabang Yogyakarta, Wawancara, 9 November 2024.
- KRT. Jatiningrat, Tim Hukum Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Wawancara, 11 November 2024.
- KRT. Widyo Winoto, Wakil Penghageng II Unit Kapustakan Widya Budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Wawancara, 11 September 2024.
- Mas Riyo Widyo Suwito, Abdi Dalem pada Unit Kapustakan Widya Budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Wawancara, 18 November 2024.

Muhammad Yaser Arafat, M.A., Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Wawancara, 25 Desember 2024.

Prof. Muhammad Machasin, M.A., Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara, 18 Oktober 2024.

ADAPTING TRADITION: ABDI DALEM CONTRIBUTION TO DANCE EDUCATION AT KRIDHAMARDAWA AMIDST PEDAGOGICAL SHIFTS

Muhammad Fazli Taib Saearani, M.A, Ph.D
Faculty of Music and Performing Arts,
Sultan Idris Education University, Malaysia
fazli@fmstp.upsi.edu.my

Abstract

This research examines the role of *Abdi Dalem* as a key apparatus within the context of dance education at Kridhamardawa, which is part of the Kraton Yogyakarta, during a period when dance educators from formal institutions such as the Indonesian Institute of the Arts Yogyakarta (ISI Yogyakarta) and Yogyakarta State University (UNY) were involved in the traditional pedagogical practices. The *Abdi Dalem*, who also functions as dance educators, bring diverse academic backgrounds and teaching methodologies, resulting in significant changes to traditional practices within the Kraton. This study explores how the *Abdi Dalem* at Kridhamardawa introduced teaching methods that transformed traditional instruction, challenging established practices within the Kraton. As educators and preservers of tradition, the *Abdi Dalem* play a crucial role not only as guardians of the cultural heritage of the Kraton but also as adaptive agents who integrate external educational approaches. They continue to uphold the core values of the Kraton and traditional dance customs while carefully balancing external influences with the preservation of the distinctive identity of the Kraton. This research employs a qualitative methodology with a phenomenological approach, utilising data collection techniques such as in-depth interviews and participatory observation. Interviews with key figures involved in teaching at Kridhamardawa and direct observations of teaching practices were conducted. This methodology offers profound insights into the interaction between traditional pedagogical practices of the Kraton and the methods introduced by formal educational institutions. The research provides valuable insights into how the Kraton, as a traditional institution, interacts with external influences from formal educational systems. It illustrates how the *Abdi Dalem*, as agents, continue to safeguard the heritage of the Kraton while contributing to evolving teaching practices in response to educational trends.

Keywords: Kraton Yogyakarta, Kridha Mardawa, *Abdi Dalem*, Apparatus, Dance Education

I. INTRODUCTION

Tradition constitutes a foundational element in dance education in Indonesia, serving not only as a pedagogical tool but also as a mechanism for preserving cultural values. In dance education, tradition provides a structure for imparting movements, expressions, and the deeper meanings embedded within dance forms. By emphasizing traditional aspects, dance education strengthens cultural identity within society (Supriyanto, 2020). Beyond the technical dimensions, traditional dance education fosters character development and cultural awareness, embedding values that contribute to the holistic growth of learners.

The role of *Abdi Dalem* in preserving and adapting traditional dance is crucial in ensuring that its cultural significance is sustained. *Abdi Dalem* act as custodians of tradition, not only teaching dance but also ensuring that the values inherent in these practices remain relevant to the evolving social and cultural landscape. Within the Yogyakarta Sultanate, the *Abdi Dalem* are pivotal in maintaining and transferring cultural arts across generations. Their efforts go beyond instruction, encompassing the preservation and adaptation of traditional dance to address contemporary realities (Mardhika, 2016). At Kridhamardawa, *Abdi Dalem* play a strategic role in bridging the gap between historical practices and modern contexts, ensuring the continuity of cultural heritage while fostering its relevance in today's society.

Kawedanan Punakawan Hageng (KPH) Kridhamardawa is a division within the Yogyakarta Sultanate tasked with the management, development, and preservation of arts and culture. Established during the reign of Sultan Hamengku Buwono (HB) IX as part of the internal governance restructuring of the Sultanate, this division embodies the Sultanate's commitment to sustaining its artistic and cultural legacy. The term "Kawedanan" refers to a major administrative office, "Punakawan" signifies the presence of *Abdi Dalem*, and "Kridhamardawa" denotes the pursuit of refined artistic practices (Supriyanto, 2015). As a comprehensive arts institution, KPH Kridhamardawa oversees diverse activities, including the management and preservation of various performing arts forms. While its scope extends beyond traditional dance, dance education constitutes one of its core responsibilities, with classical court dance management and development serving as a focal point of its cultural mission.

Adaptation plays a critical role in maintaining the relevance of dance education at KPH Kridhamardawa. This process is intricately linked to the responsibilities of *Abdi Dalem*, who serve as custodians of the Sultanate's traditions while navigating societal changes. Research on the adaptation of tradition underscores how traditional arts evolve to meet the demands of contemporary society while retaining their essential values. Studies by Suhartini (2015), Suryadi and Haryanto (2018), and Wulandari (2020) highlight the integration of new values and the utilization of digital media as strategies for sustaining traditional arts amidst global challenges.

The contributions of *Abdi Dalem* to the preservation and adaptation of traditional dance have been well-documented. As cultural custodians, *Abdi Dalem* not only sustain artistic traditions but also uphold the symbolic authority of the Sultanate. Their responsibilities extend to participating in rituals, fostering community relationships, and addressing the challenges of modernization. Studies such as Dominggus (2019), Haris Mustaqim Munandar

(2023), and Nusi et al. (2020) emphasize the multifaceted roles of *Abdi Dalem* in preserving traditions and adapting to societal transformations.

This research explores two key issues: the adaptation of traditions in response to changes in dance education in Yogyakarta and the contributions of *Abdi Dalem* to dance education at Kridhamardawa. By examining the evolving dynamics, the study aims to provide insights into the development of traditional dance and the pivotal role of *Abdi Dalem* as apparatus of the Yogyakarta Sultanate in sustaining dance education at KPH Kridhamardawa.

Traditional Indonesian dance plays a significant role in preserving cultural identity and maintaining societal values. In the context of Kridhamardawa, *Abdi Dalem* contribute strategically to educating younger generations, ensuring the integration of traditional values within the dynamics of modern education. As a vital component of Javanese cultural arts, dance encompasses principles of character development and aesthetic appreciation (Suprpto, 2019). Amidst shifts in pedagogy and educational methodologies, the role of *Abdi Dalem* becomes increasingly significant in addressing the challenges of preserving tradition while adapting to the demands of the present. The adaptation of teaching methods, incorporation of technology, and integration of pedagogical practices are essential for sustaining traditional dance education. Within KPH Kridhamardawa, *Abdi Dalem* serve as both cultural custodians and educators, dedicated to preserving tradition and ensuring its enduring relevance. By bridging historical practices with contemporary educational needs, they ensure that the values and essence of traditional dance continue to resonate within the ever-changing cultural landscape.

II. RESEARCH METHOD

This study employs a qualitative approach with a phenomenological design to comprehend the contributions of *Abdi Dalem* to dance education at Kridhamardawa within the context of ongoing pedagogical changes. The phenomenological approach was chosen to allow the researcher to explore the subjective experiences of the *Abdi Dalem*, particularly in relation to their role in dance teaching. This approach aims to understand how they respond to changes in the methods and pedagogy of dance education, as well as the role of tradition in the practice of dance education amid pedagogical transitions. The phenomenological approach allows the researcher to explore the meanings embedded in the daily experiences of the informant (*Abdi Dalem*), which is highly relevant to the context of this research (Creswell, 2018).

Data collection procedures were conducted through in-depth interviews and participatory observations. In-depth interviews were carried out with *Abdi Dalem*, dance teachers, and several students involved in dance education at Kridhamardawa. This interview approach is expected to provide deeper insights into their perspectives, practices, and experiences related to pedagogical changes in dance education. Additionally, participatory observations were conducted to closely observe the interactions involving *Abdi Dalem* during teaching and learning activities, while also documenting key aspects of dance teaching practices.

This technique aligns with the principle of triangulation, which combines various data sources to enhance the credibility of the findings (Denzin, 2017). The data collected through interviews and observations will be analysed using thematic analysis techniques, where

the researcher identifies the main themes that emerge from the data. This aims to uncover patterns or themes that can illustrate the meanings of the experiences being studied (Braun, V., & Clarke, 2006).

The analysis in this study focuses on themes related to the contributions of *Abdi Dalem* in preserving classical court dance values and their influence on evolving methods and pedagogical practices in dance education. This approach aims to provide a comprehensive understanding of the role of *Abdi Dalem* in the context of dance education at Kridhamardawa. To ensure the validity and credibility of the research findings, several validation techniques are employed. Member checking involves sharing interview results with informants to confirm that the researcher's interpretations accurately reflect their perspectives. Peer debriefing, on the other hand, consists of engaging with qualified peers in the relevant field to review the analysis process and verify the findings. These validation strategies align with established principles in qualitative research to uphold the objectivity and integrity of the study's results (Maxwell, 2013).

III. RESULTS AND DISCUSSION

This research identifies four themes shaping the integration of tradition and pedagogy in Yogyakarta-Style Classical Dance.

The first theme, **Kridhamardawa as Part of the Yogyakarta Palace**, highlights its role as a cultural hub established by Sultanate to preserve Javanese arts, including dance, *karawitan*, and *wayang*. It bridges traditional practices and modern societal needs.

The second theme, **Dance Education in the Modern Era**, examines the dance's expansion into educational institutions. These schools adapt the art form to modern curricula, emphasizing standardized outcomes over Kridhamardawa's value-based approach, while reinforcing the dance's relevance.

The third theme, **The Role of Abdi Dalem in the Context of Culture**, focuses on these courtiers as guardians of Javanese traditions. They maintain rituals, etiquette, and cultural identity, acting as intermediaries between the palace and broader society amidst globalization.

The fourth theme, **The Contribution of Abdi Dalem to Dance Education at Kridhamardawa**, underscores their integration of rituals and traditional attire in teaching. As role models embodying *digugu lan ditiru* (to be trusted and emulated), they ensure the preservation of artistic and cultural elements, with their roles formalized in 2018.

Together, these themes underscore the enduring significance of Kridhamardawa and Abdi Dalem in preserving Yogyakarta-Style Classical Dance as a cornerstone of Javanese cultural heritage.

a. Kridhamardawa as Part of the Yogyakarta Palace

The Yogyakarta Palace stands as a prominent symbol of Javanese culture, functioning as a dynamic hub for tradition and heritage. It plays a critical role in preserving and fostering Indonesia's arts and cultural traditions. Within the palace, diverse cultural

activities, including shadow puppet performances (*wayang kulit*), gamelan music, and traditional dance, are integral to ceremonial events and rituals. Acting as a 'living museum,' the palace not only showcases the richness and diversity of Javanese cultural expressions but also ensures their continuity and sustainability (N. P. Sari & Prabowo, 2018).

The palace extends its influence by serving as a reference point for the development of traditional arts, providing guidance in areas such as classical dance, *karawitan* (Javanese music), *wayang* (puppet theater), rituals, and social norms. Its emphasis lies in the active transmission of cultural heritage to future generations. Facilities within the palace are designed to support cultural education, benefiting both palace residents and the broader community. The strong relationship between the palace and its surrounding society fosters mutual engagement, thereby enhancing cultural identity and ownership (Rizki, 2021).

Community involvement in palace activities transcends mere cultural preservation. By integrating cultural attractions into tourism, these activities contribute to economic development, creating opportunities for self-improvement and financial growth. Amidst globalization and modernization, the Yogyakarta Palace has adapted as a platform for intercultural dialogue, striking a balance between openness to external influences and the preservation of local traditions. It demonstrates adaptability by embracing modernization dynamically without compromising its core identity (Widyastuti, 2019).

Historically, the Yogyakarta Palace was established following the 1755 Treaty of Giyanti, which divided the Mataram Sultanate into the Kasunanan Surakarta and the Kasultanan Yogyakarta. As a newly formed polity, the Kasultanan Yogyakarta initiated the development of various art forms to enrich palace rituals, ceremonies, and events. Sultan Hamengku Buwono I (HB I), the founder of the Kasultanan Yogyakarta, significantly contributed to the creation of classical art forms such as *Wayang Wong*, *Bedhaya Semang*, *Beksan Trunajaya*, *Beksan Lawung Halus*, *Beksan Sekar Medura*, and *Beksan Guntur Segara* (R.M. Soedarsono, 1970: 150). These artistic achievements also served as mediums to inspire resistance against colonial oppression, reflecting the sociopolitical turbulence of the era.

Classical court dances, passed down through generations within the palace, have undergone dynamic evolutions. Successive Sultans have prioritized the preservation, expansion, and innovation of these art forms. While certain periods, such as the reigns of Sultan HB II and Sultan HB III, saw a decline in traditional arts due to political unrest, other periods witnessed significant revivals. For instance, under Sultan HB IV and Sultan HB V, innovations like dancer classifications (*Ringgit Cina*, *Ringgit Encik*, and *Ringgit Gupermen*) based on skill level were introduced. Sultan HB V also expanded the number of *Abdi Dalem* (court dancers) and established the *Bedhaya Kakung* division.

During Sultan HB VI's reign, the reach of classical dance extended beyond palace walls, allowing these art forms to be taught and performed publicly. This expansion continued under Sultan HB VII and Sultan HB VIII, culminating in institutional efforts under Sultan HB IX. Sultan HB IX established the *Yayasan Siswa Among Beksas* (YSAB) in 1952 and revitalized artistic activities under the *Kawedanan Hageng Punakawan* (KHP)

Kridhamardawa in 1957 (Hadiningrat, 2023a). These initiatives solidified the palace's role as a cultural, educational, and economic hub, bridging tradition and modernity while fostering a sense of community in Javanese culture.

KPH Kridhamardawa, a division within the Yogyakarta Palace, is tasked with preserving various forms of arts, including *wayang* (puppet theater), *karawitan* (Javanese music), dance, and other cultural expressions. Beyond managing human resources, the division is responsible for maintaining artistic properties such as puppets, dance costumes, manuscripts, and gamelan instruments. This comprehensive mandate is supported by *Abdi Dalem* (palace servants), who perform specific roles. For example, the *Parawira* division oversees social media, *Pamarsudi* manages research activities, *Pratikel* handles logistics, *Kagunan* supervises costumes, *Kapustakan* manages the library, and *Kanca Hinggil* maintains equipment (Hadiningrat, 2023b).

In addition to technical responsibilities, *Abdi Dalem* sustain the living arts practiced within the palace, including *karawitan*, *wayang*, and music. Dance occupies a prominent place in their preservation efforts. However, the formalization of *Abdi Dalem* roles specifically dedicated to dance only began in 2018. Prior to this, responsibilities for managing dance were informally undertaken by individuals with an interest or expertise in traditional dance. R. Riyo Rogomurti, a prominent figure within Kridhamardawa, recalls this transition:

"In 2015, there were no specific Abdi Dalem tasked with managing dance at Kridhamardawa. It was only in 2018 that a formal position for Abdi Dalem in the field of dance was created. I applied for this position and was accepted as Wedana, a teaching rank. Although dance teachers existed prior to this, their roles were not officially recognized as Abdi Dalem specifically for dance management." (Interview, 19 December 2024)

R.M. Pramutomo, another key figure, corroborates this development, noting that his role within Kridhamardawa does not explicitly categorize him as an *Abdi Dalem* for dance:

"While I am involved in managing the dance division, my official designation does not directly pertain to dance. Instead, it aligns more with administrative roles unrelated to the arts." (Interview, 19 December 2024)

This formal recognition of *Abdi Dalem* roles in dance management highlights the evolving strategies of the Yogyakarta Palace in safeguarding its cultural traditions. Kridhamardawa's establishment during Sultan HB IX's reign and its continued contributions reflect the Sultanate's commitment to preserving and nurturing Javanese culture. Through its structured, Kridhamardawa serves as a central space for cultural preservation, innovation, and education, bridging the palace's traditions with the wider community while ensuring the sustainability of its cultural heritage.

b. Dance Education in the Modern Era

The establishment of Kridhamardawa does not signify an attempt by the Yogyakarta Palace to monopolize the management and development of Yogyakarta-Style Classical Dance (*Tari Klasik Gaya Yogyakarta*). Evidence of this lies in the growth of both formal

and non-formal educational institutions actively contributing to the progress of this dance form. Many dance studios outside the palace have incorporated Yogyakarta-Style Classical Dance into their programs, including **Kridha Beksa Wirama**, established on August 17, 1918; **Irama Citra**, founded on December 25, 1949; **Yayasan Siswa Among Beksa**, established on May 12, 1952; **Yayasan Pamulangan Beksa Sasminta Mardawa**, which began in 1962 and adopted its current name in 1998; and **Paguyuban Kesenian Suryo Kencana**, established in 1979. In addition, formal educational institutions such as **SMKN 1 Kasihan Bantul**, originally founded as the Indonesian Dance Conservatory (*Konservatori Tari Indonesia* or KONRI) on October 17, 1961; **Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)**, established on May 21, 1964; and the **Indonesian Institute of the Arts (ISI) Yogyakarta**, which originated as the Academy of Dance Arts of Indonesia (*Akademi Seni Tari Indonesia* or ASTI) on July 23, 1984, have integrated Yogyakarta-Style Classical Dance into their educational curricula. These institutions collectively reflect the diverse and collaborative efforts to preserve and advance the tradition of Yogyakarta-Style

Classical Dance, showcasing its enduring relevance in both cultural and educational contexts. The expansion of Yogyakarta-Style Classical Dance beyond the palace walls has inevitably led to transformations in its form, meaning, and value. This phenomenon aligns with the understanding that spatial shifts influence cultural patterns and characteristics (Akbar, 2014; Hasibua et al., 2021). The transition of this dance from its central role within the palace to new learning environments exemplifies this dynamic.

Educational institutions outside the palace tend to exhibit greater flexibility compared to the teaching processes at Kridhamardawa. In these external settings, the principles of etiquette and ethics, which are integral to Yogyakarta-Style Classical Dance, are often taught as theoretical knowledge. This approach means that students are primarily informed about these values without necessarily experiencing or embodying them in practice. In contrast, at Kridhamardawa, where the Yogyakarta Palace directly manages the instruction, etiquette and ethics are deeply ingrained in the learning process, ensuring that learners internalize and practice these fundamental values. This means that the principles of dance etiquette and learning are typically conveyed with the aim of ensuring that students are aware of them, rather than requiring them to internalize or practice these values. This contrasts sharply with the approach at Kridhamardawa, which is directly managed by the Yogyakarta Palace, this underscores how etiquette is deeply integrated into the educational experience, as highlighted by R. Riyo Rogomurti.

“Yes, that is each individual’s choice. At Kridhamardawa, everything is taught comprehensively. People do not come here just to learn dance or to master the movements. Students at Kridhamardawa are also taught proper etiquette. For example, when entering the *pendopo* (pavilion), one must perform a *sembahan* (gesture of respect), especially if they arrive late. At other places, latecomers usually just join the session. However, here, they must perform a *sembah* before joining. Even the use of *ageman* (traditional attire) during practice is mandatory. Students are required to wear *jarik* (batik cloth), *sampur* (scarf), and other traditional costumes.” (Interview, 19 December 2024).

The central role of the Yogyakarta Palace (*Kraton Kasultanan Yogyakarta*) in dance education is rooted in the fact that the dances taught originated, evolved, and were utilized within the palace. The guidelines established by the Kraton encompass presentation styles, values, and meanings, which are intended to be adopted by other institutions and schools teaching Yogyakarta-Style Classical Dance. However, these institutions are not restricted from incorporating innovative teaching methods to suit their educational goals.

Institutions and educational organizations outside the Kraton reflect different characteristics and objectives when teaching Yogyakarta-Style Classical Dance. For instance, dance studios in Yogyakarta often focus on quantitative outcomes, such as how many students can master and perform the dance movements. On the other hand, formal educational institutions, like schools and universities, structure their teaching within a curriculum. Here, the learning process emphasizes long-term knowledge and understanding, making achievements part of a broader educational context (Saearani, 2024).

The historical development of dance outside the Kraton is closely tied to the contributions of *Abdi Dalem* (royal servants). Many dance instructors in educational institutions have connections to the palace. Some of them are descendants of *Abdi Dalem* or students from noble families within the Kraton. Through their efforts, sacred dances such as *Serimpi* and *Bedhaya* have been taught outside the palace. However, these dances are often regarded with hesitation by some in the wider community because of their association with the aristocratic system.

Each institution and educational establishment outside the Kraton Kasultanan Yogyakarta that teaches Yogyakarta-Style Classical Dance inevitably reflects distinct characteristics and objectives. For instance, dance studio (*sanggar*) in Yogyakarta often emphasize quantitative achievement in the learning process. The success of the process is evaluated by the number of students who can master and perform the dance movements being taught. In contrast, formal educational institutions structure their learning processes within the structure of a curriculum. In these settings, achievements are contextualized as part of long-term knowledge and understanding (Saearani, 2024).

The differences between dance education in Kridhamardawa and external institutions also extend to their teaching philosophies and resources. At Kridhamardawa, lessons are highly personalized, often conducted in small groups to ensure students grasp not only the movements but also the symbolic meanings and philosophies behind them. This mentorship is guided by the *Abdi Dalem*, who act as both teachers and custodians of cultural traditions, fostering a deep understanding of ritual and heritage.

In contrast, external institutions like schools and universities operate under larger class sizes and standardized curricula, which often limit individualized instruction. The emphasis in these settings is frequently on technical proficiency and performance readiness, tailored to meet the expectations of public showcases rather than the spiritual or ritualistic aspects emphasized in the Kraton.

Another important distinction is found in the integration of etiquette and cultural context. At Kridhamardawa, students are immersed in the cultural and philosophical foundations of Yogyakarta-Style Classical Dance through rituals such as the *sembahan* (gesture of respect) performed before entering the *pendopo* (pavilion) and the mandatory use of traditional attire during practices.

These elements are deeply embedded in the daily learning process, fostering a lived experience of Javanese court dance values. In contrast, formal institutions like schools and universities often teach these cultural aspects as theoretical knowledge, which may not be consistently practiced. For example, while students might learn about the significance of traditional attire or respectful gestures, these are not always enforced in practice, making the learning environment more flexible but less immersive.

Furthermore, the teaching methodologies differ significantly. Kridhamardawa emphasizes the role of experiential learning and mentorship, where students work closely with *Abdi Dalem* to understand the symbolic and philosophical dimensions of each dance movement. On the other hand, formal institutions are more likely to adopt standardized assessments and structured lesson plans, which prioritize technical skill acquisition over cultural immersion. This divergence illustrates the unique contributions of each educational setting to the preservation and practice of Yogyakarta-Style Classical Dance.

The Kraton plays a pivotal role in extending dance education beyond its walls through the engagement of the nobility and its attendants. This involvement facilitates the dissemination of traditional dance knowledge to broader communities via educational institutions outside the Kraton. These institutions provide opportunities for the community to learn directly from experienced practitioners and sources, even when the educational process occurs beyond the palace grounds. Notably, many dance educators at formal institutions such as SMKN 1 Kasihan Bantul, ISI Yogyakarta, and UNY hold the status of *Abdi Dalem*¹, underscoring their continued connection to the Kraton.

KPH Kridhamardawa, an arts division within the Kasultanan Yogyakarta, serves as a cornerstone for preserving and developing traditional dance in Yogyakarta. A distinctive feature of Kridhamardawa's history is the involvement of *Abdi Dalem*, who serve as custodians of tradition within the Kraton Yogyakarta. As part of its responsibilities, Kridhamardawa manages, nurtures, and develops various art forms, including traditional dance. Despite the absence of *Abdi Dalem* specifically appointed for dance, the division continues to advance and sustain dance-related activities, as articulated by R. Riyo Rogomurti. This highlights the division's commitment to maintaining the vitality of traditional dance as part of its broader cultural mission.

"I have been associated with Kridhamardawa since 1991, initially as a student, and I continue to be involved to this day. As I mentioned earlier, in 2015 my status was that of an intern teacher. Until 2018, there had not been any *Abdi Dalem*

1 The *Abdi Dalem* who serves as a dance instructor in various institutions and educational bodies outside the Yogyakarta Sultanate court is not one who has been specifically assigned as a dance teacher by the court. The presence of *Abdi Dalem* specifically tasked as a dance instructor only emerged in the year 2018.

specifically appointed to oversee the dance programme. It was only in 2018 that a policy was introduced by the 'pengageng' (noble/official) of Kridhamardawa, namely Gusti Notonegoro (KPH Notonegoro), announcing the recruitment of Abdi Dalem. I applied, participated in the selection process, and subsequently passed as an Abdi Dalem." (Interview, 19 December 2024).

The role of *Abdi Dalem* is crucial in preserving the continuity of traditional dance. They function not only as dance instructors but also as guardians of the cultural values embedded within each movement. Through their guidance, students are taught to comprehend not only the techniques but also the meanings behind each gesture. The role of *Abdi Dalem* is particularly significant within the context of education, notably at the Kridhamardawa division (Harsono, 2022). Since the establishment of *Abdi Dalem* specifically in the field of dance in 2018, it has posed a challenge for them to provide the best service to the palace. The influx of foreign cultures in the context of globalisation presents a unique pressure for *Abdi Dalem* to further solidify traditional dance within the walls of the Kasultanan Yogyakarta palace as an identity and distinctive cultural heritage. In this regard, tradition must not be submerged in the euphoria of globalisation, which could erode the identity and essence of the nation.

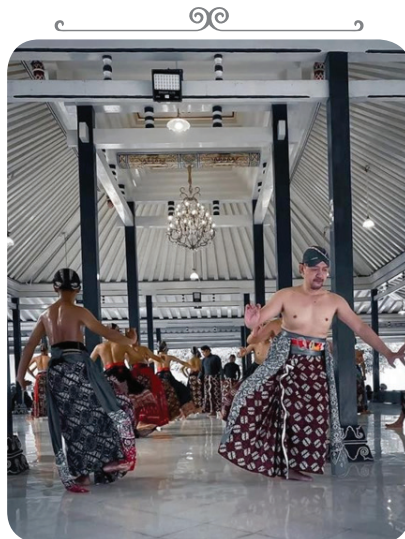


Figure 1. The Dance Learning Process at the Kraton Yogyakarta
(Source: Documentation by R. Bekel Pronomatoyo)

Over time, Kridhamardawa has evolved through various stages of development, reflecting the social and cultural shifts within the Yogyakarta community. In addressing the challenges posed by modernization, the institution has sought to adapt while preserving the core essence of the classical court dance it teaches. A critical component of its sustained relevance lies in its innovative pedagogical approaches. These approaches emphasize integrating ancestral knowledge with contemporary methods to create effective and efficient learning strategies. This vision is exemplified by R. Riyo Rogomurti, who endeavors to synthesize diverse insights within the dance education process at Kridhamardawa. His approach involves merging various instructional techniques he encountered as a student, combining the strategies and styles imparted by the different instructors who guided his dance training at Kridhamardawa.

In the process of learning dance at Kridhamardawa, R. Riyo Rogomurti does not merely 'imitate' the teaching model of any one of his dance instructors. As a Wedana², Riyo strives to integrate diverse knowledge and teaching models imparted by the various instructors who have guided his dance training. In the educational context, Kridhamardawa also strives to create an inclusive and supportive environment for all learners. The division recognises that each individual possesses different potentials, thus the teaching approach employed must be adaptable to the specific needs of each student. As one of the classical court dance division associated with the palace, Kridhamardawa appears to serve not only as a place to learn dance. The awareness of the diverse potentials of learners indicates that Kridhamardawa also functions as a venue for artistic exploration.

In a broader context, Kridhamardawa plays an essential role in strengthening the cultural identity of Yogyakarta. This effort extends beyond teaching dance movements to encompass the transmission of values and attitudes, reinforcing identity through education. Amidst the dynamics of globalization, such traditional patterns are often perceived as less popular. Recent evaluations of dance education tend to emphasize the quantity of performances a student can deliver. However, Kridhamardawa remains dedicated to maintaining the quality of education, guiding students to not only perform a repertoire of dances but also to comprehend the values and meanings embedded in each movement. This deeper understanding influences their attitudes and behaviour, particularly in their roles as palace dancers. The educational process at KHP Kridhamardawa is not confined to instructors within the palace; it also involves the broader community, facilitated by the use of information technology. The leadership of KHP Kridhamardawa, under KPH Notonegoro, demonstrates significant dedication to the arts and culture. As the representative of Sultan Hamengku Buwono X entrusted with managing Kridhamardawa, KPH Notonegoro has introduced *Abdi Dalem* specifically dedicated to dance. Furthermore, efforts to promote dance have extended to the production of educational media, such as the short film MARAK, released in 2020. The film, titled MARAK: Mresani Panji Sekar, directed by R.W. Purwoguritno, was produced for educational purposes. KPH Notonegoro, as the Executive Producer, emphasized this objective during the screening of the film at its launch event.

"This is the first time we are attempting to create a short film for educational purposes. Therefore, we are uncertain whether it will ultimately be successful or not; there will undoubtedly be both advantages and disadvantages, among other considerations." (KPH Notonegoro, 1 December 2020)

The short film, released on YouTube during the Covid-19 pandemic, serves as a testament to the perceptiveness of Kridhamardawa's management in addressing the circumstances surrounding the management and development of dance. It reflects the sensitivity to contemporary challenges while simultaneously demonstrating its openness to adapting to the demands of a changing era. The advancement of technology has been positively embraced through the utilisation of social media for promotional and educational purposes to the community amidst limitations³ (Kresna, 2023). This pattern illustrates

a degree of flexibility within Kridhamardawa as one of the institutions directly under the auspices of the royal court. The royal court appears to be more inclusive through the image constructed by Kridhamardawa.

IV. The Role of *Abdi Dalem* in the Context of Culture

The *Abdi Dalem* plays an important role in the cultural structure of Java, particularly within the Yogyakarta royal palace. Rather than being merely servants or employees, their role extends beyond administrative duties. *Abdi Dalem* are deeply connected to the cultural values of Javanese society, serving as custodians and pillars of cultural preservation (Astuti & Pratama, 2017; H. K. Sari, 2019; Susila & Abidin, 2016). They actively engage in various cultural activities, including important celebrations such as *Sekaten*, *Grebeg*, and palace rituals. Through their participation, *Abdi Dalem* contribute to the continuity and preservation of Javanese cultural heritage.

The designation of *Abdi Dalem* is rooted in their voluntary commitment to serve the royal palace (Susila & Abidin, 2016). Their service is undertaken without expectation of material gain, motivated instead by a profound sense of belonging to the palace and legitimized through a formal letter of appointment. *Abdi Dalem* uphold the cultural values of Java as the foundation of their role, embodying principles such as *nrima* (acceptance with sincerity). They are also guided by values including *pengangen-angen ingkang luhur* (confidence), *tumindak sarta setia dumatheng kesagahan* (commitment), *ngutamakkaken tumindak ingkang sae sarta prayogi* (moral integrity), and *wening lan jujur manahipun* (a pure conscience) (Raharjo Jati, 2012).

In their daily lives, *Abdi Dalem* adhere to palace norms and maintain a lifestyle that reflects their role as cultural custodians. They embody and practice the noble values of Javanese culture, such as politeness, respect for elders, and loyalty, serving as exemplars of these virtues in both private and public settings (Sudaryanto, 2008). Their existence represents a manifestation of the palace's cultural ideals, highlighting the intricate interplay between individual identity, tradition, and society. Beyond their functional role as servants of the royal household, *Abdi Dalem* act as agents of cultural preservation and development, contributing to the continuity of Javanese traditions.

Furthermore, *Abdi Dalem* play an essential role as the operational backbone of palace governance (H. K. Sari, 2019). The functioning of palace administration depends significantly on their contributions. They are entrusted with the responsibility of safeguarding cultural assets, including the performing arts that define Yogyakarta's heritage. Within the palace's governmental structure, *Abdi Dalem* hold a strategic position, supporting various palace-organized activities. Their duties are carried out within a hierarchical system that ensures the smooth functioning of palace governance and upholds its cultural and social legacy.

According to institutional regulation number 01/KHPP/XII/2004, the status of *Abdi Dalem* within the Yogyakarta Sultanate Palace is categorized into two main types: *Abdi Dalem Punakawan* and *Abdi Dalem Keprajan* (Sabekti, 2014; Sudaryanto, 2008). The primary difference between these categories is based on their remuneration. *Abdi Dalem Keprajan* are not entitled to receive a salary from the palace. Typically, this category comprises individuals who have retired and voluntarily dedicate their time, energy, and knowledge to the palace.

Unlike *Abdi Dalem Caos*, who are formally recognized as part of the palace's apparatus, *Abdi Dalem Keprajan* do not have specific assignments from the palace.

In contrast, *Abdi Dalem Punakawan* receive wages or salaries through the Tepas Danartopuro office and are assigned specific duties, making them formally recognized as part of the palace's administrative apparatus. This group is further divided into two subcategories: *Abdi Dalem Tepas* and *Abdi Dalem Caos*. The distinction between these subcategories is based on their working hours. *Abdi Dalem Punakawan Tepas* maintain work schedules similar to office employees, while *Abdi Dalem Punakawan Caos* are only required to attend the palace at specific times as a demonstration of respect and loyalty.

The *Abdi Dalem*, as an essential apparatus of the Yogyakarta Sultanate palace, are consistently governed by the rules and norms of palace life. Their actions and behaviors are closely regulated to maintain the palace's reputation and prevent any negative perceptions. Consequently, the *Abdi Dalem* are highly regarded by the community, who view them as exemplars of noble attitudes, behaviors, and politeness. Rooted in the noble values of Javanese culture that flourish within the Yogyakarta Sultanate palace, the *Abdi Dalem* are often regarded by Yogyakarta society as individuals of esteemed social status.

The presence of an *Abdi Dalem* in the palace is symbolized by a distinctive form of traditional attire known as *peranakan*, derived from the term *diperanak(kan)*. This term reflects the perception of interconnectedness among the *Abdi Dalem*, as though they originate from a single lineage, akin to siblings. This sense of equality is further reinforced by their uniform attire and the absence of footwear while performing their duties. Their manner of address, referred to as *kanca* (meaning "brother" or "friend"), further underscores this symbolic bond of equality and solidarity.

Although the specific roles of an *Abdi Dalem* within the palace may not be entirely understood by the broader community, their status often leads to the perception that they are of noble descent. This perception is reinforced by the belief that an *Abdi Dalem* represents the palace and is part of the royal family (Saearani & Wibowo, 2020). Consequently, the status of *Abdi Dalem* often serves as motivation for individuals to voluntarily dedicate themselves to the palace as part of its apparatus of service. The process of becoming an *Abdi Dalem* is rigorous and time-consuming. Prospective candidates undergo a period of internship during which their suitability is assessed based on their talents, determination, and educational background. Those deemed suitable are then formally appointed through a graduation ceremony. This process reflects the personal commitment required to become a servant of the palace apparatus.

The status of an *Abdi Dalem* is not permanently affixed to the palace. Should an individual be unable to fulfill their duties, they undergo a process known as *miji*, which results in the termination of their status. There are four types of *miji* processes, classified based on the duration of service. *Miji Pocot* represents a dishonorable dismissal, requiring the individual to return the title and name conferred by the Sultan. *Miji Tumpuk* applies to individuals with less than ten years of service, *Miji Sudono Saroyo* to those with ten to twenty years of service, and *Miji Sudono Mulya* to those with over twenty years of service.

The *Abdi Dalem* are also guided by the "credo" - *Watak Satriyo*, which encompasses four principles: *nyawiji*, *greget*, *sungguh*, and *ora mingkuh*. *Nyawiji* signifies focus, totality, and

surrender to God. *Greget* embodies deep emotional engagement and full appreciation. *Sungguh* reflects self-confidence, and *ora mingkuh* denotes resilience and unwavering spirit in overcoming challenges and adversity. These principles are integral to the identity and function of an *Abdi Dalem* within the cultural and social apparatus of the Yogyakarta Sultanate palace.

Becoming an *Abdi Dalem* is not merely about attaining status or recognition from the palace. More importantly, the responsibilities entrusted to an *Abdi Dalem* far outweigh the compensation they receive. While the role confers a high social status in society, this prestige does not correspond to the significant burdens of responsibility it entails. Serving as an *Abdi Dalem* requires a willingness to relinquish various personal considerations in favor of fulfilling duties for the palace. This service ensures the smooth functioning of palace governance and its associated activities, a commitment that spans an extended duration as long as the individual holds the status of *Abdi Dalem*. Despite the extensive demands placed on them, the remuneration provided to *Abdi Dalem* is notably modest compared to that of the general workforce. The monthly salary of an *Abdi Dalem* is minimal, as observed by R. Riyo Rogomurti.

"I receive a modest amount each month. It is approximately IDR 48,000 (forty-eight thousand rupiah). This amount is fixed and does not exceed what has been predetermined. Upon reflection, it is evident that such a sum is insufficient for sustaining oneself over the course of a month. Indeed, it may be entirely consumed after merely a single expenditure."
(Interview, 19 December 2024).

The material aspect is not the primary objective in the process of becoming an *Abdi Dalem*. Given the reality of the income received, the remuneration may seem relatively modest. However, several underlying motivations drive individuals to pursue this role, one of which is the pursuit of a tranquil life. This tranquility refers to inner happiness derived from willingly serving the king or Sultan. Another significant motivator is the pursuit of blessings, as there remains a prevailing belief within society that becoming an *Abdi Dalem* brings goodness and sufficiency to one's life, as well as benefits for future generations.

For some, the role of an *Abdi Dalem* is not solely a form of self-dedication but also constitutes a profession. The status of *Abdi Dalem* attached to an individual signifies the nature of their work or profession. In essence, an *Abdi Dalem* is an employee of the Yogyakarta Sultanate, entitled to receive a salary or wages. Nevertheless, the remuneration is modest, underscoring that the role is not oriented toward material wealth or worldly gain. Instead, the position emphasizes a willingness to dedicate oneself to the palace with sincerity and selflessness.

Much like modern governmental systems, the *Abdi Dalem* of the Yogyakarta Sultanate is organized within a hierarchical structure of ranks. There are at least nine ranks within this system, starting with *Jajar* as the lowest rank. The subsequent ranks, in ascending order, include *Bekel Anom*, *Bekel Sepuh*, *Lurah Penewu*, *Wedono*, *Riya Bupati*, *Bupati Anom*, *Bupati Sepuh*, *Bupati Kliwon*, *Bupati Nayoko*, and *Pangeran Sentana*.

To attain the position of *Abdi Dalem*, individuals must undergo a structured process established by the palace. This includes an apprenticeship period lasting approximately two years, during which the individual's suitability is assessed. Upon completing this process,

the candidate is formally inaugurated as an *Abdi Dalem* and receives assignments along with a rank, as specified in the *Serat Kekancingan* (SK). Additionally, the *Abdi Dalem* is bestowed with an *Asma Paring Dalem* (a formal name granted by the Sultan), symbolizing their inclusion within the palace structure.

V. The Contribution of Abdi Dalem to Dance Education at Kridhamardawa

KHP Kridhamardawa has fostered many distinguished figures in the dance world, including RM Pramutomo. A renowned dance practitioner, RM Pramutomo is also a Professor of Ethnochoreology at the Indonesian Institute of the Arts Surakarta. Despite his prominent academic and professional achievements, RM Pramutomo continues to serve as an *Abdi Dalem* within the Yogyakarta Sultanate Palace, actively participating in the administrative and cultural dynamics of the palace. In this role, he contributes significantly to the preservation and development of classical court dance. Currently, RM Pramutomo's role as a *pemucal* (dance teacher) at KHP Kridhamardawa highlights his significant contribution to preserving and transmitting traditional dance knowledge and techniques to the next generation.



Figure 2. RM Pramutomo's Teaching at the Pendapa of Yayasan Siswa Among Beksa
(Source: Screenshot from YouTube: <https://youtu.be/ChHAouV7wug?si=aFHVquxiq00MsgEC>)

Since the age of 17, RM Pramutomo has been closely affiliated with the Yogyakarta Sultanate Palace. His commitment to the palace is deeply rooted in his aspiration to gain knowledge, guided by the principle of *nglakoni*—the belief that true understanding is achieved through direct experience. RM Pramutomo began his service as an *Abdi Dalem* at the entry-level rank of *Jajar*, prioritizing a comprehensive understanding of palace service over higher initial positions (Hadiningrat, 2018). This decision highlights his dedication to learning every aspect of service as a foundation for his personal and professional growth. Although part of KPH Kridhamardawa, he is classified as an *Abdi Dalem Pandega* rather than an *Abdi Dalem Mataya*, which is specific to dance, within the Yogyakarta Sultanate Palace.

The phenomenological approach in this study reflects the experiences of individuals like RM Pramutomo, whose adaptability as a palace servant illustrates the broader role of an *Abdi Dalem* in Kridhamardawa's educational and cultural practices. His active involvement in dance illustrates the dedication and responsibility required to uphold both cultural traditions and educational duties. RM Pramutomo's dedication to preserving and teaching

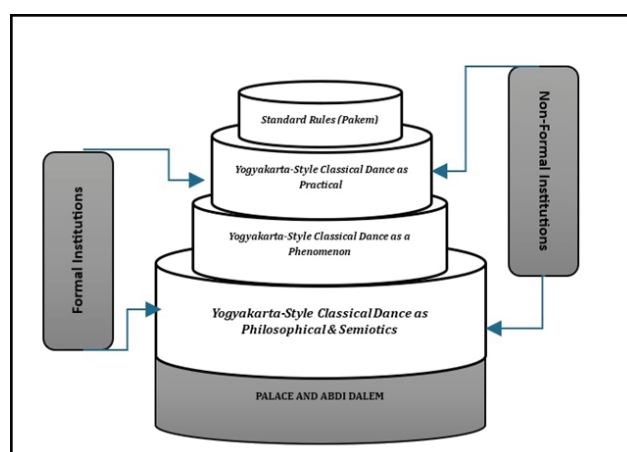
Yogyakarta-Style Classical Dance reflects the shared commitment of educators who see their role as more than instruction, emphasizing the transmission of cultural values and historical significance. Through his teaching, he guides students to explore both the technical and philosophical aspects of the dance, fostering an immersive and experiential learning environment at Kridhamardawa.

Through his commitment to the management and development of dance education, RM Pramutomo's embodies the principles emphasized in the phenomenological findings: the integration of cultural meaning and historical continuity into pedagogical practices. His role illustrates how the *Abdi Dalem* navigate their responsibilities, ensuring that traditional values remain central in dance education while adapting to the evolving needs of the institution and its learners.

As an apparatus of the palace, an *Abdi Dalem* holds significance not because of their status or rank, but due to their sincerity and willingness to serve. The essence of an *Abdi Dalem* is reflected in their commitment to the nation and state rather than to an individual ruler or Sultan. This perspective arises from the understanding that the palace is not merely a symbol of power but a representation of the state itself (Goenawan & Harnoko, 1993; Safitri, 2019). In this context, being an *Abdi Dalem* represents a dedication to the continuity of the nation. Specifically, the *Abdi Dalem Mataya* at Kridhamardawa play a critical role in preserving and sustaining the Yogyakarta Sultanate's dance heritage.

The 2018 appointment of *Abdi Dalem* specifically tasked with dance marks a strategic move by Kridhamardawa to adapt to cultural changes. This initiative highlights the division's commitment to preserving classical court dance by formalizing roles dedicated to its management. Through this effort, Kridhamardawa has strengthened the preservation process and reinforced its position as a key reference for the development of classical court dance in Yogyakarta.

The increasing availability of educational spaces for classical court dance in Yogyakarta has brought about some value distortions. For instance, while many *Abdi Dalem* work as teachers or instructors, differences in management systems across schools and studios lead to varying teaching methods. As a result, dancers trained at universities may focus on technical precision, while those from local studios might emphasize traditional expressions. These differences reflect distinct teaching styles, which shape the outcomes of dance education in unique ways.



The diagram illustrating the model for the inheritance and development of Yogyakarta-Style Classical Court Dance (Muhammad Fazli Taib Saearani, 2014).

The above diagram illustrates the model for the dance inheritance and development of Yogyakarta-Style Classical Dance, emphasizing its integration across various dimensions. At its core, the palace and *Abdi Dalem* serve as the foundation, reflecting their central role in preserving and transmitting this cultural heritage. The process begins with the philosophical and semiotic aspects of the dance, highlighting the cultural meanings and values embedded in the tradition. For example, the steady, controlled movements of the feet in Yogyakarta-Style Classical Dance often represent balance and harmony, symbolizing the importance of maintaining inner and outer equilibrium. These foundational elements are then expressed through dance as a phenomenon, practical application, and adherence to standard rules (*pakem*), ensuring the art form's continuity and authenticity.

An examination of the dance inheritance process, as represented in the diagram, reveals distinct patterns among formal and non-formal institutions. The palace, through the role of *Abdi Dalem*, plays a pivotal role in both preservation and development. At Kridhamardawa, the teaching process extends beyond merely instructing aesthetic movements. Instead, it integrates practical skills, philosophical understanding, and symbolic meanings, as well as standard benchmarks (*pakem*) and values associated with Yogyakarta-Style Classical Dance. This comprehensive approach highlights the vital contributions of *Abdi Dalem* to the educational processes at Kridhamardawa, where their role is profoundly significant.

However, the preservation process also brings challenges, particularly in balancing traditional practices with evolving societal needs. Unlike external formal institutions that may adopt specialized or fragmented approaches, Kridhamardawa requires a holistic method that incorporates technical skills, etiquette, cultural values, and meanings. The teaching process must align with palace directives while addressing the need for innovation to maintain public interest. *Abdi Dalem* are therefore tasked with developing strategies that ensure the continuity and relevance of classical court dance education.

As reflected in the diagram, adaptation is essential in aligning traditional practices with current requirements. This involves utilizing experiential insights to create effective and efficient learning models. The strategies employed by *Abdi Dalem* aim to sustain public engagement with classical court dance by emphasizing its cultural and historical authenticity. The learning process not only focuses on technical movements but also on instilling etiquette, values, and cultural understanding.

Abdi Dalem function as educators guided by the Javanese principle of *digugu lan ditiru*—to be trusted and followed. They integrate technical expertise in dance with cultural values, serving as role models for their students to ensure the preservation and sustainability of Yogyakarta-Style Classical Dance.

While fulfilling their roles as the palace's apparatus for managing and developing this art form, *Abdi Dalem* demonstrate adaptability to meet changing societal demands. By utilizing technological advancements such as social media, they effectively promote and educate the public about Yogyakarta-Style Classical Dance (Saearani, 2022). This dual capacity to balance palace directives with broader community engagement ensures both the preservation and relevance of classical court dance.

At Kridhamardawa, the adaptations made by *Abdi Dalem* focus on refining methods of transmission without altering the form of the dance itself. These changes in teaching approaches reflect deliberate efforts to sustain the preservation of classical court dance within the palace. As educators, *Abdi Dalem* bridge palace traditions with contemporary societal contexts, interpreting palace directives while addressing current dynamics. This ensures that Yogyakarta-Style Classical Dance remains enduring and well-preserved (Saearani, 2015).

VI. Conclusion

The Yogyakarta Sultanate Palace serves as a central institution in preserving and promoting Yogyakarta-Style Classical Dance as an essential component of cultural heritage. Both formal and non-formal educational institutions frequently reference the palace as a foundational authority in teaching this traditional art form. Within the Sultanate, KPH Kridhamardawa plays a pivotal role in safeguarding and sustaining the classical dances rooted in palace traditions.

As a core apparatus of the Sultanate, the *Abdi Dalem* play a crucial role in managing, preserving, and promoting Yogyakarta-Style Classical Dance. While the division of KPH Kridhamardawa was formally established under Sultan HB IX in 1973, the appointment of *Abdi Dalem* specifically dedicated to dance began only in 2018. Prior to this, responsibilities related to dance were managed by individuals with expertise and passion for the art. This formalization marked a significant step in professionalizing the preservation of classical court dance. To address evolving pedagogical demands, the *Abdi Dalem* have played an increasingly significant role in reshaping the teaching methodologies at KPH Kridhamardawa. While the palace remains committed to maintaining the integrity of its longstanding traditions, the *Abdi Dalem* have introduced adaptive teaching strategies that ensure the continued relevance and sustainability of Yogyakarta-Style Classical Dance. These efforts not only sustain public interest but also emphasize the holistic transmission of cultural values, technical mastery, and etiquette central to the classical court dance.

This study employs a phenomenological approach to explore how the *Abdi Dalem*, as educators, perceive their role in providing a pedagogical structure rooted in the philosophies and standard rules (*pakem*) of Yogyakarta-Style Classical Dance. It examines how these foundational elements are integral to understanding the cultural significance of the dance, emphasizing the interplay between tradition, philosophy, and pedagogy within the palace's educational practices.

The *Abdi Dalem* consistently prioritize these elements as essential in nurturing discipline and respect, deeply embedded in the philosophical foundations of the classical court dance. Their ability to adapt reflects a commitment to preserving tradition while aligning with evolving educational approaches. By adopting these approaches, the *Abdi Dalem* bridge the palace and the broader community, ensuring the sustained relevance and accessibility of cultural heritage. Beyond their instructional roles, the *Abdi Dalem* embody the Javanese principle of *digugu lan ditiru*—figures to be trusted and emulated. Through a careful balance between tradition and adaptation, they uphold the continuity of Yogyakarta-Style Classical Dance while addressing the challenges posed by evolving cultural contexts. Their contributions

reflect a proactive approach to cultural preservation that honors heritage while responding thoughtfully to shifting societal dynamics.

REFERENCES

- Akbar, A. (2014). Karakteristik, Kajian Kebijakan, dan Persebaran Reog, Di Kabupaten Ponorogo. *Bumi Indonesia*, 3, 1–10.
- Astuti, R. T., & Pratama, Y. P. (2017). Narasi Ilmiah Fenomena Abdi-Dalem Kraton Kasunanan. *Dinamika: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 52–62.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (3rd ed.). Aldine Transaction. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315678042>
- Dominggus, D. (2019). Peranan Karakter Dalam Pengabdian Abdi Dalem Keraton Yogyakarta. In *Implementasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter* (pp. 190–211). Media Edukasi Indonesia.
- Goenawan, R., & Harnoko, D. (1993). Sejarah Sosial Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Mobilitas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan. *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI*, 1–146. [https://repositori.kemdikbud.go.id/7683/1/SEJARAH SOSIAL DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/7683/1/SEJARAH%20SOSIAL%20DAERAH%20DAERAH%20ISTIMEWA%20YOGYAKARTA.pdf)
- Hadiningrat, K. N. (2018). *RM Pramutomo*. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. <https://www.kratonjogja.id/figur/4-rm-pramutomo/>
- Hadiningrat, K. N. (2023a). *Awali Tahun Baru 1957 Jimawal, Keraton Luncurkan Tutorial Lagon Beksan Volume 1*. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. <https://www.kratonjogja.id/peristiwa/1278-awali-tahun-baru-1957-jimawal-keraton-luncurkan-tutorial-lagon-beksan-volume-1/>
- Hadiningrat, K. N. (2023b). *Hartakan dan Penari Muda Keraton Yogyakarta*. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. <https://www.kratonjogja.id/figur/59-nyi-mas-bekel-lalitamardowo-hartakan-dan-penari-muda-keraton-yogyakarta/>
- Haris Mustaqim Munandar. (2023). the Role of Abdi Dalem in Implementing the Sekaten Tradition in 2019. *Al-Masail: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 25–30. <https://doi.org/10.61677/al-masail.vi.67>
- Haryono, P. (2021). Peran Abdi Dalem dalam perkembangan pendidikan tari tradisional. *Journal of Arts Education*, 13(4), 141–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jae.v13i4.2021>
- Hasibua, L. (UIN S. T. S. J., Anwar, K. (UIN S. T. S. J., & Nazirwan, U. (UIN S.T. S. J. (2021). Pendidikan dan Perubahan Kebudayaan Transmisi Budaya dan Perkembangan Institusi Pendidikan. *Jurnal Literasosiologi*, 5(2), 6. <https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/download/220/220>

- Kresna, A. (2023). Seni budaya yogyakarta volume xviii nomor 1 2023. *Matajendela*, XVIII, 12.
- Mardhika, A. S. (2016). *Peran Abdi dalem dalam Melestarikan Budaya di Keraton Surakarta Hadiningrat*. 3, 1–23.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nusi, A. F., Talib, D., & Sunarti, S. (2020). TULIP : Tulisan Ilmiah Pariwisata. *Tulisan Ilmiah Pariwisata*, 5(2), 42–48.
- Raharjo Jati, W. (2012). Kultur Birokrasi Patrimonialisme Dalam Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(2), 147. <https://doi.org/10.24258/jba.v8i2.86>
- Rizki, M. (2021). Kraton Yogyakarta: A Living Museum of Javanese Culture. *Journal of Southeast Asian Studies*, 12(3), 200–215. <https://doi.org/10.9101/jsas.v12i3.890>
- Sabekti, H. (2014). *Makna Hidup Abdi Dalem Punokawan Keraton Yogyakarta Oleh*.
- Saearani, M. F. T. Bin. (2015). The Roles of The Dance Education Institute and The Ngayogyakarta Hadiningrat Palace in The Inheritance Process of Yogyakarta Classical Dance Style. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 15(1), 77. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v15i1.3761>
- Saearani, M. F. T. (2022). *Mataya Flash Mob @ Semi-Pedestrian Malioboro : An Observation of Renewal Strategies to Promote Wayang Wong Dance Drama*. 8, 149–165.
- Saearani, M. F. T. (2024). *JEJAK GERAK, Pewarisan Tari Klasik Gaya Yogyakarta* (G. Suryadmaja (ed.); I). ISI PRESS.
- Saearani, M. F. T., & Wibowo, D. E. (2020). From Palace to Communities: A Case Study of the Classical Court Dance Inheritance in Yogyakarta City. *International Journal of Psychosocial ...*, 24(09), 291–297. <https://rims.upsi.edu.my/public/pub/articles/evidence/10833-2020-11-05-04-24-41.pdf>
- Safitri, I. (2019). Keraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-Raja Jawa dan Politik Wacana “Raja Perempuan.” *Indonesian Historical Studies*, 3(1), 44. <https://doi.org/10.14710/ihis.v3i1.4850>
- Sari, H. K. (2019). Fungsi Dan Peran Abdi Dalem Di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. In *Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Sari, H. K., & Brata, N. T. (2020). Fungsi Dan Peran Abdi Dalem Di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. *Jurnal Solidarity*, 9(2), 1059. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity>

- Sari, N. P., & Prabowo, H. (2018). Kraton Yogyakarta: A Study of Cultural Heritage and Its Role in the Preservation of Javanese Culture. *Journal of Indonesian Cultural Studies*, 10(2), 123–138. <https://doi.org/10.1234/jics.v10i2.567>
- Sudaryanto, A. (2008). Hak Dan Kewajiban Abdi Dalem Dalam Pemerintahan Kraton Yogyakarta. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jmh.16321>
- Suprpto, B. (2019). *Pendidikan seni tari dalam konteks budaya Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Supriyanto. (2015). Sang Amurwabumi sebagai Simbol Legitimasi Sultan Hamengku Buwana X. *Gelar Jurnal Seni Budaya*, 13(1), 74–75. <http://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/gelar/issue/>
- Supriyanto, A. (2020). (2020). Pentingnya Tradisi dalam Pendidikan Tari. , 3(2), 34-46. *Jurnal Seni Dan Budaya*, 3(2), 34–46.
- Susila, P. G., & Abidin, Z. (2016). Pengalaman Menjadi Abdidalem Punokawan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat: Studi Kualitatif Dengan Interpretative Phenomenological Analysis. *Jurnal EMPATI*, 5(1), 106–112. <https://doi.org/10.14710/empati.2016.15062>
- Widyastuti, R. (2019). Preserving Javanese Identity through the Kraton of Yogyakarta. *Cultural Heritage Review*, 8(2), 75–90. <https://doi.org/10.2345/chr.v8i2.456>

List of Interviews

	Prof. Dr. Drs. RM. Pramutomo, M.Hum. (56) <i>Abdi Dalem (Pandega Prajurit) of the Kraton Yogyakarta</i>
	R. Riyo Rogomurti (Tetet) (37) <i>Abdi Dalem Mataya of the Kraton Yogyakarta</i>
	R. Bekel Pronomatoyo (23) <i>Abdi Dalem Mataya of the Kraton Yogyakarta</i>

THE EVOLVING ROLE OF *ABDI DALEM* KRATON YOGYAKARTA: NAVIGATING MODERNITY, SUSTAINABILITY AND DIGITALIZATION

Nina Megawati

Kober Institute (Knowledge, Organization, Biodiversity, Education, and Responsibility)
ninamega2002@gmail.com

Abstract

This study describes the evolving role of the *Abdi Dalem*, the traditional custodians of the *Kraton* Yogyakarta, in preserving cultural heritage amidst modernity and globalization. Using qualitative methods, data were analyzed with thematic analysis based on the six-phase framework by Braun and Clarke (Byrne, 2021; Braun & Clarke, 2019). Through in-depth interviews with *Abdi Dalem* and archival research, the study identifies patterns in their adaptation to technological advancements and societal shifts. It highlights their commitment to integrating digital tools and platforms to connect with younger generations, alongside *Kraton*-led initiatives like exhibitions and cultural activities, exemplifying the intersection of tradition and innovation. The study reveals that the *Abdi Dalem* have moved from simply preserving cultural artifacts to recontextualizing them for contemporary relevance. This shift is carried out by stressing the globalization of cultural institutions and sustainable engagement with modern audiences. Their proactive use of digital platforms and community outreach ensures that Javanese heritage remains vibrant and accessible in the digital age. Moreover, this research bridges the gap between academic discourse and public understanding of the *Abdi Dalem*'s contributions, fostering greater appreciation for their vital role in cultural sustainability. By blending tradition with modernity, the *Abdi Dalem* demonstrate a compelling model for cultural preservation, ensuring the transmission of knowledge and heritage in the 21st century. Their efforts affirm the dynamic interplay between cultural legacy and contemporary innovation.

Keywords: *Abdi Dalem*, *Kraton Yogyakarta*, Cultural Sustainability, Modernity, Cultural heritage, Digitalization.

Abstrak

Penelitian ini memaparkan peran yang terus berkembang dari *Abdi Dalem*, penjaga tradisional *Kraton* Yogyakarta, dalam melestarikan warisan budaya di tengah modernitas dan globalisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif, analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik

berdasarkan kerangka kerja enam tahap oleh Braun dan Clarke (Byrne, 2021; Braun & Clarke, 2019). Melalui wawancara mendalam dengan *Abdi Dalem* dan penelitian arsip, penelitian ini mengidentifikasi pola adaptasi mereka terhadap kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Penelitian ini menyoroti komitmen mereka dalam mengintegrasikan alat dan platform digital untuk terhubung dengan generasi muda, bersama dengan inisiatif *Kraton* seperti pameran dan kegiatan budaya, yang menjadi contoh nyata pertemuan tradisi dan inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Abdi Dalem* telah beralih dari sekadar melestarikan artefak budaya menjadi merekontekstualisasi artefak tersebut agar relevan dengan zaman. Perubahan ini dilakukan melalui penekanan pada globalisasi institusi budaya dan keterlibatan yang berkelanjutan dengan audiens modern. Penggunaan platform digital dan pemberdayaan komunitas secara proaktif oleh *Abdi Dalem* memastikan warisan budaya Jawa tetap hidup dan mudah diakses di era digital. Selain itu, penelitian ini menjembatani kesenjangan antara diskursus akademik dan pemahaman publik tentang kontribusi *Abdi Dalem*, mendorong apresiasi yang lebih besar terhadap peran penting mereka dalam keberlanjutan budaya. Dengan memadukan tradisi dan modernitas, *Abdi Dalem* menunjukkan model yang menarik untuk pelestarian budaya, memastikan penyampaian pengetahuan dan warisan budaya yang dinamis di abad ke-21. Upaya mereka menegaskan interaksi dinamis antara warisan budaya dan inovasi kontemporer.

Kata kunci: *Abdi Dalem*, *Kraton* Yogyakarta, *Cultural Sustainability*, Modernitas, *Cultural heritage*, Digitalisasi

INTRODUCTION

BACKGROUND OF STUDY

As a center of Javanese civilization, the *Kraton* Yogyakarta has been the identity of the region for generations. In this sociocultural setting, *Abdi Dalem*, or in simple terms ‘The Royal Apparatuses’ have participated in the processes within the *Kraton* and in safeguarding the heritage of Javanese culture. Modernization and especially the digitalization information age has brought significant changes that have affected the status and functions of the *Abdi Dalem*. (Sari et al., 2023)

As a core actor in the Javanese culture, the *Kraton* Yogyakarta has been part of the Javanese identity. In today’s interaction with the external communities, largely brought by modernity and digitalization, the position of *Abdi Dalem* has come to change. This work investigates the complex relationships between *Abdi Dalem*, *Kraton*, and the wider society to which the *Kraton* serves, and how they have adapted and developed traditional practices and trends into modern practices so as to keep the heritage of *Kraton* society afloat. (Sari et al. 2023)

As history recalls, after the proclamation dated March 13 1755 was coming to be, the *Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat* had the necessity to have civil and military state persons. The *Abdi Dalem* were civil state persons who were responsible for maintenance and execution of operations within the bureaucratic structures instituted by the Sultan. Their absence would have made the government offices immobile. Besides operational tasks, *Abdi Dalem* were also known as cultural apparatuses about whom it was hoped to be a good social role model, courtesy, and custom practice among the populations at large.

The role of *Abdi Dalem* transcended administrative responsibilities, embodying the Sultanate’s dedication to fostering societal cohesion and cultural preservation. This commitment was

reflected in various aspects of their identity, including their uniformity in attire and interpersonal relationships, which served to reinforce shared cultural values and solidarity within the hierarchical structure of the *Kraton* for both male and female *Abdi Dalem*.



Figure.1. *Abdi Dalem Kraton Yogyakarta during Siraman Pusaka in Bangsal Manis*
Source: *Kraton Yogyakarta's website*

As the *Kraton* becomes more professional in its functioning, currently, many *Abdi Dalem* are more educated, usually in fields such as art, computer science or accounting. This shows that *Abdi Dalem* are not always the old and less education attained groups. These are people with culture, knowledge, and commitment. In the end, *Abdi Dalem* is needed not only for performing the duties within the *Kraton*, but also as a support of behavior in the changing times which is a necessity for all, merely in these digitized era. (Duties and Functions of *Abdi Dalem*, 2024)

As the world becomes increasingly interconnected and digitized, the *Kraton* and its *Abdi Dalem* have been confronted with the need to adapt and evolve, while still preserving the essence of their cultural heritage. This study investigates the ways in which *Abdi Dalem* have navigated this delicate balance, exploring their strategies, challenges, and the implications for the future of the *Kraton Yogyakarta*.

Two previous studies dealt with *Abdi Dalem Kraton Yogyakarta*. Firstly, the research conducted by Ahmad and Hanum's study (Ahmad & Hanum, 2021), titled "*Kesetaraan Gender Pada Pembagian Tugas Abdi Dalem Punakawan Tepas di Kraton Yogyakarta*". They appreciate the complexities of gender relations in the traditional structure of the *Kraton Yogyakarta*. The authors applied a qualitative descriptive method performing interviews with male *Abdi Dalem Punakawan Tepas* and female *Abdi Dalem Punakawan Tepas*, supported by observations and document analyses. It also shows that some functional divisions are congruent with certain normative gender roles, though relative specificity and sharing of responsibilities can be observed. It means that people's perceptions have started changing, however gently, even in places, which appear to be set in stone with respect to societal developments such as the *Kraton*. The authors state that although certain gendered practices still exist, the enduring division of gender in the *Abdi Dalem Punakawan Tepas*

is less in terms of statutes, commitment to the *Kraton*, and the pride and calmness obtained from their services.

Secondly, Rahayu's work (Rahayu, 2016), The article "*Konsep Nrimo Dalam Ranah Kerja Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta*" provides insight regarding the philosophy of the *Abdi Dalem*'s service through the analysis of the concept qualification "*Nrimo*." Probably the use of interviews and observations research method rests on qualitative approach. Their roles in society are more important than their material earnings, which are quite low, hence, how do they embrace such positions. The paper suggests that, acceptance, devotion, spiritual satisfaction and other embodiment, are the key factors which lead to 'voluntary' self-renewal '*nrimo*'. This paper embodies the psychological factors that went behind the *Abdi Dalem* by such cultural focus.

Rahayu's (2016) exploration of the *Nrimo* philosophy provides an essential foundation for understanding the intrinsic motivations and cultural values underpinning the service of *Abdi Dalem* in the *Kraton* Yogyakarta. This philosophy emphasizes spiritual satisfaction, devotion, and acceptance, which enable the *Abdi Dalem* to sustain their cultural roles despite modest material rewards. Their dedication embodies a profound commitment to preserving Javanese culture, reflecting a unique balance between individual humility and collective responsibility that has been central to their enduring relevance. This intrinsic devotion, however, exists within a rapidly changing world where globalization and digitalization pose both challenges and opportunities for cultural actors like the *Abdi Dalem*. As highlighted by research from (Soini & Birkeland, 2014), (Loach et al., 2016), and (Soini & Dessein, 2016), (Dessein et al., 2015) (Loach et al., 2016) (Stylianou-Lambert et al., 2014) (Chiu, 2004), cultural sustainability requires a nuanced approach that protects traditional practices while adapting to modern pressures. For the *Abdi Dalem*, this involves navigating the tension between maintaining their traditional roles and evolving to meet contemporary demands, a task that is integral to ensuring the continuity of Javanese heritage.

In this context, the integration of technology offers both a tool and a test for cultural preservation. Digital platforms and tools provide new opportunities for promoting and protecting cultural heritage, enabling broader reach and engagement. However, as these changes unfold, it is essential to safeguard the authenticity and cultural significance of practices like those of the *Abdi Dalem*. Achieving this balance underscores the need for policies and practices that honor cultural traditions while embracing innovation, a challenge that mirrors broader global trends in cultural sustainability which become one of significant factor for cultural preservation.

This factor adds substantial value to the cultural significance of *Kraton* Yogyakarta in modern Indonesia. Maintaining the *Kraton*'s presence within the framework of modernity requires a nuanced understanding of its intricate network of sustaining actors. Among these, the role of the *Abdi Dalem*—dedicated apparatuses of the Royal Court—has been relatively understudied in scholarly literature. This research gap is particularly concerning given the pivotal role of the *Abdi Dalem* in ensuring the dynamic relevance of the *Kraton* amidst global transformations and shifting societal contexts. Their contributions highlight the interplay between tradition and adaptation, underscoring the *Kraton*'s ability to remain culturally significant in a rapidly evolving world.

The literature available on the life of *Abdi Dalem* is highly informative on some issues, but it does not say anything about the context of the changing *Kraton* society. Additionally, the majority of available studies are still mired within the confines of the academia that does not help to address

the disconnect between academic work and the general audience. It is precisely this gap that fuels the neglect of *Abdi Dalem*'s contributions to society thereby limiting the cultural narrative of these guardians of the *Kraton* and their relevance for its development.

This research focuses on two critical areas; First, Addressing Research Gaps on the Changing Roles of the *Abdi Dalem*. The study aims to bridge the knowledge gap regarding the progressive transformation of the *Abdi Dalem*'s roles in the context of globalization and technological advancements. It investigates how these cultural custodians adapt traditional practices to align with modern societal expectations. This includes examining their capacity to integrate technological tools and modern approaches to sustain the *Kraton*'s relevance while preserving its cultural essence. The research also explores how these changes enable the *Abdi Dalem* to attract new audiences, balancing heritage preservation with the demands of contemporary society. Second, Enhancing Public Understanding of Cultural Contributions. Beyond academic discourse, this research seeks to make its findings accessible to a broader audience, emphasizing the vital contributions of the *Abdi Dalem* to the cultural sustainability of the *Kraton* Yogyakarta. By highlighting their roles and efforts in maintaining cultural continuity, the study aims to foster greater appreciation among non-academic communities. This engagement is intended to bridge the gap between scholarly research and public awareness, reinforcing the significance of the *Abdi Dalem* as key figures in safeguarding Javanese heritage amidst evolving cultural landscapes.

METHOD

This study employed a qualitative research design to describe the evolving role of the *Abdi Dalem*. Information is obtained through semi-structured interviews with *Abdi Dalem* members representing diverse roles and experiences within the *Kraton* Yogyakarta. Informants were purposively selected to include individuals with extensive knowledge of the *Kraton*'s cultural practices and engagement with digital platforms. Interviews were conducted in Javanese and subsequently transcribed and translated into English. Additionally, archival research was undertaken to gather historical context and supporting documentation. Data analysis was conducted using thematic analysis, following the six-phase framework outlined by Braun and Clarke. (Byrne, 2021) (Braun & Clarke, 2019). This approach allowed for the identification of recurring patterns and themes related to the *Abdi Dalem*'s adaptation to modernity and digitalization

RESULTS & DISCUSSION

The results of the work allow assessing the ways in which *Abdi Dalem* have confronted globalism and digitalization without losing the cultural essence of the *Kraton* Yogyakarta. *Abdi Dalem* demonstrate high development when it comes to using advanced technology for achieving objectives, where integration of Information and Communication Technology to the traditional strategies is utilized. They use internet platforms like social networking, websites, and mobile phones to narrate what *Kraton* culture is to more people and hence solve the crisis of old and new ways of doing things. (Caniggia, 2020)

The *Abdi Dalem* practices the quite enviable ability to come to terms with modernity and digitalization in a way that is suggestive angles for the protection of the cultural heritage in the scope of utmost Societal transformations. (Adriana & Winarni, 2023)(Sari et al., 2023)

1) The Significance Roles of *Abdi Dalem*

The term *Abdi Dalem* refers to individuals who serve within the Yogyakarta *Kraton*, with their roles historically tied to both the preservation of the *Kraton*'s culture and the functioning of the Sultanate. These palace servants have always been central to maintaining royal customs, beliefs, and ceremonies, making them pivotal actors in cultural conservation. Their primary duty has been to ensure the continuity of Javanese traditions, rituals, and etiquette, which they pass on through generations (Sari et al., 2023; Caniggia, 2020).

The *Abdi Dalem* serve under a strict hierarchical structure within the *Kraton*, which plays a crucial role in ensuring order and efficiency in the management of duties and responsibilities. According to the rank and position structure, the system is organized into various levels, each corresponding to specific tasks and responsibilities. These levels include the ranks of *Jajar*, *Bekel Anom*, *Bekel Sepuh*, *Lurah*, *Penewu*, and *Wedono*, with higher-ranking positions such as *Bupati Kliwon*, *Bupati Nayaka*, and *Pangeran Sentana* being conferred at the Sultan's discretion (Rank and Position of *Abdi Dalem*, 2024). Promotion through this hierarchy is contingent upon several factors, including seniority, the number of visits made to the *Kraton*, adherence to social ethics, and successful completion of assigned tasks. As individuals progress in rank, their responsibilities grow, requiring them to take on leadership roles and to oversee subordinates. Importantly, *Abdi Dalem* are expected to conduct them in a manner that reflects the dignity of the *Kraton*, regardless of their rank or position (Rank and Position of *Abdi Dalem*, 2024). The promotion system within the *Abdi Dalem* ranks is also guided by tenure and performance. A typical promotion cycle occurs every 3-4 years, but for those with specialized knowledge, skills, or academic qualifications, accelerated promotions are possible (Rank and Position of *Abdi Dalem*, 2024). Thus, the *Abdi Dalem* system balances tradition with individual merit, allowing for professional growth within the framework of the *Kraton*.

Becoming an *Abdi Dalem* is a highly structured process, beginning with a two-year trial period, known as *Magang*, during which potential recruits undergo an assessment of their abilities, commitment, and character. As described by Mas Wedono Purakso Asmoro and Mas Bekel Purakso Martono, two long-serving *Abdi Dalem* of *Kraton Yogyakarta*, the recruitment process often begins with recommendations from existing palace servants. The candidates must submit various formal documents, including a letter of application, a recommendation from local authorities, and a Police Certificate of Good Conduct (SKCK), which mirrors the application procedures of civil servants (Purakso Asmoro, personal communication, 2024; Purakso Martono, personal communication, 2024). Once admitted, *Abdi Dalem* are categorized into two primary groups: *Abdi Dalem Chaos* and *Abdi Dalem Tepas*. The *Chaos* group includes those stationed under *Tepas* and is responsible for guarding the *Kraton*, while the *Tepas* group consists of those involved in administrative roles within the palace. Both groups play crucial roles in the day-to-day functioning of the palace and the safeguarding of its customs (Purakso Asmoro, personal communication, 2024).



Figure.2. *Abdi Dalem* Kraton Yogyakarta Mas Wedono Purakso Asmoro and Mas Bekel Purakso Martono (The Duty Section and Attendance Administration for All *Abdi Dalem* at *Regol Gapuro*) during interview on November 30th, 2024

Source: Personal Archives

The duties of the *Abdi Dalem* are wide-ranging, encompassing ceremonial, administrative, and security-related tasks. Among their primary functions are overseeing the presence of other *Abdi Dalem* and ensuring that the palace's internal protocols are followed. According to the interviews with Asmoro and Martono, the *Abdi Dalem* are also responsible for specific roles, such as *Konco Silir*, *Konco Patihan*, *Sarangboy*, *Konco Inggil*, *Konco Bekakas*, and *Konco Suronoto*, each of which plays a role in different facets of palace life (Purakso Asmoro, personal communication, 2024). For those in the *Abdi Dalem Chaos* division, work involves rigorous schedules with rotating shifts that last 10 days, during which they are expected to maintain a 24-hour watch. These shifts are critical to ensuring the security and proper functioning of the Kraton. The *Tepas* division, meanwhile, focuses on the palace's administrative tasks, managing everything from record-keeping to organizing events and rituals. The division of labor between these two groups ensures that both the physical and administrative needs of the *Kraton* are met (Purakso Martono, personal communication, 2024). Additionally, as Mas Purakso Asmoro elaborated, the *Abdi Dalem* also assumes leadership roles as they ascend through the ranks. As higher-ranking individuals, such as *Wedono* or *Bupati Kliwon*, they are expected to guide and mentor the lower-ranking *Abdi Dalem* and contribute to the organizational and cultural integrity of the Kraton (Purakso Asmoro, personal communication, 2024).

The concept of retirement, known as *miji*, is a formal process for *Abdi Dalem* who is no longer able to fulfill their duties due to age or illness. However, as noted by both Asmoro and Martono, it is rare for *Abdi Dalem* to request retirement voluntarily. Instead, the process is often guided by the Sultan's direction, and those who retire with distinction may do so under the titles *Miji Sudono Mulyo* (for more than 20 years of service) or *Miji Sudono Saroyo* (for 10- 20 years of service) (Duties and Functions of *Abdi Dalem*, 2024). The notion of retirement is intricately tied to the concept of honor and the lifelong commitment that the *Abdi Dalem* feel towards the Kraton. Despite the lack of significant monetary compensation, many *Abdi Dalem* view their service as a form of spiritual fulfillment, with the belief that their livelihoods will be supported through their connection to the Sultan and the *Kraton* (Duties and Functions of *Abdi Dalem*, 2024).

The *Abdi Dalem* of *Kraton* Yogyakarta serves as custodians of the Sultanate's traditions, cultural practices, and rituals. Through a well-structured organizational hierarchy, a rigorous recruitment process, and a commitment to the preservation of tradition, the *Abdi Dalem* continues to be key figures in the life of the *Kraton*.

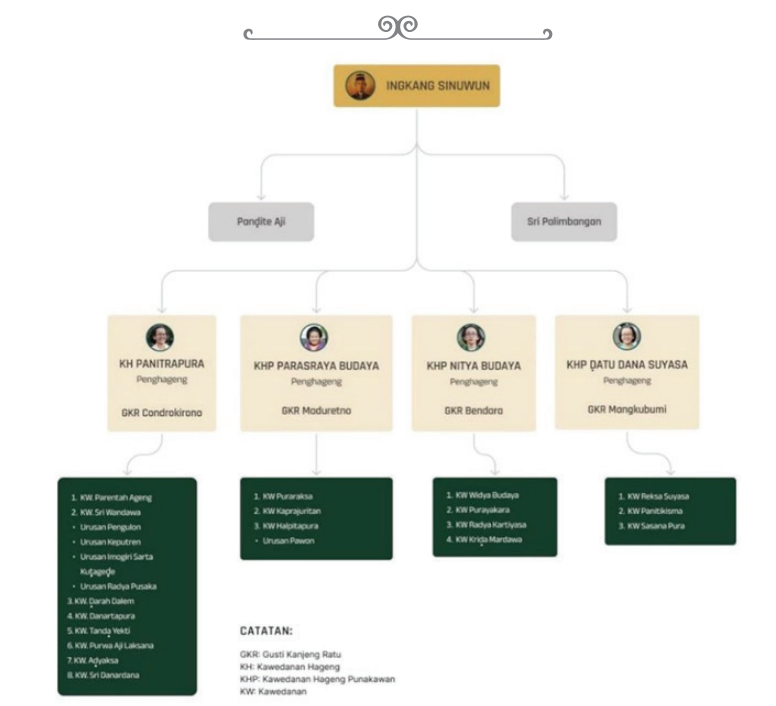


Figure 3. Organizational Structure of the Government of Ngayogyakarta Hadiningrat Palace

Source: *Kraton* Yogyakarta's website

The *Abdi Dalem* or *Kraton's* Apparatuses has a linear organizational structure with rank differences under *Kawedanan Hageng* or *Kawedanan Hageng Punakawan* supervision lead by each *Gusti Kanjeng Ratu* (Sultan's daughters). They are; *Kawedanan Hageng Panitrapura* under supervision of GKR. Condokirono, *Kawedanan Hageng Punakawan Parasraya Budaya* under supervision of GKR Maduretno, *Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya* under supervision of GKR. Bendara, and *Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa* under supervision of GKR. Mangkubumi. Each *Kawedanan Hageng* and *Kawedanan Hageng Punakawan* has sub department called *Kawedanan* which has it is own functions to support *Kraton* Yogyakarta's operational governance. Each *Kawedanan* has *Tepas Abdi Dalem* with various numbers of persons. Mostly, they are required to perform 5 working days/week.

After compulsory two year's practical training, the appointees are invested as Abdi Dalem. The hierarchical levels comprise of Jajar, Bekel Anom, Bekel Sepuh, Lurah, Penewu, Wedono, and ranks above such as Bupati Kliwon, Bupati Nayoko and Pangeran Sentana and others. A Parentah Hageng deals on the issuing, creating and or lifting Abdi Dalem, which is a formal mandate document allocated to them by means of a Serat Kekancangan. The progression of Abdi Dalem in ranks is affected largely by the number of visits made to the Kraton, adherence to social ethics and completing given tasks responsibly. Delays in promotions are probable in some cases in which an individual has not been able to work effectively and does not go to the Kraton routinely. In addition, normal promotions

occurs every 3 or 4 years, Abdi Dalem possessing certain educational qualifications, knowledge and skills are eligible for the annual promotions as far as to that of Wedono. For regular position, the highest rank bearable by most is the position of Bupati Kliwon but in addition, promotion to higher position of Bupati Nayaka and Pangeran Sentana may come from the Sultan's order. (Rank and Position of Abdi Dalem, 2024)



Figure 4. Abdi Dalem Promotion Source: Kraton Yogyakarta's website

As Abdi Dalem gets promotion, his duties and responsibilities also go up. They have to be leaders to the subordinates and the work has to be in relation to their education and ability. Even after attaining a high-ranking position, Abdi Dalem should conduct them appropriately if the ambience within the Kraton is to be satisfactory. The ultimate aim is to give their all as guardians of heritage. (Rank and Position of Abdi Dalem, 2024)

Abdi Dalem is divided into two main groups: Punakawan, generals that came from the people, and Keprajan, composed of voluntarily retired army personnel, police, or civil service assisting the Kraton with their expertise. The Kerak group is composed of healer women and it is the group that had the closest duties to Sultan's such guarding precious objects and preparation for much awaited occasions. (Duties and Functions of Abdi Dalem, 2024)

2) Digital Empowerment for Cultural Sustainability

The Kraton Yogyakarta in Indonesia has also taken a long stride towards culture conservation through digitalization efforts. Institutions such as the Universitat Leipzig and the British Library are collaborating on the projects of digitization and manuscript collections, and also many wayang, gendhing and other performance arts of the kingdom are performed within the palace with plentiful aids from modern technology. Nowadays the trojan horse of these materials, which would in the physical domain turn into copyrighted materials, positions that directly enable the public to share the life of the palace and the culture embedded in Kratonjogja.id. There are these digitization projects

that reduce reluctance to changing the artifacts of the Kraton culture as well as changing the concept itself to whatever is unacceptable that the Kraton culture has to be preserved without any expansion to many people as possible. (Collaboration of Technology & Culture in the Style of the Yogyakarta Palace, 2024)

The manuscript collection establishment in Kraton occurs in the late 1985 which was the first digitization process of Kraton. This was Jennifer Lindsay's project, an anthropologist working on Javanese manuscripts. From 1985 to early 1987, Lindsay sought permission from Sri Sultan Hamengku Buwono IX to develop the manuscript collections of KHP Widyabudaya and KHP Kridhomardowo into a microfilm format. After this, the microfilms were transferred to the National Archives of the Republic of Indonesia which is located in Jakarta. Other institutions were also given this documentation product such as the Sonobudoyo State Museum, the National Library of the Republic of Indonesia, Fisher Library, University of Sydney, Menzies Library, Australian National University, and Southeast Asian Microforms Project SEAM at Center for Research Libraries Chicago USA. The project of microfilm was funded by The Ford Foundation (New York) through its representative on Southeast Asia in Jakarta. (Digitization of Collections, Efforts to Preserve Cultural Wealth at the Yogyakarta Palace, 2021)

Towards the end of 2010, the Kraton worked together with the Universitat Leipzig in Germany to perform the process of digitization of the storehouse collections, which was done at the same time with the digitization of the Sonobudoyo Museum's manuscript collections. (Digitization of Collections, Efforts to Preserve Cultural Wealth at the Yogyakarta Palace, 2021)



Figure 5. Sultan HB X collaborated with the Lohia Foundation for Manuscript Digitalization
Source: *Kraton Yogyakarta's website*

In 2018, the British Library started to digitize the historical manuscripts from Yogyakarta Palace that were taken by British soldiers during the *Geger Sepewhi*. This activity was ceremonially launched by Sri Sultan Hamengku Bawono X during the latter's visit to England. In the following year, in 2019, the Palace received 75 manuscripts digitally from the collections of the British Library, which were earlier identified by MC Ricklefs as belonging

to Yogyakarta. These collections were also computerized under the aid of Lohia Foundation. (Digitization of Collections, Efforts to Preserve Cultural Wealth at the Yogyakarta Palace, 2021)

Apart from manuscripts, the Palace also digitized its wayang collections through KHP Kridhomardowo. The *Kothak Ampilan*, *Kothak Habirandha Sepuh*, and *wayang golek* collections were the first ones documented. KHP Kridhamardawa launched the results of the *wayang* digitization coinciding with the World Puppet Day and surveyed nearly 500 pieces of *wayang* collections. The digitization of the *wayang kulit* collection was carried out as a priority due to the various styles and conditions, and then the gradual digitization of *gendhing*, *beksan* and other performance art was done.

This project has not only benefitted from the effort of the Palace's collection as its content is supplied by KHP Nityabudaya as well working on the digitalization of the Palace Collection in which departments such as *Patehan* and *Purayakara* record the aristocratic cups and cutlery of the Sultans who are reigning. (Digitization of Collections, Efforts to Preserve Cultural Wealth at the Yogyakarta Palace, 2021)

The *Kraton* Ngayogyakarta Hadiningrat founded in 1755 by the Sultan Hamengku Buwono I, is in also in the age of internet and social media. The year 2016 marks the year when the *Kraton* Ngayogyakarta Hadiningrat launched its first official website. The creation and the content maintenance of the social media and the website lie within the jurisdiction of the *Tepas Tandha Yekti* division which is one among the organizational structure of *Kraton* Ngayogyakarta Hadiningrat that deals with Information Technology and documentation. Established by way of a royal decree, the *Tepas Tandha Yekti* division is one of the latest divisions – established in late 2012. Prior to *Tepas Tandha Yekti*'s establishment, there was no division dedicated to the responsibility of documentation and preservation. Reporting to the *Kraton Tepas Tandha Yekti* is a division under *Kawedanan Hageng Punakawan Panitrapura*. (Pandrianto, n.d)

The *Tepas Tandha Yekti* division is headed by GKR Hayu as the Head *Penghageng* in command of *Penghageng Tepas Tandha Yekti*. The *Tepas Tandha Yekti* division started with only five staff which were also *Abdi Dalem* but have expanded in time to 25 staff members. The *Tepas Tandha Yekti* division is the 'Port Folio' arm for the official documentation department of the *Kraton* Yogyakarta. There is already a hierarchal structure in place. At the top is the *Penghageng* (division head, held by GKR Hayu) followed by *Wakil Penghageng*, *Carik* (secretary), *Hartakan* (treasurer), and Lumaksono (in charge of general affairs).

Despite the fact that the *Kraton* also neoclassical may be regarded, it has to be administered in a modern respect otherwise it will be left behind. In this regard, the *Tepas Tandha Yekti* division has developed new media which include social networking sites like Facebook, Instagram and websites on the *Kraton*. The *Tepas Tandha Yekti* division was also created to guard that the cultural values enclosed in the *Kraton* will not only remain with the Indonesians in Yogyakarta but also to the all-world population in the future. The *Kraton* is optimistic that social media will augment the efforts to sustain and propagate cultural resources within Javanese culture that they possess. (Pandrianto, n.d)

The interview with KMT. Reksa Martawijaya (*Carik* (Secretary), *Tepas Tandha Yekti*, December 23, 2024) emphasized the critical role of *Kawedanan/Tepas* in preserving the

palace's cultural values through the integration of tradition and technology. Over the past decade, significant improvements have been noted, particularly in the number and skills of *Abdi Dalem* within *Tepas Tandha Yekti*. The number of *Abdi Dalem* has increased from only two *Abdi Dalem* in 2012 into 16 *Abdi Dalem* in 2024, with extensive training in photography, videography, editing, and digital content management to support cultural preservation efforts. Furthermore, collaborations with academic institutions such as UNY (Universitas Negeri Yogyakarta), UGM (Universitas Gadjah Mada), and ISI (Institut Seni Indonesia) have strengthened cultural programs. Related to the challenges faced by *Tepas Tandha Yekti*, KMT. Rekso Martawijaya highlighted the importance of selective recruitment of *Abdi Dalem*, focusing on digital competencies and cultural understanding to ensure sustainability. *Tepas Tandha Yekti* also employs flexible working schedules for *Abdi Dalem* to enhance operational efficiency (Martawijaya, 2024).

Challenges faced by *Tepas Tanda Yekti* representing the challenges to local cultures from globalization, cannot be understated, particularly with the progression of communication technologies lead to an abundance of information which foreign cultures can easily insert into local cultures increasing the chances of the local culture being extinct. Nevertheless, while globalization and the development of Information & Communication Technologies (ICTs) can as well pose threats to the indigenous cultures, in this case, the *Kraton* can do something that these technologies help in the conservation of the indigenous culture, in this case, but not limited to them providing information about the indigenous culture and being proactive to the extent of meeting the said culture. (Pandrianto, n.d)



Figure 6. *Abdi Dalem* Guiding Atma Jaya University Students Learning Digitalization
Source: *Harian Jogja* Website

The *Abdi Dalem* serves to enhance the cultural heritage of the palace deepened its constituents remain engaged and well informed through this folding in new technologies within the educational institutions'. Retrieved from <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/06/14/510/1178003/dipandu-abdi-dalem-ratusan-mahasiswa-belajar-digitalisasi-budaya-di-kraton-jogja> reported that the *Abdi Dalem* have been working

with universities and research institutions to support the digitization of the archives, manuscripts, and other cultural materials within the *Kraton*. The article highlights the Abdi Dalem's evolving role in preserving and promoting the cultural heritage of the *Ngayogyakarta Hadiningrat* Palace through technology and educational collaborations. On June 14, 2024, hundreds of Industrial Engineering students from Atma Jaya University Yogyakarta (UAJY) visited the palace as part of a Digital Society course field trip. Organized in collaboration with the Dua Belas Cahaya Kasih Foundation, the visit provided students with insights into the digitization of palace archives, manuscripts, and cultural materials. The event included presentations on cultural values, eco-friendly products, digital transformation, and the architectural philosophy of the palace.

Abdi Dalem actively participated by sharing firsthand knowledge of palace traditions while demonstrating how digital tools and social media are used to document and promote cultural activities, such as palace dances. The initiative not only emphasized the integration of traditional heritage with modern technologies but also showcased Yogyakarta's status as a UNESCO-recognized world heritage site. The foundation and the palace aim to nurture imaginative, self-reliant, and spiritually enriched individuals while illustrating the role of cultural digitization in maintaining the city's legacy. (Sunartono, 2024)

An Instagram account (<https://www.instagram.com/Kratonyogyakarta/>) and the *Kraton*'s website <https://www.kratonjogja.id/> are also used to promote the *Kraton* narratives beyond the country, and thereby help to maintain the balance between tradition and modernity.

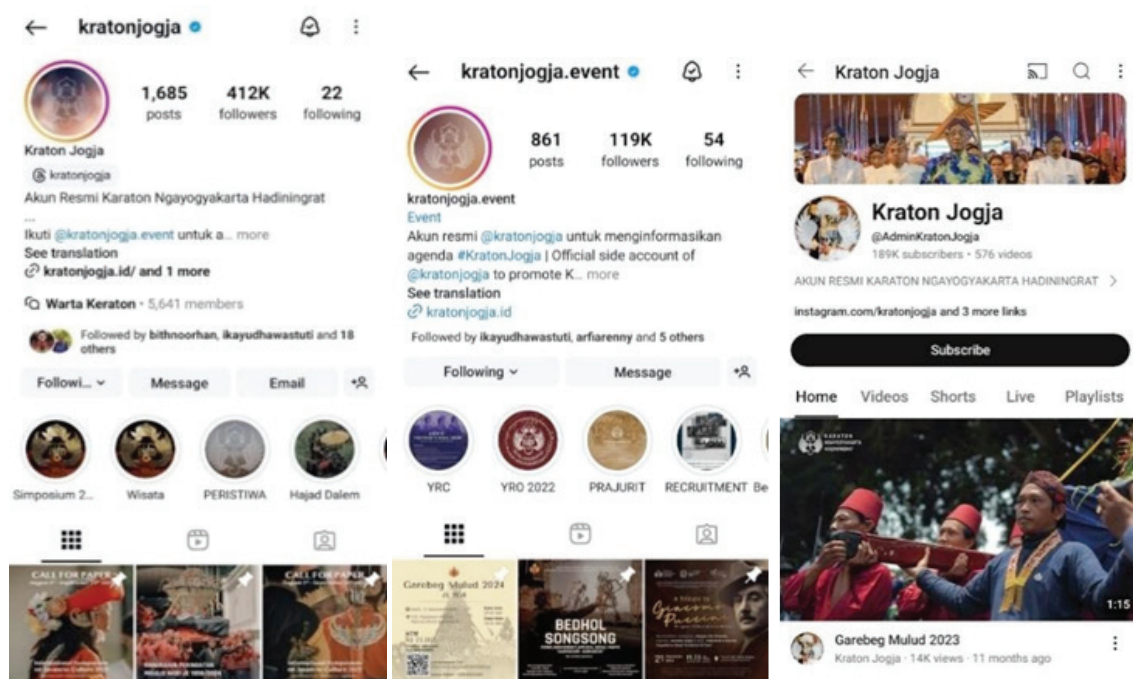


Figure 7. Display Kraton Jogja & Kraton Jogja Event Instagrams & Youtube Channel
Source: Kraton Jogja's Instagram Official Homepage & Youtube Channel Official Homepage

On the Youtube channel <https://www.youtube.com/@AdminKratonJogja> The *Abdi Dalem* have embraced the official Youtube of *Kraton* Yogyakarta, @AdminKratonJogja, in order to promote some cultural video contents of the *Kraton*. The contents contain several types of videos for instance that tell about the history and the architecture of the *Kraton* as well as the life and activities of the palace rituals. Among such videos is, "The *Kraton* Yogyakarta and its

architectural beauty” “*Grebeg Maulud* Celebrations at the *Kraton*” and also “Step into the life of the *Abdi Dalem*. These clips are aimed at enhancing the understanding and appreciation of the culture of this palace since it is one of the living heritage sites, thus emphasizing on the converging of the old and the new. (*Kraton Yogyakarta Youtube Channel*, n.d)

The *Kraton Yogyakarta* has been on two social media since 2015 particularly Instagram account which ID is @kratonjogja containing a number of activities done by the *Kraton Yogyakarta*. By the month of September 2024, the account had 412000 followers and 1,685 posts had appeared and increased on 26 December 2024 become 418000 followers with 1709 posts. The *Abdi Dalem* have taken to Instagram as for instance the official *Kraton Yogyakarta* Instagram account (@kratonjogja) and the *Kraton*’s event age account (@kratonjogja.event) As at September 2024, the account had 119000 followers and 864 posts to provide a diverse content about *Kraton*’s culture, heritage and activities. These Instagram accounts of the *Kraton* offer informative content about its culture and traditions, the architecture, the daily rituals of the palace, and the life of its courtiers. (*Kraton Yogyakarta Instagram*, 2024)

Apart from these sites to educate users, the *Abdi Dalem* has also promoted to the users the day, to day activities, rituals and events of the *Kraton*, thus allowing their followers, an insight into the cultural life that exists within the palace walls and offers them to experience it directly through the tourism event packaging. The interview with MW. Retno Candradewati (Human Resources, *Kawedanan Radya Kartiyasa*, December 21, 2024) revealed that the Yogyakarta Palace has significantly advanced while preserving its traditional values and customs. This progress has been attributed to professional management implemented by the daughters (GKR Condrokirono, GKR Maduretno, GKR Bendoro & GKR Mangkubumi) of Sultan Hamengku Bawono X. Technological adaptation has become a key focus, including the use of social media to expand cultural outreach and digitalization initiatives, such as ticketing services in collaboration with online platforms like Traveloka and Tiket.com. *Radya Kartiyasa* involves 155 individuals in its management, including 76 *Abdi Dalem*, who have undergone training in social media and digital technologies. Despite these advancements, the main challenge lies in balancing modernization with the preservation of traditional values (Candradewati, 2024).

As indicated in the Jogjapro website, the Wahanarata Museum was recently renamed from the earlier Kereta Museum to serve as a center for the exhibition of cultural assets of the *Kraton* as well as a center of information on the history and culture of the Yogyakarta Sultanate. In this context, the *Abdi Dalem* are able to use this online medium to highlight the Royal Palaces offerings this includes exhibiting the royal cars carriages and video documentary projects of the *Kraton* cultural heritage installation. The *Abdi Dalem* who is currently a guide at Wahanarata Museum or *Kagungan Dalem Wahanarata*, is under the management of *Tepas Museum*. In this relation department of this department, there is one person with the role of an *Abdi Dalem* holding *Carik* (secretary) position or is a tour guide such as Nyi Raden Wedana Noorsundari who teaches visitors on the history and culture at the *Kraton* and helps organize the museum exposition activities. This role also calls for the *Abdi Dalem* in charge who is an expert in Javanese culture to be fluent in foreign languages in order to communicate with tourists from different parts of the world. The job is also a curatorial one in as much as he frequently works at Wahanarata who is currently volunteering in collections and archives for Wahanarata’s and *Tepas Museum*’s digital projects. That gives the visitors a

chance to participate in the rich experience of the *Kraton* making it more interesting to the audience about the Yogyakarta Sultanate. The tools of VR, especially used by the *Abdi Dalem*, also give an opportunity that documents the heritage of Yogyakarta and the facts of history opposing the conception of passive absorption. (Museum Wahanarata” Nama Baru untuk Museum Kereta di Museum Karaton Yogyakarta, 2022). Through these digital initiatives, *Abdi Dalem* has been able to expand its target audience, particularly the younger generation, who have been less exposed to the cultural aspects of the *Kraton*.

3) Changing Roles and Responsibilities Promoting Gender Equality

As the *Kraton* Yogyakarta embarks on the digital journey, the roles and expectations of the *Abdi Dalem* have also transformed. While in the past the role of the *Abdi Dalem* was mostly that of a cultural keeper and a ritual performer serving the Sultan, owing to the onset of digitalization, the *Abdi Dalem* have also assumed new duties in safeguarding and promoting the culture of the *Kraton*.(Sari et al., 2023)

(Ahmad & Hanum, 2021) sheds light on the changing trends that can be witnessed within the confines of the *kraton*, chiefly the work that is performed by the *Abdi Dalem* men and *Abdi Dalem* women. This task requires the performance of primarily feminine allowing for it to be mainly dominated by women. Although, some fair child care responsibilities are being taken up by the fathers. This indicates a societal change albeit gradual and imperceptible, which happens even in a rigid structure such as *kraton*.(Ahmad & Hanum, 2021)

To put an example, the female *Abdi Dalem* have performed effectively the important work of digitizing the extensive manuscript and historical archives of the *kraton*. This change is universally apparent in regard to the process of digitalization. Previously, *Abdi Dalem*, were in charge of the preservation of the cultural heritage of the *Kraton*, its rituals activities, the service of the Sultan. But in the present era of changing technology, they have introduced these additional functions for the safeguard and spread of the cultural heritage of the *Kraton*.

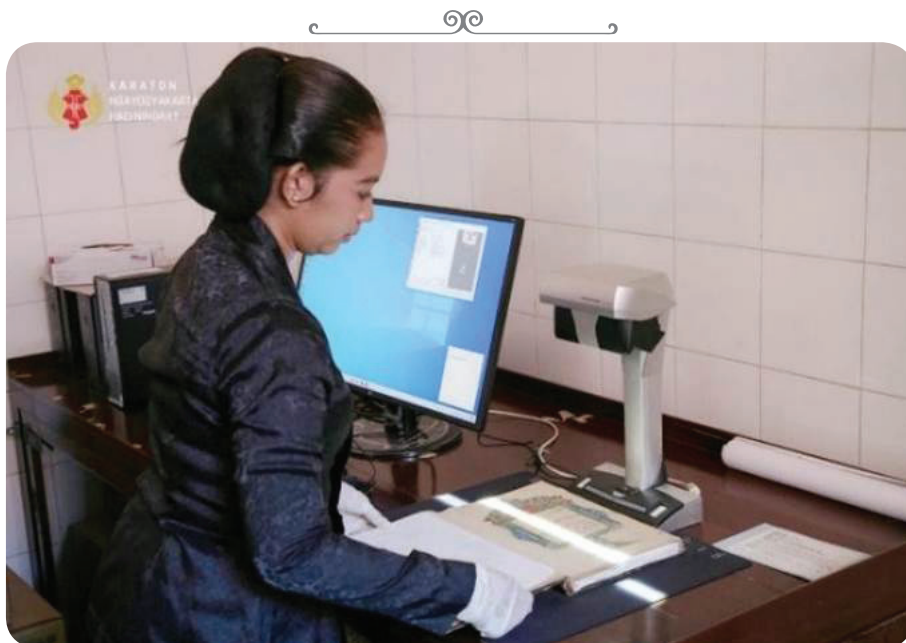


Figure 8. Female *Abdi Dalem* Kraton Digitalizing Archiving *Kraton*'s Manuscript
Source: *Kraton* Yogyakarta's Website

To cite an example, one of the many groups of women working as *Abdi Dalem* who are well versed with the practice of traditional textiles and batik production have sought to set up an internet archive. These pictures will be taken by her as she creates a record of details of each fine pattern in such a way that is likely to pass such art forms and techniques to future generations. This online repository helps in preserving this valuable information as well as making it possible for people from other countries to appreciate the beauty and importance of Javanese textile art.

Female *Abdi Dalem* are engaging more on social media beyond just providing archives. They tell stories on the history of the *Kraton*, perform traditional dances and music, conduct online tours themselves focusing on the day-to-day activities and rituals of the palace. Such in interaction promotes understanding of the *Kraton* and appreciation of Javanese culture.



Figure 9. Female *Abdi Dalem* Kraton Filming *Kraton's* Event Source: *Kraton* Yogyakarta's Website

In the face of these challenges, however, the feminine *Abdi Dalem* has shown signs of strong leadership and resilience. They are looking for more training, working with young people, who are more technology savvy, and supporting the idea of keeping digitized versions of *Kraton's* artifacts. Not only are these steps preserving their cultural heritage, but they are also initiating a change in the social order, which is likely to make the future of the *Kraton* Yogyakarta a progressive one.

4) Cultural Sustainability as Re-contextualization

The changing identity of *Abdi Dalem* in the context of *Kraton* Yogyakarta is illustrative of the stereotypes modernization inflicts on other cultural structures within the modern society that strives to achieve cultural sustainability. Through the works of Soini (2014), Loach et al. (2016), and Dessein et al. (2015) the present review apprehends how the members of a cultural institution can remain true to their cultural roles while also coping with modern threats such as globalization and information technology.

A. Cultural Sustainability and Framing the Concept

(Soini & Birkeland, 2014) cultural sustainability cannot be well understood, and thus, defined and resolved, unless framed in scope specifications. What needs to be emphasized is that, as other environmental issues faced by advanced civilizations; the 'cultural sustainability' idea has to be framed into policy, scholarship, and research attention in order for it to be treated as a social problem. To *Abdi Dalem*, their position as cultural guardians requires a similar appreciation in order to ensure that their involvement in cultural preservation is not viewed merely in terms of its potential for economic or social benefits (tourism) but rather for its innate cultural value. (Soini & Birkeland, 2014) emphasizes the challenge of maintaining a harmonious interdependence between established norms and contemporary requirements, in this case the assignment that *Abdi Dalem* face as they bring modern technology and new media into the fold of Javanese heritage preservation practices.

B. Discourse Analysis of Cultural Sustainability

(Soini & Birkeland, 2014) utilizes discourse analysis to research the concept of cultural sustainability in other ideologies and politics, including neoliberalism or environmentalism. Same, the position of *Abdi Dalem* of creating burden in terms of coalescing cultural preservation and cultural modernization can be assessed, since this research discourse analysis framework posits that the changing the roles of *Abdi Dalem* has to be put in the context of globalization and more importantly the preservation of heritage.

According to Soini (2014), there are both opportunities and threats for cultural sustainability in technology. For the *Abdi Dalem*, the use of digital instruments permits the protection, and sharing further, of Javanese cultural heritage. Nevertheless, as (Soini & Birkeland, 2014) aware this is a significant advantage, technology also bears the threat of turning culture into a commodity and destroying the context and identity of certain functional art forms. This concern is particularly relevant for the *Abdi Dalem* as their functions are historically and culturally bound with Yogyakarta. They are encouraged to use social media in promoting Javanese culture, yet every effort must be applied to make sure that the genuineness of their performance is not compromised through 'media-ization'. The *Abdi Dalem* of *Kraton Yogyakarta* as well as the museums and libraries described in the former sources (Chiu, 2004) (Stylianou-Lambert et al., 2014), and (Loach et al., 2016), face the proper menace of preserving culture sustainability in rapidly changing environments. Their changing roles speak volumes as to the ability to balance between keeping one's tradition whilst adopting modern ways for the purpose of culture continuity. This intricate dance is further contextualized in Soini and Dessein's work on cultures sustainability. (Soini & Dessein, 2016) (Dessein et al., 2015).

CONCLUSION

This study describes the evolving role of the *Abdi Dalem*, the traditional apparatuses of the *Kraton Yogyakarta* (the Royal Palace of Yogyakarta), in cultural preservation amidst the forces of modernity and globalization. Employing qualitative methods, data analysis was conducted using

thematic analysis, following the six-phase framework outlined by Braun and Clarke (Byrne, 2021; Braun & Clarke, 2019). This approach enabled the identification of recurring patterns and themes related to the *Abdi Dalem*'s adaptation to modernity and digitalization. Through in-depth interviews with *Abdi Dalem* members and archival research, the study investigates how these cultural guardians navigate the challenges and opportunities presented by technological advancements and changing societal expectations. Their commitment to embracing technology to reach younger generations, coupled with the *Kraton*'s initiatives to promote itself through exhibitions and cultural activities, serves as a testament to the intersection of tradition and modernity. The evolving roles of the *Abdi Dalem* signify a profound transformation. Historically perceived as custodians of rituals and cultural heritage, their responsibilities have now expanded into active representation of cultural sustainability in the digital era. Previously, their focus was primarily on practicing and preserving the spiritual and cultural aspects of the *Kraton* through generations. However, with the advent of technology, their responsibilities have diversified to include promoting and safeguarding cultural heritage via digital tools. They now work with social networks, virtual catalogs, and digital displays, ensuring that Javanese traditions remain relevant and accessible to modern audiences, especially the youth. This shift underscores their role as cultural intermediaries, bridging the past and present while upholding the integrity of their traditions. In promoting their evolving roles, the *Kraton* Yogyakarta has taken proactive steps to elevate the contributions of the *Abdi Dalem*. (Chiu, 2004; Stylianou-Lambert et al., 2014; Loach et al., 2016; Soini & Dessein, 2016; Dessein et al., 2015). The findings of this study emphasize that cultural preservation extends beyond mere conservation. The *Abdi Dalem*'s dynamic engagement demonstrates that sustainability in culture requires active innovation and contextual adaptation. By acknowledging their agency in a rapidly changing environment, the study underscores the importance of empowering cultural actors like the *Abdi Dalem* to ensure the meaningful transmission of heritage into the future. Their evolution from traditional caretakers to modern cultural ambassadors offers a valuable model for navigating the complexities of globalization, digitalization, and cultural continuity.

References

- Adriana, A., & Winarni, F. (2023, January 1). STRATEGI PROGRAM DIGITALISASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WISATA KULTURAL MUSEUM HAMENGKU BUWONO IX DI KRATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT
- Agustina, I H., Ekasari, A M., Fardani, I., & Hindersah, H. (2019, December 31). CIREBON PALACES IN THE DIGITAL ERA. Universitas Pasundan. <https://doi.org/10.23969/sampurasun.v5i2.1737>
- Ahmad, Z K., & Hanum, F. (2021, April 14). KESETARAAN GENDER PADA PEMBAGIAN TUGAS ABDI DALEM PUNAKAWAN TEPAS DI KRATON YOGYAKARTA. , 10(3)
- Ahmad, Z K., & Hanum, F. (2021, April 14). KESETARAAN GENDER PADA PEMBAGIAN TUGAS ABDI DALEM PUNAKAWAN TEPAS DI KRATON YOGYAKARTA., 10(3). <https://doi.org/10.21831/e-societas.v10i3.17161>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. In V. Braun & V. Clarke,

- Qualitative Research in Sport Exercise and Health (Vol. 11, Issue 4, p. 589). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/2159676x.2019.1628806>
- Byrne, D. (2021). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis (By D. Byrne; Vol. 56, Issue 3, p. 1391). Springer Science+Business Media.
- Candradewati, M. R. (2024, December 21). Interview with Abdi Dalem Kraton Yogyakarta [Personal communication]
- Caniggia, A. (2020, May 7). KOMUNIKASI TEKNOLOGI MASYARAKAT TEPAS TANDHA YEKTI KRATON YOGYAKARTA [TECHNOLOGY AND COMMUNITY COMMUNICATION FOSTERED BY TEPAS TANDHA YEKTI IN THE YOGYAKARTA ROYAL PALACE]. Pelita Harapan University, 16(2), 154-154. <https://doi.org/10.19166/pji.v16i2.1932>
- Chiu, R L H. (2004, June 1). Socio-cultural sustainability of housing: a conceptual exploration. Taylor & Francis, 21(2), 65-76
- Chiu, R L H. (2004, June 1). Socio-cultural sustainability of housing: a conceptual exploration. Taylor & Francis, 21(2), 65-76. <https://doi.org/10.1080/14036090410014999>
- Collaboration of Technology & Culture in the Style of the Yogyakarta Palace. (2024, September 11). Retrieved September 11, 2024 from <https://www.cocreate.id/articles/kolaborasi-teknologi-budaya-ala-Kraton-yogyakarta/>
- Dessein, J., Soini, K., Fairclough, G., & Horlings, L. (2015, January 1). Culture in, for and as Sustainable Development
- Digitization of Collections, Efforts to Preserve Cultural Wealth at the Yogyakarta Palace. (2021, September 14). <https://www.kratonjogja.id/ragam/55-digitalisasi-koleksi-upaya-merawat-kekayaan-budaya-di-Kraton-yogyakarta/>
- Duties and Functions of *Abdi Dalem*. (2024, September 5). Retrieved September 5, 2024 from <https://www.kratonjogja.id/abdi-dalem/3-tugas-dan-fungsi-abdi-dalem/> *Kraton Yogyakarta Facebook*. (2024, September 10). Retrieved September 10, 2024 from https://www.facebook.com/p/Kraton-Jogja-100064901012100/?locale=id_ID
- Kraton Yogyakarta Instagram*. (2024, September 10). Retrieved September 10, 2024 from <https://www.instagram.com/kratonjogja/>
- Kraton Yogyakarta Youtube Channel*. (n.d). Retrieved September 11, 2024 from <https://www.youtube.com/@AdminKratonJogja>
- Loach, K., Rowley, J., & Griffiths, J R. (2016, June 13). Cultural sustainability as a strategy for the survival of museums and libraries. Routledge, 23(2), 186-198
- Loach, K., Rowley, J., & Griffiths, J R. (2016, June 13). Cultural sustainability as a strategy for the survival of museums and libraries. Routledge, 23(2), 186-198. <https://doi.org/10.1080/010286632.2016.1184657>
- Machfiroh, R., Sapriya, S., & Komalasari, K. (2018, January 1). Characteristics of Young Indonesian Citizenship in the Digital Era. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.2>
- Martawijaya, K. M. T. (2024, December 23). Interview with Abdi Dalem Kraton Yogyakarta [Personal communication]

- Museum Wahanarata” Nama Baru untuk Museum Kereta di Museum Karaton Yogyakarta. (2022, May 29). Retrieved September 10, 2024 from <https://budaya.jogjaprovo.go.id/berita/detail/1499-museum-wahanarata-nama-baru-untuk-museum-kraton-yogyakarta>
- Pandrianto, N. (n.d). Budaya pop: Komunikasi dan masyarakat. <https://books.google.co.id/books?id=EOyuEAAAQBAJ>
- Purakso Asmoro, M. W. (2024, November 22). Interview with *Abdi Dalem* Kraton Yogyakarta [Personal communication].
- Purakso Martono, M. B. (2024, November 23). Interview with *Abdi Dalem* Kraton Yogyakarta [Personal communication].
- Rahayu, S. (2016, January 26). KONSEP NRIMO DALAM RANAH KERJA PADA *ABDI DALEM KRATON YOGYAKARTA*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/19405/>
- Rank and Position of *Abdi Dalem*. (2024, September 5). Retrieved September 5, 2024 from <https://www.kratonjogja.id/abdi-dalem/2-pangkat-dan-kedudukan-abdi-dalem/>
- Rosmalia, D., & Prasetya, L E. (2018, March 1). Development of cultural tourism area based on the spiritual space of Cirebon *Kraton*. IOP Publishing, 126, 012076-012076. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012076>
- Sari, W P, Bajari, A., Hafiar, H., & Lestari, P. (2023, June 30). *Abdi Dalem Kraton Yogyakarta* in the perception of Generation Z. Padjadjaran University, 11(1), 68-68. <https://doi.org/10.24198/jkk.v11i1.44570>
- Soini, K., & Birkeland, I. (2014, January 1). Exploring the scientific discourse on cultural sustainability
- Soini, K., & Dessein, J. (2016, February 11). Culture-Sustainability Relation: Towards a Conceptual Framework. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 8(2), 167-167
- Soini, K., & Dessein, J. (2016, February 11). Culture-Sustainability Relation: Towards a Conceptual Framework. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 8(2), 167-167. <https://doi.org/10.3390/su8020167>
- Stylianou-Lambert, T., Boukas, N., & Christodoulou-Yerali, M. (2014, January 6). Museums and cultural sustainability: stakeholders, forces, and cultural policies. Routledge, 20(5), 566-587
- Stylianou-Lambert, T., Boukas, N., & Christodoulou-Yerali, M. (2014, January 6). Museums and cultural sustainability: stakeholders, forces, and cultural policies. Routledge, 20(5), 566-587. <https://doi.org/10.1080/10286632.2013.874420>
- Sunartono, S. (2024, June 14). Guided by *Abdi Dalem*, Hundreds of Students Learn Cultural Digitalization at Kraton Jogja. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/06/14/510/1178003/dipandu-abdi-dalem-ratusan-mahasiswa-belajar-digitalisasi-budaya-di-kraton-jogja>

- Tohar, I., Hardiman, G., & Sari, S R. (2017, December 1). The conservation of Javanese-cultured city through visual expression study on the architecture of *Kraton* Yogyakarta. IOP Publishing, 99, 012031-012031. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/99/1/012031>
- Wahanarata Museum Instagram. (2024, September 10). Retrieved September 10, 2024 from <https://www.instagram.com/wahanarata/>
- Wardani, L K. (2012, January 1). Pengaruh Pandangan Sosio-Kultural Sultan Hamengkubuwana IX terhadap Eksistensi *Kraton* Yogyakarta. Airlangga University, 25(1). <http://repository.petra.ac.id/16087/>

Peran dan Fungsi Abdi Dalem Musikan dalam Kraton Orcest Djogja

R.M. Surtihadi
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
surtihadi@isi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang keberadaan Abdi Dalem Musikan dalam korps musik Eropa Keraton Yogyakarta yang tergabung dalam Kraton Orcest Djogja pada periode pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan fungsi mereka dalam upacara-upacara seremonial, maupun pertunjukan yang digelar baik di keraton, maupun di luar keraton dari masa ke masa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, Kraton Orcest Djogja mencapai puncak kejayaannya. Hal ini juga didukung keberadaan artefak budaya berupa data sejarah yang dibuktikan dengan adanya bangunan tempat beraktivitas Kraton Orcest Djogja di Bangsal Mandalasana, dan Kampung Musikanan sebagai tempat tinggal para musisi keraton yang difasilitasi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Bukti lain dari keberadaan Korps Musik tersebut juga terdapat pada formasi bentuk penyajian pertunjukan kolaborasi antara gamelan Jawa dengan musik Eropa untuk mengiringi tari Klasik Keraton Yogyakarta, seperti iringan kapang-kapang untuk tari Bedhaya, Srimpi, dan Beksan Lawung Ageng yang diiringi percampuran gamelan Jawa dan instrumen musik Eropa. Keberadaan Kraton Orcest Djogja menginspirasi diaktifikannya kembali peran dan fungsi Abdi Dalem Musikan pada saat ini.

Kata kunci: Abdi Dalem Musikan, Kraton Orkestra Djogja, artefak budaya, musik, orkestra.

Abstract

This study discusses the existence of Abdi Dalem Musikan in the European music corps of the Keraton Yogyakarta during the reign of Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939). The court music corps is called Kraton Orcest Djogja. This study aims to determine their role and function in ceremonial ceremonies and performances held both in the Keraton Yogyakarta and outside the court from time to time. The research method used is qualitative with a case study approach.

The study results show that during the reign of Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, Kraton Orcestr Djogja reached the peak of its glory. This is also supported by the existence of cultural artifacts in the form of historical data as evidenced by the existence of buildings where Kraton Orcestr Djogja carried out activities in Bangsal Mandalasana, and Kampung Musikanan as a place of residence for court musicians accommodated by Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Other evidence of the existence of the Music Corps is also found in the formation of the presentation of collaborative performances between Javanese gamelan and European music to accompany the Classical dances of the Keraton Yogyakarta, such as the accompaniment of the *kapang-kapang* for the *Bedhaya*, *Srimpi*, and *Beksan Lawung Ageng* dances which are accompanied by a mixture of Javanese gamelan and European musical instruments. The existence of Kraton Orcestr Djogja has inspired the reactivation of the role and function of *Abdi Dalem Musikan* today.

Keywords: *Abdi Dalem Musikan*, Kraton Orcestr Djogja, cultural artifacts, music, orchestra.

PENGANTAR

Keraton Kasultanan Yogyakarta memiliki kekayaan budaya yang tak ternilai, salah satunya adalah budaya musik keraton yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks budaya musik di keraton, tidak hanya musik gamelan Jawa saja, tetapi juga terdapat budaya musik Eropa yang eksis di keraton. *Abdi Dalem Musikan* memegang peran penting sebagai pengiring dalam berbagai upacara seremonial, dan pertunjukan istana (Soedarsono, 2002: 61-62).

Awal mula kehadiran instrumen musik Eropa di Keraton Yogyakarta berawal dari informasi tentang keberadaan instrumen trompet untuk kelengkapan upacara istana, dan beberapa kelengkapan lainnya seperti kuda-kuda Persia, gajah dan sebuah kereta kebesaran sultan pada awal era pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I (1755-1792) (Ricklefs, 1971: 87).

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono V (1823-1855), kehadiran instrumen musik Eropa seperti tambur, trompet, dan genderang sudah dipakai sebagai pengiring tari dalam gerakan *kapang-kapang* tari *Bedhaya*, *Srimpi*, dan *Beksan Lawung Ageng* (Kartashasmara, 1989: 190-191). Perkembangan seni pertunjukan Keraton Yogyakarta sangat menonjol pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939). Pada akhir November 1923, kehadiran Walter Spies di Keraton Yogyakarta membawa dinamika perubahan terhadap keberadaan korps musik Kraton Orcestr Djogja yang sudah eksis jauh sebelum Spies hadir di Djogjakarta pada saat itu. Walter Spies seorang seniman multi talenta dari Jerman, diminta sebagai *Kapellmeister* (dirigen) Kraton Orcestr Djogja oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dengan gaji f 100.00 gulden per-bulan¹ (Rhodius and Darling, 1980: 21). Penelitian ini akan membahas peran *Abdi Dalem Musikan* dalam mengembangkan dan menjaga eksistensi Kraton Orcestr Djogja pada era tersebut. Selain itu, akan dibahas pula bagaimana interaksi antara tradisi musik keraton dengan modernisasi yang terjadi di Yogyakarta pada awal abad ke-20. Melalui kajian ini, sidang pembaca diharapkan dapat memahami lebih dalam tentang dinamika musik Eropa di lingkungan Keraton Yogyakarta serta kontribusi para *Abdi Dalem Musikan* dalam melestarikan warisan budaya adiluhung sampai saat ini. Kasultanan Yogyakarta memiliki kekayaan budaya

1 Jika dirupiahkan saat ini, nilai 100 gulden sama dengan Rp. 912.849,- sekitar (sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

yang tak ternilai, salah satunya adalah tradisi kesenian yang tumbuh dan berkembang dalam lingkup keraton. Di antara aparatur kesenian yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan seni musik di keraton adalah Abdi Dalem Musikan. Keberadaan mereka bukan sekadar sebagai pemain musik saja, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pemahaman terhadap kesenian dalam konteks keraton tidak dapat dilepaskan dari makna filosofisnya. Musik tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana komunikasi simbolis yang merepresentasikan kekuasaan, spiritualitas, dan kehalusan budi. Oleh karena itu, Abdi Dalem Musikan dituntut untuk memiliki penguasaan teknis yang tinggi serta pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap komposisi musik Eropa yang dimainkan.

Kajian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana keberlanjutan peran Abdi Dalem Musikan dalam konteks masa kini. Kehadiran Yogyakarta Royal Orchestra (YRO) saat ini tentu saja merupakan bentuk kesinambungan kelompok musik orkestra Keraton Yogyakarta dengan perubahan dan perkembangan formasi yang lebih besar. Tantangan yang dihadapi oleh YRO semakin kompleks. Berbagai upaya pembaharuan dan pengembangan repertoar YRO telah dilakukan dengan menambah aransemen-aransemen baru seperti: formasi kolaborasi dengan instrumen gamelan untuk mengiringi tari, kolaborasi dengan cokekan, paduan suara, chamber maupun orkestra untuk memperluas cakupan wilayah repertoar yang tetap relevan dan kekinian.

Dengan demikian, elaborasi terhadap eksistensi Abdi Dalem Musikan tidak hanya bertujuan untuk memahami peran mereka di masa lalu, tetapi juga merancang strategi untuk melestarikan dan mengadaptasi tradisi ini agar tetap hidup dalam kehidupan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939), Keraton Yogyakarta mengalami masa gemilang di hampir semua jenis seni pertunjukan yang ada seperti, seni tari, wayang wong, wayang kulit, seni sastra, seni karawitan, dan juga termasuk keberadaan musik orkestra Eropa yang menjadi cerminan dinamika budaya, politik, dan ekonomi di Yogyakarta pada awal abad ke-20 (Soedarsono, 2011: 23).

Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dikenal sebagai pemimpin yang progresif dan visioner. Sultan mendorong berbagai pembaruan, seperti modernisasi sistem pendidikan, pembenahan infrastruktur di wilayah Yogyakarta, serta penguatan peran Keraton sebagai pusat kebudayaan. Masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII diketahui sebagai periode transformasi besar, ketika modernisasi mulai memasuki berbagai aspek kehidupan, namun tetap mempertahankan akar tradisi yang kuat (Pramutomo, 2010: 85).

Di sisi lain, periode ini juga diwarnai oleh tantangan dari kolonialisme Belanda, di mana kebijakan kolonial mempengaruhi kehidupan politik dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, Sultan berhasil menjaga stabilitas Keraton dan memberikan kontribusi penting dalam mempertahankan identitas budaya Jawa. Strategi kebudayaan yang dijalankan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII mencerminkan dinamika sejarah Keraton Yogyakarta.

Dinamika ini dipicu oleh tantangan perubahan zaman, juga tergambar dalam perkembangan seni di keraton yang mengalami masa-masa gemilang dalam seni pertunjukan seperti wayang wong, seni tari, karawitan dan sebagainya, namun juga menghadapi tantangan besar akibat perubahan zaman dan pengaruh kolonial.

Seiring berjalannya waktu, masa surut Kraton Orcestr Djogja juga tidak dapat terhindarkan akibat perubahan sosial dan politik yang berkembang pesat. Munculnya kesadaran nasionalisme dan gerakan anti-kolonial turut mempengaruhi legitimasi kekuasaan keraton sebagai pusat pemerintahan. Konflik internal serta tekanan ekonomi akibat Depresi Besar pada tahun 1930-an juga memberikan dampak signifikan pada keberlangsungan fungsi keraton (O'Malley, 1977)². Dalam konteks ini, keraton dihadapkan pada dilema untuk mempertahankan tradisi di tengah arus perubahan zaman.

2. Tinjauan Pustaka

Pertemuan budaya musik kelompok-kelompok Nusantara dengan budaya musik Eropa disebabkan oleh kehadiran orang-orang Eropa di Nusantara. Awalnya, interaksi tersebut terbatas di kalangan kelompok etnik wilayah pesisir, tetapi kemudian meluas hingga ke daerah pedalaman (Simatupang, 2013: 41). Di sisi lain, awal dari diseminasi musik Eropa di Hindia-Belanda yang pertama kali di kepulauan Maluku terjadi dimulai sejak abad ke-16 melalui kegiatan para pedagang dan misionaris Kristen Katolik Portugis (Bramantyo, 2004: 62-86).

Memasuki awal abad ke-20 banyak peristiwa terjadi dalam sejarah kehidupan dua keraton di Jawa Tengah yakni Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Kasultanan Yogyakarta (Larson, 1990: 1). Secara khusus, di Keraton Yogyakarta sebagai salah satu pusat budaya Jawa (pusèring bumi) mempunyai fakta sejarah yang menarik. Fakta yang menarik bukan terkait dengan isu politik secara langsung tetapi lebih pada peristiwa seni budaya keraton pada masa lampau.

Berdasarkan beberapa sumber data pada awal abad ke-20 aktivitas seni-budaya keraton mengalami perubahan dan perkembangan. Salah satu perubahan tersebut terjadi karena faktor budaya lokal berinteraksi dengan budaya asing. Fakta sejarah yang terungkap dalam fenomena aktivitas seni-budaya Keraton Yogyakarta dapat dijumpai dalam seni pertunjukan tari klasik gaya Yogyakarta.

Menurut Lindsay, (1991: 16-19), jenis kesenian tari Klasik Keraton Yogyakarta mengalami perkembangan pesat pada era Sultan Hamengku Buwono VIII³. Lebih lanjut Lindsay (1991) mengungkapkan bahwa, kehadiran instrumen musik Eropa di Keraton Yogyakarta

-
- 2 Dampak keseluruhan pada wilayah Hindia-Belanda dalam hal dampak yang ditimbulkan pada tanaman, dan komoditi perdagangan yang berbeda, beberapa di antaranya seperti: minyak, karet, gula kopi dan teh memerlukan intervensi pemerintah secara intensif terutama dalam kebijakan restriksi untuk menghindari kebangkrutan secara total.
 - 3 Seluruh aspek yang mendukung kesenian baik dari gaya penampilan seperti kostum penari, properti untuk pertunjukan wayang wong, gendhing iringan tari dan sebagainya. Hal yang menarik di sini, ada beberapa tarian diiringi dengan gamelan Jawa ditambah ansambel musik Eropa seperti tari Bedhaya dan Sriimpi memainkan komposisi gendhing gati atau gendhing mares pada gerakan kapang-kapang, demikian pula pada beksan Trunajaya (Lawung Agêng).

juga merupakan bagian dari perkembangan seni pertunjukan keraton, bahkan kehadiran musik Eropa merupakan instrumen ritual keraton dalam peristiwa budaya bagi masyarakat kerajaan vorstenlanden.

Ritual yang dimaksud bukan berarti religius saja tetapi juga ritual keseharian seperti upacara adat, perkawinan, khitanan dan sebagainya, namun demikian, yang terjadi pada aktivitas musik Eropa di keraton itu hanya bagian kecil dari pengaruh-pengaruh modernisasi di keraton. Menurut Kartahasmara, (1990: 191), beberapa jenis tari Srimpi iringan tari pada gerakan inti tariannya ditambahkan ansambel musik Eropa, seperti Srimpi Pandelori dan Srimpi Muncar. Arsip Keraton Yogyakarta berjudul 'Ngayogyakarta Pagelaran' (1990), yang ditulis R.Ng. Kartahasmara⁴ membuka cakrawala dan informasi tentang indikasi konsep estetis penciptaan komposisi-komposisi gendhing mars/gati maupun gending-gendhing beksan Lawung Ageng⁵ yang melibatkan ansambel musik Eropa dan gamelan Jawa bersama-sama mengiringi tarian. Dari data ini disebutkan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono VIII mempunyai pengaruh besar terhadap konsep estetis seni pertunjukan di Keraton Yogyakarta pada masa pemerintahannya⁶. Apa yang tersirat dalam Arsip Keraton Yogyakarta itu merupakan bukti bahwa ide penambahan instrumen musik Eropa ke dalam iringan tari tersebut di atas merupakan ide Sultan yang dituliskan melalui dhawuh Dalem atau perintah Sultan (Kartahasmara, 1990: 193).

3. Permasalahan

Fenomena kehadiran Abdi Dalem Musikan yang tergabung dalam Kraton Orcest Djogja pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939) menjadi fase penting dalam kehidupan seni di Keraton Yogyakarta. Periode ini tidak hanya menggambarkan ketahanan sebuah aparatur kesenian saja, tetapi juga menunjukkan sebuah fenomena perubahan budaya antara yang tradisi dan modern saling berdampingan di tengah-tengah arus perubahan yang tak terhindarkan.

Dari paparan di atas, akan diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apa peran dan fungsi Abdi Dalem Musikan dalam Kraton Orcest Djogja pada era Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, dan bagaimana relasi Abdi Dalem Musikan Kraton Orcest Djogja dengan perkembangan Yogyakarta Royal Orchestra saat ini. Terkait dengan hal di atas, tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui peran dan fungsi Abdi Dalem Musikan dalam Keraton Orcest Djogja pada era Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, dan mengetahui relasi Abdi Dalem Musikan Kraton Orcest Djogja terhadap perkembangan Yogyakarta Royal Orchestra saat ini⁷.

4 'Ngayogyakarta Pagelaran' tulisan R.Ng. Kartahasmara, ditransliterasi oleh Wibatsu Harianto Soembogo tahun 1990.

5 Beksan Lawung Ageng merupakan bagian dari Beksan Trunajaya, dalam komposisi Beksan Trunajaya terdiri dari dari beksan Sekar Medura, Lawung Alit dan Lawung Ageng.

6 Hal tersebut dibuktikan dengan dhawuh Dalem yang dituangkan dalam naskah 'Ngayogyakarta Pagelaran' sebagai berikut: Karsa Dalem njangkepi iringaning kapang-kapang Bedhaya/Srimpi, Beksan Trunajaya, sarta Srimpi Pandelori miwah Srimpi Muncar kanthi tambahing musik gesek/Biola.

7 Yogyakarta Royal Orchestra (YRO) telah menggelar Konser perdana pada 21 Juni 2021 di Kagungan nDalem Pagelaran Keraton Yogyakarta.

4. Kerangka Teoritis (Theoretical framework)

Untuk menggambarkan peran dan fungsi Abdi Dalem Musikan dalam Kraton Orcest Djogja pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, terlebih dahulu akan diuraikan teori Bourdieu tentang Modal Budaya (Cultural Capital) sebagai berikut:

4.1. Konsep Modal Budaya (Cultural Capital) Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu mengembangkan konsep modal budaya sebagai salah satu bentuk kapital yang berperan dalam stratifikasi sosial. Modal budaya mencakup pengetahuan, keterampilan, pendidikan, serta warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok sosial. Cultural capital terbagi menjadi tiga bentuk utama:

- a. Embodied state: Merujuk pada keterampilan, kompetensi, dan habitus yang terinternalisasi dalam individu melalui proses sosialisasi.
- b. Objectified state: Berupa benda-benda material yang memiliki nilai budaya, seperti instrumen musik, naskah reperetoir musik, atau instrumen seni yang diwariskan dalam lingkungan keraton.
- c. Institutionalized state: Bentuk modal budaya yang diakui secara resmi dalam institusi, misalnya dalam bentuk gelar kehormatan atau status sebagai Abdi Dalem Musikan.

4.2. Abdi Dalem Musikan dalam Konteks Modal Budaya

Sebagai bagian dari struktur kebudayaan di Keraton Yogyakarta, Abdi Dalem Musikan memiliki peran sebagai penjaga, pewaris, dan pengembang nilai-nilai musik Eropa di keraton. Dalam perspektif Bourdieu, keberadaan mereka dapat dianalisis melalui aspek-aspek modal budaya:

- a. Embodied state: Abdi Dalem Musikan menginternalisasi pengetahuan musik Keraton sejak dini melalui pendidikan informal dan praktik turun-temurun. Mereka menguasai repertoar musik Eropa, teknik permainan, serta etika dan nilai-nilai yang melekat pada seni musik Keraton.
- b. Objectified state: Instrumen musik Eropa dan partitur musik menjadi artefak budaya yang diwariskan dan digunakan oleh Abdi Dalem Musikan dalam praktik keseharian mereka.
- c. Institutionalized state: Gelar sebagai Abdi Dalem Musikan menunjukkan adanya pengakuan institusional terhadap individu yang memiliki keahlian dan pengabdian dalam musik Eropa di keraton.

4.3. Keberadaan Abdi Dalem Musikan dalam Kraton Orcest Djogja

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, Kraton Orcest Djogja berkembang sebagai salah satu entitas musik Eropa di lingkungan Keraton. Dalam konteks modal budaya, peran dan fungsi Abdi Dalem Musikan meliputi:

- a. Pelestarian Modal Budaya: Abdi Dalem Musikan berperan sebagai agen pelestari tradisi musik Eropa yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mereka menjaga otentisitas musikalitas dan nilai-nilai budaya musik Eropa di keraton.
- b. Transformasi dan Adaptasi Seni Musik: Selain melestarikan tradisi, Abdi Dalem Musikan juga turut mengadaptasi dan mengembangkan musik Eropa di keraton sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk dalam interaksi dengan musik gamelan Jawa untuk mengiringi tarian keraton.
- c. Legitimasi dan Status Sosial: Keberadaan Abdi Dalem Musikan dalam Kraton Orcestr Djogja memperkuat status sosial dan legitimasi budaya keraton sebagai pusat kebudayaan di Jawa.

Dengan menggunakan perspektif Bourdieu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana modal budaya yang dimiliki Abdi Dalem Musikan berkontribusi dalam membentuk struktur sosial dan kebudayaan di lingkungan Keraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari arsip Keraton, wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan sumber daya manusia di keraton, serta dokumentasi foto-foto aktivitas Abdi Dalem Musikan Kraton Orcestr Djogja koleksi salah satu keluarga Abdi Dalem Musikan Kraton Orcestr Djogja tinggal di Kampung Musikanan Yogyakarta. Studi literatur dari Babad Ngayogyakarta volume III, hasil penelitian yang disusun oleh Tim Penelitian Akademi Musik Indonesia tahun 1982, dan dokumentasikan catatan harian R. Riyo Suryowaditro tentang aktivitas Abdi Dalem Musikan Kraton Orcestr Djogja pada saat itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan fungsi Abdi Dalem Musikan dalam Kraton Orcestr Djogja pada era Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Abdi Dalem Musikan dalam Kraton Orcestr Djogja mempunyai peran krusial dalam kehidupan kesenian dan seremonial di Keraton Yogyakarta, terutama dalam acara seremonial seperti penyambutan tamu Sultan pada masa kolonial. Sebagai bagian integral dari tradisi keraton, kelompok musik Eropa ini menghadirkan alunan musik untuk seremonial yang penuh keanggunan untuk menciptakan suasana khidmat dan megah dalam setiap penyambutan tamu-tamu Sultan. Melalui komposisi musik protokoler militer ala Eropa, Kraton Orcestr Djogja tidak hanya menjadi elemen estetis, tetapi juga simbol penghormatan, statement politik, dan simbol kekuatan kepada tamu-tamu sultan. Kehadirannya mempertegas nilai-nilai tradisional dan kehormatan yang dijunjung tinggi oleh Keraton Yogyakarta.

Dari data pertunjukan Kraton Orcestr Djogja yang digelar selama masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939), beberapa event pertunjukan telah disusun oleh Tim Peneliti Akademi Musik (1982). Pertunjukan yang bersifat seremonial maupun entertain dilaksanakan baik di lingkungan keraton maupun di luar keraton. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah frekuensi pertunjukan atau konser yang dilakukan Kraton Orcestr Djogja pada masa itu cukup signifikan.

Pertumbuhan dan perkembangan kelompok musik orkestra di luar keraton juga sangat sporadis pada era ini. Seperti keberadaan Orkestra Societeit de Vereeniging menambah semarak kehidupan musik orkestra di Yogyakarta waktu itu. Societeit de Vereeniging merupakan tempat rekreasi yang megah dibangun oleh kelas penguasa golongan Eropa sebagai tempat untuk memisahkan diri dari golongan pribumi (Bumi Putra), hal ini sekaligus menunjukkan status mereka yang berbeda (Surtihadi, 2008: 30).

Societeit de Vereeniging ini juga mempunyai kelompok musik orkestra yakni Orkestra Societeit de Vereeniging di bawah pimpinan Attilio Genocchi berkebangsaan Italia, dan setelah beberapa tahun kemudian posisinya digantikan oleh Carl Gotsch, seorang berkebangsaan Austria. Dari data yang ditemukan, Carl Gotsch ini pernah menawari Walter Spies sebagai pianis dalam orkestra pimpinannya tersebut (Surtihadi, 2008: 30).

Di samping Orkestra Societeit de Vereeniging, ada kelompok orkestra lagi yang eksis pada era kolonial Belanda di Yogyakarta yakni terdiri dari beberapa orkestra stasiun radio milik pemerintah Hindia-Belanda, di antaranya: NIROM (Nederlands-Indie Radio Omroep Maatschaap), MAVRO (Mataramsche Vereeniging voor Radio Omroep), VADERA (Van Deutecom Radio), VERAL (Vereeniging van Radio Amateurs en Luisteraars) dan Van Wingen. Namun demikian, dari data sejarah hanya ada dua stasiun radio yang memiliki kelompok orkestra, yakni Stasiun Radio NIROM dan Stasiun Radio MAVRO.

Informasi khusus tentang training para musisi Kraton Orchest Djogja tidak dijelaskan dari mana mereka dapat mempunyai keterampilan bermain instrumen musik Eropa, namun demikian, hadirnya para pemusik asing seperti Attilio Genocchi (violinist Italia), Carl Gotsch (saxophonist dan cellist Austria), dan beberapa musisi asing yang pernah singgah di Djogjakarta waktu itu pernah mempunyai murid orang-orang golongan Bumi Putera yang belajar instrumen musik Eropa kepada mereka. Hal ini dapat diduga para musisi Kraton Orchest Djogja belajar dari para pemusik asing tersebut.

Orkestra Stasiun Radio NIROM memiliki lokasi yang sama dengan Stasiun Radio VADERA, terletak di Jalan Malioboro 22. Walaupun orkestra ini milik pemerintah Belanda, namun para musisinya berasal dari golongan pribumi. Salah satu anggota atau pemain orkestranya adalah Djonet Sastro Puspito yang juga bermain trombon di Kraton Orchest Djogja.

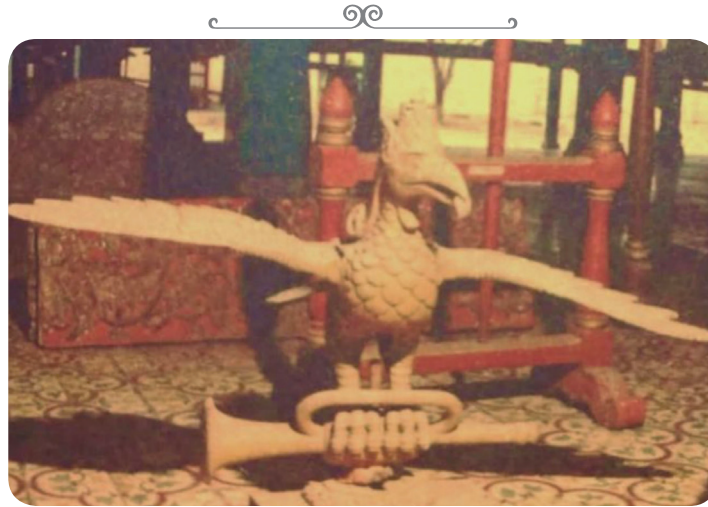
Artefak Sejarah Musik di Keraton Yogyakarta

Jejak artefak budaya yang pertama berkaitan dengan sejarah musik di Keraton Yogyakarta adalah keberadaan Bangsal Mandalasana yang terletak di dalam halaman cepuri keraton, tepatnya di sebelah tenggara kori Danaprata. Menurut KRT. Jatiningrat (2015)⁸, dulu Bangsal Mandalasana difungsikan sebagai tempat ayahanda Abdi Dalem Musikan yang bertugas memainkan instrumen musik Eropa manakala Sultan menyambut kedatangan tamu-tamu Sultan, Gubernur atau Residen Djogjakarta, dan tamu-tamu orang Eropa pada saat upacara Garebeg atau acara-acara penting kerajaan lainnya.

Ada sebuah sumber data menyebutkan bahwa Bangsal Mandalasana didirikan ditandai dengan candra sengkala *mêmêt berwujud patung burung garuda bermahkota raja dengan sayap*

8 Wawancara dengan KRT. Jatiningrat pada 12 September 2015 di Kantor Tepas Dwarapura. Diizinkan untuk dikutip.

mengembang, kakinya mencengkeram instrumen trompet (sangkakala). Patung tersebut dulu pernah dipasang di atas atap tengah Bangsal Mandalasana. Candra Sengkala mêmêt tersebut berbunyi: Swara Garudha Sabdaning Ratu, yang bermakna tahun 1727 tahun Jawa (Sri Suwito, 179: 2020)⁹.



Figur 1. Patung Garuda bermahkota Raja dengan sayap mengembang, Swara Garudha Sabdaning Ratu (1727 J.)
Sumber: Buku Kraton Yogyakarta Pusat Budaya Jawa (2020:179) ditulis oleh Ir.Yuwono Sri Suwito, MM.

Jika diurutkan ketemu angka 7271, kemudian cara membaca angka tersebut dibalik menjadi 1727 Jawa (1794 M). Jika merujuk pada tahun 1794 Masehi, asumsinya adalah bahwa Bangsal Mandalasana didirikan pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono II (1792-1828), namun apakah benar Bangsal Mandalasana ini dibangun pada tahun 1794 Masehi? Mencermati gaya bangunan Bangsal Mandalasana adalah gaya arsitektur akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Hal ini masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan Candra Sengkala mêmêt yang diwujudkan dengan patung garuda bermahkota raja dengan sayap mengembang sambil mencengkeram trompet sangkakala? Ada kemungkinan yang dimaksud dengan Candra Sengkala mêmêt tersebut menggambarkan Korps Musik Prajurit Keraton Yogyakarta era Sri Sultan Hamengku Buwono II. Menurut data sejarah, era Sri Sultan Hamengku Buwono II yang memerintah dua periode (1792-1812) dan (1826-1828), kekuatan militer Keraton Yogyakarta sangat kuat (Carey, 2017: 57-58), ada kemungkinan kekuatan Korps Musik Keprajurit Keraton Yogyakarta digambarkan dengan simbol patung garuda bermahkota raja dengan sayap mengembang, dan kedua kakinya mencengkeram trompet sangkala.

Teka-teki kapan berdirinya Bangsal Mandalasana sedikit terungkap dengan adanya sebuah film dokumenter di canal YouTube. Ada kemungkinan Bangsal Mandalasana dibangun pada akhir pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII sekitar tahun 1920-1921 atau pada awal pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939). Hal ini dapat ditelusuri

9 Makna dari candra sengkala mêmêt yang berbunyi Swara Garudha Sabdaning Ratu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Kata 'Swara' mempunyai nilai angka (watak wilangan) 7 (tujuh) Kata 'Garudha' mempunyai nilai angka (watak wilangan) 2 (dua) Kata 'Sabdaning' mempunyai nilai angka (watak wilangan) 7 (tujuh) Kata 'Ratu' mempunyai nilai angka (watak wilangan) 1 (satu)

berdasarkan data sejarah film dokumenter peristiwa Pernikahan Agung putri Sultan Hamengku Buwono VII, GRaj. Mursudariyah atau GKR Timoer dengan Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro VII (<https://youtu.be/PeRixRc-gAE?si=-BE9eu2yQvN66cNL>) menit 14:31 sampai dengan 14:40.

Film dokumenter tersebut menunjukkan dengan jelas prosesi pengantin dari kuncung Bangsal Kencana berjalan ke Utara menuju arah kori Danaprata kemudian pengantin melakukan kirab. Nampak jelas bahwa posisi Bangsal Mandalasana yang saat ini terletak di sebelah tenggara kori Danaprata masih berupa pohon besar yang dikelilingi batas pagar semen. Asumsi sementara yakni bahwa Bangsal Mandalasana dibangun setelah peristiwa Pernikahan Agung tahun 1920.

Menurut KRT. Purwodiningrat (2017)¹⁰, kata 'Mandalasana' diuraikan dari kata 'Mandala' yang berarti bulatan mirip lingkaran, dan kata 'sana' berarti tempat. Mandalasana dapat dimaknai sebagai tempat berbentuk bulatan seperti lingkaran. Lebih lanjut KRT. Purwodiningrat mengatakan bahwa Bangsal Mandalasana itu bangunan berbentuk seperti Gazebo, fungsinya untuk bermain ansambel musik tiup dalam formasi kecil.

Mencermati bangunan Bangsal Mandalasana yang berbentuk bangunan segi delapan dan pada bagian tepi bagian atas diberi ornamen kaca patri bergambar instrumen-instrumen musik Eropa maupun instrumen musik dari Asia, hal ini menjadi simbol bahwa tempat tersebut memang berfungsi sebagai tempat bermain musik bagi para Abdi Dalem Musikan Keraton Yogyakarta.



Figure 2. Prosesi upacara seremonial penyambutan tamu Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dengan penghormatan musik militer di Bangsal Mandalasana, Keraton Yogyakarta.

Sumber: Repro dari buku *Walter Spies a Life in Art* tulisan John Stowell 2012.

10 Wawancara dengan KRT. Purwodiningrat, pada 04 November 2017 di nDalem Kaneman, Kadipaten Kidul 44 Yogyakarta. Diizinkan untuk dikutip.



Figure 3. Foto Bangsal Mandalasana saat ini (Sumber: Dokumentasi pribadi)

Artefak Sejarah Musik Eropa di luar Keraton Yogyakarta

Jejak keberadaan musik Eropa yang kedua terdapat di luar di Keraton Yogyakarta, hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran masyarakat pendukung baik di dalam maupun di luar keraton. Salah satu data sejarah tentang keberadaan Korps Musik Eropa di Keraton Yogyakarta dapat disimak dalam laporan penelitian Tim Peneliti Akademi Musik Indonesia (AMI, 1982). Setelah membaca dan mengkaji apa yang tersirat dalam penelitian Tim Akademi Musik (1982), ada kemungkinan orang akan membayangkan betapa seringnya praktik-praktik pertunjukan musik Eropa baik di dalam maupun di luar di Keraton Yogyakarta pada masa kolonial Belanda sebagai bentuk ekspresi kesenian asing yang diakomodir oleh pihak keraton.

Di sebelah Timur Pagelaran Keraton Yogyakarta terdapat sebuah pemukiman musisi keraton sebagai masyarakat pendukung keberadaan Korps Musik Eropa Keraton Yogyakarta yang bernama Kampung Musikanan. Keberadaan Musikanan ini menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas bermusik para abdi Dalem Keraton Yogyakarta.



Figure 4. Ujung jalan utama Kampung Musikanan dilihat dari sisi Utara
Sumber: Dokumentasi Kawedanan Hageng Tandha Yekti

Kampung Musikanan sebagai artefak budaya telah menjadi saksi sejarah keberadaan Kraton Orcestr Djogja sebagai sebuah Korps Musik Eropa milik Kraton Yogyakarta pada masa lampau. Sebagai sebuah artefak budaya musikal di Yogyakarta, penulis mempunyai gagasan bahwa keberadaan Kampung Musikanan saat ini perlu dibuatkan ikon yang identik dengan musik Eropa yang diletakkan di pinggir pintu masuk Kampung Musikanan, jika perlu Kampung Musikanan dapat diaktifkan kembali sebagai Kampungnya para musisi (musikan) keraton. Keberadaan Kampung Musikanan sebagai masyarakat pendukung musik Eropa di Keraton Yogyakarta pada masa lampau, patut diapresiasi oleh generasi muda untuk mengetahui sejarah bahwa Keraton Yogyakarta pernah mengakomodir musik Eropa. Hal ini tentu saja menarik jika kampung ini bisa diaktifkan kembali seperti dulu kala pada saat kampung ini ditempati oleh para Abdi Dalem Musikan yang tergabung dalam Musikan Kraton Orcestr Djogja. Keunikan nama para Abdi Dalem Musikan pada Paruh Pertama Abad ke-20 Para musisi abdi Dalem Keraton pada zaman kolonialisme Belanda mendapat nama-diri dengan menggunakan nama-nama hari, dan bulan dalam bahasa Belanda, serta nama-nama judul karya musik dari komposer-komposer Eropa sebagai berikut:

1. Butterfly, nama yang diberikan pada Bapak Djonet. Nama ini berasal dari opera karya Giacomo Puccini, yang berjudul *Madam Butterfly* yang lahir pada tahun 1900 di Italia (Morse, Ed. in Chief, 1954:6312).
2. La Traviata, yang biasa disingkat menjadi Traviata untuk Bapak Soehardjo. Nama ini berasal dari judul opera Giuseppe Verdi yang muncul di Italia pada tahun 1853 (Morse, Ed. in Chief, 1954:6312).
3. Aida, nama yang diberikan untuk Pak Soewandi. Nama ini berasal dari nama karya opera berjudul *Aida* oleh Giuseppe Verdi yang muncul pada tahun 1871 di Italia (Morse, Ed. in Chief, 1954:6312).
4. Carmen, nama ini berasal dari judul karya opera *Carmen*, oleh George Bizet, yang muncul di Perancis pada tahun 1875 (Morse, Ed. in Chief, 1954:6312).
5. Tanhauser, yang berasal dari sebuah opera karya Richard Wagner, pada tahun 1845 (Morse, Ed. in Chief, 1954:6312).
6. Faust, nama yang berasal dari nama sebuah opera karya Charles Francois Gounod dari Perancis (Morse, Ed. in Chief, 1954:6312).
7. Norma, nama yang berasal dari nama sebuah karya opera oleh Vincenzo Bellini, seorang komponis opera Italia, yang terbit pada tahun 1831 (Morse, Ed. in Chief, 1954:787).
8. Rigoletto, nama yang berasal dari karya opera Giuseppe Verdi, yang telah menjadikan Verdi mendapat re-putasi Internasional pada tahun 1851 (Morse, Ed. in Chief, 1954:8941).

Walter Spies (1895-1942) dan Kraton Orcestr Djogja

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939) perkembangan Seni Pertunjukan Keraton Yogyakarta sangat menonjol (Suharto, 1981: 119). Dalam periode ini Sultan Hamengku Buwono VIII memerintahkan kepada KRT Jayadipura (1878-1939) untuk mengundang seniman Walter Spies pada akhir November tahun 1923 di Yogyakarta. Kehadiran Spies sangat berpengaruh khususnya terhadap perkembangan kehidupan musikal di Keraton Yogyakarta (Rhodius & Darling, 1980: 21).

Selama berada di Yogyakarta, Spies tinggal di rumah KRT. Jayadipura dan di sana ia belajar musik gamelan dan saling bertukar ilmu dengan Jayadipura, ia juga belajar musik gamelan di Pura Pakualaman tempat kediaman Sri Paku Alam VII (1882-1937). Spies pernah melakukan eksperimen membuat komposisi musik Eropa yang terinspirasi gamelan Jawa. Ia berkolaborasi dengan para musisi asing yang pernah tinggal di Yogyakarta seperti: Jaap Kunst (1891-1960), Linda Bandara (1881-1960), Resink Wilkens, maupun seniman lokal (Jawa) seperti, Pangeran Suryoputro, Pangeran Tedjokusumo, Pangeran Brongtodiningrat, Pangeran Suryaningrat, R.M. Suwardi Soerjaningrat atau Ki Hadjar Dewantara (1899-1959), dan tentu saja dengan Jayadipura sendiri (Fibiona, 2018: 89-106). Beberapa manuskrip berupa notasi gamelan ke dalam bentuk musik untuk piano yang tersimpan dengan baik di Keraton Yogyakarta (Lindsay et al., 1994: 10– 126). Sebagai Kapelmaster dan dirigen Kraton Orchest Djogja, Spies tidak lama tinggal di Yogyakarta, Spies hanya menjabat selama tiga tahun (1924-1927). Setelah berhenti sebagai dirigen Kraton Orchest Djogja, ia melanjutkan perjalanannya ke Pulau Bali pada pertengahan tahun 1927, setelah itu ia kemudian menempuh kehidupannya sebagai seniman dan menetap di Pulau Bali menjadi pelukis dan koreografer (Rhodius & Darling, 1980: 21). Sepeninggal Spies dari Yogyakarta pada tahun 1927, jabatan dirigen Kraton Orchest Djogja digantikan oleh Raden Lurah Regimentsdochter I, namun pada tanggal 5 Agustus 1931 Raden Lurah Regimentdochter I meninggal dunia, kemudian sebagai pimpinan Kraton Orchest Djogja posisinya digantikan oleh Raden Lurah Regimentsdochter II yang juga dikenal juga dengan nama Raden Lurah Prodjowaditra, kemudian pada tanggal 11 Januari 1950 mendapat anugerah kenaikan pangkat dengan gelar Raden Wedono Prodjowaditra (Edi Sukardi et al., 1982: 22).

Kraton Orchest Djogja mengalami masa gemilang pada pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939), hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pertunjukan yang digelar, dan terbentuknya lembaga- lembaga Keraton Yogyakarta yang disebut kawedanan, berfungsi sebagai wadah yang membawahi segala aktivitas di keraton. Misalnya: nama Kawedanan Hageng Punakawan Krida Mardawa (tari, wayang wong, dan karawitan) membawahi bidang seni budaya seni budaya tradisional, Kawedanan Hageng Punakawan Wahono Sarto Kriyo (Kriyan), kerumahtanggaan, dan Korps Musik Barat, sedangkan untuk Keprajuritan Keraton di bawah naungan Tepas Keprajuritan Keraton Yogyakarta¹¹.

Dua tahun sebelum balatentara Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, di Keraton Yogyakarta terjadi suksesi yang dilakukan oleh G.R.M. Dorodjatun menggantikan ayahandanya (Sultan Hamengku Buwono VIII yang mangkat pada 1a dinobatkan menjadi Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 18 Maret 1940. Pergantian suksesi kepemimpinan di Keraton Kasultanan Yogyakarta juga berdampak pada kebijakan Sultan yang bertahta berkaitan dengan aktivitas seni-budaya (baca: musik Eropa). Memasuki masa pendudukan Jepang (1942-1945), dapat diduga merupakan indikasi mudarnya masa kejayaan Kraton Orchest Djogja dari segala aktivitas dan rutinitas pertunjukan yang mulai menurun; hal ini disebabkan oleh kehadiran balatentara Dai Nippon yang bersikap anti Barat, dan mengeksploitasi segala kehidupan sosial-ekonomi, sehingga menimbulkan banyak penderitaan berupa kelaparan, timbulnya berbagai penyakit di kalangan rakyat kecil. Kehadiran bala tentara Jepang di Yogyakarta di satu sisi mempunyai dampak positif

11 Dua tahun sebelum balatentara Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, di Keraton Yogyakarta terjadi suksesi yang dilakukan oleh G.R.M. Dorodjatun menggantikan ayahandanya (Sultan Hamengku Buwono VIII yang mangkat pada Wawancara dengan KRT. Kusumadiningrat, pertengahan Oktober 1995, diizinkan dikutip tahun 1939).

bagi pengaturan pengeluaran anggaran belanja keraton yang biasanya dipakai untuk perjamuan maupun pesta-pesta membuat boros, dapat terkendali. Diduga hal ini sebagai kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang berusaha mengefisiensikan anggaran belanja keraton. Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintahkan agar keraton meninggalkan segala macam upacara dan ritus yang mahal dan rumit. Segala pesta pernikahan, sunatan, maupun hajatan lain tidak dapat diadakan secara mewah dan megah seperti sebelumnya, hal ini dipandang oleh Sultan bahwa, kemegahan seperti itu berbau zaman kolonial Belanda (Soemardjan, 1991: 51).

Pendudukan Jepang 1942 dan Pengaruhnya terhadap Kraton Orcest Djogja

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), dapat diduga merupakan indikasi memudarnya masa kejayaan Kraton Orcest Djogja dari segala aktivitas dan rutinitas pertunjukannya; hal ini disebabkan oleh kehadiran balatentara Dai Nippon yang bersikap anti Barat, bahkan propaganda Jepang terhadap rakyat Hindia Belanda mengaku sebagai 'saudara tua'. Sri Sultan Hamengku Buwono IX waspada terhadap perilaku orang-orang Jepang yang sangat anti Belanda, maka untuk menyelamatkan kawula Dalem khususnya para abdi Dalem, Sultan memerintahkan jangan sekali-sekali berbicara dengan Bahasa Belanda, demikian pula Abdi Dalem Musikan yang menggunakan nama-nama bahasa Belanda; namanya semua diganti dengan nama 'waditra', seperti Leoni atau Raden Lurah Rgimendochter II diganti menjadi Prodjowaditro dan sebagainya.

Kekuasaan militer Jepang di Yogyakarta juga mempunyai dampak negatif terhadap eksistensi Kraton Orcest Djogja; dampak tersebut antara lain berkurangnya jumlah agenda pertunjukan rutin secara drastis karena tidak banyak perjamuan atau pesta dansa di Keraton Yogyakarta seperti sebelumnya. Sejak tahun 1943 jumlah musisi berkurang dari 39 orang menjadi 33 orang.

Menurut catatan harian Suryowaditro (tt.), sejak tahun 1943 nama-nama Abdi Dalem Musikan yang sebelumnya identik dengan nama Eropa diganti dengan nama Jawa yang dikaitkan dengan kata waditra, dalam bahasa Jawa kuno berarti musik diletakkan pada bagian akhir atau bagian kedua untuk setiap namanya seperti: Pradjawaditra, Kuncarawaditra, Somawaditra dan sebagainya. Namun demikian, keberadaan Kraton Orcest Djogja masih diijinkan oleh pemerintah Jepang di Jawa untuk memainkan lagu-lagu berbahasa Jepang seperti: Kimigayo, Mioto, Akatsuki, Gunkan, dan sebagainya.

Memasuki masa Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, atas kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengefisienkan anggaran belanja keraton, sultan juga memerintahkan agar meninggalkan segala ritus yang mahal dan rumit. Segala pesta, hajatan pernikahan, sunatan, serta bentuk upacara seremonial tidak bisa diadakan secara mewah dan megah seperti sebelumnya. Sri Sultan Hamengku Buwono IX memandang kemegahan seperti itu berbau zaman kolonial Belanda, dan dianggap tidak relevan dilakukan pada masa kemerdekaan karena hal tersebut sebagai warisan kolonial Belanda (Soemardjan, 1991: 51).

Tim Peneliti Akademi Musik Indonesia (1982) menyebutkan bahwa, keberadaan Kraton Orcest Djogja sebagai sebuah kesatuan Musik Eropa Keraton Yogyakarta ini tidak ada hubungannya dengan Korps Musik Keprajurit Keraton. Hal ini dikarenakan lembaganya berbeda. Jika kesatuan Musik Eropa atau Kraton Orcest Djogja di bawah lembaga Kawedanan Kriyan, maka Korps Musik Keprajurit berada di bawah lembaga Tepas Keprajurit Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Korps Musik Keprajurit ini keberadaanya lebih dulu daripada Korps Musik Eropa atau Kraton Orcest Djogja. Keberadaan Korps Musik Keprajurit tidak di Musikan melainkan

berada di tempat atau markas bregada prajurit masing-masing. Di sekitar kota Yogyakarta ada nama-nama kampung yang mirip dengan nama kesatuan prajurit keraton misalnya, Kampung Wirobrajan sebagai tempat tinggal para abdi Dalem Prajurit Wirobrojo¹², Kampung Daengan sebagai tempat markas prajurit Daeng, demikian pula dengan Kampung Bugisan, merupakan tempat tinggal abdi Dalem Prajurit Bugis, dan sebagainya.

Berdasarkan catatan urutan kegiatan pementasan Kraton Orcest Djogja tercatat bahwa Korps Musik ini pernah mengadakan Tour konser ke Jakarta pada tanggal 23 Desember 1949 hingga 1 Januari 1950; dengan demikian dapat dikatakan bahwa setelah tahun 1950 Kraton Orcest Djogja sudah tidak aktif lagi dan akhirnya menuju kepunahan atau masa surut. ¹²Salah satu nama kesatuan Prajurit Keraton Yogyakarta.



Figure 4. Kraton Orcest Djogja dalam formasi marching band sedang melakukan persiapan kirab.
Sumber: Foto koleksi Keluarga Warjati Wahono, Musikanan Relasi Abdi Dalem Musikan Kraton Orcest Djogja dengan perkembangan Yogyakarta Royal Orchestra saat ini

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939), Abdi Dalem Musikan Keraton Yogyakarta yang tergabung dalam Kraton Orcest Djogja memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya di berbagai acara resmi, seperti upacara garebeg, upacara penobatan dan penyambutan tamu-tamu penting, serta berkolaborasi dengan Abdi Dalem Niyaga mengiringi tari-tari keraton yang telah dimodifikasi perpaduan gamelan dan ansambel musik Eropa. Pada saat mereka tidak bertugas di dalam keraton, para Abdi Dalem Musikan tersebut sebagian bermain musik atas nama kelompok mereka sendiri di Societeit de Vereeniging (Surtihadi, 2008: 23-31).

Setelah vakum dalam waktu yang cukup lama sejak penobatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada tahun 1940, upaya untuk merevitalisasi kembali Abdi Dalem Musikan dilakukan pada era kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Tepatnya pada 18 Agustus 2019, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, Abdi Dalem Musikan kembali tampil perdana di Bangsal Mandalasana dengan membawakan lagu-lagu Nasional untuk membangkitkan semangat kebangsaan.

Revitalisasi Abdi Dalem Musikan pada era ini tidak terlepas dari peran Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro¹³ sebagai Penghageng Kawedanan Kridhamardawa yang turut berperan aktif dalam menghidupkan kembali tradisi musikan, bahkan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91, 27 Oktober 2019, KPH. Notonegoro menjadi konduktor tamu pentas Abdi Dalem Musikan Mandalasana, membawakan lagu “Bangun Pemuda Pemuda” yang disambut antusias penonton.

Melalui relasi kesejarahan ini, tradisi Abdi Dalem Musikan Keraton Yogyakarta terus dilestarikan dan dikembangkan, dan berkontribusi pada perkembangan Yogyakarta Royal Orchestra yang didirikan pada tahun 2021 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Saat ini, dengan semangat kebangsaan dan kolaborasi antar generasi, sudah barang tentu, keberadaan Abdi Dalem Musikan Kraton Orcestr Djogja di masa lampau menjadi spirit relasi historis dan fungsional yang erat dengan pertumbuhan dan perkembangan Yogyakarta Royal Orchestra dalam menjaga kontinuitas tradisi musik Eropa di Keraton Yogyakarta.

KESIMPULAN

Peran dan Fungsi Abdi Dalem Musikan dalam Kraton Orcestr Djogja pada masa itu tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga merupakan sarana legitimasi kekuasaan untuk menunjukkan kemegahan budaya dan modernisasi tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional. Sri Sultan Hamengku Buwono VIII memadukan dua dunia budaya yakni Jawa-Eropa dengan harmonis. Hal ini tercermin dari repertoar musik yang dimainkan, mencakup gubahan musik klasik Eropa serta karya-karya musik Jawa yang telah diaransemen dalam format orkestra modern.

Upaya ini menjadikan Keraton Yogyakarta sebagai pelopor dalam memperkenalkan dan memadukan musik modern di lingkungan aristokrasi Jawa. Selain itu, keberadaan Kraton Orcestr Djogja juga memperkuat posisi Yogyakarta sebagai pusat seni dan budaya di Nusantara pada masa itu. Orkestra menjadi simbol prestise dan inovasi budaya yang menunjukkan adaptasi terhadap pengaruh global tanpa meninggalkan jati diri lokal. Sri Sultan Hamengku Buwono 13 KPH. Notonegoro adalah suami dari GKR. Hayu atau menantu Sri Sultan HB X. VIII juga memberikan perhatian khusus pada para abdi Dalem musisi, menyediakan instrumen musik, tempat tinggal musisi keraton, dan organisasi seni untuk memastikan keberlangsungan tradisi musik orkestra ini.

Masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII merupakan tonggak penting dalam perkembangan seni musik orkestra keraton, di mana modernisasi dan tradisi berpadu dengan harmonis. Kejayaan orkestra keraton pada periode ini tidak hanya mencerminkan keunggulan seni budaya Jawa tetapi juga mempertegas peran Keraton Yogyakarta sebagai penjaga sekaligus inovator kebudayaan Nusantara.

Abdi Dalem Musikan memiliki peran penting dalam melestarikan tradisi musik di lingkungan Keraton Yogyakarta, khususnya dalam Kraton Orcestr Djogja. Mereka bertugas sebagai pemain musik yang mendukung berbagai upacara adat dan kegiatan kebudayaan di dalam keraton. Keberadaan mereka mencerminkan kesinambungan antara musik tradisional dan pengaruh musik Eropa yang mulai diperkenalkan sejak era kolonial.

Dalam konteks kekinian, keberadaan Yogyakarta Royal Orchestra menjadi salah satu wujud dari adaptasi dan perkembangan tradisi musik Eropa di lingkungan keraton. Repertoar musik Orkestra ini tidak hanya memainkan musik Eropa saja, tetapi juga mengkolaborasikan elemen

musik gamelan Jawa dengan elemen musik orkestra Eropa. Relasi antara Kraton Orchest Djogja dengan Yogyakarta Royal Orchestra menunjukkan adanya kesinambungan tradisi musikal, dan inovasi dalam dunia musik istana, di mana nilai-nilai budaya tetap dijaga sambil mengikuti perkembangan zaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan tinggi kepada para pihak, baik kepada narasumber, tokoh-tokoh dan para Penghageng dari Keraton Yogyakarta sebagai berikut:

1. Drs. GBPH H. Yudhaningrat, M.M.
2. KPH. Notonegoro
3. KRT. H. Jatiningrat, SH.
4. KRT. Purwodiningrat (alm.)
5. Penghageng KHP. Widyobudoyo
6. Penghageng Kawedanan Kridamardowo
7. Kepala Perpustakaan Museum Sonobudoyo, Yogyakarta
8. Kepala Perpustakaan BPNB
9. Kepala Perpustakaan Daerah, DIY
10. Semua pihak yang telah membantu proses penelitian ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

REFERENCES

- Babad Ngayogyakarta, Vol. III, Yogyakarta: Perpustakaan Museum Sana Budaya Yogyakarta. (tt.)
- Bramantyo PS., Triyono. (2004). Diseminasi Musik Barat di Timur, Yayasan Untuk Indonesia
- Carey, Peter, and Hoadley, (2000). "The Archive of Yogyakarta" Vol. II, Mason C. (ed.) Documents Relating to Economic and Agrarian Affairs. London: Oxford University Press.
- Djoko Sukiman, (2000). Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII – Medio Abad XX) Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Edi Sukardi et. al, (1982). Tim Peneliti Akademi Musik Indonesia. "Laporan Penelitian Musik Diatonik Kraton Kasultanan Yogyakarta", Yogyakarta: AMI.
- Kartahasmara, R.Ng. (1990). Ngayogyakarta Pagelaran. Transliterasi Wibatsu Harianto Soembogo. Yogyakarta: Mahadewa.
- Kunst, Jaap. (1973). Music in Java: Its History, Its Theory and Its Technique. Third, Enlarged Edition. Edited by E.L. Heins. Vol. I, The Hague: Martinus Nijhoff.
- Lindsay, Jennifer, (1991). Klasik, Kitch, Kontemporer: Sebuah Studi Tentang Pertunjukan Jawa. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____. et al., (1994). Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara, Jilid 2: Keraton Yogyakarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Mack, Dieter. (2004). Musik Kontemporer dan Persoalan Interkultural, ARTI.
- Miller, Hugh M., (2017). "Apresiasi Musik", terj. Triyono Bramantyo, Sunarto (ed.), Introduction to Music: A Guide to Good Listening, New York. Thafa Media Yogyakarta.
- O'Malley, W.J., (1997). "Indonesia in the Great Depression: A Study of East Sumatra and Yogyakarta in the 1930s." Thesis Doctor Universitas Cornell.
- Pramutomo, R.M. (2010). Tari, Seremoni, dan Politik Kolonial (II). ISI Solo Press.
- Rhodius, Hans. Darling, John, (1980), Walter Spies and Balinese Art, Amsterdam: Terra, Zutphen.
- Ricklefs, M.C., (1974). Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi (1749-1792), A History of The Division of Java, London: Oxford University Press.
- Sartono Kartodirdjo, (1993). Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sidharta, Amir. (1999). "Kabar dari Bali: Surat-surat Spies Kepada Pasangan Gotsch", MITRA: Jurnal Budaya dan Filsafat No. 3 - Desember. Simatupang, G.R. Lono, (2013). PERGELARAN, Sebuah Mozaik Penelitian Seni-Budaya, Jalasutra: Yogyakarta.
- Soedarsono, R.M. (1989). "Raja Jawa dan Seni: Sebuah Contoh Pengaruh Konsepsi Seni Pertunjukan". Makalah Ceramah pada Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Bagian Jawa, tanggal 25 September 1989.
- _____, (2000). Masa Gemilang dan Memudar Wayang Wong Gaya Yogyakarta, Yogyakarta: Terawang.
- _____, (2010). Seni Pertunjukan Dari Perspektif Politik, Sosial, dan Ekonomi. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____, (2011). Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Soerjodiningrat, Wasisto. (1980). Gendhing Beksan Mataraman, Yogyakarta: Proyek Peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi, Sub Proyek Festival Seni Budaya.
- Sri Suwito, Yuwono. (2020), Kraton Yogyakarta Pusat Budaya Jawa, Dinas Kebudayaan DIY(Kundha Kabudayan), Yogyakarta.
- Suharto, Ben. (1981). "Perkembangan Tari Klasik Gaya Yogyakarta" dalam Fred Wibowo (ed.). Mengenal Tari Klasik Gaya Yogyakarta. Yogyakarta: Dewan Kesenian Prop. DIY.
- Sumarsam, (2003). Gamelan, Interaksi Budaya dan Perkembangan Musikal di Jawa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, (2016). "Soal-soal Masa Lampau Dan Kini Seputar Hibriditas Musik Jawa-Eropa: Gendhing Mares Dan Genre-genre Hibrid Lain" dalam Bart Barendregt-Els Bogaerts (editor), Recollecting Resonance : Indonesian- Dutch Musical Encounters, terj. Landung Simatupang "Merenungkan Gema: Perjumpaan Musikal Indonesia-Belanda.
- Suryo, Djoko. (2005). "Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900- 1990" dalam Freek Colombijn et al. (ed.). Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan, Yogyakarta: Ombak.

Surtihadi, R.M. (1995). "Instrumen Musik Tradisi Barat Dalam Iringan Tari dan Upacara Protokoler Kraton Yogyakarta (Sebuah Tinjauan Historis)". (Skripsi). Yogyakarta: Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Yogyakarta.

_____, (2007). "Musik Orkestra Barat di Yogyakarta Masa Pra Kemerdekaan" dalam Resital, Jurnal Seni Pertunjukan . Volume 8 No.1 – Juni.

_____, (2008). TAN THIAM KWIE: Celah-celah Kehidupan Sang Maestro Pendidik Musik Tiga Zaman. Panta Rhei. Yogyakarta.

_____, (2023). "MENARI" dengan Trompet: Apropriasi Musikal Dalam Iringan Tari Keraton Yogyakarta. Art Music Today. Yogyakarta.

Vetter, Roger R. (1986). 'Music of "the lap of the world": Gamelan performance. Performers, and repertoire in Kraton Yogyakarta'. PhD dissertation, University of Wisconsin, Madison.

LAMPIRAN

Urutan Kegiatan Pementasan oleh Kraton Orcestr Djogja

Berikut daftar urutan pertunjukan Kraton Orcestr Djogja berdasarkan data penelitian dari Tim Peneliti Akademi Musik Indonesia (1982):

Tabel 1.

No. Urut	Tanggal Kegiatan	Keterangan Kgiatan
1	26 Mei 1923	Pementasan musik untuk me- nyambut tamu agung Gubernur Jenderal Tax ke Keraton Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwana VIII.
2	Gerebeg Puasa tanggal..., Desember 1936 (tidak diketahui tanggalnya):	Pementasan musik untuk menghormat Perarakan gunungan Dalam Gerebeg tadi.
3	25 September 1937	Pementasan untuk menghormat kedatangan Gubernur Jenderal Tjarda Starkenborg van Stack- hower (?) ke Keraton Sultan Hamengku Buwana VIII.
4	... Agustus 1937	Tanggal 31 Agustus adalah hari lahir Ratu Juliana, dan hari lahir ini biasanya dirayakan di seluruh Nusantara, termasuk di Kasultanan Yogyakarta.
5	27 Juli 1938	Memperingati menurut bulan Jawa hari mulai bertahtanya Sultan Hamengku Buwana VIII. Peringatan ini disertai dengan pemberian bludiran atau tambahan ornamen pada baju seragam pemimpin Korps Musik itu.

6	8 Pebruari 1939	Pementasan musik dalam rangka merayakan hari perkawinan: 1). Gusti Pangeran Hangabehi, 2). Gusti Pangeran Purubaya, 3). KRT. Tjokrodiningrat, 4). KRT. Tjondrodiningrat, 5). KRT. Purwodiningrat, 6). KRT. Purbowinoto, 7). KRT. Kusumadiningrat.
7	26 April 1939	Pentas memperingati penobatan Kanjeng Sunan Paku Buwana XI di Surakarta.
8	3 Mei 1939	Merayakan Penobatan Gubernur Dr. Adam di Yogyakarta. Pada peringatan itu golongan instrumen tiup ada di Manda-lasana, dan orkes gesek ada di Bangsal Mangu.
9	9 Oktober 1939	Pementasan untuk menghormat kunjungan Kanjeng Susuhunan Paku Buwana XI ke Keraton Sultan Hamengku Buwana VIII.
10	18 Maret 1940	Pementasan menghormati penobatan Sultan Hamengku Buwono IX pada Senin Pon tanggal 18 Maret 1940.
11	Pebruari 1941	Mulai ada kegiatan yang teratur di Pagelaran dengan sebutan Pasowanan di Pagelaran.
12	Maret 1941	Kegiatan Pemenetasan mulai diadakan di Bangsal Mandalasana, Kamarbola atau Societeit de Vereeniging setiap hari Rabu II dan Rabu IV setiap bulan.
13	Pebruari 1942	Mulai dipancarkan via radio dari Magangan.
14	26 Nopember 1943	Memperingati hari ulang tahun kelahiran Sultan Hamengku Buwana IX setiap hari Sabtu Pahing.
15	1 Januari 1944	Peringatan Tahun Baru di halaman Kantei (?) dengan seragam biru pada jam 09.00 memainkan lagu-lagu : 1). Kimigayo, 2). Lagu-lagu tahun baru (masih di halaman), 3). Lagu-lagu Miyoto, Akatsu-ki, Gunkan (ketiganya ini di- mainkan di dalam gedung). Waktu itu kebetulan sedang ada dukacita berhubung dengan meninggalnya Gusti Juminah.
16	23 Desember 1949 sampai dengan 1 Januari 1950	Tour Konser ke Jakarta.

Dokumentasi Foto-foto



Foto 1. Abdi Dalem Musikan Keraton Yogyakarta era Sri Sultan Hamengku Buwana VII (1877-1921) pada 6 September 1920.

Sumber: Youtube Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Mangkunegaran 1920.



Foto 2. Abdi Dalem Musikan Keraton Yogyakarta era Sr Pernikahan i Sultan Hamengku Buwana VII (1877-1921) pada 6 September 1920.

Sumber: Youtube Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Mangkunegaran 1920.



Foto 3. Para Musikan Kraton Orcest Djogja 1923, Sumber: Koleksi Keluarga Warjati Wahono, Musikanan



Foto 4. Para Abdi Dalem Musikan mengenakan kostum yang berbeda pada acara Pasowanan Wonosari 1925.
Sumber: Koleksi Keluarga Warjati Wahono, Musikanan



Foto 5. Abdi Dalem Musikan Kraton Orchest Djogja tahun 1925.
Sumber: Koleksi Keluarga Warjati Wahono, Musikanan.



Foto 6. R. Riyo Suryowaditro (Dirigen Kraton Orcest Djogja)
dalam kostum marching band, 8 Februari 1939.
Sumber: Koleksi Keluarga Warjati Wahono, Musikanan



Foto 7. R. Riyo Suryowaditro mengenakan kostum dirigen Kraton Orcest Djogja
Sumber: Koleksi Keluarga Warjati Wahono, Musikanan



Foto 8, 9 & 10

Kostum Musikan Kraton Orcest Djogja yang saat ini diadopsi oleh Yogyakarta Royal Orchestra, baik dari warna, desain, motif garis-garis, dan asesorisnya
 Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti Akademi Musik 1982



Foto 11. AbdiDalemMusikanYogyakarta Royal Orchestra, Konser di Aula Simfonia, Jakarta pada 1 Maret 2024
 Sumber: <https://www.antarafoto.com/id/view/2166501/konser-yogyakarta-royal-orchestra-di-jakarta>



Foto 12. AbdiDalemMusikanYogyakarta Royal Orchestra konser di Bangsal Mandalasana, Keraton Yogyakarta, 1 Maret 2023.
 Sumber: <https://tirto.id/ucapan-hari-musik-nasional-2024-rangkaian-acara-link-twibbon-gWH2>



Foto 13. Abdi Dalem Musik Yogyakarta Royal Orchestra tampil dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2023 di depan Regol Brojonolo, Keraton Yogyakarta
Sumber: <https://terasmalioboronews.com/>



Foto 14. Yogyakarta Royal Orchestra tampil di Aula Sinfonia Jakarta, 2 Maret 2024, dalam rangka peringatan Hari Kedaulatan Negara 2024.
Sumber: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/06/05/yogyakarta-royal-orchestra-unjuk-gigi-di-festival-orchestra-kuala-lumpur>

DARI REORGANISASI AGRARIA SAMPAI REFORMASI: LEMBAGA PERTANAHAN KESULTANAN YOGYAKARTA 1918-1946

Tiwuk Kusuma Hastuti,¹ Yety Rochwulaningsih,² Singgih Tri Sulistiyono,²
Haryono Rinardi²
tiwukkusuma@staff.uns.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas lembaga pertanahan di Kesultanan Yogyakarta sebagai dampak dari Reorganisasi Agraria. Reorganisasi agraria menghidupkan kembali lembaga komunal, karena pemerintah memandang lembaga desa merupakan syarat utama bagi kemajuan penduduk petani. Reorganisasi dilakukan karena adanya keinginan dari pemerintah kolonial untuk melakukan standarisasi, sentralisasi, rasionalisasi dan ekspansi ke wilayah yang belum dikuasai secara langsung, yaitu *Vorstenlanden*. Pemerintah kolonial lebih mudah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakannya, apabila ada kesamaan tatanan administrasi pertanahan. Kajian utama dalam penelitian ini adalah melihat perubahan kelembagaan pertanahan di Kesultanan Yogyakarta ditinjau dari dinamika ekonomi, politik dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejarah kelembagaan pertanahan di Kesultanan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian yaitu reorganisasi agraria di wilayah Kesultanan Yogyakarta mengakibatkan otoritas Kesultanan Yogyakarta semakin berkurang. Institusi kolonial justru semakin mendominasi di sektor ekonomi dan politik. Lembaga pertanahan yang muncul setelah reorganisasi agraria yaitu: Direktorat Proyek Kesultanan (*Directeur van Sultanaat Werken*), lembaga pertanahan yang bertugas untuk menerbitkan kekancingan dan kadaster. Lembaga pertanahan muncul setelah reorganisasi agraria berhubungan dengan kepentingan pemerintah kolonial untuk menggunakan tanah Kesultanan Yogyakarta melalui Direktorat Proyek Kesultanan.

Kata kunci: reorganisasi agraria, kadaster, lembaga pertanahan, Kesultanan Yogyakarta.

1 Program Studi Sejarah, FIB Universitas Sebelas Maret; Mahasiswa S3 Program Studi Sejarah, FIB, Universitas Diponegoro. tiwukkusuma@staff.uns.ac.id

2 Program Studi Doktor Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.

Abstract

This article discusses land institutions in the Yogyakarta Sultanate as an impact of the Agrarian Reorganization. Agrarian reorganization revived communal institutions, because the government viewed village institutions as the main requirement for the progress of the farming population. The reorganization was carried out because of the desire of the colonial government to standardize, centralize, rationalize and expand into areas that were not yet directly controlled, namely *Vorstenlanden*. The colonial government found it easier to regulate and implement its policies if there was a similarity in the land administration system. The main study in this study is to see changes in land institutions in the Yogyakarta Sultanate in terms of economic, political and legal dynamics. This study aims to trace the history of land institutions in the Yogyakarta Sultanate. This study uses a historical method consisting of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results of the study are that agrarian reorganization in the Yogyakarta Sultanate resulted in the authority of the Yogyakarta Sultanate decreasing. Colonial institutions actually increasingly dominate the economic and political sectors. Land institutions that emerged after the agrarian reorganization were: the Directorate of Sultanate Projects (*Directeur van Sultanaat Werken*), a land institution tasked with issuing land registrations and cadastres. Land institutions emerged after the agrarian reorganization in relation to the interests of the colonial government to use the land of the Yogyakarta Sultanate through the Directorate of Sultanate Projects.

Keywords: agrarian reorganization, cadastre, land institutions, Yogyakarta Sultanate

A. Latar Belakang

Persoalan hukum dan administrasi di Yogyakarta tidak bisa dipisahkan dari latar belakang sejarah, mengingat hampir semua peristiwa penting dan strategis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sumber dari masa lalunya. Pembentukan birokrasi dan institusi yang sekarang ada juga tidak bisa dilepaskan dari masa lalu, mengingat struktur yang ada sekarang ini tidak banyak mengalami perubahan sebagai warisan masa lalu yang menjadi fondasi perkembangan masa kini.

Salah satunya adalah Undang-Undang Keistimewaan Daerah Yogyakarta yang disahkan oleh pemerintah RI bersama DPR pada tahun 2012. Dalam UU yang menjadi dasar administrasi pemerintahan di Yogyakarta, ketentuan penting dalam *Rijksblad van Sultanaat Djogjakarta* tahun 1918 nomor 16 pasal 1 (tentang legalitas kepemilikan tanah oleh Kesultanan Yogyakarta) dicantumkan sebagai dasar pengaturan kebijakan tentang kepemilikan tanah oleh pemerintah daerah propinsi Yogyakarta, sekaligus sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah pusat.

Mengapa ketentuan tersebut dianggap perlu untuk dicantumkan dalam peraturan nasional yang menjadi dasar kebijakan pemerintah pusat terhadap DIY sampai sekarang, perlu ditelusuri kemunculan peraturan itu pada tahun 1918 dan diletakkan pada konteks zamannya. Kemunculan peraturan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang terjadi pada masa itu, yaitu ketika suatu reorganisasi agraria diberlakukan di wilayah *Vorstenlanden*, termasuk Kesultanan Yogyakarta, oleh pemerintah jajahan Hindia Belanda.

Apa yang memotivasi pemerintah kolonial mencetuskan dan melaksanakan kebijakan itu, jawabannya perlu dilihat dalam latar belakang temporal tentang perkembangan yang terjadi sampai saat itu. Sejak berakhirnya Perang Jawa tahun 1830, selain menyusutkan wilayah raja-raja Jawa, pemerintah kolonial Belanda membuka peluang bagi eksploitasi agraris di wilayah *Vorstenlanden* dengan membuka pintu *Projo Kejawen* ini bagi masuknya usaha padat modal berbentuk perkebunan (*onderneming*) bertumpu pada kesepakatan sewa tanah.

Setidaknya sampai tahun 1848 persewaan tanah individu di *Vorstenlanden* menjadi pola penguasaan lahan yang dominan dengan prioritas pada tanah-tanah *apanage* para bangsawan. Pada tahun di atas *Grondwet* baru disahkan di Belanda yang memicu penerapan prinsip konkordansi bagi sistem hukum di tanah koloni. Sebagai bentuk pertama dari konkordansi ini, pada tahun 1854 *Regeerings Reglement* diterbitkan sebagai pedoman tertinggi dari penerapan kebijakan kolonial di Hindia Belanda, termasuk juga di bidang pertanian.

Merujuk pada *Regeerings Reglement* di atas, untuk wilayah *Vorstenlanden* pada tahun 1857 pemerintah Batavia menerbitkan sebuah peraturan yang mengatur sewa tanah oleh orang-orang Eropa dari para bangsawan pribumi. Sejak itu pemerintah memberikan hak bagi eksploitasi lahan di *Vorstenlanden* dengan hak guna usaha (*erfpacht*) yang menggantikan sewa tanah, dengan pentapan batas waktu 75 tahun.

Meskipun selama hampir tiga puluh tahun *erfpacht recht* menjadi hak dominan dalam penguasaan lahan di *Vorstenlanden*, pada tahun 1880an muncul kompetitor baru yaitu hak konsesi (*concessien recht*), yang terutama dipegang oleh para pengusaha padat modal di sektor transportasi, kehutanan dan pertambangan. Karena benturan antara kedua hak Barat ini, pemerintah Batavia harus menerbitkan peraturan lagi pada tahun 1884 sebagai bentuk mediasi dan pencegahan terulangnya konflik ini.

Meskipun *Staatsblad* tahun 1884 untuk sementara bisa digunakan sebagai pedoman bagi sewa lahan (*Landhuur Ordonnantie*), sistem *apanage* yang berlaku di *Vorstenlanden* dianggap oleh pemerintah kolonial tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem agraria yang berlaku di tanah pemerintah terutama sejak terbitnya *Agrarische Wet* pada tahun 1870. Perbedaan prinsip antara keduanya adalah bahwa di wilayah pemerintah yang berbasis *Agrarische Wet* mengakui kepemilikan individu, sementara di *Vorstenlanden* hanya raja yang diakui sebagai pemilik tertinggi atas tanah sehingga semua terpusat pada perkenan raja untuk penggunaannya. Hal ini dianggap bukan hanya merugikan bagi kawulanya, namun juga mempersulit penerapan hukum perdata Barat bagi kawula pemerintah yang hidup dan bekerja di *Vorstenlanden*. Dengan kata lain, kondisi dan sistem agraria di *Vorstenlanden* menghambat penerapan prinsip konkordansi.

Dengan latar belakang perbedaan pandangan tersebut, yang kemudian diikuti dengan dualisme dalam sistem peradilan sejak tahun 1880an di Kesultanan Yogyakarta, pemerintah di Batavia menyusun kebijakan untuk merombak sistem yang berlaku di bidang agraria *Vorstenlanden* agar semakin sesuai dengan sistem agraria yang berlaku di wilayah pemerintah agar memudahkan penyelesaian perkara hukum yang melibatkan kawula pemerintah di *Vorstenlanden*, seperti para pemegang hak konsesi dan hak *erfpacht*.

Proses reorganisasi ini mencapai puncaknya dengan terbitnya *Rijksblad* tahun 1918 nomor 32 seperti yang dimaksudkan di atas. Namun demikian dampak nyata dari reorganisasi agraria sebagai puncak dari dualisme struktur hukum ini tidak terbatas pada pengakuan

hak milik Kesultanan sebagai badan hukum. Dampak yang luas muncul dalam bentuk sistem dan bentuk kelembagaan.

Sistem yang dimaksudkan adalah penyesuaian antara sistem kepemilikan tanah di Kesultanan Yogyakarta terhadap kepemilikan tanah di wilayah pemerintah. Antara lain adalah:

- a. Sistem *anggaduh turun-temurun* yang berlaku di desa-desa Kesultanan Yogyakarta sejak tahun 1918 sama seperti *Beschikingsrecht* yang berlaku di wilayah pemerintah
- b. Sistem *andarbe turun-temurun* di kota Yogyakarta sejak tahun 1925 mirip seperti *Bezitsrecht* yang diberlakukan atas tanah-tanah komunal dengan kepemilikan individu turun-temurun di wilayah pemerintah

Sementara itu dampak pada sistem kelembagaan diwarnai dengan munculnya lembaga-lembaga sebagai berikut:

- a. *Kadaster* atau kantor pendaftaran tanah dan penetapan hak terhadap tanah yang ada di wilayah kolonial sejak tahun 1863. Kantor yang mencakup struktur birokrasi dalam hak pemetaan tanah (juru ukur klas-1, 2 dan 3), pendaftaran tanah (bagian pendaftaran dan balik nama), bagian penetapan pajak (*verponding*) dan petugas administrasi. Awalnya wilayah Yogyakarta menggunakan *kadaster* di Magelang pada akhir abad XIX dan awal abad XX, namun kemudian beralih ke Surakarta setelah tahun 1916.
- b. Kantor pajak pemerintah yang berkedudukan di kantor residen dan dijalankan oleh asisten residen pembantu. Kantor ini bertugas menetapkan dan memungut pajak dari kawula pemerintah yang tinggal dan hidup di Karesidenan Yogyakarta (Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman)
- c. Sebagai respon terhadap kebijakan reorganisasi agraria ini, Kesultanan Yogyakarta mengangkat pejabat dan membentuk kantor tersendiri untuk menangani hal itu, yaitu Direktorat Proyek Kesultanan (*Direkteur van Sultanaat werken*) dan kantor pengairan setempat yang berada di bawah pimpinan dan kontrol Patih (*Rijksbestuurder*).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan Lembaga pertanahan di Kesultanan Yogyakarta setelah reorganisasi agraria tahun 1918 sampai 1946. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu: Reorganisasi agraria membawa dampak pada dualisme struktur hukum, tidak terbatas pada pengakuan hak milik Kesultanan sebagai badan hukum. Dampak yang luas muncul dalam bentuk sistem penguasaan tanah dan kelembagaan pertanahan.

- a. Mengapa Kesultanan Yogyakarta melakukan reorganisasi agraria ?
- b. Lembaga apa saja yang muncul dalam urusan agraria ?
- c. Bagaimanakah perkembangan Lembaga pertanahan di Kesultanan Yogyakarta ?

B. Literature Review

Reorganisasi agraria lahir dari kebijakan politik etis, untuk mencapai standarisasi, rasionalisasi, pemusatan dan ekspansi kekuasaan kolonial di wilayah kerajaan. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah menyeragamkan mesin administrasi (Shiraishi, 1997: 25; Haspel, 1985). Di dalam berbagai sumber kolonial disebutkan bahwa tujuan utama reorganisasi adalah menyesuaikan para raja dalam keraton pribumi untuk

merombak struktur yang menyangkut pola keuangan, urusan rumah tangga, sistem perpajakan, status hukum bagi individu pribumi sehingga sebanyak mungkin dapat sesuai dengan prinsip yang diterapkan oleh penguasa Barat (Susanto, 2023: 153).

Perbedaan tentang kapan dimulainya proses reorganisasi memang sulit ditentukan. Namun, jika dilihat dari pelaksanaannya dapat dibagi dalam dua periode, yaitu antara tahun 1912-1917 digunakan untuk mengatur tanah-tanah *apanage*, sedangkan antara tahun 1917-1926 digunakan untuk mengatur tanah-tanah perkebunan (Suhartono, 1991: 96). Reorganisasi agraria berlangsung secara bertahap, bermaksud untuk mengangkat penduduk *Vorstenlanden* dalam ekonomi agraria umum sampai tingkat yang sama seperti di wilayah pemerintah (Faille, 1923: 326).

Pemerintah kolonial melakukan Reorganisasi Agraria dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Soegijanto Padmo menjelaskan bahwa pemerintah kolonial menerapkan Reorganisasi Agraria akibat penderitaan rakyat yang terbebani oleh pajak dan kerja wajib (Padmo, 1998) dan memperbaiki kesejahteraan petani (Fakih *et al*, 2020: 98). Suhartono memiliki pandangan berbeda mengenai reorganisasi, penderitaan rakyat dijadikan alasan utama pemerintah kolonial agar tuntutan reorganisasi mendapat persetujuan dari para raja di *Vorstenlanden*. Pemerintah kolonial melakukan reorganisasi tanah diakibatkan kuatnya hukum adat yang menghambat jalannya sewa tanah. Sejalan dengan pandangan van Vollenhoven bahwa sistem *apanage* telah dianggap kurang menguntungkan bagi negara. Untuk itulah demi kemandirian negara sistem itu harus dihapus (Susanto, 2023: 153).

Reorganisasi Agraria dilakukan dengan menghapus tanah *apanage* dari para *patuh* (Suhartono, 1991). Setelah penghapusan tanah *apanage*, maka tanah dikembalikan kepada Sultan. Semua tanah kerajaan di bawah kontrol Sultan, sehingga akan mempermudah standardisasi aturan pertanahan sehingga menguntungkan para penyewa tanah, yaitu orang Eropa (Fakih *et al.*, 2020: 97). Tujuan reorganisasi tanah *apanage* adalah untuk mengintegrasikan tanah-tanah yang terpecah dan terpotong-potong menjadi areal perkebunan yang luas (Suhartono, 1991: 96). Reorganisasi agraria merupakan “modernisasi sistem pertanahan” dan ikatan-ikatan sosial-politik yang telah terbangun semula di atasnya. Di satu sisi reorganisasi telah mampu memperkuat rakyat akan hak atas tanah dengan mengubah status rakyat yang semula mengakses tanah dengan hak *anggaduh* (menguasai secara aktual dalam bentuk garap) berubah menjadi hak *andarbe* (Setiawati, 2011). Penelitian ini melihat sisi lain dari *Vorstenlanden* yang belum banyak diungkap yaitu lembaga pertanahan di Kesultanan Yogyakarta pasca reorganisasi agraria.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama, adalah *heuristik* atau pengumpulan sumber. Sumber-sumber yang digunakan antara lain koleksi arsip *Memorie van Overgave (MvO)*, *Koloniaal Verslag*, *staatsblad*, *bijblad*, *Rijksblad*, dan surat kabar sejawan. Selain itu juga digunakan sumber-sumber sekunder. Tahap berikutnya adalah kritik sumber, baik kritik intern maupun ekstern untuk memperoleh pemahaman tentang fakta yang ada. Tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran fakta dan tahapan yang terakhir adalah historiografi, yaitu proses menyusun data sehingga menghasilkan tulisan yang sistematis.

D. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Reorganisasi Agraria di Kesultanan Yogyakarta

Pada dekade kedua abad XX pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa sistem kepemilikan tanah raja-raja Jawa dan penggunaannya tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya dalam hal keperdataan. Investasi yang semakin heterogen dan kompleks terkait dengan penguasaan tanah menuntut perubahan sistem dari sistem penguasaan tanah primordial lama menuju sistem penguasaan lebih modern yang sederhana untuk memudahkan hubungan transaksi. Pemerintah kolonial Belanda meminta raja-raja Jawa melakukan reorganisasi agraria yang menghapuskan sistem *apanage* dan memusatkan kepemilikan tanah hanya di kraton (*Indisch Mercur*, 1918, tahun ke-41: 61).

Pada tahun 1912 pemerintah Belanda membentuk komisi khusus untuk penataan kembali tanah-tanah di wilayah *Vorstenlanden* (Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta). Proses ini dikenal dengan Reorganisasi Agraria (Juwono, 2012: 11). Alasan pemerintah kolonial dalam melakukan reorganisasi adalah untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penduduk. Gubernur Jenderal Idenburg menekan raja-raja Jawa agar sejak 1912 menghentikan persewaan tanah kepada perusahaan swasta untuk sementara dan membentuk komisi yang akan melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan ini kemudian digunakan sebagai dasar pembaharuan agraria atau reorganisasi agraria di *Vorstenlanden* (Sesana, 2010: 6). Namun, bukan berarti kebijakan tersebut bebas dari manipulasi, karena ada indikasi niat sebenarnya memberlakukan *Agrarische Wet* 1870 seperti di daerah Gubernemen (Setiawati, 2021: 89-90). Tahun 1918 terjadi proses reorganisasi agraria. Reorganisasi ini merombak seluruh tatanan kepemilikan tanah khususnya di kalangan para penguasa feodal Jawa. Sistem *apanage* yang berlangsung beberapa abad dihapuskan dan diganti dengan sistem gaji (Juwono, 2012: 11). Proses penghapusan ini dilakukan pada tahun 1918 atas dasar keputusan para raja Jawa yang diambil atas dasar hasil reorganisasi agraria ini dan dimuat dalam *Rijksblad*. Dengan demikian tanah-tanah *apanage* tidak ada lagi dan dikembalikan menjadi tanah kerajaan. Reorganisasi Agraria 1918 menghasilkan empat kebijakan, yaitu: (1) penghapusan sistem *apanage* dan memindahkan tanah kepada petani dengan hak yang lebih kuat atas tanah yang mereka garap, (2) pembentukan desa sebagai suatu unit yang mempunyai kesatuan sosial, (3) mengubah sistem persewaan tanah ke dalam persewaan yang lebih adil, dan (4) penghapusan sistem kerja paksa (Padmo, 1998: 79; Mertokoesoemo, 1982: 30; Soepomo, 1927: 50). Sejak Penghapusan tanah *apanage*, gaji berupa tanah untuk pejabat dihapus mulai 1 Januari 1918. Sejak itu pula dibentuk pemerintahan baru yang berupa birokrasi kelurahan dan pemberian hak pada penduduk atas tanah di desa. Melalui reorganisasi agraria ini, penguasa pribumi menerbitkan peraturan sendiri dalam bentuk *Rijksblad* yang mengatur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah-tanah swapraja.

Rijksblad Kesultanan tahun 1918 nomor 16 yang berulang kali diubah dan dilengkapi, menjadi dasar bagi hampir semua hak tanah dan memiliki judul "*Domeinverklaring, Grondenrecht*". Pemberian hak kepemilikan atas tanah kepada masyarakat yang dibentuk atau akan dibentuk lewat reorganisasi seperti halnya hak- pakai kepada pengguna tanah

ini (Nota Stok, 10 Agustus 1936). Bertolak dari *Domeinverklaring*, semua tanah yang terletak di luar batas-batas ibukota Yogyakarta dan tetap pada penduduk digunakan dengan “hak-hak kepemilikan pribumi” dilepaskan kepada komunitas pribumi yang terutama akan disebut dengan nama “kalurahan”. Hak kepemilikan komunal ini kini dibatasi dengan hak-hak para pemakai yang ada pada saat pelaksanaan reorganisasi, yang dipertegas hak-haknya atas tanah yang diokupasi oleh mereka pada saat itu, dalam arti bahwa mereka dianggap menjalankan hak pakai turun-temurun. *Rijksblad* tahun 1916 nomor 16 juncto 1925 nomor 23 ayat 2 pasal 3 menyebutkan bahwa semua tanah yang terletak dalam batas-batas ibukota Yogyakarta dan tetap digunakan pada penduduk, bisa dilepaskan bersama hak kepemilikan pribumi kepada mereka yang untuk itu bisa mengajukan gugatan menurut pendapat kesultanan.

Dekade kedua abad XX adalah periode baru dalam hukum pertanahan di Kesultanan Yogyakarta, hukum agraria mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah Pemerintah Kesultanan dan Pakualaman memberikan hak *anggaduh* kepada desa-desa (pasal 3 ayat 1) berubah menjadi hak *andarbeni* (*Rijksblad* Kasultanan No. 6 tahun 1926 dan *Rijksblad* Pakualaman No. 26 tahun 1925). Sedangkan menurut Pasal 3 ayat 1 daerah yang tidak termasuk kewenangan desa (*Rijksblad* Kasultanan No 11 Tahun 1911 dan *Rijksblad* Pakualaman No 15 Tahun 1919), desa dapat meminta untuk diubah menjadi tanah desa atau tanah rakyat, jika Pemerintah Kesultanan atau Pakualaman tidak memakainya (Setiawati, 2021: 83-92).

Sementara itu penghapusan *apanage* yang masih ada di ibukota Yogyakarta (lembaga *patuh*) terhitung sejak 1 Januari 1925, mengakhiri kondisi buruk dan pelanggaran di bidang agraria serta bisa menerapkan suatu kebijakan tanah yang lebih sehat dan rasional (*Koloniaal Verslag* 1925). Peraturan untuk mencabut *apanage* terhitung sejak 1 Januari 1925 di ibukota Yogyakarta diundangkan dalam *Rijksblad* 1924 nomor 16. Ganti rugi dibayarkan kepada pemegang *apanage* melalui kesepakatan dengan yang bersangkutan setelah dihitung besarannya dan ditetapkan (*Koloniaal Verslag* 1925).

Pada tahun 1946 *Rijksblad* Kesultanan nomor 16 Tahun 1918 dan *Rijksblad* Pakualaman nomor 18 tahun 1918 pada pasal 3 ditindaklanjuti dengan Petunjuk dari Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No.13/DP/1946. Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman memberikan kewenangan kepada kalurahan untuk mengelola tanah yang terletak di kalurahan dengan *hak anggaduh*. Kalurahan yang mengurus, mengatur dan meregistrasi tanah. Lurah Desa kemudian membuat daftar tanah Negeri dan berkewajiban mengamati dan mencatat perubahan tanah Negeri.

Pemanfaatan tanah Negeri harus melalui izin kalurahan, kapenewon dan lembaga pertanahan di Kesultanan Yogyakarta. Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat tanah yang bukan menjadi haknya rakyat atau kelurahan tetapi masih menjadi haknya Negeri seperti Oro-oro, bekas jalan negeri, bekas jalan kereta api, bekas tanah istimewa, bekas tanah RVO dan lain sebagainya. Tanah-tanah tersebut menjadi haknya Negeri, karena tahun 1946 belum ada Daerah Istimewa Yogyakarta maka haknya masih pada Kasultanan dan Kadipaten. Dengan demikian ada tiga kelompok penguasaan tanah, yaitu penduduk, kelurahan dan Kesultanan atau Kadipaten.

Pernyataan domein dalam pasal 1 *Rijksblad Kesultanan* tahun 1918 nomor 16 dan *Rijksblad Pakualaman* tahun 1918 nomor 18 dipertegas dengan penandatanganan Maklumat 18 Mei 1946 Tentang Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kata “Istimewa” ini berarti bahwa semua aturan, kewenangan, kepemilikan dan tradisi yang ada di kedua institusi swapraja ini sejak sebelum kemerdekaan tetap diakui dan disahkan keberadaannya oleh pemerintah Republik Indonesia dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari kedua institusi, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman.

2. Kadaster

Landasan/dasar hukum dalam Pelaksanaan reorganisasi, berlandaskan *Rijksblad Kesultanan* tahun 1918, No. 16 dan Paku Alam mengeluarkan *Rijksblad Paku Alaman* tahun 1918, No. 18. Kedua Kerajaan menyatakan kekuasaannya atas tanah dalam wilayah kerajaannya sebagai berikut: “*Sakabehe bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane kraton ing Ngayogyakarta* (semua tanah yang tidak terbukti dimiliki oleh orang lain dengan hak *eigendom*, adalah kepunyaan kerajaan (ku) Ngayogyakarta)”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 *Rijksblad* di atas menunjukkan bahwa: (1). Di wilayah Kesultanan dan Kadipaten sudah ada tanah yang dilepas atau diberikan dan dimiliki warga masyarakat bangsa asing mendasarkan hukum barat dengan status hak *eigendom* (hak milik); (2) Pasal 1 *Rijksblad* tersebut merupakan pernyataan milik (*domein*), yaitu tanah-tanah yang di atasnya tidak ada hak *eigendommen* di wilayah Kesultanan adalah tanah hak milik Kesultanan (*Sultanaat Grond*) demikian pula yang di wilayah Paku Alaman adalah tanah hak milik Paku Alaman (*Paku Alamsche Grond*), masing-masing sebagai lembaga.

Konsekuensinya terjadi perubahan sebagai badan hukum *Rechts Persoon* dengan status pemilik tanah (hal ini ditegaskan dalam *Staatsblad* 1941 nomor 40). Struktur pengelolaan agraria terlihat langsung adanya kantor agraria kesultanan selain kadaster kolonial yang dipimpin oleh Rouffaer. Tugas kadaster kolonial yaitu: (1) mengeluarkan *Recht van Opstal* (*RvO*); (2) mengesahkan kontrak-kontrak sewa tanah (*onderneming*); (3) mengesahkan kontrak-kontrak pinjam tanah dan (4) memproses terjadinya *Recht van Eigendom* (*RvE*) untuk lembaga keagamaan (Gereja) dan individu (kawula pemerintah). Lembaran Negara 1874 nomor 37 memuat suatu keputusan pemerintah bulan Februari 1874 (merujuk pada keputusan pemerintah tahun 1872) bagi reorganisasi yang menentukan bahwa pegawai kadaster terdiri atas insinyur, petugas penjaga, juru ukur dan ajun juru ukur. Lembaran Negara 1875 nomor 183 memuat aturan-aturan umum (dalam keputusan pemerintah) mengenai pengukuran kadaster. Ketika kemudian suatu keputusan pemerintah tahun 1879 (Lembaran Negara nomor 164) menghapuskan kantor statistik kadaster yang dibuat pada tahun 1864 bagi tujuan pribumi, pegawainya dialihkan ke kantor kadaster, yang dilengkapi dengan juru ukur dan juru gambar pribumi (keduanya disebut mantri). Suatu keputusan pemerintah tanggal 4 Agustus 1879 nomor 7 yang tercantum dalam lembaran Negara itu mengatur secara khusus pengukuran kadaster di pedalaman.

Lembaran Negara 1879 nomor 336 yang diubah dengan Lembaran Negara 1899 nomor 154 merombak dinas kadaster. Para insinyur mengawasi seksi pengukuran dan atas

seksi penyimpanan; sebagai pimpinan setiap seksi terdapat seorang juru ukur tanah. Mantri terutama melakukan pengukuran rinci. Sebuah keputusan pemerintah dalam Lembaran Negara 1880 nomor 148 pasal 5 sebagai instruksi bagi para petugas jaga kadaster mengatur lingkup kerja mereka yang terdiri atas:

- a. Meletakkan hubungan antara penunjukkan baru dan lama persil kadaster
- b. Saling menghubungkan pembukuan kadaster
- c. Mengelola kadaster
- d. Menerbitkan laporan juru ukur dan surat ukur, memberikan ringkasan dan sebagainya (Jaarsma, 1918: 14)

Para kepala pemerintah wilayah melakukan pengawasan umum atas kantor penyimpanan, sementara para insinyur melakukan pengawasan dan pemantauan langsung (pasal 2).

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (1905: 32) menyebutkan; "Juru ukur sebagai petugas kohir *verponding* mencatat setiap persil bahwa setiap bidang tanah yang menjadi agenda dari akta resmi dengan nama dan nomor khusus dan ini menjadi objek pajak tanah dikenal dengan nama *verponding*. Ada tiga hal baik dalam kadaster Hindia lama, yakni surat ukur, laporan juru ukur dan kohir *verponding* (Jaarsma, 1918: 73). Surat ukur menetapkan secara cermat pokok persoalan akta resmi, dari surat ukur ini persil bisa disusun. Laporan juru ukur perlu mendasari hakim komisaris dalam penyusunan akta peralihan, di samping hakim komisaris juga memperoleh kesempatan untuk memantau juru ukur. Kohir *verponding* memuat gambaran utuh setiap persil. Di Hindia Belanda, ada perbedaan antara kadaster Eropa dan kadaster pribumi, yaitu:

- a. Kadaster Eropa: (a) untuk memastikan hak paten Eropa, biasanya di tangan orang Eropa dan yang dipersamakan dengannya dan orang Timur Asing; (b) bagi penunjukkan persil pada pajak *verponding* (nomor *verponding* di sini merupakan satuan dan daftar utama disebut kohir *verponding*).
- b. Kadaster pribumi di Jawa dan Madura: (a) bagi penjaminan hak kepemilikan tradisional; (b) bagi kepastian hak milik agraria; (c) bagi penetapan hak Negara atas tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun; (d) bagi pemungutan pajak tanah; di dalamnya terletak tanah-tanah yang sebagian di bawah a dan sebagian di bawah b, mengingat tanah-tanah dalam hak milik agraris tunduk pada *verponding*, sejauh tidak dibebani dengan pajak tanah atau pajak sejenis. Kadaster pribumi ini di Hindia disebut kadaster pajak tanah atau kadaster fiskal (Jaarsma, 1918: 17)

Suatu keputusan pemerintah tanggal 17 Maret 1906 menetapkan "Komisi Permanen bagi pengukuran dan kegiatan pemetaan di Hindia Belanda", mencakup:

- Kepala dinas topografi sebagai ketua
- Kepala dinas kadaster
- Kepala dinas kehutanan
- Kepala dinas pertambangan
- Kepala bagian E dari Departemen Pekerjaan Umum
- Kepala atau seorang insinyur (sesuai pilihan kepala departemen) dari bagian kereta api Negara di departemen itu (Jaarsma, 1918: 18)

Sekretarisnya adalah kapten ajudan pada kantor topografi. Tujuan pembentukan ini adalah mendorong kesatuan dalam pemetaan Hindia. Setiap tahun sebelum 15 Februari 1907 komisi mengajukan sebuah laporan kepada pemerintah tentang aktivitas yang dilakukan selama tahun berjalan.

Pelaksanaan reorganisasi diawali dengan proses perancangan batas-batas wilayah desa. Untuk batas wilayah desa sedapat mungkin dicari batas alami, seperti sungai, jalan, saluran, pohon besar, dan lain-lain. Perancangan batas wilayah desa kemudian dilanjutkan dengan pemetaan atas luas tanah dan beban pajak yang harus ditanggung oleh penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Selanjutnya ditentukan pula daerah-daerah yang menjadi usaha perkebunan. Pada awalnya pemetaan dilaksanakan oleh biro swasta yang memang memiliki keahlian di bidang topografi.

Tabel 1: Luas Tanah yang dipetakan di Wilayah Yogyakarta Tahun 1914 -1921

No	Tahun	Luas (Bahu)
1.	1914	32.221
2.	1915	93.412
3.	1916	43.369
4.	1917	23.466
5.	1918	16.696
6.	1919	-
7.	1920	67.069
8.	1921	132.559

Sumber: *Koloniaal Verslag over het jaar 1922*

Pemetaan dibedakan antara daerah Kejawen (daerah yang tidak disewakan kepada perkebunan) dan daerah yang tanahnya disewakan pada perkebunan. (lihat tabel 2).

Tabel 2: Tanah yang Diukur di Daerah Yogyakarta

Tahun	Yogyakarta			Pakualaman			Jumlah
	a	b	c	d	e	f	
1913	3.816	28.405	32.221	-	-	-	32.221
1914	22.961	65.532	88.488	-	-	-	88.483
1915	20.979	22.390	43.369	11.377	6.630	18.007	61.376
1916	23.466	-	23.466	-	-	-	23.466
1917	16.696	-	16.696	-	-	-	16.696
1918	-	-	-	-	-	-	-
1919	67.090	-	67.090	-	-	-	67.090
1920	132.559	-	132.559	-	-	-	132.559
Jumlah	287.567	116.317	403.884	11.377	6.680	18.007	421.891

Sumber: *Koloniaal Verslag over het jaar 1924, Bijlage A.*

- a. Tanah kejawen (daerah tidak disewakan)
- b. Daerah perkebunan
- c. Jumlah
- d. Daerah kejawen (tanah tidak disewakan)
- e. Daerah perkebunan
- f. Jumlah

Lembaga yang memiliki peran penting dalam proses penataan pertanahan adalah Kantor Urusan Agraria (*Agrarische Zaken*). Pada awalnya lembaga ini ada di Surakarta yaitu di Kasunanan dan Mangkunegaran. Peran kantor ini kemudian diperluas kerjanya, yaitu dengan memasukkan wilayah Yogyakarta di bawah kewenangannya. Sejak tanggal 1 Januari 1922 Kantor Urusan Pertanahan memiliki struktur kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 3. Struktur Kepegawaian dan Pejabat Kantor Pertanahan

Kepala Kantor	Asisten Residen Urusan Agraria P.J. van Gulik
Kontrolir Urusan Agraria	H.H. de Cock
Ajun Kontrolir	(1). A.M. Sollewijn Gelpke. (2). M. Gatsonides, (3) W.F.H. Metselaar, (4). W.J.E. Mijnsen, (5) M. Ng. Tjitrobanoedjo, (6). W. Feldman, (7) Pangeran Mangkudiningrat dan (8) Pangeran Tjokronagoro
Kliwon	Sastrodipuro dan R.M. Istidiab
Penewu	1 orang
Mantri Ukur	6 orang
Demang Ukur	5 orang
Ronggo Ukur	3 orang
Lurah Ukur	15 orang
Juru Tulis Pembantu	36 orang

Sumber: Supriadi, 2024: 129.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi orang pribumi atas tanah-tanah yang mereka kuasai dengan hak kepemilikan pribumi, diperlukan pengukuran, pemetaan dan pendaftaran tanah, maka Kesultanan Yogyakarta mendirikan kantor pendaftaran tanah dan kadaster pribumi (*Inlandsche Kadaster*) (*Rijksblad Kasultanan* tahun 1926 nomor 13). Kadaster ini diberi kewenangan untuk melakukan pengukuran tanah dan menerbitkan akta bagi kepentingan hak milik orang bumiputera, namun cara kerja mereka mirip dengan kadaster Eropa di bawah Pemerintah Hindia Belanda (Juwono, 2023: 181). Kantor Pendaftaran Tanah dan Kadaster Pribumi mendaftarkan semua peralihan tanah yang terletak di ibukota Yogyakarta yang menerapkan hak kepemilikan pribumi (*Koloniaal Verslag*, 1927).

Aktivitas kadaster pribumi yang mulai bekerja sejak 15 Juni 1927, pertama-tama adalah

pengukuran, pemetaan dan menentukan luas setiap petak tanah demi kepentingan pendaftaran atas nama pemegang hak pada daftar tanah terkait di kantor pendaftaran tanah. Daftar tanah rangkap digunakan sebagai daftar induk kantor kadaster dan tersimpan di kantor itu, setiap bulan harus ditinjau setelah adanya perubahan di kantor pendaftaran tanah. Kadaster Pribumi mengeluarkan surat ukur tanah (*meetbrief van de grond*) atas permohonan, memberikan pengesahan dan menyodorkan bukti sah. Surat ukur dibuat dengan membayar tarip tertentu (*Rijksblad* Kesultanan 1932 no. 14, *Rijksblad* Pakualaman 1932 no. 8) dan selain itu membuat sebuah gambar, sebuah ringkasan dari daftar tanah. Gambar yang menunjuk persil dibuat dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada daftar Eropa, beserta batasan dan patok yang muncul, beserta bangunan meskipun dibuat dari material sementara (bambu) (Schwencke, 1932: 163). Hal tersebut bertolak dari dugaan bahwa sengketa batas tanah di antara orang pribumi perlu dicegah dan semakin berkurang ketika di sudut-sudut persil itu ditempatkan tanda-tanda tonggak (lihat tentang penempatan tonggak ini dalam *Rijksblad* Kesultanan tahun 1926 nomor 4, 1927 nomor 30 dan 31, 1928 nomor 1 dan 7 dan 1932 nomor 13 dan bagi pelanggaran terhadap tonggak tersebut dalam *Rijksblad* Kesultanan tahun 1930 nomor 21).

Kantor pendaftaran tanah tidak mengurus pengalihan hak kepemilikan pribumi, sebelum persil itu dilengkapi tanda-tanda batas oleh petugas kadaster pribumi. Sejak pendiriannya (15 Juli 1927) sampai akhir 1927 sebanyak 694 persil dari 2983 persil dilengkapi dengan tanda kadaster. Selama periode itu 105 surat ukur dikeluarkan yang atas permohonan pihak yang bersangkutan dengan pembayaran dana f 1,50. Kantor pendaftaran tanah melakukan 983 pencatatan pengalihan dan 14 pendaftaran baru, sementara hak kepemilikan sehubungan dengan 58 persil dilepaskan. Pelepasan terjadi biasanya demi kepentingan orang Eropa atau Cina yang ingin mendapatkan hak guna bangunan atas tanah (*Koloniaal Verslag 1928 Bijlage C*). Jumlah perubahan tanah yang terjadi di kantor pendaftaran tanah selama tahun 1928 berjumlah 2234, kadaster pribumi mengeluarkan 184 surat ukur, sebanyak 1325 persil diukur dan 6161 tanda ditempatkan (*Koloniaal Verslag 1929 Bijlage C*).

Kantor pendaftaran tanah dan kadaster pribumi kini bekerja untuk periode lima tahun, yang selama itu mengukur 8206 persil dan menerbitkan 13.000 akta. Jumlah surat ukur yang dibuat mencapai 534, sementara tidak kurang dari 5482 mutasi tanah telah diselesaikan. Angka ini memberikan gambaran jelas tentang jangkauan persil yang beralih ke tanah lain yang dilengkapi dengan hak kepemilikan pribumi di ibukota. Seluruh jumlah persil ini mencapai 8000 (*Koloniaal Verslag 1930 Bijlage C*).

Kantor pendaftaran tanah dan kadaster pribumi menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah dan memenuhi harapan yang diajukan, mengingat kenyataan menunjukkan bahwa pemegang hak milik dengan rajin mendaftarkan mutasi tanah. Selama tahun laporan, diputuskan untuk mengubah pajak *verponding* di ibukota sekaligus pemberian hak kepemilikan pribumi, melalui *rijksblad* untuk disesuaikan dengan Lembaran Negara 1924 nomor 242 yang berlaku di wilayah pemerintah. Perubahan ini berlaku selama periode lima tahun berikutnya antara 1930 dan 1934.

Kadaster pribumi melakukan pengukuran dengan sangat cermat dengan tujuan sejauh

mungkin menyamai karya Kadaster Eropa. Biaya yang melekat pada pendaftaran dan penerbitan surat ukur sebagian menjadi pengeluaran yang digunakan oleh Kesultanan untuk mengelola kedua kantor. Kadaster Pribumi berkedudukan di Kantor Urusan Agraria dan berada di bawah kontrolir klas-1 Urusan Agraria (Tuan H.H. A. Jopp) yang merupakan seorang ahli topografi (Schwencke, 1932).

Tabel 4: Perubahan yang dicatat oleh Kantor Pendaftaran Tanah di Yogyakarta

No	Aktivitas	Tahun									Total
		1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	
1.	Daftar baru										
2.	Pelepasan hak										
3.	penggabungan	4	28	162	154	61	33	27	42	32	543
4.	pemisahan	385	254	249	259	215	193	156	168	109	1.898
5.	Jual-beli	1195	627	743	722	747	680	469	612	339	6.134
6.	<i>Adol sende</i>	4	43	42	115	193	104	100	96	63	760
7.	Pewarisan saat meninggal	199	153	196	194	115	109	57	79	47	1.049
8.	Pewarisan berdasarkan surat wasiat	3	-	-	-	1	-	-	-	-	4
9.	penghibahan	148	156	164	200	156	135	132	128	60	1.279
10.	Kontrak gadai	8	4	7	7	1	-	-	-	-	27
11.	Jual lepas*	-	-	12	6	18	10	8	4	10	68
12.	Vonis hukum darah dalem	2	4	4	-	3	1	3	2	1	20
13.	Sewa kepada kawula prib.	-	-	15	6	-	4	3	-	-	28
14.	Perbaikan salah daftar	-	-	5	1	5	2	1	2	9	25

Sumber: *Memorie van Overgave der Goueverneur van Djockja H.H. De Cock in 1934*, Reel no. 7, MvO Serie 2e; G. Schwencke, *Het Vorstenlandsche Grondhuurreglement in de Practijk en het Grondenrecht in Jogjakarta*. Djokja: Vh. H. Buning. 1932, hlm. 219.

Catatan: *ada perbedaan data antara *MvO der Goueverneur van Djockja H.H. De Cock in 1934* dengan Schwencke (1932: 219), data dari Schwencke menunjukkan pelepasan tanah pada tahun 1926-1931 berjumlah 11, 43, 23, 26, 22, 43 dengan total 168.

3. Kantor Pajak Pemerintah

Kadaster merupakan suatu lembaga yang melalui sarana peta (rencana) dan daftar memberikan gambaran tentang semua bidang tanah yang berada di dalam wilayah suatu Negara. Tujuan kadaster adalah fiskal atau juridis atau keduanya (Jaarsma, 1918: 34). Pada yang pertama tujuan utamanya adalah pajak tanah, yang kedua digunakan untuk memastikan hak milik dan hak paten lain (bagi orang pribumi: hak berkelanjutan) atas tanah. Suatu kadaster pajak atau kadaster fiskal bermaksud memungut pajak tanah yang sama. Suatu kadaster hak milik (kadaster kepastian hukum) diperlukan untuk memastikan hak milik dan hak paten lain jangka panjang atas tanah (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1916, No. 705).

Di samping kadaster bagi tanah-tanah Eropa, lembaga yang sesuai dibuat bagi tanah-tanah yang dimiliki menurut hak tradisional. Selanjutnya kadaster pajak tanah Jawa dan Madura berlaku, yang di Hindia disebut kadaster fiskal. Pajak tanah di Jawa dipungut sejak Raffles dan Komisaris Jenderal (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1818 No. 14 dan *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1819 No. 5: 12) dari produk pertanian pribumi di Jawa, yang sebelumnya terkena pajak raja-raja sejenis di mana peraturan pajak tanah baru tidak berkaitan. Untuk bisa menemukan pungutan yang teratur dan lebih merata, dilakukan pengukuran kadaster statistik.

Pajak tanah di Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman diatur dalam *Rijksblad* tahun 1920 nomor 11 dan 1919 nomor 15. Aturan ini sama bagi kedua daerah swapraja dan pada umumnya serupa dengan aturan pajak tanah lama di wilayah pemerintah, yang dimuat dalam Lembaran Negara 1907 nomor 277, yang diganti dengan Peraturan Pajak Tanah 1934 (Lembaran Negara 1927 nomor 164) (*MvO De Cock* 1934).

Pengukuran baru demi pembaharuan periodik dari penafsiran pajak tanah di wilayah Yogyakarta sampai dengan tahun 1930 dilakukan oleh kantor pengukuran di Solo, bagian dari kantor urusan agraria. Terhitung sejak tahun 1931 pengukuran baru di wilayah dilakukan sendiri dan oleh petugas kantor bagi urusan agraria Yogyakarta. Penafsiran pajak tanah dari hasil pembaharuan pada tahun 1931 sampai dengan 1933 adalah sebagai berikut (lihat tabel 5).

Tabel 5: Penafsiran Pajak Tanah di Yogyakarta Tahun 1931-1933

Tahun	Kabupaten	Distrik pajak	Rata-rata (f)	Nominal (f)	Pungutan (f)
1931	Yogyakarta	Sleman	86.106,39	96.726,02	88.485,87
1932	Yogyakarta	Kota	2.753,69	2.372,27	2.326,52
		Mlati	48.662,82	42.985,42	41.313,86
		Godean	64.291,27	66.414,25	61.927,03
	1932	jumlah	119.998,89	115.749,92	109.528,86
1933	Bantul	Bantul	81.266,97	52.486,40	52.486,40
		Pandak	68.500,15	38.093,04	38.093,04
	1933	jumlah	149.767,12	90.579,44	90.579,44

Sumber: *Memorie van Overgave der Gouverneur van Djockja H.H. De Cock in 1934*,
Reel no. 7, MvO Serie 2e

Kantor pajak pemerintah berkedudukan di kantor residen dan dijalankan oleh asisten residen pembantu. Kantor ini bertugas menetapkan dan memungut pajak dari kawula pemerintah yang tinggal dan hidup di Karesidenan Yogyakarta (Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman). Di tanah pemerintah aktivitas sehubungan dengan perubahan dasar pajak tanah dilakukan oleh dua dinas yang berbeda, yakni Dinas Topografi dan Dinas Penghasilan Tanah, sedangkan di *Vorstenlanden* mereka disatukan dalam satu dinas yakni di Kantor Urusan Agraria.

Pada tahun 1931, kantor pendaftaran tanah diletakkan di bawah asisten residen urusan agraria. Akan tetapi kantor pendaftaran tanah tidak berada di kompleks kantor urusan

agraria melainkan di kompleks kepatihan (Kepatihan Danurejan) mengingat tidak tepat bila disatukan di bawah satu atap dengan kadaster pribumi karena keduanya merupakan lembaga yang saling mengawasi (*MvO De Cock* 1934).

4. Direktorat Proyek Kesultanan (*Directeur van Sultanaat Werken*)

Pada perempatan terakhir abad XIX, beberapa perubahan terjadi di wilayah raja-raja Jawa. Perubahan ini adalah kemunculan investasi dengan hak konsesi, yang menggunakan tanah raja-raja Jawa untuk kepentingan eksploitasi di sektor transportasi (kereta api dan trem), kehutanan dan pertambangan. Meskipun demikian pada prinsipnya pemerintah kolonial bertindak sebagai pemegang hegemoni bagi keduanya. Di satu sisi pemerintah menentukan pemberian hak atau ijin konsesi bagi investor, di sisi lain lewat kontrak politik pemerintah kolonial memaksa para penguasa Jawa untuk menyediakan atau meminjamkan tanahnya bagi para pemegang konsesi tersebut (*Koloniaal Verslag over het jaar 1883*: 132). Sultan Hamengku Buwono VII kurang suka dengan pemaksaan kewenangan tersebut, khususnya masa berlakunya hak guna bangunan. Sultan menghendaki pemberian hak guna bangunan dibatasi pada waktu tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan (Juwono, 2023: 179).

Sistem *apanage* yang berlaku di Kesultanan Yogyakarta menyebabkan akses terhadap tanah baik melalui persewaan tanah maupun pembelian tanah mengalami kesulitan. Lebih dari 7/8 dari semua tanah yang ada di Yogyakarta didirikan di atas tanah *apanage*. Kondisi ini mendorong penduduk Eropa untuk memaksa Pemerintah Yogyakarta untuk melakukan reorganisasi agraria, berupa penghapusan tanah *apanage* (Fakih *et al.*, 2020: 96-97).

Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII terjadi reorganisasi lembaga peradilan pada awal abad XX, dan reorganisasi agraria yang berlangsung antara tahun 1912-1918. Reorganisasi hukum dan peradilan menandai akhir dominasi institusi peradilan tradisional yang telah bertahan selama lebih dari satu abad.

Sementara itu, reorganisasi agraria menciptakan sistem pengaturan dan kepemilikan tanah yang baru (Sesana: 2010: 30). Seiring dengan perubahan hukum tersebut, ada sejumlah hak sewa tanah baru yang sebelumnya belum dikenal dalam hukum Jawa seperti hak konsesi (*concessierecht*), hak guna bangunan (*opstalrecht*), hak guna usaha (*erfpachrecht*). Penerapan hak konsesi menandai semakin dominannya pemberlakuan hukum positif atas tanah di wilayah *Vorstenlanden*, hak konsesi juga memberikan wewenang eksploitasi atas isi tanah tersebut. (Widiyantoro, 2022: 94).

Sultan memberikan kesempatan bagi kawula pemerintah untuk mengakses tanah dengan status hak guna bangunan atau *Recht van Opstal* (*RvO*) di atas Kesultanan dengan menerbitkan *Rijksblad* tahun 1918 nomor 21. Pemerintah menanggapi dengan ketentuan resmi yang tujuannya adalah memungkinkan perolehan bidang tanah dengan hak guna usaha yang kemudian diubah menjadi hak milik (*eigendom*). Berdasarkan Peraturan *RvO* di Kesultanan Yogyakarta (*Bijblad*, No. 9005) antara lain:

- a. *RvO* diberikan oleh residen setelah adanya persetujuan Sultan
- b. *RvO* berlaku di atas tanah Sultan.
- c. *RvO* berlaku selama beberapa tahun dan setiap tahun pemegangnya wajib

membayar seharga 1/20 dari nilai tanah yang terkena *RvO*.

- d. Jika selama tiga bulan berturut-turut ada kelalaian bayar, Sultan berhak membatalkan *RvO*. Hak guna bangunan hanya diberikan: (a). Demi kepentingan pembangunan dan proyek atas tanah yang terletak di ibukota Surakarta dan Yogyakarta, di ibukota *afdeeling* dan di pusat penghunian lain yang ditunjuk untuk itu oleh kepala pemerintah wilayah melalui kesepakatan dengan penguasa swapraja pribumi atau patihnya, (b). (diubah dengan *Bijblad* nomor 9826) demi kepentingan bangunan dan kandang, dengan lahan yang termasuk tidak terletak di pusat penghunian yang dimaksud sub a, yang diperuntukkan menurut pendapat kepala pemerintah wilayah melalui kesepakatan dengan penguasa swapraja bagi tujuan yang berguna dan diperkenankan (Dingemas, 1926 A).

Ketentuan pemerintah dan *Rijksblad* tahun 1918 nomor 21, membuka peluang bagi kawula pemerintah untuk membeli tanah di pusat-pusat kekuasaan Jawa dengan hak yang lebih luas bahkan mengarah pada hak milik individu (*eigendom*). Hal tersebut terlihat dengan munculnya kompleks pemukiman baru bagi orang Eropa di Kota Baru dan Bintaran, serta sebelah utara Kampung Gondokusuman. Di Kaliurang juga muncul pesanggrahan sebagai villa bagi orang Eropa yang semuanya masih tercatat sebagai hak guna bangunan (Juwono, 2023: 179-180; Dingemans 1926 A).

Kebijakan reorganisasi agraria mendapatkan respon dari Kesultanan Yogyakarta dengan mengangkat pejabat dan membentuk kantor Direktorat Proyek Kesultanan (*Direkteur van Sultanaat werken*) dan kantor pengairan setempat yang berada di bawah pimpinan dan kontrol Patih (*Rijksbestuurder*). Dinas proyek kesultanan mencakup wilayah Kesultanan Yogyakarta maupun Pakualaman.

Pada tahun 1916 pegawai dinas proyek kesultanan terdiri atas seorang direktur, seorang pengawas kepala, enam pengawas jalan, dua juru gambar, dua penulis dan opas (Dingemans, 1926 A). Pada tahun 1918 dalam formasi umum, seorang wakil direktur, seorang pengawas dan seorang juru tulis-redaktur muncul. Pada tahun 1919 proyek dibagi atas kota dan berbagai bagian dan orang menemukan pembagian formasi berikut ini:

Kepemimpinan umum	: direktur dan wakil direktur
Kota	: pengawas jalan kepala, dua mandor kepala, seorang pengukur dan seorang mandor
Afd. Yogyakarta	: 1 pengawas, 1 pengawas jalan kepala, 5 pengawas jalan, 1 juru ukur-gambar
Afd. Kulon Progo	: seorang pengawas
Pabrik pemecah batu	: seorang pengawas
Dinas pergudangan	: 1 mandor gudang dan 1 pembantu
Arsip	: seorang redaktur-juru tulis, 2 penulis dan 1 opas
Bagian pembukuan	: 1 mantri pembukuan, 4 penulis
Dinas pembongkaran	: 1 wakil kepala pembongkaran, 1 juru gambar Pada tahun 1916, Kota Yogyakarta mengalami modernisasi. Modernisasi ini dipercepat dengan pembentukan instalasi

sentral listrik, sistem air minum ledeng, pembangunan rumah jagal, perbaikan perumahan rakyat, penyediaan saluran air ke berbagai wilayah kota, serta perluasan kota dengan pembangunan Kawasan Kotabaru untuk hunian orang Eropa. Pembangunan tersebut dilakukan oleh kantor Pemerintahan

Kesultanan di bawah pengawasan *Sultanaatwerken*, yaitu badan pembangunan Pemerintahan Yogyakarta (Fakih *et al*, 2020: 94).

Struktur pengelolaan agraria terlihat langsung adanya kantor agraria kesultanan selain kadaster kolonial (pimpinan Rouffaer) yaitu kantor proyek-proyek kesultanan, *Directorat van Sultanaaat Werken*. Dalam peraturan swapraja tanggal 7 Juni 1917 (*Rijksblad* Yogyakarta 1917 nomor 12) bagi eksploitasi tanah-tanah yang diperuntukkan bagi perluasan dibentuk usaha tanah. Usaha ini dikelola oleh suatu komisi; untuk melaksanakan eksploitasi usaha ini adalah Direktur Proyek Kesultanan (*Koloniaal Verslag 1924 Bijlage A*; Dingemans, 1926 A).

Pada tahun 1917, Direktorat proyek Kesultanan melakukan “perluasan kota lama” dan tahun 1918 Kota Baru. Tahun 1922 mulai membangun Jonquiere Boulevard di bawah jembatan rel NIS, yang selesai pada tahun 1924. Orang masih menjumpai perluasan kota baru, termasuk Dr. Yap Boulevard dan lingkungan sekitarnya, jalan Prinses Juliana dan sekitarnya dan Kampung Industri. Tentang kampung industri ini perluasan lahan jalan disiapkan dari 19.980 meter persegi, Dr. Yap Boulevard, sebagian jalan Prinses Juliana bisa ditarik sampai jalan Magelang dan beberapa bagian jalan di kampung Industri. Pada perluasan kota lama memiliki luas jalan 68.525 meter persegi, jalan diaspal seluas 30.645,60 meter persegi dengan dana f 18.387,36. Pembangunan selanjutnya yaitu jalan Kampement dan jalan Sayidan, Sentol sampai perbatasan ibukota seluas 17.933 meter persegi. Pada tahun 1925 jalan dari jembatan Gondolayu sampai Tugu Putih di wilayah ibukota dilengkapi dengan lapisan aspal dan pekerjaan ini diteruskan di sepanjang jalan Tugu sampai lintasan SS. Jalan ini yang memiliki panjang 1200 meter dan rata-rata lebar 12 meter. Dari dana f 56.000 yang disediakan bagi proyek ini sampai akhir 1925 pengeluarannya sebesar f 47.280,95.

Selain Perluasan kota lama, Direktorat Proyek Kesultanan juga melakukan perluasan kota yang baru dengan pengaplingan Kranggan-Jetis. Tanah-tanah ini terletak di kampung Jetis (Patuk dan Pakuncen). Jaringan jalan sebagian besar disiapkan, banyak rumah tinggal dibangun. Yayasan “Asrama Yogyakarta” mendapatkan sebidang tanah yang terletak di kampung Jetis. Yayasan ini didirikan pada tahun 1921 di bawah pimpinan penguasa Pakualaman bertujuan untuk menyediakan perumahan kepada para pemuda dari semua etnis yang mengikuti pendidikan dasar lanjutan atau menengah di Yogyakarta, Berdasarkan laporan dari Dingemans (1926A), Direktorat Proyek Kesultanan juga melakukan perbaikan dan pembangunan sekolah Perawatan umum bangunan sekolah di Kesultanan dianggarkan f 1500 dan dihabiskan f 1157,95 (Keputusan Patih tanggal 16 Mei 1925 nomor 593/14), meliputi:

- Sekolah pribumi Kadipiro (Keputusan Patih 27 September 1924 nomor 2090/14 dengan dana f 2700 dan dihabiskan f 1974,72 (tahun 1924)

- Sekolah di Ngemplak (Keputusan Patih 8 November 1924) dengan dana f 1700 dan dihabiskan f 1.111,70 (tahun 1924) dan f 458,90 (tahun 1925)
- Sekolah di Gandok (Keputusan Patih 2 September 1924 nomor 1942/14) dengan dana f 1330 dan digunakan f 934,75 (tahun 1924) dan f 30 (tahun 1925)
- Pembaharuan sekolah Bakulan (Keputusan Patih 29 September 1924 nomor 652/14) dengan dana f 400 dan digunakan sebesar f 252,10 pada tahun 1925
- Sekolah Gorongan (Keputusan Patih tanggal 2 Juni 1925 nomor 670/14) dengan anggaran f 3280 dan dihabiskan f 3000 (tahun 1925)
- Perbaikan besar sekolah Dekso (Keputusan Patih tanggal 26 September 1925 nomor 1103/14) dengan anggaran f 1600 dan dihabiskan f 113,77 (tahun 1925).

Beberapa proyek lain yang dikerjakan oleh Dinas Proyek Kesultanan antara lain pada tahun 1918 melakukan perluasan dan pelaksanaan pembaharuan pada gudang garam di ibukota wilayah Yogyakarta, pembangunan sebuah sekolah pendidikan lanjutan tinggi di ibukota Yogyakarta, sekolah pertukangan pribumi di ibukota Yogyakarta. Pada tahun 1920 pembangunan yang dikerjakan Dinas Proyek Kesultanan meliputi: mendirikan kompleks bangunan demi kepentingan sekolah normal bagi para guru bantu di ibukota wilayah Yogyakarta, membangun rumah bagi kepala dan para pengajar sekolah pertukangan pribumi di ibukota Yogyakarta, membangun rumah bagi kepala dan para pengajar sekolah pertukangan pribumi di ibukota Yogyakarta, melakukan pembaharuan bengkel nomor 187 milik Departemen Pekerjaan Umum di ibukota Yogyakarta, pembangunan paviliun gadis ke-3 pada sekolah guru bagi guru pribumi di ibukota wilayah Yogyakarta, membangun rumah bagi pegawai Eropa dan pribumi di sekolah Prinses Juliana di ibukota wilayah Yogyakarta. Proyek yang dikerjakan pada tahun 1921 antara lain: proyek perbaikan pada bangunan dan proyek militer di Yogyakarta, mendirikan sebuah bangunan bagi *landraad* dan *landgerecht* di ibukota wilayah Yogyakarta selain sebuah kantor untuk jaksa.

E. Kesimpulan

Kesultanan Yogyakarta dan Pemerintah kolonial melakukan penataan tanah melalui reorganisasi agraria. Pemerintah kolonial melaksanakan reorganisasi dalam bidang hukum, administrasi dan agraria dengan tujuan untuk melakukan standarisasi, sentralisasi, rasionalisasi dan ekspansi di wilayah *vorstenlanden*. Melalui reorganisasi agraria, perbedaan birokrasi dan administrasi pertanahan antara *vorstenlanden* dengan wilayah yang dikuasai secara langsung akan dapat dihilangkan. Adanya kesamaan tatanan administrasi pertanahan, memudahkan pemerintah kolonial untuk mengatur dan melaksanakan kebijakannya.

Pelaksanaan reorganisasi agraria menunjukkan superioritas pemerintah kolonial melalui penerapan hukum barat yang tidak mampu dihindari oleh penguasa pribumi di Yogyakarta. Reorganisasi agraria merupakan puncak dari dualisme struktur hukum yang tidak terbatas pada pengakuan hak milik Kesultanan sebagai badan hukum, namun juga dengan munculnya lembaga pertanahan. Dampak nyata dari reorganisasi agraria, nampak dalam sistem dan bentuk kelembagaan pertanahan di Kesultanan Yogyakarta. Lembaga pertanahan yang muncul pasca-reorganisasi agraria di Kesultanan Yogyakarta yaitu kadaster, kantor pajak pemerintah dan Direktorat Proyek Kesultanan (*Directeur van Sultanaat Werken*).

Ketiga lembaga pertanahan di Kesultanan Yogyakarta memainkan peranan penting dalam tahun-tahun pasca reorganisasi agraria yaitu memasuki dekade 1920an, dengan maraknya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dalam berbagai sektor dengan menggunakan lahan Kesultanan seperti infrastruktur pengairan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan pertahanan. Hingga sekarang status hukum dan keberadaan semua bangunan negara yang berdiri di atas tanah Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman masih bisa ditemukan dalam kondisi yang tidak berubah. Dengan demikian ada benang merah yang muncul selama satu abad yang dimulai dari reorganisasi agraria pada tahun 1912, hingga berakhir dengan terbitnya Undang-undang Keistimewaan Daerah pada tahun 2012.

REFERENSI

- “Agrarische organisatie in Vorstenlanden” dalam *Indisch Mercur*, 1918, Tahun ke-41, p. 61.
- Agung Widiyantoro. “Perubahan Institusi dalam Perkembangan Agraria di Vorstenlanden: Yogyakarta 1918-1930”. *Tesis*, Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. 2022.
- Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, 1919, 01-01-1919 Nomor. 9005. Dingemans, Louis Frederik, *Gegevens over Djokjakarta 1926 A*.
- Faille. P. de Roo de la. “Waarom De Vorstenlandshe Agrarische Toestanden op Java Dienden Te Worden Hervormd”, *Tijdschrift voor Economisch Geographisch van Nederlandsch Indie*, 1923.
- Farabi Fakhri, et al. *Bersinergi dalam Keistimewaan Peranan Bank Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Yogyakarta*. Jakarta: Bank Indonesia, Institute, 2020.
- Harto Juwono. *Ketika Raja Kehilangan Kuasa Sewa tanah di Projo Kejawen 1818-1912*. Yogyakarta: Banjar Aji Production. 2012.
- Harto Juwono. *Hak Milik Atas Tanah: Memahami Sistem Agraria di Era Hindia Belanda*. Surakarta: Selaklali, 2023.
- Haspel, C.CH. van den., *Overzicht in Overleg, Hervormingen van Justitie, Grondgebruik en Bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930*, Dordrecht, Foris Publications. 1985.
- Indisch Mercur*, 1918, tahun ke-41, p. 61.
- Jaarsma, Sytse. “Bewijsmiddelen Van Recht op Grond in Nederlandsch Indie”
Disertasi. Koninklijke Universiteiten in Leiden, Leiden, Eduard Idjo. 1918.
- Koloniaal Verslag over het jaar 1883. Koloniaal Verslag over het jaar 1922. Koloniaal Verslag over het jaar 1924.
- Koloniaal Verslag over het jaar 1925. Koloniaal Verslag over het jaar 1927. Koloniaal Verslag over het jaar 1928. Koloniaal Verslag over het jaar 1929. Koloniaal Verslag over het jaar 1930.
- Memorie van Overgave der Gouverneur van Djokja H.H. De Cock in 1934*, Reel no. 7, MvO Serie 2e.
- Memorie van Overgave Resident Djokja J.E. Jasper 1929*, Reel no. 7, MvO Serie 2e. Nota Stok. *Overgang van Inlandsche Grondrechten in het Gewest Jogjakarta*. 10 Agustus 1936.
- Nur Aini Setiawati. *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917*. Yogyakarta: STPN Press, 2011.

- Nur Aini Setiawati. "Land Regulations in the Yogyakarta Sultanate *Rijksblad* in the Second Decade of the 20 Century". *Paramita: Historical Studies Journal*, 31 (1), 2021.
- Rijksblad Kasultanan Nomor 11 Tahun 1911.
- Rijksblad Kasultanan Nomor 12 Tahun 1917.
- Rijksblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918.
- Rijksblad Kasultanan Nomor 11 Tahun 1920.
- Rijksblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1924.
- Rijksblad Kasultanan Nomor 6 Tahun 1926.
- Rijksblad Kasultanan Nomor 21 Tahun 1930. Rijksblad Kasultanan Nomor 14 Tahun 1932.
- Rijksblad Pakualaman Nomor 18 Tahun 1918.
- Rijksblad Pakualaman Nomor 15 Tahun 1919.
- Rijksblad Pakualaman Nomor 26 Tahun 1925.*
- Rijksblad Pakualaman Nomor 8 Tahun 1932.
- Riya Sesana. "Intrik Politik dan Pergantian Tahta di Kesultanan Yogyakarta 1877- 1921". *Tesis Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia*. 2010
- Schwencke, G. *Het Vorstenlandsche Grondhuurreglement in de Practijk en het Grondenrecht in Jogjakarta*. Djokja: Vh. H. Buning. 1932.
- Shiraishi, Takashi. *Zaman bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Soedikno Mertokoesoemo. *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1982.
- Soegianto Padmo, "Reorganisasi Agraria di Surakarta pada 1918 dan Akibatnya terhadap Petani dan Perusahaan Belanda", dalam *Humaniora*, No. 8, Juni-Agustus 1998, Yogyakarta: Fakultas Sastra, UGM, 1998.
- Soepomo. *De Reorganisatie van het Agrarische Stelsel in het Gewest Soerakarta*. 's- Gravenhage: Gerretsen (Ph.D. Thesis). 1927.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* Tahun 1916, No. 705. *Staatsblad van Nederlandsch Indie* Tahun 1818 No. 14. *Staatsblad van Nederlandsch Indie* Tahun 1819 No. 5.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* Tahun 1842 No. 17.
- Suhartono. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
- Susanto. *Kanonisasi Budaya Masyarakat Indis Surakarta di Tengah Arus Pergolakan Budaya*. Surakarta: Selaklali, 2023.
- Supriadi. "Banyu Londo dalam Konteks Hidropolitik Kolonial Belanda di Sirakarta" *Disertasi*. Surakarta: Program Doktorat Kajian Budaya FIB, UNS. 2024.
- Tijdschrift voor kadaster en Landmeetkunde*, 1905, p. 32.

Lampiran

LAMPIRAN 1: *Model Meetbrief* (Model surat ukur)

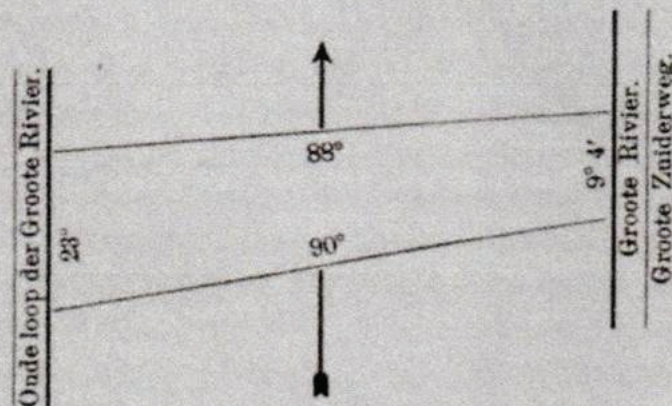
MEETBRIEF van het perceel gelegen in het *oosterveld*,
blok L, deel 22, no. 11.

VERPONDING:

No. 4767.

Taxatie f 360.

Buurt of Wijk *Goenoeng-Saharie.*



OMSCHRIJVING.

Een stuk Tuinland, bebouwd met een bamboezen pondok,
met atap gedekt.

BELENDINGEN.

Ten Noorden aan het Perceel No. 10.

„ *Zuiden* „ „ id. „ 12.

„ *Oosten* „ de Grootte Rivier.

„ *Westen* „ „ oude loop der Grootte Rivier.

AFMETINGEN.

Aan de Noordzijde:

Acht-en-tachtig roeden.

Aan de Zuidzijde:

Negentig roeden.

Aan de Oostzijde:

Negen roeden, vier voeten.

Aan de Westzijde:

Drie-en-twintig roeden.

Voornoemd perceel behoort, ingevolge acte van overschrijving, dd. 8 September 1840 No. 704, aan de volgende personen, als:

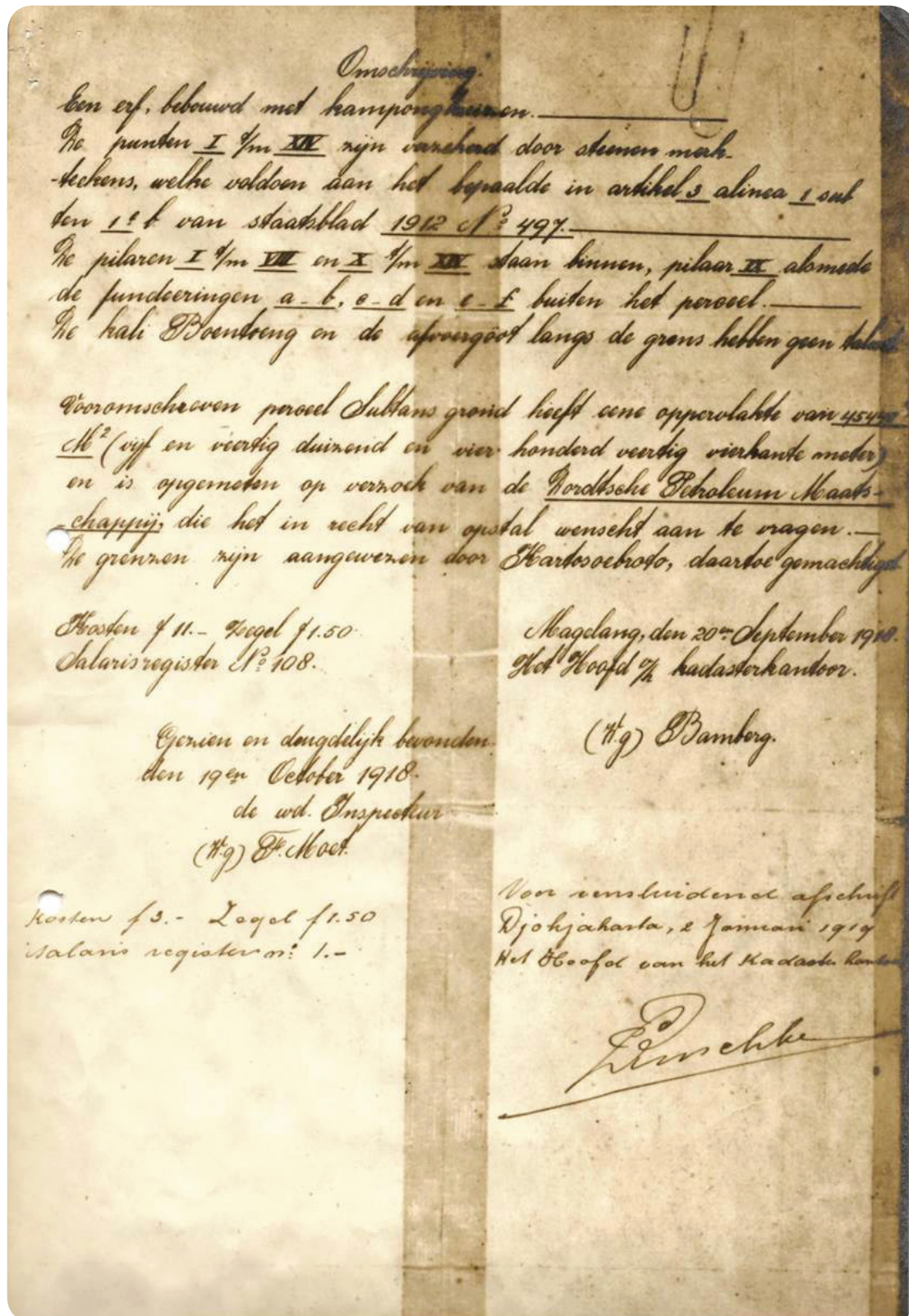
<i>Mochamat Belomson Wangsa Marta Raza</i>	
<i>Widjaija Nagara</i> voor.....	42/192
<i>Mochamat Djierdja Wangsa Marta Raza</i>	
<i>Dessa Karta Nagara</i> voor.....	42/192
<i>Mochamat Godeida Wangsa Marta Raza</i>	
<i>Widjaija Nagara</i> voor.....	42/192
<i>Naisa</i> voor	8/192
<i>Maijmoena</i> voor	8/192
<i>Soei</i> voor	8/192
<i>Sarong</i> voor.....	21/192
<i>Attha</i> voor	21/192
Te zamen	<u>192/192</u>

BATAVIA, den

18

De wd. gezworen Landmeter,

Sumber: Sytse Jaarsma, "Bewijsmiddelen Van Recht op Grond in Nederlandsch Indie" *Disertasi*. Koninklijke Universiteiten in Leiden, Leiden, Eduard Idjo. 1918. Hlm. 194-195; *Ind. Staatsblad* 1842, No. 17



schappelijk eigendom zal zijn toebehoorende aan de onder-
volgende personen, ieder voor het natemelden aandeel, als:

De vrouw	<i>D.</i> (blijkens deze landmeters- kennis).....	voor	2/60 gedeelte.
De Inlander	<i>E.</i> (als voren)	"	5/60 "
De Inlander	<i>F.</i> (als voren)	"	5/60 "
De Inlander	<i>G.</i> (blijkens acte dd. no.)	"	30/60 "
De vrouw	<i>H.</i> (blijkens acte dd. no.)	"	3/60 "
De vrouw	<i>J.</i> (blijkens acte dd. no.)	"	15/60 "
Te zamen het geheele perceel of			60/60 "

Voornoemd perceel is bij de verponding voor het loopende
jaar, aangeslagen over eene waarde van *f* 360, en mitsdien
vrij van de belasting.

BATAVIA, den 18

De gezworen landmeter,

Sumber: Sytse Jaarsma, "Bewijsmiddelen Van Recht op Grond in Nederlandsch Indie" *Disertasi*. Koninklijke Universiteiten in Leiden, Leiden, Eduard Idjo. 1918. Hlm. 196-197; *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1842, No. 17

Stad en Voorsteden, district Batavia, buurt Kadjaksaän, breeder omschreven bij den meetbrief d.d. vijftien Juni negentien honderd drie nummer Zestien met eenen inhoud van vijf duizend vierkante meter, kadastrale afdeeling Stad en Voorsteden, sectie D, nummer zes en dertig, bij de verponding geregistreerd onder nummer vijf honderd zestig en daarbij getaxeerd op een waarde van zes duizend gulden.

Verklarende wijders de comparant in zijne voormelde hoedanigheid dat deze verkoop en koop is geschied voor een som van *negen duizend gulden*, waarvan *drie duizend gulden* bereids is voldaan, terwijl de resteerende *zes duizend gulden* door den kooper aan den verkooper bij bovenaangehaalde notariëele acte is schuldig beleden, tengevolge van welken verkoop hij vorenomschreven perceel op naam van genoemden kooper wil overdragen en transporteeren, gelijk hij doet mits deze, zijnde de verkooper tot geene vrijwaring uit welken hoofde ook gehouden, doch staat hij er voor in dat *met betrekking tot het perceel geen schriftelijke huurovereenkomst met derden bestaat*.

Verklarende wijders de comparant doch thans handelende blijkens de hierboven aangehaalde notariëele acte als gemachtigde van den heer GERRIT BOES, van beroep *boekhandelaar*, wonende te *Batavia*, de overdracht van het in deze acte omschreven perceel ten name van genoemden heer GERRIT BOES aan te nemen.

En heb ik mij doen overleggen:

Primo: een landmeterskennis van *vijf Januari negentien honderd zestien* sub nummer *dertien* door den bewaarder van het kadaster verleend, ten blijke dat van den onderwerpelijken overgang van het hiervoren omschreven perceel behoorlijk aangifte is gedaan.

❧

Secundo: de kwitantie van de betaling van de verschuldigde vijfprocentsbelasting wegens dezen overgang ad *vier honderd vijftig gulden*.

Tertio: de kwitantie van betaalde verponding over het eerste halfjaar *negentien honderd zestien*.

En van de wettigheid van het een en ander mij overtuigd houdende, heb ik deze acte doen opmaken om aan den nieuwen eigenaar te strekken tot bewijs van eigendom van het hiervoren omschreven perceel.

Zullende hiervan eene grosse worden uitgereikt aan den heer GERRIT BOES.

Aldus gedaan en verleden te *Batavia* op dag en jaar voormeld en na voorhouding en goedkeuring onderteekend door mij Rechter-Commissaris voornoemd, den mij bijstaanden griffie-ambtenaar en den comparant.

.

Het in deze acte omschreven perceel is bij acte d.d. *20 Januari 1916* sub no. *46* verleden bij wege van eerste hypotheek voor een som van *zes duizend gulden* verbonden aan den heer JAN ZONDERVAN.

De griffier,

.

Een grosse uitgereikt aan den heer GERRIT BOES.

De griffier,

.

Sumber: Sytse Jaarsma, "Bewijsmiddelen Van Recht op Grond in Nederlandsch Indie" *Disertasi*. Koninklijke Universiteiten in Leiden, Leiden, Eduard Idjo. 1918. Hlm. 198-200; *Praedvies, in 1916 voor de Nederland Indische Juristen-Vereeniging uitgebracht door Mr. A. Neytzell de Wilde*

stuk (sten) grond, groot 5,90..... M² gelegen aan de straat <u>Pakoeningratan</u> in de kampoeng <u>Djetis no.1</u> kabupaten onderdistrict <u>Toegeoe</u> district <u>Kotta</u> Regentschap <u>Jogjakarta</u>, breeder omschreven bij de(n) overgelegde(n) ^{meetbrief} soerat oekoer gedagteekend <u>Magelang, 25 Maart 1938</u>..... <u>No.2/1938</u>..... afwachting van het goetko- men van den betrekkelijken kadastralen meetbrief een vergunning tot voorloopige occupatie van den grond te willen voorlezen. En hebben wij na een nauwkeurig onderzoek ter plaatse bevonden : I. dat de meetbrief den toestand van het perceel juist weergeeft; II. dat op het grondstuk zich bevindt een <u>steenen</u> omranding(pager); III. dat voor het gebruik van den grond aan aanvrager bereids een z.g. voorloopig occupatierecht werd verleend en wel blijkens het besluit van den Rijksbestuurder van Jogjakarta ddo. - November 1937 No.GB.21196/81G; IV. dat niemand zich tot de Commissie heeft gewend om op den aangevraag- den grond eventueele rechten te doen gelden; V. dat de grond behoort tot het vrij Sultanaatsdomein waarover alleen het Sultanaat de vrije beschikking heeft; VI. dat het aangevraagd grondstuk niet is gelegen in de nabijheid van een spoor- of tramweg;	 pada <u>se-</u> bidang tanah loeasnja 5,90..... M² terletak didja- lan <u>Pakoeningratan</u> di dalam kampoeng <u>Djetis no.1</u> kabupaten onderdistrict <u>Toegeoe</u> district <u>Kotta</u> Kaboepaten <u>Jogjakarta</u> dan jang di terangkan poela lebih djelas dalam ^{soerat oekoer} soerat jang terlampir tertanggal <u>Magelang,</u> <u>25 Maart 1938</u>..... <u>No.2/1938</u>..... dan afre- noenggoe selesainja soerat oekoer dari kantor ka- daster oentoek memberi idin memakai tanah boeat soerat oekoer. Dan sesoedahnja kita datang periksa dengan titi, ditempat tanah tersebut maka kita empoenja pen- dapetan : I. bahwa soerat oekoer menotjogi dengan keadaannja tanah; II. bahwa diatas tanah ada pagernja dari batoe; III. bahwa oentoek pemakainja tanah sipe- mohon telah diberi hak memakai boeat sementara waktoe, jaitoe tersebut besluitnja P.K.Rijksbestuurder di Jogjakarta tertanggal - November 1937 No.GB.21196/81G; IV. bahwa tidak ada soeatoe orangpoer jang menerangkan kepada Commissie berhak diatas tanah jang dimohon itoe; V. bahwa tanah mendjadi kepoenjaannja Negri Kasultanan, mendjadi hanja e- gri Kasultanan jang berhak diatas tanah itoe; VI. bahwa tanah jang dimohon tidak ter- letak di dekatnja djalan spoor atau tram;
--	--

dat niemand zich tot de commissie heeft gewend om tegen den verzochten afstand van den grond bezwaren in te brengen;

dat bij de commissie van onderzoek geen bezwaren bestaan tegen de inwilliging van adressant's verzoek onder de voorwaarde, dat :

a. niet tot de inschrijving zal worden overgegaan, alvorens in de Sultanaatskas is gestort een bedrag van f 0,07 per maand van af 1 Augustus 1937 tot en met het

ende van de maand, waarin het recht van opstal in de openbare registers is ingeschreven;

~~of in de Sultanaatskas wordt gestort een bedrag~~
~~af f per maand van af~~

dat het wenschelijk wordt geacht aan den eventueel afstand van den grond met het recht van opstal

de volgende voorwaarden te verbinden :

dat de afwatering van het perceel en het wegvoeren van spoelwater en vuilnis steeds dient te geschieden ten genoegen van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur;

dat aan het Hoofd van Plaatselijk Bestuur en de van zijnentwege gezonden personen steeds vrije toegang tot het perceel dient te worden verleend, ten einde hen in de gelegenheid te stellen op de nakoming van bovengenoemde voorwaarden toe te zien;

dat het Rijk Jogjakarta terzake van den afstand van het grondstuk met het R.v.O. tot geenerlei vrijwaring uit welken hoofde ook is gehouden;

dat de verkoopwaarde bedoeld in het Gouvernementsbesluit van 10 April 1918 No. 26

bahwa tidak ada seorangpun yang memberi tahu kepada commissie, bahwa dia ada keberatan dijakakan tanahnja itoe dikeloewarkan;

bahwa commissie jang mengoeroes tiada emponja halangan boewat mengidini permintaan terseboet diatas dengan perdjandjian, bahwa :

a. orang jang minta recht van opstal itoe toela bolih minta tanda poenja, sebelomnja dia start di Sultanaatskas, oewang banjaknja f 0,07 seboelannja moelai 1 Augustus 1937 sampai pengabisan boelan jang itoe recht van opstal soedah dimasoeken register;

~~b. start oewang di Sultanaatskas banjaknja~~
~~f seboelannja moelai~~

bahwa ditimbang lebih baik, boewat mengloewarkan tanah dengan hak opstal itoe diberi perdjandjian seperti dibawah ini :

bahwa hilirnja aer dari itoe perceel dan pemboewangnja aer kotoran dan kotoran lain haroes menepti peratoerannja Pembesar Plaatselijk Bestuur;

bahwa Pembesar Plaatselijk Bestuur atau orang jang disoeroeh oleh Pembesar terseboet sewaktowaktow haroes di idinken masoek kedalam itoe perceel, agar soepaja bisa priksa apa perdjandjian terseboet atas diperdjalkan betoel;

bahwa Negri Jogjakarta tentang memberken tanah dengan hak opstal itoe tidak menanggoeng soeatoe apapoen bagaimana djoega;

bahwa harganja jang terseboet dalam besluitnja Kangdieng Gouvernement tertanggal 10 April 1918

~~Rijksblad = 1926 = No. 10 = 10 - 10 - 1926 = 10 - 10 - 1926~~

onder Eerstelijk ten 4e. door ons getaxeerd wordt
op f 10,- (--- tien gulden ---)

~~= dat aanvrager aanspraak kan maken op een ver-~~
goeding van ten hoogste 10% van de evengenoemde
verkoopwaarde van het perceel;

dat deze vergoeding f (.....)
(.....)

bedraagt, en in mindering gebracht zal worden van
de opstalvergoeding gedurende de eerste 10 jaren
van het opstalrecht en wel jaarlijks f

(.....)

waardoor gedurende de eerste 10 jaren de jaarlijk-
sche opstalvergoeding bedraagt 6% van f 10,-

f = f 0,60...

En hebben wij van deze onze bevinding dit proces-
verbaal opgemaakt om te dienen waar zulks behoort.

No. 26 ~~sub = 3 = dan = 1926 = 10 = 10 = 1926~~

~~No. 26~~ dibawah Eerstelijk ten 4e. ditaksir oleh kita
banjaknja f 10,- (... sepoeloeh roepial ...)

~~bahwa ini wong bisa dapet soedan banjak banjak~~
nja 10% dari harganja perceel terseboet;

bahwa ini wong soedan banjaknja f
(.....)

akan diboewat menggoenenaken padjegnja recht van
opstal dalam 10 taheon jang pertama dant
recht van opstal jantoe saban taheon f

(.....)

mendjadi dalam sepoeloeh taheon jang pertama ke-
roegian opstal setaen banjaknja 6% nja f 10,-

f = f 0,60.

Dan pada pendapetan kita memboewat proces-ver-
baal ini bolih dipergoenakan bagaimana mestinja.

De Commissie voornoemd,

[Signature]

[Signature]
[Signature]

DARI PENGADILAN PRADATA MENUJU PERDATA: PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM KESULTANAN YOGYAKARTA DI ERA HINDIA BELANDA PERIODE 1903-1926

Dr. Waskito Widi W, MA
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret
widiwardoyo@gmail.com

Abstrak

Penetrasi pemerintah kolonial Belanda terhadap sistem peradilan Kesultanan Yogyakarta semakin intensif pasca berakhirnya Perang Jawa. Setiap kali penguasa baru diangkat, diberlakukan kontrak politik guna mereduksi kewenangan raja. Sistem hukum dianggap strategis seiring masuknya modal Barat di wilayah Kesultanan Yogyakarta, terutama terkait dengan penggunaan tanah perkebunan, transportasi, pertambangan, dan kehutanan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mengandalkan empat prinsip, yakni heuristik, kritik dan validitas sumber, interpretasi sumber, dan penulisan historiografi. Permasalahan penelitian ini ialah, *pertama*, apa faktor pemicu perubahan sistem peradilan dari Pradata menjadi perdata sejak akhir abad ke-19 hingga tahun 1926? *Kedua*, apa saja konsekuensi dengan penerapan bentuk peradilan Perdata Barat terhadap persoalan agraria menyangkut aset Kesultanan? Hasil penelitian menunjukkan seiring meningkatnya investasi dan sengketa hukum agraria yang terjadi terhadap orang Eropa membuat pemerintah Belanda memperbarui sistem hukum di wilayah Vorstenlanden. Restorasi Bale Mangu menghasilkan pembentukan Majelis Agraria (*Agrarische Kamer*) yang tetap menyertakan pejabat kesultanan dengan kualifikasi tertentu. Konsekuensinya, terdapat dualitas lembaga peradilan dengan struktur dan aturan yang berbeda. Ketika kewenangan lembaga peradilan Belanda masih terbatas, tidak terdapat persoalan berarti. Namun ketika persoalan hukum yang menyebabkan kawula pemerintah semakin kompleks seperti sengketa antar perusahaan, dualitas ini berkembang menjadi dualisme yaitu dua struktur saling berhadapan. Maka tidak ada kemungkinan lain kecuali salah satu pihak menjadi terpinggirkan dan kehilangan kewenangan. Mengingat sistem peradilan atau sistem melibatkan pelaku, obyek, dan aturan hukum, maka terjadi perubahan yang signifikan dalam tatanan hukum di Vorstenlanden. Termasuk peralihan kewenangan pengadilan kesultanan ke pengadilan Barat.

Kata-kata kunci: pradata, *agrarische kamer*, dualitas, dualisme

Abstract

The penetration of the Dutch colonial government of the Yogyakarta Sultanate's justice system was increasingly intensive after the end of the Javanese war. Every time a new ruler is appointed, a political contract is imposed in order to reduce the authority of the king. The legal system is considered strategic as the entry of Western capital in the Yogyakarta Sultanate area, especially related to the use of plantation, transportation, mining and forestry land. This study uses historical methods that rely on four principles, namely heuristics, criticism and source validity, source interpretation, and historiographic writing. The problem of this research is, first, what are the triggering factors for changing the judicial system from Pradata to Civil since the end of the 19th century to 1926? Second, what are the consequences with the application of the form of West Civil Judicial on agrarian issues regarding the assets of the Sultanate? The results showed that along with the increase in investment and agrarian legal disputes that occurred against Europeans, the Dutch government updated the legal system in the Vorstenlanden region. The Bale Mangu restoration resulted in the formation of an agrarian assembly (Agrarische Kamer) which continued to include the Sultanate official with a certain qualification. Consequently, there are duality of judicial institutions with different structures and rules. When the authority of the Dutch judicial institution is still limited, there is no significant problem. But when legal issues that cause the government to be more complex such as disputes between companies, this duality develops into dualism, namely two structures facing each other. Then there is no other possibility except one party becomes marginalized and loses authority. Considering the justice system or system involves the perpetrators, objects, and legal rules, there is a significant change in the legal order in Vorstenlanden. Including the transition of the authority of the Sultanate Court to the Western Court.

Key words: Pradata, Agrarische Kamer, duality, dualism

A. Latar Belakang

Penelitian ini memiliki latar belakang adanya “konflik struktural” di wilayah kekuasaan raja-raja Jawa (Vorstenlanden) khususnya di kesultanan Yogyakarta pada awal abad XX. Konflik struktural ini muncul dalam bidang sistem hukum khususnya pada dualisme institusi peradilan. Di satu sisi, ada pranata tradisional, di sisi lain terjadi intervensi sistem peradilan Barat yang semakin intensif seiring dengan meningkatnya kehadiran unsur kolonial Eropa di Vorstenlanden. Dualisme yang ada sebagai akibat dari kondisi ini mengarah pada pembentukan struktur baru dalam sistem hukum yang berlaku di Kesultanan Yogyakarta dan berpengaruh terhadap berbagai bidang seperti peradilan, pertanahan, perundangan, dan hukuman.

Bertolak dari latar belakang ini, terjadi suatu proses perubahan struktural dengan dampak yang cukup luas karena menghasilkan suatu bentuk tananan struktural baru. Dengan munculnya struktur baru ini maka dalam penelitian ini dikemukakan dua pertanyaan permasalahan yaitu, *pertama*, berkaitan dengan faktor yang menentukan perubahan ini. *Kedua*, konsekuensi dari dampak perubahan tersebut. Meskipun ada kesan pendekatan kausalitas terhadap permasalahan ini akan tetapi pembahasan tidak cukup sederhana melainkan menggunakan perpaduan metodologi interdisipliner. Dengan demikian unsur kausalitas yang ada dalam permasalahan akan diuraikan lebih lanjut melalui metodologi ilmu

sejarah terkait dengan batasan temporal dan metodologi ilmu hukum terkait dengan tema kajian yaitu menyangkut lembaga peradilan, aturan yang digunakan, dan menempatkan keduanya dalam konteks hubungan kekuasaan (swapraja dan kolonial).

Aspek hukum yang berkaitan erat dengan dinamika kehidupan masyarakat muncul menjadi norma dan nilai standar yang mengatur kehidupan antar individu (secara horizontal) maupun antara individu dan lembaga (vertikal) (Yasuke Murakani, 1996:274). Dari sini muncul bentuk hubungan patron-klien dalam kehidupan sosial individu dan komunitas yang menjadi pilar utama yang mengembangkan sistem pengaturan tersebut. Terlepas dari asal-usul kekuasaan atau kewenangan yang bertumpu pada penguasaan sumber kehidupan masyarakat (tanah), patron-klien muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban dan hubungan antara keduanya dijadikan sebagai dasar normatif untuk dibakukan menjadi peraturan (Dieter Neubert, 2019:160). Peraturan yang mengatur hubungan antara keduanya dan perilaku kehidupan yang diterapkan dalam konteks ikatan nilai-nilai tersebut berkembang menjadi aturan hukum. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang menampung dan sekaligus menerapkannya, aturan hukum ini digunakan sebagai suatu tata cara untuk menilai, mengatur dan sekaligus memberikan sanksi dalam perilaku kehidupan sosial dan pelanggarannya. Untuk bisa membuat efektif penerapan aturan ini, di setiap masyarakat yang mengakuinya sebagai dasar normatif terdapat lembaga yang mengatur dan menangani penerapan aturan hukum itu (Kjell A. Modeer & Martin Aunnqvist, 2012:102). Format lembaga ini bersifat sosial (ikatan desa, ikatan komunal) atau juridis formal (rapat desa, lembaga peradilan tradisional), semuanya tergantung pada perkembangan dan status hukum masyarakat yang menjadi penanggungjawabnya (*rechtsgemeenschap*) (R Yando Zakaria, 2024:162).

Dalam struktur feodalisme Jawa yang juga tumbuh dan berkembang menurut garis perkembangan persekutuan sosial (*groepgemeenschap*) pada masyarakat adat lainnya, pola serupa juga berlaku. Bahkan dalam hal ini lebih banyak penegasan yang ditemukan pada penerapannya dibandingkan pada masyarakat yang hanya bertumpu pada ikatan primordial belaka seperti persekutuan sosial.

Perbedaan yang dimaksudkan dalam alinea di atas adalah bersumber dari dua faktor: dalam struktur feodalisme ikatan persekutuan dikaitkan dengan penguasaan tanah secara politis dan kedua pemanfaatan hubungan patron-klien bukan hanya dalam arti antropologis tetapi juga sosio-politis dan akhirnya juridis- administratif.

Terlepas dari penguasaan tanah yang akan mengarah pada konsep kekuasaan kosmologis pada raja-raja baik di bawah pengaruh Hindu maupun Islam di Jawa, aspek patron-klien menjadi sangat penting. Patron mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari klien sebagai pelindung (*pangayom*) dan pemegang kendali pemerintahan yang adil. Meskipun patron pada umumnya berasal dari leluhur atau cikal bakal (*primus inter pares*) dan menduduki peranan sosial penting dalam pembentukan komunitas sosial (Phillipe Guillaume, 2012:221), dalam konteks feodalisme ada perbedaan. Menurut pandangan kontekstual ini, patron dalam struktur feodal memiliki kewenangan dan tanggungjawab politik sebagai penentu keberadaan klien dan sekaligus keberadaan kelompok atau institusi yang dibentuknya. Para penguasa pertama dari dinasti Jawa sejak Erlangga di Kahuripan hingga Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta membuktikan bahwa patron bukan hanya sekadar cikal bakal

namun mereka juga menjadi sosok tunggal penanggungjawab keutuhan institusi sosial yang menjadi dasar pembentukan kerajaan serta dinasti kekuasaan. Dari situ ia bukan hanya dihormati sesuai status dan haknya namun juga mendapatkan dukungan dan pengakuan sepenuhnya dari seluruh kliennya dan diterapkan dalam hubungan kawula-gusti (H. D. Flap, 1990:236).

Dengan memenuhi kriteria di atas, Kesultanan Yogyakarta sebagai salah satu produk peradaban sosio historis Indonesia tampil sebagai suatu institusi politik, hukum dan budaya sejak pertengahan abad XVIII dan dinasti yang berkuasa berhasil melanggengkan kekuasaannya termasuk semua pranata sosialnya hingga sekarang. Salah satu pranata yang dipertahankan dan diwariskan hingga sekarang adalah struktur peradilan, yang menjadi symbol kehadiran dan kewenangan hukum dari dinasti penguasa di Yogyakarta dan kewenangan hukumnya atas kawulanya, baik secara keperdataan maupun pidana.

Struktur peradilan Kesultanan Yogyakarta menunjukkan sebagai sistem hukum yang mewarisi nilai-nilai kerajaan Jawa seperti Demak maupun Mataram. Ketika pemerintah kolonial semakin berkuasa di Jawa, terutama *Vorstenlanden*, nilai-nilai hukum Barat turut memengaruhi tatanan hukum peradilan Kesultanan. Campur tangan pemerintah kolonial terhadap struktur pemerintahan Kesultanan terwujud dalam penataan berbagai aspek, termasuk dalam sistem peradilan.

Dalam sistem peradilan Mataram Islam yang diturunkan kepada Kesultanan Yogyakarta ini terdapat dua bentuk peradilan, yaitu Pradata dan Surambi. Kedua bentuk peradilan tersebut menangani hukum keluarga seperti ahli waris dan pernikahan, serta hukum pidana, dan kemudian berubah hanya menangani pernikahan, talak, dan waris. Pemerintah kolonial menganggap sistem peradilan itu tidak lagi cocok bagi kondisi yang berlaku. Untuk itu hukum positif dianggap lebih cocok, terutama untuk mengatur penyelesaian sengketa yang melibatkan orang Eropa di wilayah Kesultanan Yogyakarta, atau orang non-Eropa yang merupakan kawula pemerintah, termasuk juga untuk mengatur bisnis yang dilakukan oleh orang Eropa di tanah *Vorstenlanden*.

Pada akhir abad XIX intervensi di bidang pengadilan semakin intensif dilakukan oleh pemerintah kolonial. Dasar pertimbangannya bertolak sejak penerapan azas konkordansi dalam sistem hukum kolonial pada pertengahan abad XIX. Menurut azas ini, hukum yang berlaku di Belanda juga akan diberlakukan di tanah koloni dan ini diterapkan pada semua orang yang diklasifikasikan sebagai kawula Belanda (*Nederlandsch Onderdaan*). Bertolak dari hal tersebut, pemerintah kolonial memberlakukan konkordansi pada semua orang yang dianggap sebagai kawulanya seperti orang Eropa, Timur Asing dan pribumi (termasuk pribumi asing atau *niet-inheemsche inlander*) (Sutan Remy Syahdeni, 2021:262).

Sebagai konsekuensinya, di wilayah *Vorstenlanden* kelompok orang yang disebutkan di atas ditetapkan sebagai kawula Belanda atau kawula kolonial, termasuk mereka yang tinggal di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Orang-orang yang diklasifikasikan sebagai kawula kolonial akan terkena pemberlakuan hukum pemerintah atau hukum kolonial Barat dan otomatis terbebas dari pemberlakuan hukum adat penguasa swapraja atau persekutuan hukum lokal (*rechtsgemeenschap*).

Mereka yang terkena ketentuan pemberlakuan aturan hukum Barat ini bukan hanya individu sebagai sosok manusia dan ikatan biologisnya, atau hubungan kekerabatan

dan hubungan keluarga yang diatur secara hukum (hukum waris, hukum perkawinan, hukum keturunan) namun juga kinerja mereka dan sebagai konsekuensi juga hasil kerja atau kepemilikan materinya. Bidang kerja mereka seperti perkebunan, pertambangan, keuangan dan sebagainya diatur dengan hukum dagang Barat (*Handelswetboek*) sementara kepemilikan hasil kerja dan kekayaannya diatur dengan hukum perdata Barat (*Burgerlijke wetboek*) (Harniwati, 2024:54).

Sebagai konsekuensi dari perubahan yang berlangsung pada akhir abad XIX di atas, sekaligus sebagai pelaksana bagi penegakan hukumnya adalah pembentukan lembaga yang menangani dan mengaturnya, yakni lembaga hukum atau lembaga peradilan. Lembaga hukum diperlukan untuk memberikan keabsahan sementara lembaga peradilan dihadirkan untuk memutuskan perkara yang didasarkan pada kondisi sengketa (*dispute*). Untuk menjamin pelaksanaan hukum dan memudahkan penerapannya sekaligus mencegah kekacauan dan tumpang tindih dengan penerapan hukum adat tradisional oleh penguasa kesultanan, pemerintah kolonial memutuskan pada akhir abad XIX untuk membentuk lembaga-lembaga hukum ini di Yogyakarta dengan obyeknya adalah kawula pemerintah dan harta bendanya.

Langkah pertama yang diambil adalah menghapus sejumlah lembaga dan aparat peradilan yang dianggap tidak layak lagi melaksanakan tugasnya dan mengalihkan kewenangan dan aparatnya pada lembaga Barat yang sesuai dengan kondisi zaman. Sebagai orientasi dalam pergantian ini, pemerintah kolonial mengupayakan penerapan lembaga hukum yang telah ada di wilayahnya.

Sejak tahun 1867, sistem peradilan di wilayah pemerintah khususnya untuk mengadili orang pribumi telah mengalami proses pembakuan. Setelah sebelumnya terjadi tumpang tindih aturan yang memberikan kewenangan kepada lembaga hukum daerah untuk mengadili perkara yang melibatkan orang pribumi (pengadilan polisi, pengadilan kabupaten, pengadilan distrik, pengadilan karesidenan) (Harto Juwono, 2023:318), pada tahun tersebut keputusan dibuat bahwa untuk mengadili penduduk pribumi di tingkat pemerintahan setara dengan kabupaten, maka dibentuk sebuah pengadilan yang disebut sebagai *Landraad* (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1867 nomor 2, juncto *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1871 no. 127).

Penegasan tentang kewenangannya mengadili orang pribumi dimuat dalam peraturan tersebut, antara lain:

Zij oordeelen in eersten aangelegd in burgerlijke zaken over alle niet uitgezonderde vorderingen tegen inlanders, in strafzaken over alle niet uitgezonderde misdrijven en overtredingen, door inlanders of met dezen gelijkgestelden begaan; in hooger beroep over de daarvoor vatbare vonissen der regentschapgerechten.

Artinya:

Pengadilan ini menangani pada peringkat pertama : dalam perkara perdata atas semua gugatan yang tidak dikecualikan terhadap orang pribumi, dalam perkara pidana tentang semua tindak kejahatan dan pelanggaran yang tidak dikecualikan yang dilakukan oleh orang pribumi atau yang dipersamakan dengan mereka; pada tingkat banding atas vonis yang dijatuhkan untuk itu oleh pengadilan kabupaten.

Dari ketentuan di atas bisa diketahui bahwa pengadilan negeri ini berada di atas pengadilan kabupaten. Oleh karenanya hakim atau majelis hakim yang mengadili di pengadilan ini selain sebagai ahli hukum juga memiliki kedudukan eselosiasi di atas bupati atau sejajar dengan asisten residen.

Sejak 1903 pengadilan negeri (*landraad*) mulai dibuka di tiga ibukota afdeeling di Kesultanan Yogyakarta dengan dalih mengadili kasus yang melibatkan kawula pemerintah (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1903 no. 6, juncto *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1917 nomor 63). Pada reorganisasi pemerintahan ini, Karesidenan Yogyakarta dibagi dalam tiga afdeeling : Yogyakarta, Gunung Kidul dan Kulon Progo, yang masing-masing di bawah pimpinan kontrolir.

Kelima wilayah *Landaard* ini antara lain, ibukota Yogyakarta, afdeeling Bantul dan Sleman, Gunung Kidul, serta Kulon Progo. Keberadaan *Landraad* tersebut menjadi awal dari perkembangan implementasi hukum kolonial termasuk hukum perdata yang menyangkut persoalan agraria.

Ketika memasuki bidang yuridis administratif Kesultanan Yogyakarta, pemerintah kolonial Belanda menghadapi realitas bahwa sistem hukum yang berlaku di kerajaan berbeda dengan sistem hukum Barat. Sementara sistem hukum Barat yang menjadi pondasi sistem peradilan positif bertumpu pada nilai-nilai hukum material, di Kesultanan Yogyakarta sistem hukum kerajaan bertumpu pada nilai-nilai normatif dan tradisi lokal yang didominasi oleh hubungan patrimonial antara kawula dan gusti (patron-klien) (Nasrudin Anshoriry, 2008:21).

Gagasan mengenai pemerintahan kerajaan, menurut Soemarsaid Moertono, terdiri dari tiga aspek yang dibahas dalam karyanya, yakni *pertama*, perlengkapan magis religius raja yang meliputi kewenangan dan pengesahan kedudukan raja. Ini menyangkut relasi raja dan rakyat/kawula-gusti, kedudukan raja, tugas raja, raja yang ideal; dan berkaitan dengan soal penggantian raja (suksesi), perebutan kekuasaan, dan kultus kemegahan. *Kedua*, perlengkapan teknis kedudukan raja yang terkait tata pemerintahan seperti birokrasi serta organisasi pemerintahan terkait dengan relasi tuan-*vasal* dan pembagian wilayah. *Ketiga*, perlengkapan material kedudukan raja meliputi sistem perpajakan dan pengerahan tenaga kerja pada era Mataram II (Soemarsaid, 1985: 17-159).

Sistem peradilan Kesultanan Yogyakarta tetap menggambarkan sistem negara tradisional agraris sebagai warisan dari nilai-nilai kerajaan besar sebelumnya. Kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram menjadi model sistem peradilan Kesultanan dengan modifikasi dan beberapa perubahan. Nilai-nilai budaya Hindu/Budha dan Islam dipadukan dalam mewujudkan sistem pemerintahan kerajaan yang kuat dan berwibawa di bawah seorang pemimpin (raja) yang diyakini memiliki kesaktian tertentu yang bersumber dari konsep filosofi kosmologis (Soemarsaid Moertono, 2017:87).

Konsep kerajaan menurut tradisi Hindu adalah sebuah alam-semesta kecil yang berupa *mandala* (Gudrun Buhmann, 2003:13) yang dipimpin oleh raja dan dikelilingi oleh kekuatan konsentris yang terdiri dari para pendeta, pejabat, bangsawan, tentara, dan rakyat jelata. Masing-masing *mandala* mewakili area kekuasaan inti sang tuan tanah. Seorang raja yang berkuasa harus berpedoman terhadap Asta Brata yakni delapan kewajiban negarawan. Sedangkan struktur pemerintahan dibentuk berdasarkan *Arthashastra* (pakta pemerintahan) yang menjadi landasan para pemimpin sehingga pemerintahan yang baik

mesti mengandung tujuh unsur: raja, menteri, kerajaan, benteng, perbendaharaan, tentara, dan sekutu. *Arthasastra* juga mengatur mengenai hubungan kerajaan dengan kerajaan lain, penegakan hukum, dan penyelesaian perbedaan pendapat (Kaushik Roy, 2012:59).

Sistem peradilan di Kesultanan Yogyakarta tidak sepenuhnya menganut tradisi Hindu mengingat kuatnya pengaruh nilai-nilai Islam (Mark Woodward, 2021:138). Dengan melihat dasar filosofis dan ideologis yang dimanifestasikan ke dalam simbol-simbol kerajaan, yang lebih penting lagi dalam memahami sistem peradilan adalah menyangkut persoalan praktik kekuasaan (*gezagsuitoefening*) yang di dalam hubungan peradilan berkaitan dengan dua hal pokok, yaitu antara apa yang dikehendaki oleh penguasa dan apa yang dapat diperoleh oleh rakyat.

Kesultanan Yogyakarta memiliki ideologi yang diwujudkan dalam kewenangan, tata kelola pemerintahan, serta berbagai tradisi atau upacara kebesaran kerajaan. Kekuasaan raja yang tidak terbatas ini merupakan suatu cerminan dari sifat negara kosmis yang mendudukan raja sebagai pusat dunia yang tidak sekadar sebagai pusat politik dan kebudayaan, melainkan juga pusat magis. Kondisi seperti ini jelas menunjukkan bahwa pusat (*centre*) memiliki fungsi utama dalam sistem kekuasaan Jawa, sedangkan pinggiran/ daerah (*periphery*) dianggap tidak penting karena hanya sebagai tiruan (*exemplary*) dari pusat (Clifford Geertz, 1980). Birokrasi kerajaan, baik yang ada di pusat maupun di daerah, dengan demikian hanya dipandang sebagai perpanjangan tangan kekuasaan raja.

Struktur peradilan sebagai bagian dari sistem birokrasi Kesultanan Yogyakarta dipengaruhi oleh konsep Islam sehingga berbentuk Islam Akulturatif akibat proses *Jawanisasi*. Ciri khasnya ialah jabatan *penghulu* dan *abdi dalem ngulama*, termasuk *peradilan Surambi*. Peradilan Surambi semula menangani *ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga) seperti pernikahan dan warisan, serta *jinayah* (hukum pidana), namun dalam perjalanannya kemudian berubah hanya menangani *ahwal al-syakhsyah* nikah, talak, dan waris. Sistem peradilan tersebut merupakan kodifikasi dari empat hukum Jawa mulai dari *Angger Ageng* atau Buku Hukum Besar, *Nawala Pradata*, *Angger Sedoso*, dan *Angger Arungbiru* Banyak buku yang mengkaji sistem hukum Kesultanan Yogyakarta seperti C. van Vollenhoven, S. Margana, T. Roorda, M. C. Hoadley, Peter Carey, S. Margana, juga Houben, dan Endah Susilantini. C.van. Vollenhoven (1918) menuliskan bahwa hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang isinya berbeda-beda. Sedangkan Margana menyajikan sumber-sumber Jawa yang diambil dari dokumen tentang peraturan, serat, kekancingan, maupun piyagem (S. Margana, 2004: xiv).

Sementara itu penelitian Endah Susilantini, secara spesifik mengkaji Serat Angger Pradata Awal dan Pradata Akir dari aspek filologi historis. Hasilnya menunjukkan bahwa Serat Angger Pradata versi Kesultanan Yogyakarta terdapat beberapa isu yang terkait isi dari Serat Angger. Isi dari Serat Angger Pradata yang berupa perintah yang dikeluarkan oleh raja sebagai sebuah instruksi/perintah dalam pengadilan pradata. Hal itu terlihat dengan munculnya instruksi untuk pengadilan pradata melalui klarifikasi jenis-jenis kasus, misalnya pengelompokan kasus yang berada di bawah yuridiksi Tumenggung Nitipraja, atau dapat dinaikkan ke Surambi dan juga pengelompokan kasus yang berada di bawah yuridiksi Kadanurejan (Pengadilan Balemangu), dan Patih Danureja yang mengadili.

Karya Catharina van den Haspel terutama pada tiga bab terakhir (dari 12 bab), memuat tentang reorganisasi peradilan kaitannya dengan maraknya persewaan tanah di wilayah

Vorstenlanden selama 50 tahun (1880-1930). Salah satu bagian menarik dari buku ini ialah, adanya tawar-menawar antara raja-raja di Vorstenlanden dan penguasa kolonial terkait rencana dihapusnya apanage tahun 1912. Terutama Sultan Hamengku Buwono VII yang bersedia menerima penghapusan sistem apanage dengan syarat pemerintah menyetujui bahwa uang dan tanah yang muncul dari penghapusan semua jabatan kraton tetap dimiliki oleh Sultan. Permintaan Sultan ini kemudian disetujui oleh residen Yogyakarta (Haspel, 1985: 195).

Vincent J. Houben juga berpandangan bahwa kodifikasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah kolonial didorong oleh semakin berkembangnya praktik persewaan tanah di Vorstenlanden. Ia menitikberatkan pada perbandingan perubahan sosial yang terjadi di dua kerajaan Vorstenlanden selama kurun waktu empat puluh tahun 1830-1870. Houben menyatakan bahwa monetisasi yang semakin besar memberikan pengaruh yang meluas dan meningkatkan dinamika perdagangan di kedua kawasan kerajaan. Bahkan, Houben menegaskan bahwa kehidupan bangsawan semakin konsumtif terhadap produk impor seiring meningkatnya aliran uang (Houben, 2002). Dalam konteks inilah, meluasnya monetisasi sangat menunjang industrialisasi perkebunan sehingga menguatkan perubahan sosial, seperti karya Selo Sumardjan tentang Yogyakarta (1981) maupun Suhartono mengenai perubahan sosial di pedesaan Surakarta (1992).

Pustaka yang ditinjau secara singkat di atas bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni membahas sistem peradilan hukum sebagai fokus dan perubahan akibat industrialisasi perkebunan di wilayah Vorstenlanden. Untuk bahasan mengenai perkembangan sistem peradilan Kesultanan, terdapat berbagai pustaka dan sumber data yang belum diungkapkan secara detail, sehingga tulisan ini tetap memiliki distingsi dengan penelitian sebelumnya, utamanya dengan ditemukannya fakta baru dari data yang berhasil ditemukan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mengandalkan empat prinsip, yakni penelusuran sumber-sumber primer, kritik dan validitas sumber, interpretasi sumber, dan penulisan historiografi. Jenis penelitian dalam Ilmu Sejarah mengandalkan penelusuran sumber atau heuristik sebagai pondasi utama. Sumber yang dipergunakan harus sezaman, baik dalam konteks peristiwa yang berlangsung, maupun pengarsipan yang dilakukan. Arsip berupa besluit atau surat keputusan ditemukan di Arsip Nasional RI Jakarta, terutama mengenai restorasi Bale Mangu Yogyakarta. Sementara data yang lain seperti koran kolonial diperoleh melalui penelusuran secara digital.

C. Intervensi Barat atas Peradilan Kesultanan

Pada bagian ini dibahas mengenai proses reduksi terhadap peradilan tradisional oleh pemerintah kolonial yang sudah dimulai pasca berakhirnya perang Jawa. Kebijakan tersebut dilakukan untuk merombak institusi peradilan serta individu yang terlibat di dalamnya. Pembahasan dilanjutkan dengan pemaparan berbagai kasus hukum menyangkut bisnis dan agraria yang terjadi sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Terdapat tiga kasus agraria yang menarik untuk dikaji sebelum dan sesudah perubahan peradilan kesultanan. Kasus pertama dikupas mengenai sengketa yang terjadi akibat adanya protes perusahaan perkebunan terhadap kehadiran jalur kereta api ditengah lahan yang telah mereka sewa.

Sedangkan pada kasus selanjutnya timbul akibat pelanggaran terhadap perjanjian usaha diantara mereka.

Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII, suatu perubahan besar terjadi dalam sistem administrasi dan hukum di kesultanan Yogyakarta. Perubahan ini merupakan hasil dari tekanan pemerintah kolonial sejak awal abad XIX seiring dengan pembaharuan pemeritahan di Hindia Belanda (H. W. van den Doel, 1996:204).

Sistem peradilan di Kesultanan Yogyakarta mengalami perubahan secara mendasar. Berbagai perubahan penting tersebut pada intinya bermuara kepada pembubaran peradilan tradisional yang terdiri dari pengadilan Pradata dan Bale Mangu. Sementara itu pemerintah Hindia Belanda juga telah mereorganisasi sistem peradilan hukum di Vorstenlanden pada tahun 1903 seperti dimuat dalam Lembaran Negara (Staatsblad nomor 7 tahun 1903). Pemerintah Hindia Belanda membubarkan peradilan di karesidenan Surakarta dan Yogyakarta, kecuali peradilan perkara perdata terhadap kawula Sultan Yogyakarta yang masih ditangani oleh peradilan Pradata, Balemangu dan bagi kawula Surambi.

Ini bermula dari surat Direktur Kehakiman Pemerintah Hindia Belanda (setingkat Menteri Kehakiman saat ini) bernomor A 14/1/18 tertanggal 15 Mei 1922 kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang melaporkan hasil kajian khusus mengenai kondisi agraria di Vorstenlanden. Terdapat tiga pokok bahasan yang dikaji yaitu: *pertama*, pemulihan Balemangu sebagai hakim atas semua persoalan tanah. *Kedua*, persoalan kewenangan Balemangu atau pengadilan negeri sesuai dengan Lembaran Negara nomor 127 tahun 1917. *Ketiga*, kurangnya ahli pengadilan negeri. Kajian ini perlu dilaporkan oleh Direktur Kehakiman setelah Pengadilan negeri tidak mampu mengatasi perselisihan agraria pasca pembubaran pengadilan tradisional oleh pemerintah Belanda pada akhir abad XIX di Vorstenlanden. Banyaknya gugatan sengketa agraria, baik yang berasal dari penduduk pribumi, maupun organisasi masyarakat seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo, yang tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh pengadilan negeri dibawah naungan Departemen Kehakiman.



Gambar 1: Bale Mangu pada tahun 1895 Sumber: KITLV

Ketidakmampuan menyelesaikan sengketa agraria menurut Direktorat Kehakiman, bermula dari kelemahan pemahaman orang-orang Barat mengenai hukum adat yang berlaku, sementara ahli hukum adat yang berasal dari pegawai kerajaan tidak lagi memiliki wewenang pasca pengurangan Pasowanan Agung dan Balemangu pada akhir abad ke-19.

Menarik pula Ketika Direktorat Kehakiman saat menegaskan kutipan pasal 165 Undang-Undang tahun 1815 yang menggunakan bahasa Perancis, yang bunyinya:

“Les contestations qui out objet law propriete ou des drevits gui en derivent des dreanes ou des fruits civils, sout exclusivement du resfort des tribuuaur.

Artinya:

Perselisihan yang bertolak pada materi atau hak-hak yang berasal darinya, hak milik atau hak-hak keperdataan pada umumnya berada di bawah kewenangan lembaga pengadilan.

Dengan berpegang terhadap bunyi pasal tersebut, maka fungsi dan wewenang peradilán tradisional akan difungsikan kembali. Hal ini dilihat dari jejak persidangan perkara sengketa agraria yang masih dilakukan di Kapatihan pada tahun 1871. Peradilan Pasowanan Mangu saat itu masih berwenang mengurus tanah, bekel, apanage dan tanah sewaan. Sementara itu terkait sengketa administrasi dan pembahasan kembali sengketa yang diputuskan oleh Surambi dan Pradata, tetap dilaksanakan oleh pemerintah kolonial setelah penyidikan perkara di Pasowan Mangu. Anggota dari Peradilan ini terdiri dari beberapa unsur, meliputi mantri jaksa yang disebut sebagai jaksa negara, bersama beberapa Panewu Miji dan Mantri Carik. Disinilah muncul loyalitas para Panewu, bahkan mereka menyatakan diri sebagai Anggota Pasowanan Mangu. Disinilah rupanya para Panewu memperoleh haknya, kecuali dalam urusan sewa tanah.

Kondisi demikian terjadi hingga tahun 1864 ketika semua sengketa tanah- tanah yang disewa dihadapkan kepada Pasowan Mangu, Patih, dan residen. Bagi urusan tanah di *Vorstenlanden* tampaknya Pasowan Mangu terus eksis namun bundel dari tahun-tahun itu tidak dijumpai. Pada pertengahan tahun 1889, Pasowan Mangu mengambil wewenang untuk mengadili semua yang menyangkut urusan *Vostenlanden* dan sewa tanah. Dampaknya, tidak ada lagi peran Panewu sebagai penasihat namun ditandatangani oleh bupati nayaka dan patih, yakni bupati tuan tanah dan patih Kapatihan (sebagai wakil).

Hal ini bisa terlihat dalam kutipan di bawah ini

Haar competentie omvatte de berechting van grond, apanage-, bekel- en landhuurzaken; voorts van administratieve kwesties, die den vorm van een geschil annamen, en ook herbehandeling der geschillen, door soerambi en pradoto reed beslist, doch die door de negeri wegens onwil van den veroordeelde moesten worden geexecuteerd. Wanneer het bestuur een geschil te belsissen kreeg, zulks geschiedde na gerechtelijk onderzoek ter pasowan mangoe (De Locomotief, 12 Oktober 1932).

Artinya:

Kewenangannya mencakup pengadilan atas perkara tanah, apanage, bekel dan sewa tanah; selanjutnya persoalan administrasi yang berbentuk sengketa dan juga penanganan kembali perselisihan yang telah diputuskan oleh Surambi dan

Pradoto, namun oleh negeri karena keseganan terdakwa harus dieksekusi. Ketika pemerintah harus memutuskan, hal ini baru dilakukan setelah penyidikan di Pasowan Mangu.

Dalam kutipan di atas terlihat bahwa posisi pengadilan adat dalam satu struktur memiliki penyesuaian dengan pengadilan Barat pada struktur yang lain. Istilah negeri yang dimaksudkan ada kemungkinan struktur pemerintah kolonial, karena dalam konteks ini Kesultanan Yogyakarta diwakili oleh Balemangu, Pasowan mangu dan sebagainya.

Kemudian pada tahun 1891 atas usulan Residen Yogyakarta Mullemeister, diadakan reorganisasi pengadilan di Kepatihan. Bupati Nayaka diangkat menjadi ketua tetap dan empat bupati anom secara bergiliran menjadi anggotanya. Baru sejak tahun itu istilah Balemangu muncul dalam dokumen Jawa dan baru disebut sebagai “pengadilan”. Kewenangannya menyangkut tanah apanage, bekel dan masalah sewa tanah. Organisasi Balemangu ini terus bertahan selama 26 tahun, persisnya sampai 1 Juni 1917.

Dalam Rijksblad tahun 1917 nomor 18, kewenangan Balemangu terbatas pada penyelesaian administrasi sengketa pertanahan yang bukan aspek perdata. Balemangu untuk memutuskan sengketa yang menyangkut kepemilikan tanah dan bekel, yang bukan merupakan perkara perdata murni. Semua urusan perdata mengenai pertanahan sejak 1917 ditangani oleh Pengadilan Negeri (Landraad).



Gambar 2 Suasana sidang peradilan di Yogyakarta tahun 1886

Gugatan di bawah administrasi Asisten Residen.
Pijnacker Hordijk di belakang meja

Sumber: https://www.instagram.com/nederlandsch_indie_zone/p/DE-_oetza_N

Pembahasan mengenai kewenangan antara peradilan *Landaard* dan Balemangu belum usai. Hingga keluar surat dari Gubernur jenderal Hindia Belanda tertanggal 3 April 1922 untuk melakukan pembaruan peradilan Balemangu. Namun demikian, dalam suatu pemberitaan di koran, pemerintah kolonial menyatakan alasan kebijakan penghapusan Balemangu:

De regeering heft den wensch te kennen gegeven de balemangoe zoo spoedig mogelijk aan de bevolking te willen teruggeven zoodat van nu af het striven er op gericht moet

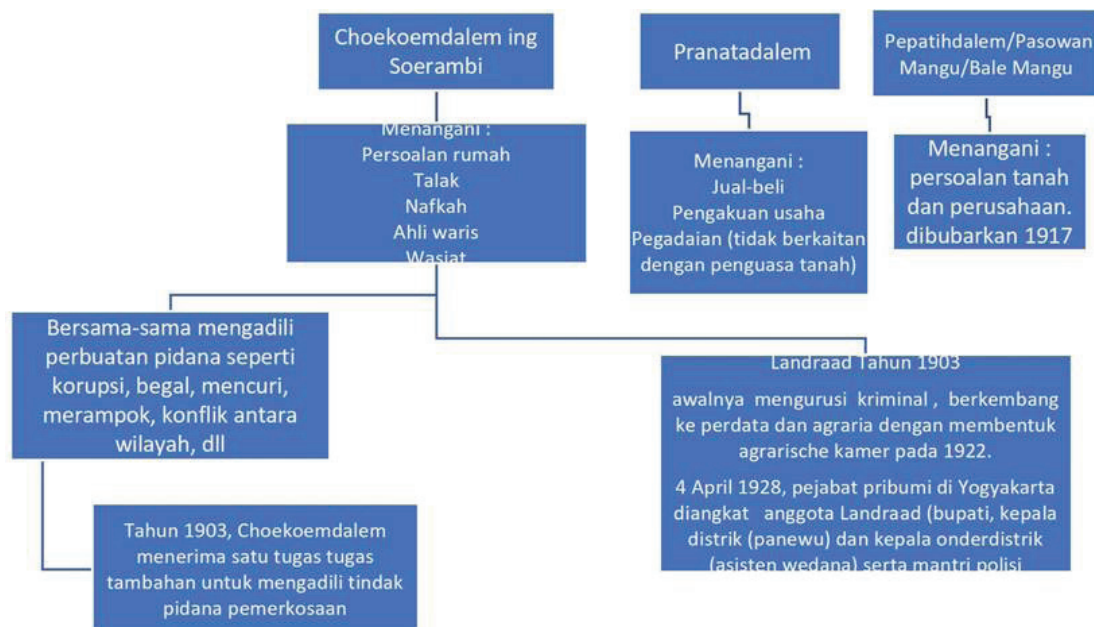
zijn, de balemangoe in haar oude bevoegdheid te herstellen en haar te doen deelen in de ontwikkeling der tijden (De Locomotief, 14 Oktober 1922).

Artinya:

Pemerintah mengungkapkan keinginan untuk secepat mungkin mengembalikan Balemangu kepada penduduk, sehingga sejak kini usaha harus ditujukan untuk memulihkan Balemangu dalam kewenangan lama dan membaginya dalam perkembangan zaman.

Menurut pemerintah, Balemangu tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman khususnya di bidang hukum. Namun hal itu bisa dihindari apabila Balemangu dikelola dan ditangani seperti lembaga hukum modern oleh tenaga ahli hukum yang diberi kewenangan dan tidak tergantung pada perkenan atau campur tangan keraton. Dengan demikian pemerintah kolonial membayangkan adanya lembaga pengadilan adat yang bebas dan merdeka, di bawah pemantauan dan bimbingan ahlinya dalam hak hukum adat Jawa.

Dalam bagan Pengadilan di kawasan Yogyakarta Hadiningrat, nampak adanya pembagian tugas dari masing-masing lembaga.



Bagan Pengadilan di Yogyakarta Hadiningrat Sumber: diolah dari *Hoedaya Wara*, 1941: 66-71

Sesuai dengan kebijakan Gubernur jenderal mengenai restorasi Balemangu tahun 1922, Majelis Agraria (*Agrarische Kamer*) yang berada dibentuk di bawah pengawasan Pengadilan Negeri (Landaard). Kebijakan membuat Majelis Agraria ini berdasar pada timbulnya kekacauan penanganan sengketa agraria yang terjadi pada rentang masa itu. Apalagi dengan adanya pandangan dari Ter Haar, penasehat Residen Yogyakarta- tentang ketidakjelasan sejumlah vonis dari tahun 1913 sampai 1918 yang dijatuhkan oleh peradilan Balemangu di Yogyakarta.

Dalam konteks inilah yang menjadi gagasan untuk dilakukan reorganisasi yang terletak pada individu pejabat yang menangani perkara. Sesuai dengan besluit gubernur jenderal nomor 478 tertanggal 4 April 1928, diputuskan untuk menunjuk beberapa pejabat pribumi

di Karesidenan Yogyakarta sebagai anggota pengadilan negeri di wilayah ini, yakni para bupati, kepala distrik (panewu) dan kepala onderdistrik (asisten wedana) serta mantri polisi.

Dalam tabel 1 di bawah ini, nampak perbedaan dari empat kategori yakni subyek hukum, obyek perkara, landasan kitab dan peraturan yang digunakan antara pengadilan Landraad dan pengadilan tradisional.

Tabel 1 Perbedaan Peradilan Pradata dan Landraad di Yogyakarta Awal abad ke-20

Kategori	Pradata	Landraad
Subyek hukum	Kawula kerajaan	Kawula pemerintah
Obyek Perkara	Kriminalitas, Waris, Kawin Ceraai, Wakaf, Keluarga	Perusahaan, tanah, kriminalitas
Kitab UU	Angger Sedoso, Nawala Pradata, Angger Gunung	KUHP Belanda, Pidana dan Perdata
Peraturan	Hukum adat	Hukum Positif

Sumber: diolah dari berbagai sumber

1. Kasus Pertama: NISM versus Perusahaan Perkebunan

Dalam historiografi Indonesia umumnya terdapat polasirasi yang berlaku dalam menguraikan peristiwa konflik, yaitu antara Belanda dan pendukungnya serta tokoh pribumi yang umumnya didukung oleh rakyat. Aliran romantisme demikian mewarnai penulisan sejarah nasional Indonesia sehingga menggambarkan sifat dualisme yang ada pada rekonstruksinya.

Dalam kenyataannya, terutama ketika menggambarkan konflik, sejarah Indonesia tidak bisa dituliskan hitam-putih begitu. Tidak ada garis pemisah yang tegas bisa dijamin antara kedua pihak yang berkonflik berdasarkan ras. Terutama dalam konflik di bidang litigasi, atau dalam sengketa hukum. Pihak yang terwakili bukan digambarkan secara rasial atau etnis melainkan kepentingan, dan ini bisa menembus garis apartheid.

Suatu contoh masalah hukum yang terjadi pada 1880-an antara dua perusahaan swasta Belanda yakni pengusaha kereta api dan pengusaha perkebunan. Kasus bermula dari adanya protes para pengusaha perkebunan di wilayah Vorstenlanden terhadap perusahaan kereta api NISM (Nederlandsch Indisch Spoorweg Maatschappij). Pengusaha perkebunan yang sebelumnya telah memperoleh hak konsesi ternyata tanah sewaan yang termasuk di dalam rancangan pembangunan jalur kereta api. Protes para pengusaha perkebunan kepada pemerintah kolonial tersebut mengakibatkan tertundanya pembangunan jalur kereta api selama delapan tahun dari rencana semula (ANRI, MGs 28 April 1877 nomor 1002 bundel Algemeen Secretarie).

Guna mengatasi ketegangan antara kedua belah pihak, pemerintah Belanda kemudian memutuskan menggunakan pendekatan hukum. Salah satunya ialah dengan menerbitkan peraturan baru yang mengubah aturan kontrak konsesi NISM pada akhir

Oktober 1884. Dalam peraturan baru tersebut, pemerintah Belanda menyiapkan peraturan sewa tanah yang baru di wilayah-wilayah raja Jawa. Dalam peraturan tersebut, selain menyebutkan bahwa pemegang konsesi wajib membuat kesepakatan dengan setiap pemilik pabrik atau kepada perusahaan perkebunan atau industri, juga terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa pengontrak wajib tidak meminta ganti rugi atau pengurangan sewa atas tanah-tanah yang digunakann sebagai jalur kereta api. Dengan peraturan baru ini, maka perusahaan perkebunan wajib mencabut tuntutananya atas tanah yang akan digunakan oleh pengusaha kereta api. Namun mereka akan mendapatkan kompensasi dengan harga khusus dalam pengangkutan dengan gerbong yang telah disediakan perusahaan kereta api (ANRI, Besluit Gubernur Jenderal 27 Oktober 1884 nomor 5 bundel Algemeen Secretarie dan dituangkan dalam *Staatsblad* Nederlansch Indie 1884 nomor 189). Dengan demikian solusi hukum dalam penyelesaian kasus ini ialah diterbitkannya peraturan baru berbentuk Undang-Undang sehingga menjadi penyelesaian hukum administratif.

2. Kasus Kedua: NV Djongkare Versus de Vorstenlanden

Suatu contoh lainnya adalah dua perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang yang sama dan memenuhi prinsip kerjasama (*samenwerking*) untuk obyek yang sama, yaitu antara NV. Djongkare dan NV. Cultuur Maatschappij (CM) de Vorstenlanden. Perusahaan yang bergerak di sektor tanaman gula ini mendapatkan lahan dengan dasar sewa dari penguasa pribumi di daerah Prambanan pada dekade pertama abad XX. Dalam kerjasamanya, NV. Djongkare mengelola perkebunan dan menyewa tanahnya, sementara NV. CM de Vorstenlanden mengelola tiga pabrik gula di Karanganyar, Ponggok, dan Prambanan yang mengolah gula hasil perkebunan tebu itu. Keduanya bersepakat bekerjasama untuk memproduksi gula yang dijual dan hasilnya dibagi bersama.

Namun pada tahun 1920 direksi NV. Djongkare mengeluh bahwa NV. CM. De Vorstenlanden tidak melakukan penyetoran gula sesuai perjanjian melainkan menjual kepada pihak lain. Dari situ direksi NV. Djongkare menggugat direksi NV. CM De Vorstenlanden karena merasa dirugikan. Pengajuan gugatan awalnya akan dilakukan di *Landraad* Yogyakarta. Namun mengingat pertimbangan status penggugat (badan usaha), lahan gugatan (sebagian masuk wilayah Kasunanan Surakarta) dan obyek gugatan (keperdataan modern), pemerintah menyarankan agar gugatan diajukan di *Raad van Justitie* Semarang yang berwenang mengadilinya (*De Pranger Bode*, 19 Oktober 1921).

3. Kasus Ketiga: NISM Versus NV CM de Vorstenlanden

Kasus berupa sengketa perdata ini sejatinya merupakan pelanggaran terhadap perjanjian kedua belah pihak sehingga salah satu pihak merasa dirugikan (*wanprestasi*) di wilayah Yogyakarta. Terjadi sengketa antara dua perusahaan swasta Belanda yakni NISM (*Nederlandsch Indisch Spoorweg Maatschappij*) melawan NV CM de Vorstenlanden. Masing-masing ialah perusahaan kereta api swasta terbesar di Hindia Belanda dan perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha dengan hak guna usaha (*erfpacht recht*) dari pemerintah kolonial atas dasar sewa tanah di wilayah

Kesultanan Yogyakarta. Inti sengketa mereka ialah seputar hak sewa (*erfpacht*) yang telah diperoleh oleh De Vorstenlanden, namun belakangan NISM juga memperoleh hak yang sama di lokasi tersebut.

Sebagai perusahaan kereta api swasta terbesar, NISM tentu merasa memiliki daya tawar tinggi terhadap pemerintah kolonial, sehingga berhasil melobi sehingga memperoleh konsesi membangun jalur kereta api dari Yogyakarta hingga Brosot yang melewati tanah milik perusahaan perkebunan yang telah disewa. NISM yang bagian operasionalnya di Yogyakarta berpusat di stasiun Lempuyangan, sementara Staatspoor (perusahaan kereta api milik negara) berpusat di stasiun Tugu. Kedua perusahaan kereta api tersebut membangun dua stasiun di atas tanah yang meminjam kepada Sultan.

Pihak yang berhadapan di sini adalah NV. NISM dan NV. Cult., Maatschappij De Vorstenlanden dengan objek sengketa lahan milik NV. CM de Vorstenlanden yang berada di desa Muja Muju. Menurut catatan dokumen, tanah seluas 56 hektar ini dipinjam oleh NV. De Vorstenlanden untuk perluasan tanaman tebu miliknya. Namun mengingat perusahaan ini mengalami kekalahan sengketa dalam perkaranya di Mahkamah Agung (*Hoogereghof*) Hindia Belanda melawan gugatan NV. Djoengkare, direksi De Vorstenlanden membatalkan niat itu dan bermaksud melepaskannya dari kewajiban pinjam dan pembayaran hak sewa kepada pemerintah kolonial.

Berdasarkan hal tersebut, kedua direksi mengadakan pembicaraan dan NV. NISM bersedia mengambillah lahan tersebut dengan pertimbangan akan digunakan bagi peluasan bengkel kereta api miliknya yang sudah beroperasi di desa Pengok. Namun mengingat status hak dan keterkaitan NV. De Vorstenlanden pada putusan *Hoogereghof* di atas, pelepasan hak guna usaha (*erfpacht*) yang masih mengikatnya wajib dilepaskan, dan pelepasan harus dilakukan di lembaga pengadilan setempat.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, NV. CM de Vorstenlanden dan NV. NISM berangkat ke *Landraad* di Yogyakarta dengan disertai perwakilan Kesultanan Yogyakarta. Dalam sidang yang diadakan, peralihan hak pinjam lahan tersebut diputuskan dan kemudian beralih menjadi hak kuasa NV. NISM yang menggunakan tanah milik Kesultanan Yogyakarta (*NAN, Grondrechten Djogja- Brosot, nr.1-9, 1893-1905*).

D. Kesimpulan

Kebijakan kolonial dalam mengubah tatanan peradilan membawa pengaruh terhadap perkembangan sistem hukum di Kesultanan Yogyakarta. Pada kenyataannya hal ini tidak dipisahkan dari prinsip konkordansi (persamaan sistem hukum) yang diterapkan oleh pemerintah Belanda dalam pembaruan yuridis administratif di tanah koloni Hindia Belanda pada akhir tahun 1840-an. Dalam prinsip ini pemerintah Belanda berusaha menerapkan hukum positif Barat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat koloni. Bagi wilayah di bawah pemerintahan langsung kolonial, kebijakan ini tidak menghadapi masalah. Hal ini berbeda ketika prinsip konkordansi berhadapan dengan wilayah swapraja yang memiliki sistem hukum adat sebagai pedoman normatif untuk menopang struktur legal formal yang berkaitan erat dengan sistem kekuasaannya.

Salah satu wilayah swapraja ini adalah Kesultanan Yogyakarta yang sejak pembentukannya tahun 1755 sudah memiliki sistem hukum yang bertumpu pada nilai-nilai normatif dan dituangkan dalam sejumlah pranata adat (angger-angger). Bagi pemerintah Belanda kondisi ini tidak dianggap kondusif terutama sejak 1830 ketika kepentingan ekonomi dan modal Eropa semakin intensif memasuki wilayah Vorstenlanden. Bagi pemerintah Belanda tidak mungkin para pengusaha Eropa ini diadili menurut hukum adat yang berlaku di Kesultanan Yogyakarta, ketika mereka menghadapi persoalan hukum di wilayah tersebut. Ini menjadi alasan utama untuk memperbarui sistem hukum di wilayah Vorstenlanden atau ketika tidak berhasil setidaknya menghadirkan sistem hukum Eropa di wilayah raja-raja Jawa.

Sebagai konsekuensi dari hal ini di wilayah Vorstenlanden dan khususnya di wilayah Yogyakarta terdapat dualitas lembaga peradilan dengan struktur dan aturan yang berbeda. Ketika kewenangan lembaga peradilan Belanda masih terbatas, tidak terdapat persoalan berarti. Namun Ketika persoalan hukum yang menyebabkan kawula pemerintah semakin kompleks seperti sengketa antar perusahaan, dualitas ini berkembang menjadi dualisme yaitu dua struktur saling berhadapan.

Dengan adanya dualisme seperti ini maka tidak ada kemungkinan lain kecuali salah satu pihak menjadi terpinggirkan dan kehilangan kewenangan. Mengingat sistem peradilan atau sistem melibatkan pelaku, obyek, dan aturan hukum, maka terjadi perubahan yang signifikan dalam tatanan hukum di Vorstenlanden. Konsekuensi yang muncul ialah secara perlahan terjadi pelimpahan perkara yang awalnya menjadi kewenangan pengadilan kesultanan beralih ke pengadilan kolonial. Hal ini mengakibatkan perubahan aturan yang dipakai dan konsekuensinya juga putusan pengadilan. Ini terjadi misalnya dalam sengketa yang melibatkan tanah sebagai obyek perkara.

Bertolak dari proses di atas aspek visioner dari ilmu sejarah terbukti dengan kajian ini. Aspek itu tampak dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya agraria yang muncul di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini terutama pasca terbitnya UU Keistimewaan Daerah tahun 2012 (yang memuat Rijkblad 1918 nomor 32 pasal 1 tentang *Sultanaat grond*). Praktis hampir semua perkara agraria bisa ditelusuri penyebabnya dari perubahan yang terjadi pada masa lalu. Oleh karena itu kajian historis dan analisisnya seperti yang dituangkan dalam makalah ini bisa memberikan kontribusi untuk menempatkan sengketa agraria dewasa ini dalam konteks yang benar baik terkait asal usul, sumber perkara, pokok persoalan, maupun kesalahan yang dilakukan pada masa lalu sehingga menyebabkan terjadinya perkara baru.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Arsip Nasional RI (ANRI), bundel Algemeene Secretary Bundel, Besluit 7 Januari 1903 no.1 tentang pembentukan korps birokrasi kolonial di Yogyakarta
- ANRI, bundel Algemeene Secretary, Besluit 15 Januari 1918 no. 32 tentang peradilan sengketa agraria
- ANRI, bundel Algemeene Secretary, Besluit 28 Maret 1917 no.52 tentang pemberlakuan hukum perdata atas transaksi agraria di Yogyakarta

ANRI, bundel Algemeene Secretary 1 Maret 1918 No 32, Besluit 4 April 1928 no.37 te, bundel Departement Binnelandsch Bestuur: Seri Verbaal 1851 – 1923. No. 7002. Restorasi Baemangu di Djogjakarta sebagai hakim untuk semua sengketa tanah sipil.

ANRI, bundel Algemeen Secretarie, Missive Gouvernour secetarie (MGs) 28 April 1877 nomor 1002

ANRI, bundel Algemeen Secretarie, Besluit 27 Oktober 1884 nomor 5

Arsip NAN, *Grondrechten van Djogja-Brosot*. bundel NISM, nr.1-9, 1893-1905 *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1884 nomor 189

Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1937 nomor 116 mengenai pembaruan pengadilan waris di Vorstenlanden

Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1867 nomor 2, juncto *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1871 no. 127

Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1903 no. 6, juncto *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1917 nomor 63

Buku Referensi dan Koran Sezaman

Doel, H.W, van den, 1996, *Het Rijk van Insulinde: op komst en Ondergang van een Nederlandsch Kolonie*, Amsterdam, Promotheus

Endah Susilantini, dkk, 2014. *Serat Angger Pradata Awal & Pradata Akir di Kraton Yogyakarta, Kajian Filologis Historis*, Yogyakarta, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)

Haspel, Van den, 1985. *Overwigt in Overleg: Hervorming in justitie, Grondgebruik, en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930*, Dordrecht, Foris Publications

Hoedyana – Wara, Agustus 1941, tahun 1, angka 2.

Houben, Vincent, 2002. *Keraton dan Kompeni, Surakarta dan Yogyakarta 1840-1870*, Yogyakarta, Penerbit Bentang Budaya

Margana, S, 2004. *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Selo Soemardjan, 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Suhartono, 1992. *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Yogyakarta, Tiara Wacana

Vollenhoven, C, van, 1935. *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Oegstgeest, Zendingsbureau

“De Balemangoe voor 1917” dalam *De Locomotief*, tanggal 12 Oktober 1932, lembar ke-3

“Vijftig jaren agrarische rechtspraak: een oude instelling” dalam *De Locomotief*, tanggal 14 Oktober 1922, lembar ke-15

”De Djoengkare Zaak” dalam *De Pranger Bode*, tanggal 19 Oktober 1921, lembar ke-2

DIPLOMASI KEBUDAYAAN DAN PEMERINTAHAN: PEPATIH DALEM DALAM MEMAJUKAN NILAI-NILAI JAWA DALAM KEBIJAKAN NASIONAL INDONESIA

Welda Sana Vero, S. Hum, M.A
Langgeng Culture Center
weldasanavero24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Pepatih Dalem* dalam mempromosikan nilai-nilai Jawa dalam kebijakan nasional Indonesia, dengan menggunakan kerangka teori kekuasaan simbolik (Bourdieu), diplomasi budaya (Milton Cummings), dan institusionalisme historis. *Pepatih Dalem* berfungsi sebagai agen yang menyampaikan nilai-nilai seperti harmoni (*rukun*), musyawarah, dan kepemimpinan etis dalam struktur pemerintahan Kesultanan Yogyakarta, serta bagaimana nilai-nilai ini diadaptasi dalam kebijakan nasional setelah kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun jabatan *Pepatih Dalem* sudah tidak ada lagi dalam struktur administratif Kesultanan Yogyakarta, warisan budaya dan simbolik yang dibawanya tetap berpengaruh dalam tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini. Dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional ini, Indonesia dapat memperkuat identitas budaya lokal dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya integrasi kearifan lokal dalam kebijakan nasional dapat meningkatkan legitimasi budaya dan politik Indonesia, menjadikan tradisi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan negara.

Kata kunci: *Pepatih Dalem*, diplomasi budaya, kekuasaan simbolik, institusionalisme historis, nilai-nilai Jawa

Abstract

This study aims to analyze the role of *Pepatih Dalem* in promoting Javanese values in Indonesian national policy, using the theoretical framework of symbolic power (Bourdieu), cultural diplomacy (Milton Cummings), and historical institutionalism. *Pepatih Dalem* functions as an agent who conveys values such as harmony (*rukun*), deliberation, and ethical leadership in the government structure of the Yogyakarta Sultanate, and how these values are adapted in national policy after Indonesian independence. This study finds that although the position of *Pepatih Dalem* no longer exists in the administrative structure of the Yogyakarta Sultanate, the cultural

and symbolic heritage it carries remains influential in the current governance of Indonesia. By maintaining these traditional values, Indonesia can strengthen its local cultural identity in facing the challenges of globalization and modernization. This study concludes that the importance of integrating local wisdom into national policy can increase the legitimacy of Indonesian culture and politics, making tradition an inseparable part of national development.

Keywords: Papatih Dalem, cultural diplomacy, symbolic power, historical institutionalism, Javanese values

I. Pendahuluan

Diplomasi budaya memainkan peran krusial dalam memperkenalkan dan memperkuat identitas suatu negara di tingkat internasional. Dalam dunia yang semakin terhubung, negara-negara berupaya memanfaatkan sumber daya budaya mereka untuk membangun citra positif dan mempererat hubungan diplomatik. Konsep soft power yang diperkenalkan oleh Joseph Nye (2004) memberikan wawasan tentang bagaimana suatu negara dapat memanfaatkan daya tarik budayanya untuk mempengaruhi negara lain tanpa menggunakan paksaan. Soft power mencakup elemen-elemen seperti budaya, nilai-nilai sosial, dan sistem pendidikan yang membuat suatu negara menarik bagi pihak lain. Melalui pendekatan ini, diplomasi budaya tidak hanya mencakup pertukaran seni dan tradisi, tetapi juga menciptakan kesan mendalam serta hubungan saling menghormati antara negara dan komunitas global.

Indonesia, dengan keragaman budaya yang luar biasa, memiliki potensi besar dalam memanfaatkan diplomasi budaya untuk membentuk identitas nasionalnya di panggung dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau serta keberagaman suku, bahasa, dan tradisi, warisan budaya Indonesia menjadi aset berharga. Namun, di tengah kekayaan budaya ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal sekaligus beradaptasi dengan globalisasi, yang membawa pengaruh eksternal yang dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai budaya asli. Dalam konteks ini, diplomasi budaya menjadi semakin penting.

Salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal di Indonesia adalah Papatih Dalem, sebuah lembaga tradisional dalam Kesultanan Yogyakarta. Secara historis, Papatih Dalem bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sosial, melestarikan adat istiadat, serta memberikan nasihat dalam urusan pemerintahan dan kebudayaan di lingkungan Kesultanan. Lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan tradisi Jawa selama berabad-abad. Selain itu, Papatih Dalem juga berfungsi sebagai perantara antara kesultanan dan otoritas kolonial, memegang pengaruh besar dalam membentuk dinamika sosial-politik pada masanya.

Meskipun memiliki peran historis yang signifikan dalam struktur sosial dan budaya Jawa, kontribusi Papatih Dalem terhadap diplomasi budaya dan kebijakan nasional Indonesia masih kurang mendapat perhatian akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran Papatih Dalem dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa ke dalam kebijakan nasional Indonesia serta pengaruhnya dalam diplomasi budaya Indonesia di tingkat internasional. Dengan tetap mengakui latar belakang historis Papatih Dalem pada era VOC, penelitian ini akan mengeksplorasi implikasi yang lebih luas dari perannya di luar fungsi tradisionalnya.

Sebagai institusi yang berakar dalam Kesultanan Yogyakarta, Papatih Dalem tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai-nilai budaya Jawa, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat adat dan pemerintahan kolonial. Namun, meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung diplomasi budaya Indonesia, kajian akademik mengenai kontribusinya dalam kebijakan budaya nasional dan internasional masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada sejarah dan struktur sosial Papatih Dalem dalam konteks Kesultanan Yogyakarta (Ricklefs, 2001), tanpa menyoroti bagaimana institusi ini dapat berperan dalam kebijakan budaya kontemporer dan diplomasi global.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana Papatih Dalem berkontribusi dalam membentuk kebijakan budaya nasional Indonesia serta perannya dalam diplomasi budaya di tingkat global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi Papatih Dalem dalam diplomasi budaya Indonesia serta bagaimana lembaga ini dapat mendukung pengembangan kebijakan budaya nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya pelestarian budaya lokal dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan dunia modern. Tujuan akhirnya adalah untuk mengungkap bagaimana pemahaman publik saat ini mengenai Papatih Dalem mungkin berbeda dari peran historisnya, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini.

Dengan merujuk pada konteks masalah yang telah disajikan diatas, permasalahan utama yang ingin diketahui peneliti melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Papatih Dalem dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Jawa?
2. Bagaimana kontribusi Papatih Dalem dalam perumusan kebijakan budaya nasional Indonesia?
3. Bagaimana peran Papatih Dalem dalam diplomasi budaya Indonesia di tingkat internasional?

II. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian diplomasi budaya dan soft power, Nye (2004) menegaskan bahwa daya tarik budaya memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pengaruh sosial, politik, dan ekonomi suatu negara di kancah internasional. Diplomasi budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi seni dan tradisi, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam membangun citra nasional yang kuat. Indonesia, dengan keragaman budaya yang kaya, memiliki peluang besar untuk menggunakan diplomasi budaya sebagai alat untuk memperkenalkan nilai-nilai lokal, termasuk yang diwariskan oleh institusi adat seperti Papatih Dalem di Yogyakarta. Papatih Dalem memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian tradisi dan nilai sosial, yang pada gilirannya dapat menjadi bagian dari strategi soft power Indonesia di dunia internasional.

Dalam konteks masyarakat Jawa, Geertz (1960) menyoroti bagaimana lembaga adat seperti Papatih Dalem berperan sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan tradisi. Lembaga ini memiliki otoritas dalam mengatur kehidupan masyarakat dengan prinsip harmoni dan keseimbangan. Keberadaannya tidak sekadar mempertahankan warisan budaya, tetapi juga

membentuk struktur sosial yang memperkuat identitas komunitas. Dalam lanskap modern, peran lembaga adat ini tetap relevan, terutama dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai lokal di tengah dinamika perubahan sosial dan politik.

Sejalan dengan itu, Hirschman (1993) dalam *Rhetoric of Reaction* mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi pada aspek material dapat mengabaikan kekayaan budaya yang ada. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam kebijakan nasional menjadi penting agar pembangunan yang dilakukan lebih inklusif dan berkelanjutan. Papatih Dalem, sebagai lembaga adat yang mengakar dalam tradisi, memiliki potensi untuk berkontribusi dalam kebijakan nasional, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berlandaskan pada modernitas, tetapi juga tetap menghargai warisan budaya. Lebih lanjut, Kuisel (2015) dalam *Cultural Diplomacy in the Global Age* menegaskan bahwa diplomasi budaya berperan dalam memperkenalkan identitas suatu bangsa kepada dunia internasional. Dengan pendekatan yang tepat, diplomasi budaya berbasis nilai-nilai tradisional dapat menjadi alat untuk memperkuat hubungan antarnegara. Dalam konteks ini, Papatih Dalem memiliki peluang untuk menjadi duta nilai-nilai budaya Jawa yang menekankan prinsip harmoni dan gotong royong, yang dapat diterima secara luas dalam tatanan diplomasi global.

Namun, globalisasi juga membawa tantangan tersendiri bagi pelestarian budaya lokal. Appadurai (1996) dalam *Modernity at Large* mencatat bahwa globalisasi berpotensi mengakibatkan homogenisasi budaya yang dapat mengancam keberagaman tradisi lokal. Lembaga adat seperti Papatih Dalem dihadapkan pada dilema untuk mempertahankan esensi budaya di tengah arus modernisasi. Adaptasi yang bijak diperlukan agar budaya tradisional tetap relevan dan tidak terpinggirkan dalam era globalisasi. Tantangan ini juga membuka peluang bagi Papatih Dalem untuk berinovasi dalam mempromosikan budaya lokal melalui berbagai platform, termasuk diplomasi budaya.

Dalam kerangka teoritis penelitian ini, teori kekuasaan simbolik dari Pierre Bourdieu digunakan untuk menganalisis bagaimana Papatih Dalem berfungsi sebagai representasi legitimasi Kesultanan Yogyakarta dalam hierarki politik dan administrasi kolonial. Teori ini menjelaskan bagaimana simbol budaya dan tradisi digunakan untuk mempertahankan struktur sosial serta memperkuat otoritas politik. Simbol-simbol budaya yang dilembagakan melalui Papatih Dalem menjadi alat untuk menjaga stabilitas sosial dan legitimasi pemerintahan tradisional.

Selain itu, teori diplomasi budaya dari Milton Cummings memberikan landasan untuk memahami bagaimana Papatih Dalem dapat berperan sebagai agen dalam menyampaikan nilai-nilai budaya Jawa ke dalam kebijakan nasional dan internasional. Diplomasi budaya yang berfokus pada nilai-nilai lokal, seperti harmoni dan musyawarah, menjadi strategi penting dalam memperkuat identitas nasional sekaligus membangun hubungan diplomatik yang lebih luas. Dalam hal ini, Papatih Dalem bukan hanya institusi lokal yang menjaga warisan budaya, tetapi juga aktor yang berkontribusi dalam diplomasi budaya Indonesia secara lebih luas.

Dengan demikian, kajian ini menyoroti peran strategis diplomasi budaya dalam memperkenalkan dan mempertahankan identitas budaya nasional, serta bagaimana lembaga adat seperti Papatih Dalem dapat beradaptasi dengan tantangan globalisasi. Integrasi teori

kekuasaan simbolik dan diplomasi budaya dalam penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap dinamika pelestarian budaya lokal dalam konteks kebijakan nasional dan diplomasi internasional.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami peran Papatih Dalem dalam diplomasi budaya Indonesia. Sejak September 2024, penelitian ini diawali dengan penelusuran literatur yang mencakup buku, jurnal, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan diplomasi budaya, konsep soft power, dan peran lembaga adat dalam masyarakat Jawa. Studi literatur ini menjadi dasar dalam merumuskan perspektif teoretis dan memperjelas konteks historis serta relevansi peran Papatih Dalem dalam diplomasi budaya Indonesia.

Selain studi literatur, penelitian ini juga dilakukan melalui observasi partisipatif dengan mengamati langsung praktik budaya yang masih dijalankan oleh Papatih Dalem. Observasi dilakukan dalam berbagai kegiatan adat, seperti upacara tradisional dan interaksi antara lembaga ini dengan masyarakat serta pemerintah. Pengamatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana tradisi yang diwariskan tetap bertahan dan bagaimana lembaga ini beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik.

Untuk melengkapi data yang diperoleh, penelitian ini juga melakukan analisis dokumen yang mencakup arsip sejarah, peraturan kebijakan, serta dokumen resmi Kesultanan Yogyakarta. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber utama dalam memahami evolusi peran Papatih Dalem dari masa ke masa serta bagaimana lembaga ini tetap eksis dalam sistem pemerintahan modern Indonesia.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan interpretatif, yang berfokus pada pemaknaan simbolik serta bagaimana budaya berperan dalam membentuk identitas nasional. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri bagaimana simbol budaya yang melekat pada Papatih Dalem menjadi bagian dari strategi diplomasi budaya Indonesia. Dengan metode ini, penelitian ini berupaya mengungkap peran historis dan kontemporer Papatih Dalem dalam konteks diplomasi budaya serta tantangan yang dihadapinya di era globalisasi. Dalam penelitian ini akan didasarkan pada kisah-kisah patih dalem yang ditemukan dalam arsip sejarah. Mereka adalah:

1. Kanjeng Raden Adipati Danureja I (1755-1799)

Patih pertama yang menjabat sebagai Papatih Dalem Kesultanan Yogyakarta adalah Kanjeng Raden Adipati Danureja I. Ia merupakan seorang prajurit yang setia kepada Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan Hamengku Buwono I) dan memiliki peran penting dalam menguatkan pemerintahan kesultanan. Gubernur VOC, Hartingh, menggambarkan hubungan antara Sultan dan Patih Danureja I sebagai keris dan warangka yang bersatu, menggambarkan kekuatan sinergi mereka dalam memimpin Yogyakarta.

2. Kanjeng Raden Adipati Danureja II (1799-1811)

Danureja II, cucu dari Patih Danureja I, terkenal karena kedekatannya dengan pemerintah kolonial Belanda, yang berseberangan dengan sikap Sultan Hamengku Buwono II yang menentang Belanda. Kedekatan Danureja II dengan Belanda mengakibatkan ketegangan dengan keraton dan pengunduran dirinya setelah terjadinya peristiwa berdarah yang melibatkan Sultan Hamengku Buwono II.

3. Kiai Adipati Danurejo (Tumenggung Sindunegara) (1811-1813)

Setelah kematian Danureja II, Tumenggung Sindunegara (yang dikenal dengan nama Kiai Adipati) menggantikan posisinya sebagai wakil patih, meskipun tidak diakui oleh pemerintah Belanda. Ia menjabat hingga 1813, meski tidak pernah memperoleh gelar Raden Adipati secara resmi.

4. Kanjeng Raden Adipati Danurejo III (1813-1847)

Patih ini, yang juga dikenal dengan nama Sumodipuro, mendukung pihak Belanda selama masa pemerintahannya. Hal ini memicu ketidakpuasan dari Pangeran Diponegoro, yang pada akhirnya berkontribusi pada pecahnya Perang Jawa (1825-1830). Danurejo III dikenal karena kebijakannya yang pro-Belanda dan penggunaan kekuasaan yang berlebihan.

5. Kanjeng Raden Adipati Danurejo IV (1847-1879)

Patih ini merupakan panglima dalam Perang Jawa dan memimpin Yogyakarta dengan pengaruh besar. Selama masa pemerintahannya, sejumlah karya sastra yang memuat sejarah Kesultanan Yogyakarta diterbitkan. Danurejo IV pensiun setelah 33 tahun mengabdikan diri, dan dikenang sebagai seorang pemimpin yang berperan penting dalam mempertahankan tradisi dan budaya Yogyakarta.

6. Kanjeng Raden Adipati Danurejo V (1879-1899)

Danurejo V memimpin selama masa transisi, setelah Perang Jawa berakhir. Di bawah pengawasannya, beberapa karya sastra bersejarah diterbitkan, termasuk Serat Pustaka Jatya dan Serat Babad Mataram. Ia juga memimpin pembangunan Tugu Golong Gilig, yang masih dikenal hingga kini.

7. Kanjeng Raden Adipati Danurejo VI (1900-1911)

Danurejo VI, yang dikenal juga dengan nama Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat, dikenal karena kontribusinya dalam bidang sastra dan tasawuf. Beliau menulis beberapa karya penting, seperti *Kempalan Kitab-Kitab Islam* dan *Serat Betaljemur Adammakna*. Ia memiliki seorang cucu yang kemudian menjadi tokoh tasawuf Jawa, Ki Ageng Suryomentaram.

8. Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danurejo VII (1912-1933)

Pada masa jabatan Danurejo VII, seni pertunjukan berkembang pesat. Beliau menciptakan *Langen Mandra Wanara* dan gamelan *beling*, yang merupakan inovasi dalam dunia seni budaya Yogyakarta. Selain itu, ia juga memimpin berbagai inisiatif budaya yang melibatkan seni pertunjukan.

9. Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danurejo VIII (1933-1945)

Patih terakhir Kesultanan Yogyakarta, Danurejo VIII, adalah sarjana politik lulusan Belanda. Setelah masa jabatan yang panjang, beliau pensiun pada 1945, dan posisi patih dihapuskan oleh Sultan Hamengku Buwono IX sebagai bagian dari perubahan struktur pemerintahan yang lebih modern.

IV. Hasil dan Pembahasan

Diplomasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Kesultanan Yogyakarta, sejak berdirinya pada tahun 1755, telah mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang mengakomodasi tradisi politik Mataram Islam sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika kolonialisme. Dalam struktur pemerintahan kesultanan, Papatih Dalem memiliki peran krusial sebagai pejabat utama yang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan serta hubungan diplomatik dengan pihak luar, termasuk pemerintah kolonial Belanda.

Dalam menjalankan pemerintahan, Papatih Dalem berfungsi sebagai tangan kanan Sultan, memastikan bahwa kebijakan kesultanan berjalan sesuai dengan kepentingan kerajaan. Namun, dalam praktiknya, posisi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi politis yang signifikan. Sejak awal abad ke-19, Kesultanan Yogyakarta semakin berada di bawah tekanan kolonial, di mana perjanjian-perjanjian politik menjadi instrumen utama dalam mengatur hubungan antara Sultan dan pemerintah kolonial.

Salah satu peristiwa penting yang menggambarkan peran strategis Papatih Dalem dalam tata kelola pemerintahan dan perjanjian politik terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II (1792–1810, 1811–1812). Pada masa ini, terjadi perubahan besar dalam hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dan kolonial Belanda. Papatih Dalem Danurejo II, yang menjabat sejak 1792, dikenal sebagai figur yang memiliki kedekatan dengan pemerintah kolonial dan berperan dalam perundingan yang membatasi kekuasaan Sultan. Dalam berbagai kesempatan, Danurejo II terlibat dalam penandatanganan perjanjian yang menguntungkan Belanda, sehingga menimbulkan ketegangan internal di dalam kesultanan.

Perjanjian politik yang paling mencolok pada periode ini adalah Perjanjian 1812, yang muncul setelah invasi Inggris ke Yogyakarta. Pada peristiwa ini, Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun takhta, dan Kesultanan Yogyakarta semakin tunduk pada pengaruh kolonial. Papatih Dalem, sebagai pejabat utama kesultanan, memainkan peran kunci dalam transisi ini, baik sebagai perantara antara Sultan dan pemerintah kolonial maupun sebagai eksekutor kebijakan yang dihasilkan dari perjanjian tersebut.

Selain itu, pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V (1823–1855), peran Papatih Dalem semakin terlihat dalam perjanjian-perjanjian yang menegaskan kontrol Belanda atas kesultanan. Papatih Dalem Danurejo IV adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam berbagai negosiasi politik dengan pemerintah kolonial, termasuk dalam pengaturan ulang kekuasaan kesultanan agar lebih sesuai dengan kepentingan kolonial.

Dari catatan sejarah, dapat dilihat bahwa tata kelola pemerintahan Kesultanan Yogyakarta selalu beriringan dengan dinamika politik yang melibatkan negosiasi antara Sultan, Papatih Dalem, dan pemerintah kolonial. Perjanjian-perjanjian yang dibuat, terutama pada abad ke-19, menjadi bukti bahwa Papatih Dalem memiliki posisi strategis dalam menentukan arah politik kesultanan, baik dalam mempertahankan otonomi maupun dalam menyesuaikan diri dengan tekanan kolonial.

Seiring dengan perkembangan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II hingga Sultan Hamengkubuwono IX, jabatan Papatih Dalem mengalami perubahan signifikan dalam fungsi dan pengaruhnya. Pada masa Sultan Hamengkubuwono II (1792-1810), peran Papatih Dalem semakin berkembang dalam pengelolaan hubungan luar keraton, terutama dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan pemerintah kolonial Belanda. Dalam konteks ini, Papatih Dalem tidak hanya bertindak sebagai penasihat dalam urusan internal kesultanan, tetapi juga sebagai tokoh kunci dalam menjaga hubungan diplomatik dengan pihak eksternal. Sebagai penghubung antara Sultan dan pihak luar, Papatih Dalem memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap mendukung stabilitas kerajaan serta keberlanjutan kekuasaan Sultan (Hadikusumo, 2012).

Pada masa Sultan Hamengkubuwono III dan IV, jabatan Papatih Dalem semakin memainkan peran strategis dalam konteks hubungan politik kerajaan dengan kolonial Belanda. Meskipun pengaruh kolonial semakin kuat, Papatih Dalem tetap menjadi bagian integral dari struktur pemerintahan kesultanan yang berupaya mempertahankan kemandirian politik dan budaya. Dalam periode ini, peran Papatih Dalem menjadi semakin penting dalam upaya menjaga kedaulatan kerajaan dari tekanan eksternal yang terus meningkat (Wibowo, 2019).

Fungsi utama Papatih Dalem dalam pemerintahan Keraton Yogyakarta adalah memberikan nasihat kepada Sultan mengenai berbagai isu administratif, kebijakan luar negeri, serta masalah sosial. Jabatan ini tidak hanya terbatas pada tugas administratif, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga hubungan internal di dalam keraton. Sebagai penasihat utama Sultan, Papatih Dalem bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi dan memberikan masukan mengenai situasi yang terjadi di luar keraton, baik terkait dengan masyarakat Yogyakarta maupun wilayah kekuasaan lainnya (Suhartono, 2005). Selain itu, salah satu tanggung jawab utama Papatih Dalem adalah mengelola tanah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh kerajaan. Pada masa Sultan Hamengkubuwono I, pengelolaan tanah menjadi aspek penting dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Papatih Dalem bertugas mengawasi distribusi tanah kerajaan serta memastikan bahwa kebijakan Sultan dalam penggunaan tanah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, jabatan ini juga erat kaitannya dengan upaya mempertahankan keseimbangan sosial di dalam kerajaan, di mana Papatih Dalem bertindak sebagai mediator antara Sultan dan rakyatnya. Dalam konteks kebudayaan, Papatih Dalem turut serta dalam pengelolaan upacara dan ritual kerajaan.

Salah satu peran penting yang diemban adalah memastikan bahwa tradisi-tradisi istana tetap lestari, khususnya dalam upacara besar yang berkaitan dengan pemerintahan. Papatih Dalem memainkan peran sentral dalam mengorganisir berbagai acara resmi yang memiliki nilai simbolis bagi keluarga kerajaan dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan.

Memasuki era pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IX (1940-1988), jabatan Papatih Dalem mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam peran dan pengaruhnya. Sultan Hamengkubuwono IX dikenal sebagai figur yang memiliki perhatian besar terhadap kebudayaan serta pelestarian nilai-nilai tradisional Jawa. Oleh karena itu, Papatih Dalem pada masa ini lebih berperan dalam pengelolaan kebudayaan istana di luar fungsi administratif dan politik yang lebih tradisional. Sebagai contoh, Papatih Dalem semakin aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kebudayaan yang mencakup upacara adat, seni, serta ritual kerajaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Kesultanan Yogyakarta (Wibowo, 2019).

Selain mengalami pergeseran dalam fungsi budaya, peran Papatih Dalem dalam urusan politik luar keraton juga mengalami perubahan. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IX, dominasi pemerintahan nasional semakin kuat, sementara pengaruh Belanda mulai berkurang. Dalam situasi ini, jabatan Papatih Dalem tidak lagi memainkan peran besar dalam hubungan diplomatik dengan pihak eksternal, melainkan lebih berfokus pada fungsi sebagai penasihat budaya dan pelindung tradisi istana. Peran ini menjadi penting dalam menjaga kelangsungan budaya Jawa dan memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap lestari di tengah arus modernisasi yang semakin berkembang (Hadikusumo, 2012). Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan dalam peran dan pengaruhnya, Papatih Dalem tetap menjadi bagian penting dari pemerintahan Kesultanan Yogyakarta, baik dalam aspek politik maupun kebudayaan.

Papatih Dalem Dan Kekuasaan Simbolik Dalam Kebijakan Budaya Nasional

Jabatan *Papatih Dalem* dalam Kesultanan Yogyakarta memiliki posisi yang unik sebagai simbol kekuasaan tradisional sekaligus agen diplomasi budaya. Dalam sistem politik Jawa, jabatan ini tidak hanya berfungsi untuk membantu Sultan dalam pemerintahan tetapi juga menjadi representasi kekuasaan simbolik yang mengakar kuat pada norma dan tradisi masyarakat. Menurut Bourdieu (1991), kekuasaan simbolik adalah kekuasaan yang dilegitimasi melalui praktik sosial dan simbol-simbol budaya yang diakui secara kolektif. Jabatan *Papatih Dalem* menjadi perwujudan dari kekuasaan tersebut, di mana simbol-simbol seperti gelar, ritual, dan tradisi digunakan untuk menegaskan stabilitas politik Kesultanan.

Dalam konteks kolonialisme, peran *Papatih Dalem* juga berkembang menjadi agen diplomasi budaya. Milton Cummings (2003) mendefinisikan diplomasi budaya sebagai penggunaan seni, tradisi, dan nilai-nilai budaya untuk mempengaruhi hubungan politik atau menciptakan pemahaman antarbangsa. Jabatan ini tidak hanya memainkan peran dalam hubungan internal Kesultanan tetapi juga dalam interaksinya dengan kolonial Belanda. Penelitian ini menganalisis dua perspektif teori—kekuasaan simbolik dan diplomasi budaya—untuk memahami fungsi dan peran jabatan *Papatih Dalem* dalam mempertahankan legitimasi Kesultanan Yogyakarta. Menurut Pierre Bourdieu, kekuasaan simbolik tidak hanya berakar pada kemampuan fisik atau ekonomi tetapi juga pada pengakuan masyarakat terhadap

simbol-simbol tertentu sebagai representasi otoritas yang sah (Bourdieu, 1991). Dalam sistem politik tradisional Jawa, jabatan *Pepatih Dalem* menjadi simbol kekuasaan yang menegaskan otoritas Sultan atas rakyatnya. Gelar seperti “Danureja” menjadi simbol status yang menunjukkan kedekatan dengan Sultan, sementara tempat seperti Kepatihan mencerminkan pusat administrasi yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Sultan. Sejak berdirinya Kesultanan Yogyakarta pada 1755, *Pepatih Dalem* pertama, Danureja I, memainkan peran kunci dalam menjembatani hubungan antara Sultan Hamengku Buwono I dan VOC (Anderson, 1990). Relasi ini mencerminkan harmoni antara kekuasaan tradisional dan kolonial, di mana *Pepatih Dalem* menjadi figur sentral dalam menjaga stabilitas politik. Simbol seperti busana kebesaran yang dikenakan oleh *Pepatih Dalem* dalam upacara resmi juga menjadi representasi kekuasaan Sultan di mata masyarakat.

Namun, kekuasaan simbolik ini mengalami tantangan dengan meningkatnya intervensi kolonial. Pada masa pemerintahan Danureja II, jabatan *Pepatih Dalem* lebih banyak digunakan untuk memenuhi kepentingan VOC, sehingga memicu ketegangan dengan Sultan Hamengku Buwono II (Ricklefs, 2001). Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan simbolik dapat tergerus ketika simbol-simbol budaya tidak lagi mendukung kepentingan kolektif tetapi justru melayani pihak yang lebih dominan secara politik.

Sebagai contoh, kebijakan pajak pengarem-arem yang diterapkan pada masa Danureja III awalnya merupakan simbol penghormatan rakyat kepada Sultan. Namun, dalam praktiknya, pajak ini digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan administrasi kolonial (Lombard, 1996). Kendati demikian, simbol penghormatan ini tetap mempertahankan makna kulturalnya di mata masyarakat Jawa. Selain itu, peran *Pepatih Dalem* dalam seni dan budaya juga menjadi bagian dari diplomasi budaya Kesultanan. Danureja VII, misalnya, mendukung pengembangan seni pertunjukan *Langen Mandra Wanara* dan gamelan *beling*. Seni ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat identitas budaya Jawa di tengah tekanan kolonial (Sutrisno & Putranto, 2019). Dalam konteks ini, *Pepatih Dalem* berhasil menggunakan seni sebagai medium untuk memperluas pengaruh budaya Jawa di luar lingkungan keraton. Diplomasi budaya yang dilakukan oleh *Pepatih Dalem* juga terlihat dalam hubungan dengan kolonial Belanda. Melalui pertemuan resmi dan korespondensi, nilai-nilai seperti musyawarah dan gotong royong diperkenalkan sebagai bagian dari diplomasi politik. Nilai-nilai ini tidak hanya mencerminkan karakter budaya Jawa tetapi juga memengaruhi cara Belanda berinteraksi dengan Kesultanan (Ricklefs, 2001).

Transformasi Kekuasaan Simbolik dalam Sejarah Pepatih Dalem

Jabatan *Pepatih Dalem* mengalami transformasi signifikan seiring dengan perubahan konteks politik dan sosial. Ketika Kesultanan Yogyakarta menjadi bagian dari struktur pemerintahan kolonial, fungsi *Pepatih Dalem* sebagai representasi kekuasaan simbolik mulai bergeser. Pada masa Danureja IV, misalnya, tekanan dari Belanda untuk mengurangi otoritas Sultan membuat *Pepatih Dalem* harus memainkan peran yang lebih diplomatis dalam menjaga hubungan dengan pihak kolonial (Anderson, 1990).

Pada masa kemerdekaan Indonesia, peran *Pepatih Dalem* semakin terpinggirkan. Sultan Hamengku Buwono IX memutuskan untuk menghapus jabatan ini pada pertengahan

abad ke-20 sebagai bagian dari modernisasi pemerintahan Kesultanan. Keputusan ini mencerminkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan sistem pemerintahan nasional yang lebih modern, meskipun nilai-nilai simbolik yang diwariskan oleh jabatan *Pepatih Dalem* tetap menjadi bagian penting dari identitas Kesultanan (Soemardjan, 1981). Namun, warisan budaya yang melekat pada jabatan *Pepatih Dalem* tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Yogyakarta. Ritual-ritual tradisional seperti Sekaten dan Grebeg yang melibatkan simbol-simbol Kesultanan mencerminkan keberlanjutan kekuasaan simbolik, meskipun dalam bentuk yang lebih seremonial.

Kebijakan Budaya Nasional dan Warisan Pepatih Dalem

Transformasi jabatan *Pepatih Dalem* mencapai puncaknya pada abad ke-20, ketika Sultan Hamengku Buwono IX memutuskan untuk menghapus jabatan ini sebagai bagian dari modernisasi pemerintahan Kesultanan. Keputusan ini mencerminkan pergeseran orientasi Kesultanan dari sistem tradisional ke sistem nasional yang lebih modern. Namun, nilai-nilai simbolik yang diwariskan oleh jabatan *Pepatih Dalem* tetap relevan dalam konteks kebijakan budaya nasional.

Salah satu warisan terbesar dari jabatan ini adalah integrasi nilai-nilai lokal ke dalam struktur pemerintahan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, konsep-konsep seperti musyawarah dan gotong royong yang diwariskan oleh budaya Jawa menjadi dasar bagi kebijakan nasional. Misalnya, pengelolaan tanah dan administrasi lokal diadopsi dari sistem yang sebelumnya dikelola oleh *Pepatih Dalem*. Nilai-nilai ini juga tercermin dalam pengakuan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa, di mana tradisi dan modernitas saling melengkapi dalam struktur pemerintahan.

Dalam perspektif kontemporer, kekuasaan simbolik dan diplomasi budaya yang pernah diwakili oleh *Pepatih Dalem* terus hidup dalam bentuk-bentuk baru. Program seperti Festival Kebudayaan Yogyakarta dan pertukaran budaya internasional menjadi bagian dari upaya untuk memperkenalkan nilai-nilai Jawa ke panggung global. Peran Sultan sebagai pemimpin budaya juga mencerminkan kesinambungan tradisi diplomasi budaya yang pernah dilakukan oleh *Pepatih Dalem*.

Namun, tantangan tetap ada. Di era globalisasi, nilai-nilai tradisional seringkali terpinggirkan oleh arus modernisasi dan homogenisasi budaya. Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengadopsi pendekatan yang menghormati tradisi lokal sekaligus relevan dengan dinamika global. Warisan *Pepatih Dalem* dapat menjadi inspirasi dalam merancang kebijakan budaya nasional yang menekankan pentingnya identitas lokal sebagai bagian dari kekayaan nasional.

Kebijakan Budaya Nasional dan Warisan Pepatih Dalem

Transformasi jabatan *Pepatih Dalem* mencapai puncaknya pada abad ke-20, ketika Sultan Hamengku Buwono IX memutuskan untuk menghapus jabatan ini sebagai bagian dari modernisasi pemerintahan Kesultanan. Keputusan ini mencerminkan pergeseran orientasi Kesultanan dari sistem tradisional ke sistem nasional yang lebih modern. Namun, nilai-nilai simbolik yang diwariskan oleh jabatan *Pepatih Dalem* tetap relevan dalam konteks kebijakan budaya nasional.

Salah satu warisan terbesar dari jabatan ini adalah integrasi nilai-nilai lokal ke dalam struktur pemerintahan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, konsep-konsep seperti musyawarah dan gotong royong yang diwariskan oleh budaya Jawa menjadi dasar bagi kebijakan nasional. Misalnya, pengelolaan tanah dan administrasi lokal diadopsi dari sistem yang sebelumnya dikelola oleh *Pepatih Dalem*. Nilai-nilai ini juga tercermin dalam pengakuan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa, di mana tradisi dan modernitas saling melengkapi dalam struktur pemerintahan.

Dalam perspektif kontemporer, kekuasaan simbolik dan diplomasi budaya yang pernah diwakili oleh *Pepatih Dalem* terus hidup dalam bentuk-bentuk baru. Program seperti Festival Kebudayaan Yogyakarta dan pertukaran budaya internasional menjadi bagian dari upaya untuk memperkenalkan nilai-nilai Jawa ke panggung global. Peran Sultan sebagai pemimpin budaya juga mencerminkan kesinambungan tradisi diplomasi budaya yang pernah dilakukan oleh *Pepatih Dalem*.

Namun, tantangan tetap ada. Di era globalisasi, nilai-nilai tradisional seringkali terpinggirkan oleh arus modernisasi dan homogenisasi budaya. Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengadopsi pendekatan yang menghormati tradisi lokal sekaligus relevan dengan dinamika global. Warisan *Pepatih Dalem* dapat menjadi inspirasi dalam merancang kebijakan budaya nasional yang menekankan pentingnya identitas lokal sebagai bagian dari kekayaan nasional.

Relevansi Teori Kekuasaan Simbolik dan Diplomasi Budaya

Analisis menggunakan teori kekuasaan simbolik Pierre Bourdieu dan teori diplomasi budaya Milton Cummings memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas peran *Pepatih Dalem*. Dalam kerangka Bourdieu, jabatan ini adalah simbol kekuasaan yang dilegitimasi oleh tradisi dan norma sosial. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah, kekuasaan simbolik ini dapat menjadi rapuh ketika simbol-simbol budaya kehilangan maknanya akibat tekanan politik eksternal.

Di sisi lain, perspektif diplomasi budaya menyoroti bagaimana *Pepatih Dalem* berhasil menggunakan seni, tradisi, dan nilai-nilai untuk memengaruhi relasi politik. Diplomasi budaya yang dilakukan oleh jabatan ini menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki potensi besar untuk menjadi alat komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan internasional. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat diadopsi untuk mempromosikan nilai-nilai lokal di tingkat global, seperti melalui program pertukaran seni dan festival budaya. Selain perannya di tingkat lokal dan kolonial, *Pepatih Dalem* juga memiliki kontribusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan nasional. Danureja VIII, misalnya, adalah salah satu *Pepatih Dalem* yang memiliki pendidikan Barat, sehingga mampu mengadopsi pendekatan modern dalam administrasi pemerintahan (Wood, 2005).

Pendekatan ini memungkinkan integrasi nilai-nilai Jawa seperti musyawarah dan gotong royong ke dalam kebijakan yang lebih luas. Sebagai contoh, pengelolaan tanah dan pajak yang dilakukan oleh *Pepatih Dalem* menjadi model bagi sistem administrasi tanah di Indonesia pada masa awal kemerdekaan (Ricklefs, 2001). Hal ini menunjukkan bagaimana simbol-simbol budaya lokal dapat memengaruhi struktur pemerintahan nasional. Sementara

itu, upaya Sultan Hamengku Buwono IX untuk menjadikan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa juga mencerminkan pengaruh nilai-nilai tradisional yang diwariskan oleh jabatan *Pepatih Dalem*. Keputusan ini tidak hanya menegaskan identitas budaya Yogyakarta tetapi juga menciptakan kerangka kerja politik yang menghormati tradisi lokal dalam sistem pemerintahan modern (Soemardjan, 1981).

Dalam perspektif kontemporer, kekuasaan simbolik dan diplomasi budaya yang pernah diwakili oleh *Pepatih Dalem* tetap relevan dalam membangun identitas budaya Jawa. Upaya pelestarian tradisi seperti upacara adat dan seni pertunjukan menunjukkan bagaimana simbol-simbol kekuasaan tradisional masih digunakan untuk memperkuat solidaritas sosial di masyarakat Yogyakarta (Sutrisno & Putranto, 2019). Selain itu, peran Kesultanan dalam diplomasi budaya juga terus berkembang. Program-program seperti festival seni dan pertukaran budaya dengan negara lain menjadi bagian dari strategi untuk memperkenalkan nilai-nilai Jawa di panggung internasional. Warisan jabatan *Pepatih Dalem* sebagai agen diplomasi budaya tetap hidup melalui peran Sultan dan keluarga keraton yang menjadi duta budaya Yogyakarta.

Jabatan *Pepatih Dalem* dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta merupakan fenomena unik yang mencerminkan interaksi antara kekuasaan tradisional Jawa dan pengaruh kolonial. Posisi ini menjadi simbol sentral dalam upaya mempertahankan legitimasi Kesultanan di tengah tekanan politik dari kolonial Belanda. Namun, perjalanan jabatan ini tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait dengan bagaimana kekuasaan simbolik yang diwariskan Sultan sering kali dimanipulasi oleh kepentingan politik kolonial.

Pada awalnya, *Pepatih Dalem* adalah jabatan yang didesain untuk menjadi pembantu utama Sultan dalam mengelola pemerintahan sehari-hari. Danureja I, yang menjabat sebagai *Pepatih Dalem* pertama setelah Perjanjian Giyanti 1755, memainkan peran strategis dalam membangun struktur pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Jabatan ini menjadi simbol loyalitas kepada Sultan sekaligus perangkat administrasi untuk menjaga stabilitas sosial.

Namun, sejak awal, posisi ini juga menjadi medan perebutan kekuasaan antara Keraton dan kolonial. VOC, sebagai aktor dominan, memanfaatkan jabatan *Pepatih Dalem* untuk memastikan kepatuhan Kesultanan terhadap kebijakan kolonial. Seiring waktu, figur *Pepatih Dalem* semakin sering dipilih atas dasar kedekatan dengan pihak kolonial daripada kesetiaan kepada Sultan. Contoh paling mencolok adalah Danureja II, yang hubungannya dengan Sultan Hamengku Buwono II penuh ketegangan akibat loyalitasnya yang lebih condong kepada VOC.

Dalam konteks ini, *Pepatih Dalem* menjadi simbol dilema kekuasaan tradisional. Jabatan yang seharusnya mencerminkan kekuasaan simbolik Sultan sebagai pemimpin masyarakat Jawa malah menjadi alat kolonial untuk menekan otonomi Kesultanan. Ketegangan antara keraton dan kolonial ini mencerminkan bagaimana kekuasaan simbolik dapat dilemahkan ketika simbol-simbol budaya digunakan untuk melayani kepentingan pihak yang lebih dominan secara politik. Di luar kontroversi politik, jabatan *Pepatih Dalem* juga memainkan peran penting dalam diplomasi kebudayaan. Milton Cummings mendefinisikan diplomasi budaya sebagai alat untuk memengaruhi hubungan antarnegara melalui seni, tradisi, dan nilai-nilai budaya. Dalam konteks Kesultanan Yogyakarta, *Pepatih Dalem* berfungsi sebagai jembatan antara tradisi lokal dan pengaruh kolonial.

Salah satu aspek diplomasi kebudayaan terlihat dalam upaya *Pepatih Dalem* untuk mempertahankan nilai-nilai Jawa seperti harmoni dan musyawarah. Ketika kolonial Belanda semakin menancapkan pengaruhnya, *Pepatih Dalem* menggunakan seni, ritual, dan simbol budaya untuk mempertegas identitas Jawa. Seni pertunjukan seperti *Langen Mandra Wanara*, yang dipromosikan oleh *Danureja VII*, menjadi medium penting untuk memperkenalkan budaya Jawa ke dunia luar, termasuk kepada para pejabat kolonial. Seni ini tidak hanya mencerminkan nilai estetika tetapi juga menjadi alat diplomasi budaya yang memperkuat posisi Kesultanan di tengah tekanan politik. Selain itu, *Pepatih Dalem* juga mempromosikan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam sistem pemerintahan kolonial. Sebagai contoh, sistem pajak yang diterapkan oleh *Danureja III* awalnya dirancang berdasarkan konsep penghormatan masyarakat kepada Sultan. Namun, dalam implementasinya, sistem ini menjadi alat negosiasi politik antara Kesultanan dan pihak kolonial. Melalui pendekatan ini, *Pepatih Dalem* berhasil menciptakan keseimbangan antara mempertahankan tradisi lokal dan memenuhi kebutuhan administrasi kolonial.

Diplomasi budaya melalui jabatan *Pepatih Dalem* juga terlihat dalam hubungan internasional. Pada abad ke-19, korespondensi antara *Pepatih Dalem* dan pejabat kolonial sering kali menampilkan nilai-nilai budaya Jawa seperti musyawarah dan gotong royong. Nilai-nilai ini, meskipun sederhana, memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi Belanda terhadap Kesultanan. Diplomasi ini menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat digunakan untuk memengaruhi relasi politik di tingkat internasional.

Transformasi jabatan *Pepatih Dalem* mencapai puncaknya pada abad ke-20, ketika Sultan Hamengku Buwono IX memutuskan untuk menghapus jabatan ini sebagai bagian dari modernisasi pemerintahan Kesultanan. Keputusan ini mencerminkan pergeseran orientasi Kesultanan dari sistem tradisional ke sistem nasional yang lebih modern. Namun, nilai-nilai simbolik yang diwariskan oleh jabatan *Pepatih Dalem* tetap relevan dalam konteks kebijakan budaya nasional.

Salah satu warisan terbesar dari jabatan ini adalah integrasi nilai-nilai lokal ke dalam struktur pemerintahan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, konsep-konsep seperti musyawarah dan gotong royong yang diwariskan oleh budaya Jawa menjadi dasar bagi kebijakan nasional. Misalnya, pengelolaan tanah dan administrasi lokal diadopsi dari sistem yang sebelumnya dikelola oleh *Pepatih Dalem*. Nilai-nilai ini juga tercermin dalam pengakuan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa, di mana tradisi dan modernitas saling melengkapi dalam struktur pemerintahan.

V. Kesimpulan

Dalam perspektif kontemporer, kekuasaan simbolik dan diplomasi budaya yang pernah diwakili oleh *Pepatih Dalem* terus hidup dalam bentuk-bentuk baru. Program seperti Festival Kebudayaan Yogyakarta dan pertukaran budaya internasional menjadi bagian dari upaya untuk memperkenalkan nilai-nilai Jawa ke panggung global. Peran Sultan sebagai pemimpin budaya juga mencerminkan kesinambungan tradisi diplomasi budaya yang pernah dilakukan oleh *Pepatih Dalem*. Namun, tantangan tetap ada. Di era globalisasi, nilai-nilai tradisional sering kali terpinggirkan oleh arus modernisasi dan homogenisasi budaya. Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk

mengadopsi pendekatan yang menghormati tradisi lokal sekaligus relevan dengan dinamika global. Warisan *Pepatih Dalem* dapat menjadi inspirasi dalam merancang kebijakan budaya nasional yang menekankan pentingnya identitas lokal sebagai bagian dari kekayaan nasional.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa jabatan *Pepatih Dalem* adalah fenomena yang kompleks, mencerminkan dinamika antara kekuasaan simbolik dan diplomasi budaya. Meskipun jabatan ini tidak lagi ada, nilai-nilai yang diwariskannya tetap relevan dalam membangun kebijakan budaya nasional. Dalam menghadapi tantangan modernisasi, penting untuk terus menghormati tradisi lokal sebagai bagian dari identitas nasional. Warisan *Pepatih Dalem* dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan kebijakan budaya yang tidak hanya melestarikan tradisi tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan cara ini, kekuasaan simbolik dan diplomasi budaya dapat terus berkontribusi pada pembangunan sosial dan politik di Indonesia.

REFERENSI

- Bastin, J. (1960). *The native policies of Sir Stamford Raffles in Java and Sumatra*. Oxford University Press.
- Carey, P. (1997). *The power of prophecy: Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785–1855*. KITLV Press.
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. University of Chicago Press.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (3rd ed.). Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
- Cummings, M. (2003). *Cultural diplomacy and the United States government: A survey*. Center for Arts and Culture.
- Sutherland, H. (1979). *The making of a bureaucratic elite: The colonial transformation of the Javanese priyayi*. Asian Studies Association of Australia.
- Van Niel, R. (1960). *The emergence of the modern Indonesian elite*. Foris Publications.
- Kraton Yogyakarta Official Website. (<https://www.kratonjogja.id/ragam/8-pepatih-dalem-kesultanan-yogyakarta/>)
- Gellner, E. (1983). *Nations and nationalism*. Cornell University Press..
- Suharto, S. (2018). *Cultural diplomacy in the age of globalization*. Indonesian Journal of Politics, 23(2), 211-225.



TINGALAN
JUMENENGAN DALEM